



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN;
Tempat Lahir : Wonreli;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya;
Pendidikan : S1/Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 02 Maret 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 s/d tanggal 30 April 2017;
3. Dialihkan Penahanan dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 17 April 2017 s/d tanggal 30 April 2017;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Mei 2017 s/d tanggal 30 Mei 2017;
5. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Tahap I dengan jenis Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d tanggal 12 Juli 2017;

Halaman 1 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Tahap II dengan jenis Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 11 Agustus 2017;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 September 2017;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2017;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I dengan jenis Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 05 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II dengan jenis Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya HEMATANG SEPTINUS, SH, Advokat pada Kantor Advokad “HEMATANG SEPTINUS & REKAN Jalan Jenderal Sudirman Kav 47 Gedung Plaza Central Building-Lt.9 Floor Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 648/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Pebruari 2018 Nomor Register Perkara : PDS- 02/TUAL/05/2017, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menghukum Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan di RUTAN dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Pribadi Terdakwa yang diajukan tanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pula pembacaan Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDS-01/TUAL/05/2017;
3. Membebaskan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dari dakwaan Primair tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya membebaskan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dari segala tuntutan hukum (onslag van vervolging);
4. Mengembalikan sejumlah uang Rp 3.142.000.000.000,- yang disetor kepada Penyidik pada tahap Penyidikan;
5. Memulihkan Nama Baik Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/TUAL/05/2017, tanggal 23 Mei 2017 sebagai berikut :

P R I M A I R;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-10- TAHUN 2011 tanggal 09 Agustus 2011 diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya dan menduduki jabatan tersebut periode Tahun 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013 dan menjadi Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya secara kolektif Nomor : 910-03.a Tahun 2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kabupaten Maluku Barat Daya T.A. 2012, tanggal 04 Januari 2012, Lampiran, Kode : 1.07.1.07.01, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan SUNARKO selaku Direktur PT. BINA PRIMA TARUNA, NIKOLAS PAULUS, ST. MT selaku Direktur CV. Thorchive Engineering, sekitar bulan Pebruari tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya di Wonorely, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku atau setidaknya pada tempat-tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya terdapat Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA yang bersumber dari APBD Kab. Maluku Barat Daya TA 2012 dengan pagu dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan diperuntukkan untuk kegiatan:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway (Landas Pacu) Bandara MOA dengan pagu dana sebesar Rp. 19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - b. Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa (Runway) dengan pagu dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut adalah :
 - a. Pengguna Anggaran (PA) : terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN (Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya).
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : -
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen : tidak ada / dilaksanakan oleh terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN (Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya).
 - d. Panitia Pengadaan :
 - ☐ Ketua : SEMUEL SALMON FREDRIK RUPILU.
 - ☐ Sekretaris : G.S. LAIMEHERWA.
 - ☐ Anggota : J. BALTHAZAR, J.M. SOATOMOLE, FJ. TAKARIA, J. LOSWETAR, J.O. PARINUSA.
 - e. PPTK : REYN KAINAMA, ST ;
 - f. Bendahara : J. O. RUMIHIN ;
 - g. Pelaksana Konstruksi adalah PT. Polaris Jaya Sakti – PT. Bina Prima Taruna jo;
 - h. Konsultan Supervisi/ Pengawas : NIKOLAS PAULUS, ST. MT.
 - i. Direksi Teknik : MARTHEN KAKIAY;
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pelelangan pekerjaan tersebut, terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN secara informal meminta dibuatkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kepada pihak PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan selaku Konsultan Perencanaan dalam pekerjaan Rencana Teknik Terinci Sisi Udara Bandar Udara Tapa-Moa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 553.1/279/SPK/Phb-MTB/VII-2008 tanggal 11 Juli 2008 yang ditandatangani Ir. TRI JOKO WINARNO (Direktur PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan sebagai pihak Kedua) dan ditandatangani oleh Ir. M. BATLOLONA, MT, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat/Pengguna Anggaran 2007 (sebagai pihak Pertama);
- Bahwa atas permintaan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tersebut Ir. TRI JOKO WINARNO (Direktur PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan) meminta kepada stafnya yaitu saksi GUNAWAN untuk membuat RAB, dan selanjutnya saksi GUNAWAN membuat RAB yang disusun berdasarkan standar harga setempat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2010 dengan ditambah kenaikan sebesar 10% dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keet	M2	48,00	1.800.000,00	86.400.000,00
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000,00	750.000,00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	577.000.000,00	577.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					664.150.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN Runway (715x23M)				
1.	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil desain	M2	16.445,00	721,25	11.860.956,25
2.	Sub Base Course tebal 30cm CBR> 25%	M2	16.445,00	107.760,32	1.772.118.528,18
3.	Cement Teated Base Course (CTBC) Tebal 30%	M2	16.445,00	386.796,88	6.360.874.685,56
4.	Primje Coat 1Kg/M2	M2	16.445,00	61.577,30	1.012.638.698,50
5.	Asphalt Teated Base (ATB) Tebal 5cm	M2	16.445,00	221.638,64	3.644.847.494,18
6.	Teak Coat 1Kg/M2	M2	16.445,00	44.648,41	734.243.092,74
7.	Asphalt Concrete (AC) Tebal 5CM	M2	16.445,00	235.271,60	3.869.041.423,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					17.405.624.878,42
III	PEKERJAAN MARKING				
1.	Pengukuran	M2	1.166,00	721,25	7840.978,22
2.	Pengecatan Marking	M2	1.166,00	95.448,25	111.292.754,95
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					112.133.733,17

No	Uraian pekerjaan	Jumlah Harga Pekerjaan (rupiah)
I.	Pekerjaan Persiapan	664.150.000,00
II.	Pekerjaan Konstruksi Perkerasan	17.405.624.878.42
III.	Pekerjaan Marking	112.133.733,17
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan	18.181.908.611,59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)	1.818.190.861,16
(C) Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	20.000.099.472,74
(D) DIBULATKAN	20.000.000.000,00
Terbilang :	Dua Puluh Milyar Rupiah

- Bahwa selanjutnya RAB tersebut diserahkan oleh saksi GUNAWAN kepada terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN, dan atas dasar RAB yang dibuat oleh saksi GUNAWAN tersebut, selanjutnya oleh terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dibuat harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan Kontruksi Runway (Landas Pacu) Bandara MOA dengan pagu dana sebesar Rp. 19.500.000.000,- sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keet	M2	48,00	1.600.000,00	76.800.000,00
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	600.000,00	600.000,00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	538.000.000,00	538.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					615.400.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN Runway (650x23M)				
1.	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil desain	M2	14.950,00	2.067,50	30.909.125,00
2.	Sub Base Course tebal 30cm CBR> 25%	M2	14.950,00	143.742,18	2.148.945.534,00
3.	Cement Teated Base Course (CTBC) Tebal 30%	M2	14.950,00	396.592,40	5.929.056.316,25
4.	Prime Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	65.200,80	974.751.912,16
5.	Asphalt Teated Base (ATB) Tebal 5cm	M2	14.950,00	233.965,62	3.497.786.044,10
6.	Teak Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	46.461,24	694.595.559,53
7.	Asphalt Concrete (AC) Tebal 5CM	M2	14.950,00	246.776,97	3.689.315.695,37
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					16.965.360.186,40
III	PEKERJAAN MARKING				
1.	Pengukuran	M2	1.157,00	6.714,13	7.768.242,87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pengecatan Marking	M2	1.157,00	104.450,00	120.848.650,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					128.616.892,87

Jumlah sesuai Kontrak Rp. 19.480.314.000.000,- .

- Bahwa penyusunan dan penetapan HPS oleh terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Dalam hal pengumpulan informasi untuk penyusunan HPS, harus dilakukan dengan benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunannya, PPK dapat melibatkan tim teknis atau ahli atau siapa saja yang ditugaskan dalam bentuk manajerial organisasi, namun PPK yang tetap bertanggungjawab atas penetapan HPS tersebut.
- Bahwa PPK Dalam menyusun HPS, harus memperhatikan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang mengatur bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan sumber-sumber informasi yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut. Harga pasar setempat merupakan nilai harga atas barang/jasa sampai pada lokasi barang/jasa tersebut dibutuhkan sesuai dengan rencana. Sehingga sudah mengakomodir kebutuhan atas biaya lainnya, seperti biaya pengiriman, keuntungan dan biaya overhead yang wajar, serta kewajiban atas perpajakan.
- Bahwa Satuan standar harga (SSH) yang ditetapkan oleh kepala daerah setempat tidak dipergunakan secara langsung dalam penyusunan HPS. SSH tersebut peruntukannya adalah sebagai acuan untuk menyusun pagu anggaran yang akan dipergunakan dalam membuat dokumen RKA/RKAKL atau DPA/DIPA. Pada saat menyusun HPS, maka PPK kembali mencari informasi pasar sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Bahwa akibat HPS yang tidak disusun sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut, apabila diperbandingkan nilai RAB dan kontrak pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu sepanjang 23 m X 650 m sumber dana APBD Kab. Maluku Barat Daya yang dikerjakan oleh PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) sebesar Rp. 17.709.377.079,27,- dan pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa dengan nilai kontrak Rp. 11.358.496.433,03,- yang dikerjakan oleh PT Cahaya Mas Perkasa (Direktur TAN LENDI TANAYA) tersebut ditemukan terdapat selisih harga kemahalan antara Dana APBD dengan yang dikerjakan dari dana APBN yaitu :

Halaman 88 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber dana	Besar dana konstruksi (Rp)	Volume pekerjaan	Harga satuan /M (Rp)	Total selisih kemahalan harga (Rp) 650 M X Rp. 4.528.198,64
APBD 2012	17.709.377.079,27	650 M X 23 M	27.245.195,51	
APBN 2013	11.358.496.433,03	500 M X 23 M	22.716.996,87	
Selisih harga satuan			4.528.198,64	2.943.328.700

- Bahwa proses pelelangan pengadaan kontraktor/penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya dan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut yang masih dilakukan secara manual, sedangkan pengumuman lelang dilakukan melalui LPSE dan surat kabar.
- Bahwa dalam struktur keanggotaan panitia lelang tersebut hanya Ketua Panitia lelang saksi SEMUEL SALMON FREDRIK RUPILU yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa, sedangkan seluruh anggota panitia lelang lainnya termasuk Sekretaris Panitia Lelang saksi G. S. LAIMEHERIWA tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa, dan mereka para anggota panitia lelang tersebut baru pertama kali menjadi anggota panitia lelang.
- Bahwa sebelum dilakukan evaluasi pelelangan, terdapat titipan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu terdakwa Ir.JOHN TANGKUMAN kepada Ketua Panitia Lelang S.F. RUPILU untuk memenangkan peserta tertentu yaitu SUNARKO (Direktur PT. BINA PRIMA TARUNA) untuk Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa dan NIKOLAS PAULUS, ST. MT untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan proyek tersebut .
- Bahwa proses pengadaan penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut masih dilakukan secara manual dengan sistem pasca kualifikasi.
- Bahwa dalam proses lelang pengadaan penyedia barang/jasa proyek Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut terdapat 5 (lima) Perusahaan yang mendaftar, yaitu :
 - 1) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON,
 - 2) PT. BILIAN RAYA AMBON,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PT. WINDU TUNGGAL MANDIRI AMBON,
 - 4) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, dan
 - 5) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON.
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 dilakukan kegiatan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya di Wonrely, dan rekanan yang hadir ada 4 (empat) perusahaan adalah :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON (MARMON NIRWANTORO (mewakili KSO/JO),
 - 2) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON (TEMES / Direktur),
 - 3) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON (AZIZ L./Direktur),
 - 4) PT. WINDU TUNGGAL MANDIRI AMBON (JAMES NIO / Direktur).
 - Bahwa kemudian tanggal 19 Juni 2012 dilaksanakan kegiatan pemasukan dan pembukaan penawaran, dan yang memasukkan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan penawaran harga sebesar Rp. 19.480.314.900,-,
 - 2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON dengan penawaran harga sebesar Rp. 19.496.981.000,-,
 - 3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON dengan penawaran harga sebesar Rp. 19.485.264.000,-
 - Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 dilaksanakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi teknis, dan Evaluasi Harga, dan berdasarkan Evaluasi Administrasi, terdapat 2 (dua) perusahaan yang lulus yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dan PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON, sedangkan 1 (satu) perusahaan lainnya tidak lulus dalam evaluasi administrasi yaitu PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON karena tidak melampirkan sertifikat badan usaha (SBU).
 - Bahwa selanjutnya dilakukan Evaluasi Teknis terhadap 2 (dua) perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi, dan dari hasil Evaluasi Teknis terdapat 1 (satu) perusahaan yang gugur yaitu PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON, karena tidak menyampaikan spesifikasi teknis dalam dokumen lelang, sedangkan 1 (satu) perusahaan lainnya lulus Evaluasi Teknis yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, kemudian dilakukan Evaluasi Harga terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi Teknis yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, setelah itu dilakukan Evaluasi Kualifikasi terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi Harga yaitu PT. BINA

Halaman 1010 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Am



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;

- Bahwa anggota panitia lelang dalam melakukan pemeriksaan/evaluasi baik evaluasi administrasi maupun teknis kurang menguasai karena yang mempunyai pengalaman adalah ketua Panitia lelang dan anggota panitia lelang hanya mengikuti dan atas dasar perintah dan atas petunjuk dari Ketua Panitia lelang SEMUEL SALMON FREDRICH RUPILU, ST yang sebelumnya sudah mendapat perintah dari terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN untuk memenangkan peserta tertentu yaitu SUNARKO (Direktur PT. BINA PRIMA TARUNA) untuk Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa dan NIKOLAS PAULUS, ST. MT untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek tersebut.
- Bahwa dalam rangka memenangkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut Panitia lelang dalam melakukan evaluasi administrasi menyatakan bahwa PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, yaitu dengan melihat profil dari perusahaan yang melakukan kerja sama operasi (KSO) / joint operation (JO) dalam hal ini PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON.
- Bahwa ketentuan Pasal 20 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tersebut berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h pada Subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk pekerjaan konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir), dan

Ayat (4) dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm).
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah :

Ayat (1) dalam hal sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa terlalu luas atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 penyedia barang/jasa, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa :

a. Diberikan kesempatan yang memungkinkan para penyedia barang/jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain ; dan /atau

Halaman 1111 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Am



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diberikan kesempatan yang memungkinkan penyedia barang/jasa konsorsium penyedia barang/jasa atau konsorsium penyedia barang/jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tersebut bahwa kerjasama atau joint operation di antara penyedia barang/jasa dimungkinkan jika sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa terlalu luas atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 penyedia barang/jasa.
 - Bahwa Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut menurut sifat dan lingkupnya kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa dan tidak memerlukan adanya kerjasama /konsorsium di antara beberapa penyedia barang/jasa. Hal tersebut terlihat bahwa peserta lelang lainnya merupakan perusahaan tunggal dan tidak melakukan joint operation, karena perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki kualifikasi sesuai bidang dan memiliki pengalaman pekerjaan dalam konstruksi Runway Bandara, sedangkan PT. BINA PRIMA TARUNA perusahaan milik SUNARKO tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan konstruksi runway bandara.
 - Bahwa dalam proses lelang pengadaan penyedia barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut ditemukan adanya indikasi rekayasa atau pengaturan dalam menentukan pemenang lelang, karena ternyata PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON secara resmi tidak pernah mengikuti proses lelang, namun perusahaan tersebut digunakan oleh saksi BANJARNAHOR yang membuat penawaran dan menyiapkan seluruh dokumen untuk proses lelang, sedangkan Direktur Utama PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON saksi YANY TJOWASI, SE hanya menandatangani dan membubuhi stempel perusahaan, dan atas permintaan saksi BANJARNAHOR menyerahkan fotocopy akta pendirian perusahaan, NPWP, TDR, KTA Gapeknas kepada BANJARNAHOR.
 - Bahwa sesuai foto copy formulir pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan/ lelang tertanggal 09 Juni 2012 atas nama PT. TARAWESI ARTA MEGAH Ambon yang bertanda tangan adalah AZIZ L, namun ternyata Direktur Utama PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON yakni YANY TJOWASI, SE tidak kenal dengan AZIZ L dan AZIZ L bukan pengurus perusahaan atau karyawan PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON.
 - Bahwa PT. TARAWESI ARTA MEGAH Ambon mempunyai sertifikat badan usaha

Halaman 1212 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Am



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan konstruksi bandara dan sudah mempunyai pengalaman kerja dalam bidang konstruksi bandara yaitu proyek pekerjaan Overlay pelapisan Asphalt Runway sepanjang 950 meter Bandara Namrole Pulau Buru sekitar tahun 2010, dan sebenarnya perusahaan tersebut memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk ikut tender/ lelang Proyek Pembangunan Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Barat Daya TA. 2012, namun gugur dalam tahap evaluasi teknis karena tidak melampirkan spesifikasi teknis dalam dokumen lelang.

- Bahwa dari dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
 - 2) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-
 - 3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON saat buka sampul Rp. 19.485.264.000,-
- Bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa dari harga penawaran ketiga perusahaan tersebut terdapat selisih nilai penawaran tidak terlalu jauh, dan sesuai data koreksi Aritmatik dari nilai penawaran ketiga Perusahaan tersebut, untuk seluruh item Pekerjaan Konstruksi Perkerasan Runway (675 x 23 M) antara penawaran PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI dengan penawaran PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI sama persis yaitu sejumlah Rp. 16.965.360.314,50, sedangkan dengan penawaran PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON hanya berbeda pada item tack coat 1kg/m2 yaitu untuk penawaran PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI dan penawaran PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI senilai Rp. 46.461,24 sedangkan penawaran PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON pada item tack coat 1kg/m2 senilai Rp. 46.752,74.
- Bahwa dari hasil Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga kemudian PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang lelang, selanjutnya Ketua Panitia lelang SF RUPILU menelpon Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN yang sedang berada di Ambon, dan menyampaikan bahwa sudah dilakukan Evaluasi dan yang memenuhi syarat adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON.
- Bahwa dalam proses lelang penyedia jasa Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula

Halaman 1313 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012, terdapat beberapa perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran, namun hanya terdapat 2 (dua) orang, yang terlibat dalam proses tersebut, salah satunya adalah NIKOLAS PAULUS, ST. MT (terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa sesuai dokumen lelang pengadaan penyedia jasa Konsultan Pengawasan Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012, NIKOLAS PAULUS bukan merupakan Direktur ataupun kuasa direktur dari perusahaan yang mengikuti proses lelang pengadaan penyedia jasa Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012 tersebut.
- Bahwa NIKOLAS PAULUS terlibat dalam proses lelang tersebut untuk mengurus kepentingannya untuk menjadi pemenang lelang dengan menggunakan perusahaan CV Dwi Putra Pratama, karena perusahaan milik NIKOLAS PAULUS (CV. Thorchive Engineering) tidak lolos dalam proses prakualifikasi untuk lelang pekerjaan Konsultansi Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa, sehingga NIKOLAS PAULUS, ST. MT menggunakan CV. Dwiputra Pratama, sebagai perusahaan bendera dan dibuat perjanjian secara tertulis antara NIKOLAS PAULUS, ST. MT dan KAREL WAIRISAL selaku direktur CV. Dwiputra Pratama, yang pada pokoknya mengatur :
 - a) Seluruh proses administrasi akan tetap dibuat dan ditandatangani oleh direktur CV Dwi Putra Pratama;
 - b) Apabila ditunjuk sebagai pemenang, maka seluruh tugas dan kewajiban yang disepakati dalam kontrak kerja adalah menjadi tanggungjawab saya;
 - c) Bapak Karel akan melakukan pengawasan penuh termasuk hak memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, surat menyurat dll.
- Bahwa tanda tangan pada kolom atas nama K. WAIRISAL (Direktur utama CV Dwi Putra Pratama) pada berita acara klarifikasi dan negosiasi pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa No. 15/Pan.PBJ/Dishubkominfo/P-S-BM/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012, dan Daftar Hadir Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 14 Juli 2012 tersebut dipalsukan oleh NIKOLAS PAULUS, ST. MT .
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang penyedia barang/ jasa Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Run Way Bandara MOA Tahun Anggaran 2012 selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 552/530/PKBM/VI/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh

Halaman 1414 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (PA) terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dan Kuasa KSO PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (JO/ Kerjasama Operasional) MARMON NIWANTORO, ST. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 19.480.314.000, dan surat perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut yang pada pokoknya mengatur :

- ☐ Sesuai pasal 6 jangka waktu pelaksanaan kontrak, seluruh pekerjaan harus diselesaikan dan diserahkan kepada pihak pertama oleh pihak kedua dalam waktu 150 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK (sejak tanggal 21 Juli 2012 s/d tanggal 21 Desember 2012).
- ☐ Sesuai Pasal 9 tentang prosedur pembayaran ditentukan :
 - 1) Angsuran kesatu dibayarkan 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 5.844.094.200,- dan dikurangi 30% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 30% . (Rp. 4.675.275.360,-).
 - 2) Angsuran kedua dibayarkan 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.792.125.600,- dan dikurangi 40% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 70% . (Rp. 6.233.700.480,-).
 - 3) Angsuran ketiga dibayarkan 25% dari nilai kontrak sebesar Rp. 4.870.078.500,- dan dikurangi 30% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 100% . (Rp. 3.701.259.660,-).
 - 4) Angsuran keempat dibayarkan 5% dari nilai kontrak sebesar Rp. 974.015.700,- dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai.
- Bahwa atas ditetapkannya CV. Dwiputra Pratama sebagai pemenang lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi/Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa Tahun Anggaran 2012, kemudian dibuat Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi : Supervisi/Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa Nomor : 550/689/2012 tanggal 08 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan K. WARAISAL sebagai Direktur CV. Dwi Putra Pratama, yang pada pokoknya menyepakati nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dengan jangka waktu Kontrak 150 hari kalender berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.
- Bahwa kenyataan di lapangan Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Runway Bandara MOA yang dilaksanakan oleh Kontraktor PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/ Kerjasama Operasional) dengan leader firm PT Polaris

Halaman 1515 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Sakti tersebut dikerjakan sendiri oleh PT Bina Prima Taruna dengan tidak melibatkan sama sekali PT Polaris Jaya Sakti, kecuali untuk hal-hal yang bersifat administratif yaitu dokumen kontrak, permohonan pencairan termyn yang melibatkan MARMON NIWANTORO, ST s ebagai kuasa KSO untuk menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa kenyataan di lapangan pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Kontruksi Runway Bandara MOA dilakukan oleh NIKOLAS PAULUS, ST. MT yang tidak memiliki kaitan legal dengan CV. Dwiputra Pratama, karena NIKOLAS PAULUS, ST. MT bukan merupakan direktur ataupun kuasa direktur CV. Dwiputra Pratama, dan tidak memiliki kemampuan melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa di lapangan pekerjaan Konsultansi Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa dilaksanakan oleh YANTJIE NOYA, ST selaku Site Supervisi, yang mana ternyata YANTJIE NOYA, ST tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan pembangunan konstruksi Runway Bandar Udara, dan hanya memiliki pengalaman dalam pekerjaan konstruksi pembangunan jalan.
- Bahwa pada periode Desember 2012 yang mana jangka waktu kontrak akan berakhir tanggal 21 Desember 2012 pencapaian prestasi pekerjaan oleh kontraktor PT Bina Prima Taruna baru sekitar belasan % berupa pekerjaan penimbunan dan pemadatan sirtu, pembuatan direksi kit, dan penimbunan material batu pecah.
- Bahwa atas progres pekerjaan di lapangan yang terlambat tersebut saksi REYN KAINAMA selaku PPTK telah menyampaikan teguran :
 - ☐ Batas waktu pelaksanaan pada pertengahan Agustus 2012, bahwa agar segera dilakukan mobilisasi alat dan BBM karena situasi sudah mulai gelombang, dan sebenarnya dalam bulan Agustus ada waktu-waktu teduh untuk berlabuh dan mobilisasi alat dan BBM ;
 - ☐ Teguran akhir Agustus, PPTK minta agar peralatan diganti dan ditambah, namun baru direspon sekitar September akhir/Awal Oktober baru ditambah dump truk 1, excavator 1, grader 1.
- Namun demikian, justru SUNARKO (Direktur PT Bina Prima Taruna) berencana mengajukan pencairan dana termyn I dengan nilai 30 % .
- Bahwa atas rencana pengajuan pencairan dana termyn I dengan nilai 30 % oleh SUNARKO (Direktur PT Bina Prima Taruna) tersebut dilakukan rapat kecil yang diikuti oleh : YANTJE NOYA (Konsultan Pengawas), MARTHEN KAKYAI (Direksi Teknik), REYN KAINAMA (PPTK), dan YUDI KAMLAI (Pelaksana Kontraktor di lapangan) sekitar awal Desember 2012 bertempat di Direksi Kit PT Bina Prima Taruna di Moa, dan dalam pembicaraan disepakati bahwa rencana pengajuan

Halaman 1616 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan termyn I tidak bisa dilaksanakan, dan akan disarankan kepada kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN untuk dilakukan pemutusan kontrak, karena kenyataan di lapangan armada yang disediakan kontraktor jumlahnya kurang hanya ada 3 truk, dan 2 excavator, grader 1 unit, buldozer kecil/mini, bomag/stomwalsh dan alat sering rusak, sehingga senyatanya persediaan peralatan oleh PT Bina Prima Taruna tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam lelang sehingga tidak memadai.

- Bahwa atas usulan yang disampaikan berdasarkan hasil rapat kecil yang diikuti oleh : YANTJE NOYA (Konsultan Pengawas), MARTHEN KAKYAI (Direksi teknik), REYN KAINAMA (PPTK), dan YUDI KAMLAI (pelaksana kontraktor di lapangan) tersebut, ternyata Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran (PA) dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru menunjukkan kepada PPTK saksi REYN KAINAMA adanya surat permohonan addendum perpanjangan waktu kontrak yang diajukan oleh kontraktor sesuai surat No. 005/PT.PJS-PT.BPT JO/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dengan alasan : dokumen BMKG tentang larangan berlayar karena gelombang, surat keterangan Camat tentang Penyelesaian sengketa lahan, dan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN memerintahkan PPTK saksi REYN KAINAMA untuk mengkaji permohonan addendum tersebut dan untuk mempersiapkan konsep addendum perpanjangan waktu kontrak dengan PT. BINA PRIMA TARUNA dengan PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, lamanya waktu dihitung berdasarkan bukti-bukti data BMKG dan surat keterangan Camat.
- Bahwa walaupun sudah disampaikan bahwa addendum perpanjangan waktu kontrak tidak bisa diberikan, namun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN tetap memerintahkan dibuat konsep addendum perpanjangan waktu kontrak dengan PT. BINA PRIMA TARUNA jo PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, dan selanjutnya oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN diberikan addendum perpanjangan waktu Nomor : 551/709/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang memberikan perpanjangan waktu selama 60 hari kalender dari 14 Desember 2012 s/d 14 Pebruari 2013.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN memberikan addendum perpanjangan waktu I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70

Halaman 1717 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Aml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mengatur :

- a) pertama, mengatur tentang ketentuan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- b) kedua, mengatur tentang tindakan yang dilakukan oleh PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia. Berikut kutipan lengkap isi pasal 93 ayat (1) dan (2).

1) Pasal 93 ayat (1), PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf b: "Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan). Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over". Berdasarkan Penjelasan tersebut, PPK dan Penyedia diharuskan melakukan addendum bukti perjanjian apabila

Halaman 1818 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu keterlambatan selama 50 hari kalender akan melewati batas akhir tahun anggaran. Hal yang perlu diadendum hanyalah sumber dana untuk sisa pekerjaan yang belum terbayarkan pada tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut bersumber dari dokumen anggaran tahun anggaran berikutnya. Prosedur dan mekanisme penganggaran terhadap sisa pekerjaan pada tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada dokumen anggaran tahun anggaran berikutnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Tindakan PPK atas Pemutusan kontrak secara sepihak akibat kesalahan Penyedia diatur pada Pasal 93 Ayat (2): "Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, maka PPK melakukan tindakan berupa: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan d. Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam". Tindakan pada huruf a, b, dan c bersifat situasional, sedangkan huruf d bersifat mengikat.
- Bahwa walaupun sudah diberikan addendum perpanjangan waktu I selama 60 hari kalender dari 14 Desember 2012 s/d 14 Pebruari 2013, pihak PT. BINA PRIMA TARUNA selaku kontraktor pekerjaan di lapangan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu dalam addendum kontrak, dan mengajukan permohonan addendum II sesuai surat No. 007/PT.PJS-.TBPT JO/2013 tanggal 07 Pebruari 2013, permohonan addendum tersebut disetujui oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa mempertimbangkan kemampuan PT. BINA PRIMA TARUNA dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, dan dibuat surat perjanjian tambahan/addendum II Nomor : 553/10.a/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 yang memberikan perpanjangan waktu selama 60 hari kalender dari tanggal 11 Pebruari 2013 s/d 14 April 2013.
- Bahwa setelah diberikan addendum perpanjangan waktu II selama 60 hari kalender dari tanggal 11 Pebruari 2013 s/d 14 April 2013 tersebut, PT. BINA PRIMA TARUNA selaku Kontraktor Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 % sesuai spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam kontrak, dan capaian prestasi pekerjaan masih sekitar 30 % dari kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjelang berakhirnya waktu addendum perpanjangan waktu II tanggal 14 April 2013, sekitar April 2013 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku di Ambon dan menjelaskan bahwa denda keterlambatan maksimal yang dapat dikenakan kepada kontraktor sebesar 5 % dari nilai kontrak, dan atas kondisi PT. BINA PRIMA TARUNA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 % sesuai spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam kontrak, dan capaian prestasi pekerjaan masih sekitar 30 % dari kontrak, terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pemutusan kontrak, namun tetap memberikan waktu kepada kontraktor PT. BINA PRIMA TARUNA untuk tetap melaksanakan pekerjaan, walaupun ternyata keterlambatan setelah adanya addendum II tersebut jika dihitung denda keterlambatan sebesar 1 permil/ hari dari nilai kontrak sebesar Rp. 19.500.000.000,- tersebut untuk 1 (satu) hari keterlambatan akan dikenakan denda sekitar Rp. 19.000.000,- dan untuk keterlambatan waktu selama sekitar 5 (lima) bulan nilainya sekitar Rp. 2,5 milyar (melebihi batas denda maksimal 5 %).
- Bahwa pada saat terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai dengan Agustus 2013, telah dilakukan pembayaran dana Pekerjaan Konstruksi Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya ke rekening kontraktor pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon : atas nama MARMON NIWANTORO, ST (Kuasa KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI - PT. BINA PRIMA TARUNA) nomor rekening : 0101010928 dengan tahap-tahap sebagai berikut :
 - 1) Pencairan uang muka tanggal 1 Agustus 2012 sebesar 20% dari nilai kontrak senilai Rp. 3.896.062.800,- yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, rincian penggunaan uang muka, surat pernyataan penggunaan uang muka, dan jaminan uang muka, rekening koran ;
 - 2) Pencairan tahap I tanggal 20 Maret 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 4.675.275.360,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan

Halaman 2020 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan.

- 3) Pencairan tahap II tanggal 19 Juni 2013 sebesar 70% dari nilai kontrak, dikurangi 40% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 6.233.700.480,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan.

- Bahwa pada Agustus 2013 jabatan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) digantikan oleh PAULUS MIRU, SH (terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah) selaku Pelaksana tugas (Plt) berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No. 900-167 Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013 selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya, di Kab. Maluku Barat Daya tersebut juga termasuk untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Bandara Moa/ Runway yang dibiayai dari APBD Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2012.
- Bahwa Pekerjaan konstruksi Runway Bandara Moa telah dinyatakan selesai 100 % pada tanggal 26 September 2013 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 553/139.c/2013 tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh Staf Teknik MARTHEN W KAKIAY dan konsultan Pengawas YANTJE NOYA, ST mengetahui Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. MBD P. MIRU, SH.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2013 dilakukan proses pembayaran termin ke 3 pencairan 25 % untuk kemajuan pekerjaan 100% , berdasarkan dokumen pengajuan pembayaran 100 % , yang terdiri dari :
 - a) Adanya permohonan pencairan dari PT Polaris Jaya Sakti dan PT Bina Prima Taruna jo;
 - b) Permohonan pencairan dari PPTK ;
 - c) Berita acara pemeriksaan pekerjaan dari staf teknik dan konsultan pengawasan;
 - d) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan dari staf teknik, konsultan pengawasan dan PT Polaris Jaya saksi serta PT Bina Taruna jo ;

Halaman 2121 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Dokumentasi kemajuan pekerjaan ;
- f) Berita acara kemajuan pekerjaan yang dibuat staf teknik dan konsultan pengawasan ;
- g) Rekomendasi dari Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya tanggal 27 September 2013 ;
- h) Berita acara pembayaran tanggal 28 September 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya selaku PA dan kuasa KSO sdr. MARWON NIWANTORO, ST.
Bahwa Termyn III : sebesar 25 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 4.870.078.500,00 setelah dikurangi 30 % dari uang muka Rp. 1.168.818.840,- ; PPN sebesar Rp. 336.478.151,- ; PPh sebesar Rp. 100.943.445,- ; pemotongan denda keterlambatan 5 % sebesar Rp. 974.015.700,- ; pajak galian golongan C sebesar Rp. 48.850.000,- sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 2.240.972.364,-.
- Bahwa dilakukan Serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) berdasarkan berita acara nomor 553/146/2013 tanggal 01 Oktober 2013 antara pihak kontraktor kepada Plt. Kadis Perhubungan Kab. MBD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 diproses pembayaran termin ke 4 (5 %) / pencairan 5 % untuk pemeliharaan pelaksanaan pembangunan Runway Bandara Moa dengan dilampiri dokumen :
 - a) Adanya permohonan pencairan dari PT Polaris Jaya Saksi dan PT Bina Prima Taruna ;
 - b) Permohonan pencairan dari PPTK ;
 - c) rekomendasi dari Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya tanggal 18 Desember 2013 ;
 - d) Berita acara pembayaran tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya selaku PA dan kuasa KSO sdr. MARWON NIWANTORO, ST.
 - e) Ada jaminan pemeliharaan dari PT Asuransi Parolamas tanggal 01 Oktober 2013.
Termen 4 : sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 974.015.700,00, yang dapat dibayarkan setelah kontraktor menyampaikan jaminan pemeliharaan, dan dikurangi dengan PPN sebesar Rp. 88.546.882,- ; PPh sebesar Rp. 26.564.065,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 858.904.753,-.
- Bahwa dilakukan Serah Terima Akhir pekerjaan (FHO) berdasarkan berita acara

Halaman 2222 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 553/44.f/III/2014 tanggal 01 Maret 2014 antara Kontraktor kepada Plt. Kadis Perhubungan Kab. MBD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

- Bahwa walaupun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukan pembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak, namun ternyata hasil Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa oleh PT. BINA PRIMA TARUNA selaku Kontraktor Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa di lapangan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sebagaimana Laporan Penyelidikan Visual Runway Bandara Baru Moa (Kab. Maluku Barat Daya) oleh Dr. Ir. HARMEIN RAHMAN, MT Ahli ITB Bandung, yang mana dari hasil investigasi tersebut ditemukan identifikasi visual :

- 1) Jika dilihat dari arah Runway 10 terlihat pekerjaan yang dilakukan tidak rata sehingga terlihat bergelombang sepanjang runway (terutama pada critical area memanjang) ;
- 2) Sambungan pekerjaan hamparan dan pemadatan kurang baik sehingga terlihat kurang rata, hal ini akan berdampak tidak nyaman dan berbahanya take off dan landing pesawat ;
- 3) Distribusi ukuran agregat terlihat kurang baik, terlihat banyaknya pori pada surface perkerasan dan bentuk agregat yang sebagian bulat/tidak bersudut.
- 4) Pada pekerjaan coldmilling yang telah dilakukan terdapat permukaan yang tidak rata, sehingga terjadi genangan air/waterponding dan retak pada sambungan ;
- 5) Pada pekerjaan penghamparan dan pemadatan di as runway terlihat menghasilkan permukaan yang kurang baik, sehingga terjadi gelombang dan terdapat alur seperti roda pada pneumatic roller ;
- 6) Terdapat sambungan permukaan runway APBD dan APBN yang tidak baik/kurang rapi. Hal ini terlihat dari beda tinggi dari kedua pekerjaan tersebut, ditambah lagi slope/kemiringan sambungan lebih dari 1% ;
- 7) Terdapat pekerjaan pemadatan yang kurang baik dari sisi kiri dan kanan runway . Hal ini terlihat terdapatnya alur roda pneumatic roller pada surface runway ;
- 8) Jumlah tanda titik core drill yang ada di lapangan hanya 21 titik, sedangkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan quality control pekerjaan pembangunan lapangan terbang baru Moa berjumlah 57 titik, hal ini terjadi perbedaan antara jumlah titik di laporan quality control dan kondisi bekas core drill di lapangan ;
- 9) Pada waktu pengambilan sample core drill, terdapat lapisan base berupa batu karang/ agregat yang berbentuk bulat dan tidak bersudut, serta tidak

Halaman 2323 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung semen, sedangkan dalam pekerjaan mengandung CTBC.

- Bahwa dari hasil pengujian kepadatan dan ekstraksi AASHTO T.164-74 oleh Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu lintas Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung diperoleh hasil sebagai berikut :

No. Peng ujian	No. Benda Uji	Notasi STA	Rerata Ketinggian Benda Uji (mm)	Berat Isi Benda Uji (gr/cc)	Persen tase dengan JMF (2,508 gg/cc)	Persen tase dengan JMF (2,190 gg/cc)	Persen tase dengan JMF (2,551 gg/cc)
1	1	0+324 KI 2,5	105,16	2.26	90,2%	103 %	88,6%
2	2	0+450 KI (1)	40,91	2.24	89,5%	102%	88,0%
		0+450 KI (2)	62,41				
3	3	0+450 CE(1)	50,58	2.33	92,8%	106%	91,2%
		0+450 CE(2)	87,59				
4	4	0+550 CE(1)	53,19	2,33	92,9%	106%	91,3%
		0+550 CE(2)	89,69				
5	5	0+645 CE(1)	30,49	2,23	98,5%	99%	98,5%
		0+645CE(2)	65,34				
6	6	0+450 KI 2,5	106,69	2.22	88,5%	101%	87,1%
7	7	0+550 KI (1)	34,62	2,21	88,0%	101%	86,5%
		0+550 KI (2)	51,51				
		Rata-rata	64,85	2.26	91,5%	102,7 %	90,2%
		Maks	106,69	2,23	98,5%	106,4 %	98,5%
		Min	30,49	2.21	88,0%	98,5%	86,5%
		SD	26,46	0,05	0,04	0,03	0,04

- Bahwa kualitas pekerjaan konstruksi runway Bandara Baru Moa (Kab. Maluku Barat Daya) yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 552/530/PKBM/VI/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dan Kuasa KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI - PT. BINA PRIMA TARUNA Marmon Niwanto, ST sebagaimana hasil pengujian kepadatan dan ekstraksi AASHTO T.164-74 oleh Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu Lintas Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung tersebut di atas.
- Bahwa hal tersebut terjadi karena terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

Halaman 2424 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. selaku Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan campur tangan/intervensi dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Kontruksi Runway (landas pacu) Bandara MOA untuk memenangkan SUNARKO (Direktur CV Bina Prima Taruna) dan lelang Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa (Runway) untuk memenangkan NIKOLAS PAULUS, ST dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :

- a. Pasal 5 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah:

Huruf e :

Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi, yang mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

Huruf f :

Adil/ tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah memberi keuntungan pada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

- b. Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang Etika Pengadaan, Bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf b :

Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

Huruf c :

Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf e :

Halaman 2525 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan barang/jasa.

Huruf f :

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

Huruf g :

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara .

- c. Pasal 115 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang Pengendalian, sebagai berikut :

K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- d. Pasal 116 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang Pengawasan, sebagai berikut :

K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing-masing dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

2. selaku Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tidak memutuskan kontrak **surat** perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 552/530/PKBM/VI/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / PPK Ir. J. Tangkuman dan Kuasa KSO Marmon Niwanto, ST, walaupun nyata-nyata telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak tersebut, dan memberikan addendum perpanjangan waktu I dan II, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mengatur :

- a) Pertama, mengatur tentang ketentuan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);



- b) Kedua, mengatur tentang tindakan yang dilakukan oleh PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia. Berikut kutipan lengkap isi pasal 93 ayat (1) dan (2) :
2. Pasal 93 ayat (1), PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :
- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :
 - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang .
3. Selaku Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memproses pembayaran sebagai berikut ;
- 1) Pencairan uang muka tanggal 1 Agustus 2012 sebesar 20% dari nilai kontrak senilai Rp. 3.896.062.800,- yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, rincian penggunaan uang muka, surat pernyataan penggunaan uang muka, dan jaminan uang muka, rekening koran ;
 - 2) Pencairan tahap I tanggal 20 Maret 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 4.675.275.360,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan



mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan.

- 3) Pencairan tahap II tanggal 19 Juni 2013 sebesar 70% dari nilai kontrak, dikurangi 40% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 6.233.700.480,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan.

Bahwa dalam memproses pembayaran tersebut Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan :

- a. Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pengguna anggaran pada SKPD yang dipimpinnya berwenang ;
 - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - b) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- b. Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur :
 - ☐ Ayat (1) pengguna anggaran/kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;
 - ☐ Ayat (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat 1 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang ;
 - a) Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
 - b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilakukan dengan melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini telah memperkaya diri SUNARKO (Direktur CV Bina Prima Taruna) dan NIKOLAS PAULUS, ST. MT, dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq keuangan Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp. 5.720.679.708,64 (lima milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. sesuai perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP RI sebesar 2.961.326.618,64 (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah enam puluh empat sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

PERHITUNGAN NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

No	APBD Tahun 2012	APBD Tahun 2012			Harga satuan kontrak APBN 2013	Selisih	
		Satuan	Volume	Harga satuan		Harga satuan	Jumlah
1	2		4	5	6	7=5-6	8=4x7
	Pekerjaan konstruksi Landas Pacu						
1	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil design	M2	-	-	-	-	-
2	Sub base course tebal 30 cm CBR >25%	M2	-	-	-	-	-
3	Cement Teated course (CTBC) tebal 20 cm	M2	14.950,-	396.592,-	290.916,-	105.676,40	1.579.862.180,-
4	Prime coat 2 Kg/M2	M2	14.950,-	65.200,80	45.460,41	19.740,39	295.118.830,50
5	Asphalt Teated base (ATB) tebal 5 cm	M2	14.950,-	233.965,62	209.191,06	24.774,56	370.379.672,00
6	Teak Coat 1 Kg/M2	M2	14.950,-	46.461,24	22.157,77	24.303,47	363.336.876,50
7	Asphalt concrete (AC) tebal 5 cm	M2	14.950,-	246.776,97	225.837,30	20.939,67	313.048.066,50
	Jumlah 1						2.921.745.625,50
	Pekerjaan Marking						
1	pengukuran	M2	1.157,00	6.714,13	2.582,68	4.131,45	4.780.087,65
2	Pengecatan marking	M2	1.157,00	104.450,00	74.371,43	30.078,57	34.800.905,49
	Jumlah 2						39.580.993,14
	Jumlah (1 + 2)						2.961.326.618,64
	Jumlah netto						2.961.326.618,64

Halaman 2929 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian negara yang timbul akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan :

- Bahwa sesuai pendapat Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA, keterlambatan yang ditoleransi untuk sebuah kontrak, seharusnya, dihitung atas dasar durasi kontrak. Bukan selalu lima puluh hari tanpa memperhatikan durasi kontrak.
 - Dengan memperhatikan hal tersebut di satu sisi, dan besaran denda yang dikenakan oleh Pemerintah, yaitu 1/000 per hari, kemudian diperoleh angka yang kemudian dijadikan acuan bahwa denda keterlambatan maksimal 5 % dari nilai kontrak.
 - Dalam kaitan ini, yang perlu diperhatikan dari penjelasan di atas, bahwa pada intinya keterlambatan yang diijinkan adalah tidak melebihi masa lima puluh hari. Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeure, sudah selayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yang bersangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalam kenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan. Dengan mengacu pada penjelasan di atas, pengenaan denda melebihi ketentuan (5%) harus tetap dilakukan oleh Pemerintah.
- Bahwa setelah diberikan addendum perpanjangan waktu II s/d tanggal 14 April 2013 tersebut, kontraktor pekerjaan konstruksi runway bandara Moa PT. BINA PRIMA TARUNA baru dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan berita acara Serah terima pertama (PHO) Pekerjaan konstruksi Runway Bandara Moa nomor 553/146/2013 tanggal 01 Oktober 2013, sehingga keterlambatan setelah adanya addendum II tersebut jika dihitung denda keterlambatan sebesar 1 permil/hari dari nilai kontrak sebesar Rp. 19.480.314.000,- (termasuk PPN 10%) tersebut untuk 1 hari keterlambatan akan dikenakan denda sekitar Rp. 19.480.314,- dan untuk keterlambatan waktu selama 118 (152 - 50) hari nilainya sebesar Rp. 2.298.640.000,- (melebihi batas denda maksimal 5%).

c. Kerugian keuangan negara yang timbul akibat konsultan pengawasan tidak melaksanakan pekerjaan supervisi pengawasan sesuai kontrak.

Bahwa sesuai pendapat Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA, bilamana ternyata rekanan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya secara layak sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam kesepakatan akan menghilangkan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan yang dilakukan, bila demikian halnya, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dibenarkan, artinya bahwa pengeluaran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tagihan tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah, sehingga dengan mengacu pada jawaban sebelumnya terkait definisi kerugian negara, pengeluaran dimaksud akan mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Bahwa adanya pembayaran kepada NIKOLAS PAULUS, ST. MT ke rekening Konsultan pengawas pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon : atas nama K. WAIRISAL (Direktur CV Dwi Putra Pratama) nomor rekening : 0101116518 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 460.713.090,- (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan puluh rupiah).

Atau setidaknya-tidaknya sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP RI sebesar Rp. 2.961.326.618,64 (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah enam puluh empat sen) sebagaimana tersebut di atas.

Perbuatan ia Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-10- TAHUN 2011 tanggal 09 Agustus 2011 diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya dan menduduki jabatan tersebut periode Tahun 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013 dan menjadi Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya secara kolektif Nomor : 910-03.a Tahun 2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kabupaten Maluku Barat Daya T.A. 2012, tanggal 04 Januari 2012, Lampiran, Kode : 1.07.1.07.01, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan SUNARKO selaku Direktur PT. BINA PRIMA TARUNA, NIKOLAS PAULUS, ST. MT selaku Direktur CV. Thorchive Engineering, sekitar bulan Pebruari tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya

Halaman 3131 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya di Wonrely, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya terdapat Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA yang bersumber dari APBD Kab. Maluku Barat Daya TA 2012 dengan pagu dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan diperuntukkan untuk kegiatan:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway (Landas Pacu) Bandara MOA dengan pagu dana sebesar Rp. 19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa (Runway) dengan pagu dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut adalah :
 - a. Pengguna Anggaran (PA) : terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN (Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya).
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : -
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen : tidak ada / dilaksanakan oleh terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN (Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya).
 - d. Panitia Pengadaan :
 - ☐ Ketua : SEMUEL SALMON FREDRIK RUPILU.
 - ☐ Sekretaris : G.S. LAIMEHERWA.
 - ☐ Anggota : J. BALTHAZAR, J.M. SOATOMOLE, FJ. TAKARIA, J. LOSWETAR, J.O. PARINUSA.

Halaman 3232 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PPTK : REYN KAINAMA, ST ;
- f. Bendahara : J. O. RUMIHIN ;
- g. Pelaksana Konstruksi adalah PT. Polaris Jaya Sakti – PT. Bina Prima Taruna jo;
- h. Konsultan Supervisi/ Pengawas : NIKOLAS PAULUS, ST. MT.
- i. Direksi Teknik : MARTHEN KAKIAY;
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pelelangan pekerjaan tersebut, terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN secara informal meminta dibuatkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kepada pihak PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan selaku Konsultan Perencanaan dalam pekerjaan Rencana Teknik Terinci Sisi Udara Bandar Udara Tapa-Moa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 553.1/279/SPK/Phb-MTB/VII-2008 tanggal 11 Juli 2008 yang ditandatangani Ir. TRI JOKO WINARNO (Direktur PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan sebagai pihak Kedua) dan ditandatangani oleh Ir. M. BATLOLONA, MT, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat/Pengguna Anggaran 2007 (sebagai pihak Pertama).
- Bahwa atas permintaan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tersebut Ir. TRI JOKO WINARNO (Direktur PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan) meminta kepada stafnya yaitu saksi GUNAWAN untuk membuat RAB, dan selanjutnya saksi GUNAWAN membuat RAB yang disusun berdasarkan standar harga setempat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2010 dengan ditambah kenaikan sebesar 10% dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT UA N	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keet	M2	48,00	1.800.000,00	86.400.000,00
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000,00	750.000,00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	577.000.000,00	577.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					664.150.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN Runway (715x23M)				

Halaman 3333 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil desain	M2	16.445,00	721,25	11.860.956,25
2.	Sub Base Course tebal 30cm CBR> 25%	M2	16,445.00	107.760,32	1.772.118.528,18
3.	Cement Teated Base Course (CTBC) Tebal 30%	M2	16,445.00	386.796,88	6.360.874.685,56
4.	Primje Coat 1Kg/M2	M2	16,445.00	61.577,30	1.012.638.698,50
5.	Asphalt Teated Base (ATB) Tebal 5cm	M2	16,445.00	221,638,64	3.644.847.494,18
6.	Teak Coat 1Kg/M2	M2	16,445.00	44.648,41	734.243.092,74
7.	Asphalt Concrete (AC) Tebal 5CM	M2	16,445.00	235.271,60	3.869.041.423,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					17.405.624.878,42
III	PEKERJAAN MARKING				
1.	Pengukuran	M2	1.166,00	721,25	7840.978,22
2.	Pengecatan Marking	M2	1.166,00	95.448,25	111.292.754,95
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					112.133.733,17

No	Uraian pekerjaan	Jumlah Harga Pekerjaan (rupiah)
I.	Pekerjaan Persiapan	664.150.000,00
II.	Pekerjaan Konstruksi Perkerasan	17.405.624.878.42
III.	Pekerjaan Marking	112.133.733,17
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan	18.181.908.611,59
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)	1.818.190.861,16
(C)	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	20.000.099.472,74
(D)	DIBULATKAN	20.000.000.000,00
Terbilang : Dua Puluh Milyar Rupiah		

- Bahwa selanjutnya RAB tersebut diserahkan oleh saksi GUNAWAN kepada Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN, dan atas dasar RAB yang dibuat oleh saksi GUNAWAN tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dibuat harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan Kontruksi Runway (Landas Pacu) Bandara MOA dengan pagu dana sebesar Rp. 19.500.000.000,- sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keet	M2	48,00	1.600.000,00	76.800.000,00
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	600.000,00	600.000,00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	538.000.000,00	538.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					615.400.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN Runway (650x23M)				
1.	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil desain	M2	14.950,00	2.067,50	30.909.125,00
2.	Sub Base Course tebal 30cm CBR> 25%	M2	14.950,00	143.742,18	2.148.945.534,00
3.	Cement Teated Base Course (CTBC) Tebal 30%	M2	14.950,00	396.592,40	5.929.056.316,25
4.	Prime Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	65.200,80	974.751.912,16
5.	Asphalt Teated Base (ATB) Tebal 5cm	M2	14.950,00	233.965,62	3.497.786.044,10
6.	Teak Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	46.461,24	694.595.559,53
7.	Asphalt Concrete (AC) Tebal 5CM	M2	14.950,00	246.776,97	3.689.315.695,37
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					16.965.360.186,40
III	PEKERJAAN MARKING				
1.	Pengukuran	M2	1.157,00	6.714,13	7.768.242,87
2.	Pengecatan Marking	M2	1.157,00	104.450,00	120.848.650,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					128.616.892,87

Jumlah sesuai Kontrak Rp. 19.480.314.000.000,-

- Bahwa penyusunan dan penetapan HPS oleh terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pengguna

Halaman 3535 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan PPK, yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

- Dalam hal pengumpulan informasi untuk penyusunan HPS, harus dilakukan dengan benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunannya, PPK dapat melibatkan tim teknis atau ahli atau siapa saja yang ditugaskan dalam bentuk manajerial organisasi, namun PPK yang tetap bertanggungjawab atas penetapan HPS tersebut.
- Bahwa PPK Dalam menyusun HPS, harus memperhatikan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang mengatur bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan sumber-sumber informasi yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut. Harga pasar setempat merupakan nilai harga atas barang/jasa sampai pada lokasi barang/jasa tersebut dibutuhkan sesuai dengan rencana. Sehingga sudah mengakomodir kebutuhan atas biaya lainnya, seperti biaya pengiriman, keuntungan dan biaya overhead yang wajar, serta kewajiban atas perpajakan.
- Bahwa Satuan standar harga (SSH) yang ditetapkan oleh kepala daerah setempat tidak dipergunakan secara langsung dalam penyusunan HPS. SSH tersebut peruntukannya adalah sebagai acuan untuk menyusun pagu anggaran yang akan dipergunakan dalam membuat dokumen RKA/RKAKL atau DPA/DIPA. Pada saat menyusun HPS, maka PPK kembali mencari informasi pasar seseuai ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Bahwa akibat HPS yang tidak disusun sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut, apabila diperbandingkan nilai RAB dan kontrak pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu sepanjang 23 m X 650 m sumber dana APBD Kab. Maluku Barat Daya yang dikerjakan oleh PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) sebesar Rp. 17.709.377.079,27,- dan pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa dengan nilai kontrak Rp. 11.358.496.433,03,- yang dikerjakan oleh PT Cahaya Mas Perkasa (Direktur TAN LENDI TANAYA) tersebut ditemukan terdapat selisih harga kemahalan antara Dana APBD dengan yang dikerjakan dari dana APBN yaitu :

Sumber dana	Besar dana konstruksi (Rp)	Volume pekerjaan	Harga satuan /M (Rp)	Total selisih kemahalan harga (Rp)
				650 M X Rp. 4.528.198,64

Halaman 3636 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD 2012	17.709.377.079,27	650 M X 23 M	27.245.195,51	
APBN 2013	11.358.496.433,03	500 M X 23 M	22.716.996,87	
Selisih harga satuan			4.528.198,64	2.943.328.700

- Bahwa proses pelelangan pengadaan kontraktor/penyedia barang/ jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya dan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut yang masih dilakukan secara manual, sedangkan pengumuman lelang dilakukan melalui LPSE dan surat kabar.
- Bahwa dalam struktur keanggotaan panitia lelang tersebut hanya Ketua Panitia lelang saksi SEMUEL SALMON FREDRIK RUPILU yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa, sedangkan seluruh anggota panitia lelang lainnya termasuk Sekretaris Panitia Lelang saksi G. S. LAIMEHERIWA tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa, dan mereka para anggota panitia lelang tersebut baru pertama kali menjadi anggota panitia lelang.
- Bahwa sebelum dilakukan evaluasi pelelangan, terdapat titipan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu terdakwa Ir.JOHN TANGKUMAN kepada Ketua Panitia Lelang S.F. RUPILU untuk memenangkan peserta tertentu yaitu SUNARKO (Direktur PT. BINA PRIMA TARUNA) untuk Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa dan NIKOLAS PAULUS, ST. MT untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan proyek tersebut .
- Bahwa proses pengadaan penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut masih dilakukan secara manual dengan sistem pasca kualifikasi.
- Bahwa dalam proses lelang pengadaan penyedia barang/jasa proyek Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut terdapat 5 (lima) Perusahaan yang mendaftar, yaitu :
 - 1) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON,
 - 2) PT. BILIAN RAYA AMBON,
 - 3) PT. WINDU TUNGGA MANDIRI AMBON,
 - 4) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, dan
 - 5) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON.
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 dilakukan kegiatan penjelasan pekerjaan

Halaman 3737 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Aanwijzing) bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya di Wonorely, dan rekanan yang hadir ada 4 (empat) perusahaan adalah :

- 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON (MARMON NIRWANTORO (mewakili KSO/JO),
 - 2) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON (TEMES / Direktur),
 - 3) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON (AZIZ L./Direktur),
 - 4) PT. WINDU TUNGGAL MANDIRI AMBON (JAMES NIO / Direktur).
- Bahwa kemudian tanggal 19 Juni 2012 dilaksanakan kegiatan pemasukan dan pembukaan penawaran, dan yang memasukkan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan penawaran harga sebesar Rp. 19.480.314.900,- ,
 - 2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON dengan penawaran harga sebesar Rp. 19.496.981.000,-,
 - 3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON dengan penawaran harga sebesar Rp. 19.485.264.000,-
 - Pada tanggal 22 Juni 2012 dilaksanakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi teknis, dan Evaluasi Harga, dan berdasarkan Evaluasi Administrasi, terdapat 2 (dua) perusahaan yang lulus yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dan PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON, sedangkan 1 (satu) perusahaan lainnya tidak lulus dalam evaluasi administrasi yaitu PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON karena tidak melampirkan sertifikat badan usaha (SBU).
 - Bahwa selanjutnya dilakukan Evaluasi Teknis terhadap 2 (dua) perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi, dan dari hasil Evaluasi Teknis terdapat 1 (satu) perusahaan yang gugur yaitu PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON, karena tidak menyampaikan spesifikasi teknis dalam dokumen lelang, sedangkan 1 (satu) perusahaan lainnya lulus Evaluasi Teknis yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, kemudian dilakukan Evaluasi Harga terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi Teknis yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, setelah itu dilakukan Evaluasi Kualifikasi terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi Harga yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;
 - Bahwa anggota panitia lelang dalam melakukan pemeriksaan/evaluasi baik evaluasi administrasi maupun teknis kurang menguasai karena yang mempunyai pengalaman adalah ketua Panitia lelang dan anggota panitia lelang hanya

Halaman 3838 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dan atas dasar perintah dan atas petunjuk dari Ketua Panitia lelang SEMUEL SALMON FREDRICH RUPILU, ST yang sebelumnya sudah mendapat perintah dari Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN untuk memenangkan peserta tertentu yaitu SUNARKO (Direktur PT. BINA PRIMA TARUNA) untuk Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa dan NIKOLAS PAULUS, ST. MT untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek tersebut.

- Bahwa dalam rangka memenangkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut Panitia lelang dalam melakukan evaluasi administrasi menyatakan bahwa PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, yaitu dengan melihat profil dari perusahaan yang melakukan kerja sama operasi (KSO)/joint operation (JO) dalam hal ini PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON.

- Bahwa ketentuan Pasal 20 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tersebut berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h pada Subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk pekerjaan konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir), dan

Ayat (4) dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm).

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah :

Ayat (1) dalam hal sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa terlalu luas atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 penyedia barang/jasa, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa :

- a) Diberikan kesempatan yang memungkinkan para penyedia barang/jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain ; dan /atau
- b) Diberikan kesempatan yang memungkinkan penyedia barang/jasa konsorsium penyedia barang/jasa atau konsorsium penyedia barang/jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tersebut bahwa kerjasama atau joint

Halaman 3939 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operation di antara penyedia barang/jasa dimungkinkan jika sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa terlalu luas atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 penyedia barang/jasa.

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut menurut sifat dan lingkupnya kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa dan tidak memerlukan adanya kerjasama /konsorsium di antara beberapa penyedia barang/jasa. Hal tersebut terlihat bahwa peserta lelang lainnya merupakan perusahaan tunggal dan tidak melakukan joint operation, karena perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki kualifikasi sesuai bidang dan memiliki pengalaman pekerjaan dalam konstruksi Runway Bandara, sedangkan PT. BINA PRIMA TARUNA perusahaan milik SUNARKO tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan konstruksi runway bandara.
- Bahwa dalam proses lelang pengadaan penyedia barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut ditemukan adanya indikasi rekayasa atau pengaturan dalam menentukan pemenang lelang, karena ternyata PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON secara resmi tidak pernah mengikuti proses lelang, namun perusahaan tersebut digunakan oleh saksi BANJARNAHOR yang membuat penawaran dan menyiapkan seluruh dokumen untuk proses lelang, sedangkan Direktur Utama PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON saksi YANY TJOWASI, SE hanya menandatangani dan membubuhi stempel perusahaan, dan atas permintaan saksi BANJARNAHOR menyerahkan fotocopy akta pendirian perusahaan, NPWP, TDR, KTA Gapeknas kepada BANJARNAHOR.
- Bahwa sesuai foto copy formulir pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan/ lelang tertanggal 09 Juni 2012 atas nama PT. TARAWESI ARTA MEGAH Ambon yang bertanda tangan adalah AZIZ L, namun ternyata Direktur Utama PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON yakni YANY TJOWASI, SE tidak kenal dengan AZIZ L dan AZIZ L bukan pengurus perusahaan atau karyawan PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON.
- Bahwa PT. TARAWESI ARTA MEGAH Ambon mempunyai sertifikat badan usaha untuk pekerjaan konstruksi bandara dan sudah mempunyai pengalaman kerja dalam bidang konstruksi bandara yaitu proyek pekerjaan Overlay pelapisan Asphalt Runway sepanjang 950 meter Bandara Namrole Pulau Buru sekitar tahun 2010, dan sebenarnya perusahaan tersebut memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk ikut tender/ lelang Proyek Pembangunan Bandar Udara Jos

Halaman 4040 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orno Imsula Moa Kabupaten Barat Daya TA. 2012, namun gugur dalam tahap evaluasi teknis karena tidak melampirkan spesifikasi teknis dalam dokumen lelang.

- Bahwa dari dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
 - 2) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-
 - 3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON saat buka sampul Rp. 19.485.264.000,-
- Bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa dari harga penawaran ketiga perusahaan tersebut terdapat selisih nilai penawaran tidak terlalu jauh, dan sesuai data koreksi Aritmatik dari nilai penawaran ketiga Perusahaan tersebut, untuk seluruh item Pekerjaan Konstruksi Perkerasan Runway (675 x 23 M) antara penawaran PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI dengan penawaran PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI sama persis yaitu sejumlah Rp. 16.965.360.314,50, sedangkan dengan penawaran PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON hanya berbeda pada item tack coat 1kg/m2 yaitu untuk penawaran PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI dan penawaran PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI senilai Rp. 46.461,24 sedangkan penawaran PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON pada item tack coat 1kg/m2 senilai Rp. 46.752,74.
- Bahwa dari hasil Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga kemudian PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang lelang, selanjutnya Ketua Panitia lelang SF RUPILU menelpon terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN yang sedang berada di Ambon, dan menyampaikan bahwa sudah dilakukan Evaluasi dan yang memenuhi syarat adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON.
- Bahwa dalam proses lelang penyedia jasa Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012, terdapat beberapa perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran, namun hanya terdapat 2 (dua) orang, yang terlibat dalam proses tersebut, salah satunya adalah NIKOLAS PAULUS, ST. MT (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa sesuai dokumen lelang pengadaan penyedia jasa Konsultan

Halaman 4141 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012, NIKOLAS PAULUS, ST. MT bukan merupakan Direktur ataupun kuasa direktur dari perusahaan yang mengikuti proses lelang pengadaan penyedia jasa Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012 tersebut.

- Bahwa NIKOLAS PAULUS, ST. MT terlibat dalam proses lelang tersebut untuk mengurus kepentingannya untuk menjadi pemenang lelang dengan menggunakan perusahaan CV Dwi Putra Pratama, karena perusahaan milik NIKOLAS PAULUS, ST. MT (CV. Thorchive Engineering) tidak lolos dalam proses prakualifikasi untuk lelang pekerjaan Konsultansi Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa, sehingga NIKOLAS PAULUS, ST. MT menggunakan CV. Dwiputra Pratama, sebagai perusahaan bendera dan dibuat perjanjian secara tertulis antara NIKOLAS PAULUS, ST. MT dan KAREL WAIRISAL selaku direktur CV. Dwiputra Pratama, yang pada pokoknya mengatur :
 - a) Seluruh proses administrasi akan tetap dibuat dan ditandatangani oleh direktur CV Dwi Putra Pratama;
 - b) Apabila ditunjuk sebagai pemenang, maka seluruh tugas dan kewajiban yang disepakati dalam kontrak kerja adalah menjadi tanggungjawab saya;
 - c) Bapak Karel akan melakukan pengawasan penuh termasuk hak memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, surat menyurat dll.
- Bahwa tanda tangan pada kolom atas nama K. WAIRISAL (Direktur utama CV Dwi Putra Pratama) pada berita acara klarifikasi dan negosiasi pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa No. 15/Pan.PBJ/Dishubkominfo/P-S-BM/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012, dan Daftar Hadir Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 14 Juli 2012 tersebut dipalsukan oleh NIKOLAS PAULUS, ST. MT .
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang penyedia barang/ jasa Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Run Way Bandara MOA Tahun Anggaran 2012 selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 552/530/PKBM/VI/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dan Kuasa KSO PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (JO/ Kerjasama Operasional) MARMON NIWANTORO, ST. dengan nilai kontrak sebesar Rp.

Halaman 4242 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.480.314.000,-, dan surat perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut yang pada pokoknya mengatur :

- ☐ sesuai pasal 6 jangka waktu pelaksanaan kontrak, seluruh pekerjaan harus diselesaikan dan diserahkan kepada pihak pertama oleh pihak kedua dalam waktu 150 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK (sejak tanggal 21 Juli 2012 s/d tanggal 21 Desember 2012).
- ☐ Sesuai Pasal 9 tentang prosedur pembayaran ditentukan :
 - 1) Angsuran kesatu dibayarkan 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 5.844.094.200,- dan dikurangi 30% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 30% . (Rp. 4.675.275.360,-).
 - 2) Angsuran kedua dibayarkan 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.792.125.600,- dan dikurangi 40% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 70% . (Rp. 6.233.700.480,-).
 - 3) Angsuran ketiga dibayarkan 25% dari nilai kontrak sebesar Rp. 4.870.078.500,- dan dikurangi 30% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 100% . (Rp. 3.701.259.660,-).
 - 4) Angsuran keempat dibayarkan 5% dari nilai kontrak sebesar Rp. 974.015.700,- dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai.
- Bahwa atas ditetapkannya CV. Dwiputra Pratama sebagai pemenang lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa Tahun Anggaran 2012, kemudian dibuat Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi : Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa Nomor : 550/689/2012 tanggal 08 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan K. WARAISSAL sebagai Direktur CV. Dwi Putra Pratama, yang pada pokoknya menyepakati nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dengan jangka waktu Kontrak 150 hari kalender berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.
- Bahwa kenyataan di lapangan Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Run Way Bandara MOA yang dilaksanakan oleh Kontraktor PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/ Kerjasama Operasional) dengan leader firm PT Polaris Jaya Sakti tersebut dikerjakan sendiri oleh PT Bina Prima Taruna dengan tidak melibatkan sama sekali PT Polaris Jaya Sakti, kecuali untuk hal-hal yang bersifat

Halaman 4343 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yaitu dokumen kontrak, permohonan pencairan termyn yang melibatkan MARMON NIWANTORO, ST sebagai kuasa KSO untuk menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa kenyataan di lapangan pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Kontruksi Run Way Bandara MOA dilakukan oleh NIKOLAS PAULUS, ST. MT yang tidak memiliki kaitan legal dengan CV. Dwiputra Pratama, karena NIKOLAS PAULUS, ST. MT bukan merupakan direktur ataupun kuasa direktur CV. Dwiputra Pratama, dan tidak memiliki kemampuan melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa di lapangan pekerjaan Konsultansi Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa dilaksanakan oleh YANTJIE NOYA, ST selaku Site Supervisi, yang mana ternyata YANTJIE NOYA, ST tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan pembangunan konstruksi Runway Bandar Udara, dan hanya memiliki pengalaman dalam pekerjaan konstruksi pembangunan jalan.
- Bahwa pada periode Desember 2012 yang mana jangka waktu kontrak akan berakhir tanggal 21 Desember 2012 pencapaian prestasi pekerjaan oleh kontraktor PT Bina Prima Taruna baru sekitar belasan % berupa pekerjaan penimbunan dan pemadatan sirtu, pembuatan direksi kit, dan penimbunan material batu pecah.
- Bahwa atas progres pekerjaan di lapangan yang terlambat tersebut saksi REYN KAINAMA selaku PPTK telah menyampaikan teguran :
 - Batas waktu pelaksanaan pada pertengahan Agustus 2012, bahwa agar segera dilakukan mobilisasi alat dan BBM karena situasi sudah mulai gelombang, dan sebenarnya dalam bulan Agustus ada waktu-waktu teduh untuk berlabuh dan mobilisasi alat dan BBM ;
 - Teguran akhir Agustus, PPTK minta agar peralatan diganti dan ditambah, namun baru direspon sekitar September akhir/Awal Oktober baru ditambah dump truk 1, excavator 1, grader 1.
- Namun demikian, justru SUNARKO (Direktur PT Bina Prima Taruna) berencana mengajukan pencairan dana termyn I dengan nilai 30 % .
- Bahwa atas rencana pengajuan pencairan dana termyn I dengan nilai 30 % oleh SUNARKO (Direktur PT Bina Prima Taruna) tersebut dilakukan rapat kecil yang diikuti oleh : YANTJE NOYA (Konsultan Pengawas), MARTHEN KAKYAI (Direksi Teknik), REYN KAINAMA (PPTK), dan YUDI KAMLAI (Pelaksana Kontraktor di lapangan) sekitar awal Desember 2012 bertempat di Direksi Kit PT Bina Prima Taruna di Moa, dan dalam pembicaraan disepakati bahwa rencana pengajuan pencairan termyn I tidak bisa dilaksanakan, dan akan disarankan kepada kepala

Halaman 4444 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN untuk dilakukan pemutusan kontrak, karena kenyataan di lapangan armada yang disediakan kontraktor jumlahnya kurang hanya ada 3 truk, dan 2 excavator, grader 1 unit, buldozer kecil/mini, bomag/stomwalsh dan alat sering rusak, sehingga senyatanya persediaan peralatan oleh PT Bina Prima Taruna tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam lelang sehingga tidak memadai.

- Bahwa atas usulan yang disampaikan berdasarkan hasil rapat kecil yang diikuti oleh : YANTJE NOYA (Konsultan Pengawas), MARTHEN KAKYAI (Direksi teknik), REYN KAINAMA (PPTK), dan YUDI KAMLAI (pelaksana kontraktor di lapangan) tersebut, ternyata terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran (PA) dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru menunjukkan kepada PPTK saksi REYN KAINAMA adanya surat permohonan addendum perpanjangan waktu kontrak yang diajukan oleh kontraktor sesuai surat No. 005/PT.PJS-PT.BPT JO/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dengan alasan : dokumen BMKG tentang larangan berlayar karena gelombang, surat keterangan Camat tentang Penyelesaian sengketa lahan, dan terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN memerintahkan PPTK saksi REYN KAINAMA untuk mengkaji permohonan addendum tersebut dan untuk mempersiapkan konsep addendum perpanjangan waktu kontrak dengan PT. BINA PRIMA TARUNA dengan PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, lamanya waktu dihitung berdasarkan bukti-bukti data BMKG dan surat keterangan Camat.
- Bahwa walaupun sudah disampaikan bahwa addendum perpanjangan waktu kontrak tidak bisa diberikan, namun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN tetap memerintahkan dibuat konsep addendum perpanjangan waktu kontrak dengan PT. BINA PRIMA TARUNA jo PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, dan selanjutnya oleh terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN diberikan addendum perpanjangan waktu Nomor : 551/709/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang memberikan perpanjangan waktu selama 60 hari kalender dari 14 Desember 2012 s/d 14 Pebruari 2013.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dalam kapasitas selaku Kepala Dinas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pengguna

Halaman 4545 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan PPK, memberikan addendum perpanjangan waktu I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mengatur :

- a) pertama, mengatur tentang ketentuan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- b) kedua, mengatur tentang tindakan yang dilakukan oleh PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia. Berikut kutipan lengkap isi pasal 93 ayat (1) dan (2).

1) Pasal 93 ayat (1), PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf b: "Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber

Halaman **4646** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan). Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga "Provisional Hand Over". Berdasarkan Penjelasan tersebut, PPK dan Penyedia diharuskan melakukan addendum bukti perjanjian apabila waktu keterlambatan selama 50 hari kalender akan melewati batas akhir tahun anggaran. Hal yang perlu diadendum hanyalah sumber dana untuk sisa pekerjaan yang belum terbayarkan pada tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut bersumber dari dokumen anggaran tahun anggaran berikutnya. Prosedur dan mekanisme penganggaran terhadap sisa pekerjaan pada tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada dokumen anggaran tahun anggaran berikutnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Tindakan terdakwa selaku PPK atas Pemutusan kontrak secara sepihak akibat kesalahan Penyedia diatur pada Pasal 93 Ayat (2): "Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, maka PPK melakukan tindakan berupa: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan d. Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam". Tindakan pada huruf a, b, dan c bersifat situasional, sedangkan huruf d bersifat mengikat.
- Bahwa walaupun sudah diberikan addendum perpanjangan waktu I selama 60 hari kalender dari 14 Desember 2012 s/d 14 Pebruari 2013, pihak PT. BINA PRIMA TARUNA selaku kontraktor pekerjaan di lapangan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu dalam addendum kontrak, dan mengajukan permohonan addendum II sesuai surat No. 007/PT.PJS-.TBPT JO/2013 tanggal 07 Pebruari 2013, permohonan addendum tersebut disetujui oleh terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa mempertimbangkan kemampuan PT. BINA PRIMA TARUNA dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, dan dibuat surat perjanjian tambahan/addendum II Nomor : 553/10.a/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 yang memberikan perpanjangan waktu selama 60 hari kalender dari tanggal 11

Halaman **4747** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013 s/d 14 April 2013.

- Bahwa setelah diberikan addendum perpanjangan waktu II selama 60 hari kalender dari tanggal 11 Pebruari 2013 s/d 14 April 2013 tersebut, PT. BINA PRIMA TARUNA selaku Kontraktor Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 % sesuai spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam kontrak, dan capaian prestasi pekerjaan masih sekitar 30 % dari kontrak.
- Bahwa menjelang berakhirnya waktu addendum perpanjangan waktu II tanggal 14 April 2013, sekitar April 2013 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku di Ambon dan menjelaskan bahwa denda keterlambatan maksimal yang dapat dikenakan kepada kontraktor sebesar 5 % dari nilai kontrak, dan atas kondisi PT. BINA PRIMA TARUNA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 % sesuai spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam kontrak, dan capaian prestasi pekerjaan masih sekitar 30 % dari kontrak, terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pemutusan kontrak, namun tetap memberikan waktu kepada kontraktor PT. BINA PRIMA TARUNA untuk tetap melaksanakan pekerjaan, walaupun ternyata keterlambatan setelah adanya addendum II tersebut jika dihitung denda keterlambatan sebesar 1 permil/ hari dari nilai kontrak sebesar Rp. 19.500.000.000,- tersebut untuk 1 (satu) hari keterlambatan akan dikenakan denda sekitar Rp. 19.000.000,- dan untuk keterlambatan waktu selama sekitar 5 (lima) bulan nilainya sekitar Rp. 2,5 milyar (melebihi batas denda maksimal 5 %).
- Bahwa pada saat terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai dengan Agustus 2013, telah dilakukan pembayaran dana Pekerjaan Konstruksi Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya ke rekening kontraktor pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon : atas nama MARMON NIWANTORO, ST (Kuasa KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI - PT. BINA PRIMA TARUNA) nomor rekening : 0101010928 dengan tahap-tahap sebagai berikut :
 - 1) Pencairan uang muka tanggal 1 Agustus 2012 sebesar 20% dari nilai kontrak senilai Rp. 3.896.062.800,- yang pengajuannya dilampiri : surat

Halaman **4848** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



permohonan, rincian penggunaan uang muka, surat pernyataan penggunaan uang muka, dan jaminan uang muka, rekening koran ;

- 2) Pencairan tahap I tanggal 20 Maret 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 4.675.275.360,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan.
 - 3) Pencairan tahap II tanggal 19 Juni 2013 sebesar 70% dari nilai kontrak, dikurangi 40% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 6.233.700.480,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan.
- Bahwa pada Agustus 2013 jabatan terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) digantikan oleh PAULUS MIRU, SH (terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah) selaku Pelaksana tugas (Plt) berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No. 900-167 Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013 selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya, di Kab. Maluku Barat Daya tersebut juga termasuk untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Bandara Moa/ Runway yang dibiayai dari APBD Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2012.
 - Bahwa Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa telah dinyatakan selesai 100 % pada tanggal 26 September 2013 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 553/139.c/2013 tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh Staf Teknik MARTHEN W KAKIAY dan konsultan Pengawas YANTJE NOYA, ST mengetahui Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. MBD P. MIRU, SH.
 - Bahwa pada tanggal 28 September 2013 dilakukan proses pembayaran termin ke 3 pencairan 25 % untuk kemajuan pekerjaan 100% , berdasarkan dokumen pengajuan pembayaran 100 %, yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Adanya permohonan pencairan dari PT Polaris Jaya Sakti dan PT Bina Prima Taruna jo;
- b) Permohonan pencairan dari PPTK ;
- c) Berita acara pemeriksaan pekerjaan dari staf teknik dan konsultan pengawasan ;
- d) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan dari staf teknik, konsultan pengawasan dan PT Polaris Jaya saksi serta PT Bina Taruna jo ;
- e) Dokumentasi kemajuan pekerjaan ;
- f) Berita acara kemajuan pekerjaan yang dibuat staf teknik dan konsultan pengawasan ;
- g) Rekomendasi dari Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya tanggal 27 September 2013 ;
- h) Berita acara pembayaran tanggal 28 September 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya selaku PA dan kuasa KSO sdr. MARWON NIWANTORO, ST.

Bahwa Termyn III : sebesar 25 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 4.870.078.500,00 setelah dikurangi 30 % dari uang muka Rp. 1.168.818.840,- PPN sebesar Rp. 336.478.151,- ; PPh sebesar Rp. 100.943.445,- ; pemotongan denda keterlambatan 5 % sebesar Rp. 974.015.700,- ; pajak galian golongan C sebesar Rp. 48.850.000,- sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 2.240.972.364,-.

- Bahwa dilakukan Serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) berdasarkan berita acara nomor 553/146/2013 tanggal 01 Oktober 2013 antara pihak kontraktor kepada Plt. Kadis Perhubungan Kab. MBD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 diproses pembayaran termin ke 4 (5 %) / pencairan 5 % untuk pemeliharaan pelaksanaan pembangunan Runway Bandara Moa dengan dilampiri dokumen :
 - a) Adanya permohonan pencairan dari PT Polaris Jaya Saksi dan PT Bina Prima Taruna jo ;
 - b) Permohonan pencairan dari PPTK ;
 - c) rekomendasi dari Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya tanggal 18 Desember 2013 ;
 - d) Berita acara pembayaran tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan

Halaman 5050 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kab. Maluku Barat Daya selaku PA dan kuasa KSO sdr.

MARWON NIWANTORO, ST.

- e) Ada jaminan pemeliharaan dari PT Asuransi Parolamas tanggal 01 Oktober 2013.

Termen 4 : sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 974.015.700,00, yang dapat dibayarkan setelah kontraktor menyampaikan jaminan pemeliharaan, dan dikurangi dengan PPN sebesar Rp. 88.546.882,- ; PPh sebesar Rp. 26.564.065,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 858.904.753,-.

- Bahwa dilakukan Serah Terima Akhir pekerjaan (FHO) berdasarkan berita acara nomor : 553/44.f/III/2014 tanggal 01 Maret 2014 antara Kontraktor kepada Plt. Kadis Perhubungan Kab. MBD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- Bahwa walaupun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukan pembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak, namun ternyata hasil Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa oleh PT. BINA PRIMA TARUNA selaku Kontraktor Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa di lapangan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sebagaimana Laporan Penyelidikan Visual Runway Bandara Baru Moa (Kab. Maluku Barat Daya) oleh Dr. Ir. HARMEIN RAHMAN, MT Ahli ITB Bandung, yang mana dari hasil investigasi tersebut ditemukan identifikasi visual :
 - 1) Jika dilihat dari arah Runway 10 terlihat pekerjaan yang dilakukan tidak rata sehingga terlihat bergelombang sepanjang runway (terutama pada critical area memanjang) ;
 - 2) Sambungan pekerjaan hamparan dan pemadatan kurang baik sehingga terlihat kurang rata, hal ini akan berdampak tidak nyaman dan berbahaya take off dan landing pesawat ;
 - 3) Distribusi ukuran agregat terlihat kurang baik, terlihat banyaknya pori pada surface perkerasan dan bentuk agregat yang sebagian bulat/tidak bersudut.
 - 4) Pada pekerjaan coldmilling yang telah dilakukan terdapat permukaan yang tidak rata, sehingga terjadi genangan air/waterponding dan retak pada sambungan ;
 - 5) Pada pekerjaan penghamparan dan pemadatan di as runway terlihat menghasilkan permukaan yang kurang baik, sehingga terjadi gelombang dan terdapat alur seperti roda pada pneumatic roller ;
 - 6) Terdapat sambungan permukaan runway APBD dan APBN yang tidak

Halaman 5151 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



baik/kurang rapi. Hal ini terlihat dari beda tinggi dari kedua pekerjaan tersebut, ditambah lagi slope/kemiringan sambungan lebih dari 1% ;

- 7) Terdapat pekerjaan pemadatan yang kurang baik dari sisi kiri dan kanan runway . Hal ini terlihat terdapatnya alur roda pneumatic roller pada surface runway ;
- 8) Jumlah tanda titik core drill yang ada di lapangan hanya 21 titik, sedangkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan quality control pekerjaan pembangunan lapangan terbang baru Moa berjumlah 57 titik, hal ini terjadi perbedaan antara jumlah titik di laporan quality control dan kondisi bekas core drill di lapangan ;
- 9) Pada waktu pengambilan sample core drill, terdapat lapisan base berupa batu karang/ agregat yang berbentuk bulat dan tidak bersudut, serta tidak mengandung semen, sedangkan dalam pekerjaan mengandung CTBC.

- Bahwa dari hasil pengujian kepadatan dan ekstraksi AASHTO T.164-74 oleh Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu lintas Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung diperoleh hasil sebagai berikut :

No. Peng ujian	No. Benda Uji	Notasi STA	Rerata Ketinggian Benda Uji (mm)	Berat Isi Benda Uji (gr/cc)	Persen tase dengan JMF (2,508 gg/cc)	Persen tase dengan JMF (2,190 gg/cc)	Persen tase dengan JMF (2,551 gg/cc)
1	1	0+324 KI 2,5	105,16	2.26	90,2%	103 %	88,6%
2	2	0+450 KI (1)	40,91	2.24	89,5%	102%	88,0%
		0+450 KI (2)	62,41				
3	3	0+450 CE(1)	50,58	2.33	92,8%	106%	91,2%
		0+450 CE(2)	87,59				
4	4	0+550 CE(1)	53,19	2,33	92,9%	106%	91,3%
		0+550 CE(2)	89,69				
5	5	0+645 CE(1)	30,49	2,23	98,5%	99%	98,5%
		0+645CE(2)	65,34				
6	6	0+450 KI 2,5	106,69	2.22	88,5%	101%	87,1%
7	7	0+550 KI (1)	34,62	2,21	88,0%	101%	86,5%
		0+550 KI (2)	51,51				
		Rata-rata	64,85	2.26	91,5%	102,7 %	90,2%
		Maks	106,69	2,23	98,5%	106,4 %	98,5%
		Min	30,49	2.21	88,0%	98,5%	86,5%
		SD	26,46	0,05	0,04	0,03	0,04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kualitas pekerjaan konstruksi runway Bandara Baru Moa (Kab. Maluku Barat Daya) yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dan Kuasa KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI - PT. BINA PRIMA TARUNA Marmon Niwantoro, ST sebagaimana hasil pengujian kepadatan dan ekstraksi AASHTO T.164-74 oleh Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu Lintas Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung tersebut di atas.
- Bahwa hal tersebut terjadi karena terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dalam kapasitas selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pengguna Anggaran dan PPK, yaitu :
 1. selaku Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan campur tangan/intervensi dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Kontruksi Runway (landas pacu) Bandara MOA untuk memenangkan SUNARKO (Direktur CV Bina Prima Taruna) dan lelang Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa (Runway) untuk memenangkan NIKOLAS PAULUS, ST dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :
 - a. Pasal 5 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah:

Huruf e :

Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi, yang mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

Huruf f :

Adil/ tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama

Halaman 5353 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah memberi keuntungan pada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

- b. Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang Etika Pengadaan, Bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf b :

Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menuruf sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

Huruf c :

Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf e :

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan barang/jasa.

Huruf f :

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

Huruf g :

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara .

- c. Pasal 115 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang Pengendalian, sebagai berikut :

K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- d. Pasal 116 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang Pengawasan, sebagai berikut :

K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing-masing



dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

2. selaku Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tidak memutuskan kontrak surat perjanjian pembelian pekerjaan Nomor 552/530/PKBM/VI/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / PPK Ir. J. Tangkuman dan Kuasa KSO Marmon Niwanto, ST, walaupun nyata-nyata telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak tersebut, dan memberikan addendum perpanjangan waktu I dan II, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mengatur :
 - a) Pertama, mengatur tentang ketentuan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
 - b) Kedua, mengatur tentang tindakan yang dilakukan oleh PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.Berikut kutipan lengkap isi pasal 93 ayat (1) dan (2) :
- 3) Pasal 93 ayat (1), PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :
 - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;



- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang .
4. Selaku Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memproses pembayaran sebagai berikut ;
- 1) Pencairan uang muka tanggal 1 Agustus 2012 sebesar 20% dari nilai kontrak senilai Rp. 3.896.062.800,- yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, rincian penggunaan uang muka, surat pernyataan penggunaan uang muka, dan jaminan uang muka, rekening koran ;
 - 2) Pencairan tahap I tanggal 20 Maret 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 4.675.275.360,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan.
 - 3) Pencairan tahap II tanggal 19 Juni 2013 sebesar 70% dari nilai kontrak, dikurangi 40% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 6.233.700.480,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan.

Bahwa dalam memproses pembayaran tersebut terdakwa Ir. JOHN



TANGKUMAN telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan :

- a. Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pengguna anggaran pada SKPD yang dipimpinnya berwenang ;
 - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - b) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- b. Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur :
 - Ayat (1) pengguna anggaran/kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;
 - Ayat (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat 1 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang ;
 - a) Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
 - b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini diri SUNARKO (Direktur CV Bina Prima Taruna) dan NIKOLAS PAULUS, ST. MT, dan telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq Keuangan Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp. 5.720.679.708,64 (lima milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. sesuai perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP RI sebesar 2.961.326.618,64 (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah enam puluh empat sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

PERHITUNGAN NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ DAERAH

No	APBD Tahun 2012	APBD Tahun 2012			Harga satuan kontrak APBN 2013	Selisih	
		Satuan	Volume	Harga satuan		Harga satuan	Jumlah
1	2		4	5	6	7=5-6	8=4x7
	Pekerjaan konstruksi Landas Pacu						
1	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil design	M2	-	-	-	-	-
2	Sub base course tebal 30 cm CBR >25%	M2	-	-	-	-	-
3	Cement Teated course (CTBC) tebal 20 cm	M2	14.950,-	396.592,-	290.916,-	105.676,40	1.579.862.180,-
4	Prime coat 2 Kg/M2	M2	14.950,-	65.200,80	45.460,41	19.740,39	295.118.830,50
5	Asphalt Teated base (ATB) tebal 5 cm	M2	14.950,-	233.965,62	209.191,06	24.774,56	370.379.672,00
6	Teak Coat 1 Kg/M2	M2	14.950,-	46.461,24	22.157,77	24.303,47	363.336.876,50
7	Asphalt concrete (AC) tebal 5 cm	M2	14.950,-	246.776,97	225.837,30	20.939,67	313.048.066,50
	Jumlah 1						2.921.745.625,50
	Pekerjaan Marking						
1	pengukuran	M2	1.157,00	6.714,13	2.582,68	4.131,45	4.780.087,65
2	Pengecatan marking	M2	1.157,00	104.450,00	74.371,43	30.078,57	34.800.905,49
	Jumlah 2						39.580.993,14
	Jumlah (1 + 2)						2.961.326.618,64
	Jumlah netto						2.961.326.618,64

- b. Kerugian negara yang timbul akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan :

- Bahwa sesuai pendapat Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA, keterlambatan yang ditoleransi untuk sebuah kontrak, seharusnya, dihitung atas dasar durasi kontrak. Bukan selalu lima puluh hari tanpa memperhatikan durasi kontrak.
- ☐ Dengan memperhatikan hal tersebut di satu sisi, dan



besaran denda yang dikenakan oleh Pemerintah, yaitu 1/000 per hari, kemudian diperoleh angka yang kemudian dijadikan acuan bahwa denda keterlambatan maksimal 5 % dari nilai kontrak.

- Dalam kaitan ini, yang perlu diperhatikan dari penjelasan di atas, bahwa pada intinya keterlambatan yang diijinkan adalah tidak melebihi masa lima puluh hari. Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeure, sudah selayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yang bersangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalam kenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan. Dengan mengacu pada penjelasan di atas, pengenaan denda melebihi ketentuan (5%) harus tetap dilakukan oleh Pemerintah.

- Bahwa setelah diberikan addendum perpanjangan waktu II s/d tanggal 14 April 2013 tersebut, kontraktor pekerjaan konstruksi runway bandara Moa PT. BINA PRIMA TARUNA baru dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan berita acara Serah terima pertama (PHO) Pekerjaan konstruksi Runway Bandara Moa nomor 553/146/2013 tanggal 01 Oktober 2013, sehingga keterlambatan setelah adanya addendum II tersebut jika dihitung denda keterlambatan sebesar 1 permil/hari dari nilai kontrak sebesar Rp. 19.480.314.000,- (termasuk PPN 10%) tersebut untuk 1 hari keterlambatan akan dikenakan denda sekitar Rp. 19.480.314,- dan untuk keterlambatan waktu selama 118 (152 - 50) hari nilainya sebesar Rp. 2.298.640.000,- (melebihi batas denda maksimal 5%).
- c. Kerugian keuangan negara yang timbul akibat konsultan pengawasan tidak melaksanakan pekerjaan supervisi pengawasan sesuai kontrak. Bahwa sesuai pendapat Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA, bilamana ternyata rekanan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya secara layak sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam kesepakatan akan menghilangkan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan yang dilakukan, bila demikian halnya, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dibenarkan, artinya bahwa pengeluaran untuk pembayaran tagihan tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah, sehingga dengan mengacu pada jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terkait definisi kerugian negara, pengeluaran dimaksud akan mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Bahwa adanya pembayaran kepada NIKOLAS PAULUS, ST. MT ke rekening Konsultan pengawas pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon : atas nama K. WAIRISAL (Direktur CV Dwi Putra Pratama) nomor rekening : 0101116518 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 460.713.090,- (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan puluh rupiah).

Atau setidaknya-tidaknya sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP RI sebesar Rp. 2.961.326.618,64 (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah enam puluh empat sen) sebagaimana tersebut di atas.

Perbuatan ia Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan keberatan dan atas keberatan Terdakwa tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb, tanggal 13 September 2017 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dalam perkara pidana nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SEMUEL SALMON FREDRICH RUPILU, ST:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 yang dananya berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) / APBD Kabupaten Maluku Barat Daya TA. 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya, bandara ini dikerjakan oleh PT. Bina Prima Taruna KSO PT. Polaris Jaya Sakti, pada saat itu saksi selaku Ketua Panitia Tender/Lelang;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah) saksi lu pa nomor dan tanggalnya tetapi dikeluarkan pada tahun 2010 dengan kualifikasi "L-4";
- Bahwa susunan panitia lelang pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012 adalah :
Sekretaris : G.S.LEIMEHERWA
Anggota : 1. J.BALTHAZAR
 2. F.J.TAKARIA
 3.J.M.SOATOMOLE
 4.J.LOSWETAR
 5.J.O.PARINUSA
- Bahwa saksi menjadi Ketua Panitia Lelang Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya, nomor dan tanggalnya saksi lupa tetapi sekitar bulan maret 2012;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) panitia lelang mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pasal 17, sebagai berikut :
 - a) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b) Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d) Mengumumkan pelelangan dan pengadaan barang/jasa di website /k/l/d/i

Halaman 6161 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan barang dan Jasa;

- e) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
 - f) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g) Menjawab sanggahan;
 - h) Menetapkan penyedia barang/jasa (sampai nilai Rp. 100.000.000.000,- untuk pekerjaan konstruksi dan Rp. 10.000.000.000,- untuk jasa konsultasi);
 - i) Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - j) Menyimpan dokumen asli pemilihan barang/jasa.
- Bahwa setelah Panitia Lelang mendapatkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan Baran/jasa kemudian saksi dan anggota Panitia Lelang mengadakan rapat dan meminta kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya untuk menyampaikan daftar nama paket yang akan ditenderkan, setelah itu panitia lelang menyiapkan dokumen pengadaan (termasuk HPS/Harga Perkiraan sendiri/OE/Owner Estimate), selanjutnya panitia lelang menyusun Jadwal Lelang setiap Paket, yang berkaitan dengan proyek Bandara ada 2 (dua) Paket, yaitu :
 - 1) Paket Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bandara MOA;
 - 2) Paket Pengawasan/Supervisi Konstruksi Bandara MOA;
 - Bahwa tahapan tersebut diatas adalah tahapan menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - Bahwa kemudian panitia menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - Bahwa kemudian panitia mengumumkan pelelangan dan pengadaan barang/jasa di website /k/l/d/i masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada portal pengadaan barang dan Jasa, panitia mengumumkam melalui : lpse.malukuprov.go.id/eproc dengan judul Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 02/Pan.PB/Dishubkominfo.MBD/V/2012 yang diumumkan pada tanggal 04 Juni 2012 untuk Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bandara MOA, yang untuk, untuk pengumuman Pengawasan/Supervisi Konstruksi Bandara MOA sama melalui : lpse.malukuprov.go.id/eproc dengan judul Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 03/Pan.PB/Dishubkominfo.MBD/V/2012 yang diumumkan pada tanggal 04 Juni 2012;
 - Bahwa saat itu yang mendaftar ada 5 (lima) Perusahaan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON;
 - 2) PT. BILIAM RAYA AMBON;
 - 3) PT. WINDU TUNGGA MANDIRI AMBON;
 - 4) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;
 - 5) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 dilakukan Aanwisjing bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya, rekanan yang hadir adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON yaitu pak MARMON NIRWANTORO (mewakili KSO/JO), PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON yaitu pak TEMES (Direktur), PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON yaitu pak AZIZ (Direktur), PT. WINDU TUNGGA MANDIRI AMBON yaitu JAMES NIO (Direktur);
 - Bahwa tanggal 19 Juni 2012 pemasukan dan pembukaan penawaran dengan sistem pasca kualifikasi;
 - Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 dilaksanakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga, hari itu juga panitia menyimpulkan Evaluasi Administrasi yang lulus 2 (dua) perusahaan dan dari koreksi aritmatik nilai penawaran 3 (tiga) Perusahaan Tidak Berubah, yaitu:
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
 - 2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-
 - 3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON saat buka sampul Rp. 19.485.264.000,-
 - Bahwa setelah itu baru Evaluasi Administrasi yang lulus 2 (dua) perusahaan yaitu:
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
 - 2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-
 - Bahwa yang tidak lulus 1 (satu) perusahaan yaitu PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON, selanjutnya dilakukan evaluasi Teknis dilakukan kepada 2 (dua) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi, hasil evaluasinya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, yang gugur PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON, selanjutnya dilakukan evaluasi harga terhadap perusahaan yang lulus evaluasi teknis yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, setelah itu evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap perusahaan yang lulus evaluasi harga yaitu PT.

Halaman 6363 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;

- Bahwa tanggal 26 Juni 2012 Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Pelelangan pada tanggal yang sama Panitia Lelang mengusulkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON sebagai pemenang tender kepada Pengguna Anggaran (JOHN TANGKUMAN) selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa tanggal 29 Juni 2012 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Pengguna Anggaran/PA mengeluarkan Surat Persetujuan Penetapan Pemenang;
- Bahwa tanggal 30 Juni 2012 Panitia/Pokja menetapkan Pemenang Lelang;
- Bahwa tanggal 02 Juli 2012 Panitia mengumumkan Pemenang Lelang atas Paket Pekerjaan Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bandara MOA adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan nilai Penawaran Rp. 19.480.314.900,-;
- Bahwa tanggal 02 Juli – 08 Juli 2012 masa sanggah, saat itu tidak ada yang menyanggah;
- Bahwa seluruh risalah/dokumen pelelangan Panitia serahkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa pelelangan pekerjaan Jasa Supervisi/Pengawasan dan yang prosesnya sama dengan proses pelelangan pekerjaan konstruksi tetapi waktunya hampir bersamaan dan waktu itu pemenangnya adalah CV. DWIPUTRA PRATAMA Ambon;
- Bahwa PA/Pengguna Anggaran : JOHN TANGKUMAN, KPA/Kuasa Pengguna Anggaran : Tidak ada, PPTK : REIN KAINAMA, Bendahara : JO. RUMIHIN;
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bandara MOA (Runway)/Pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter yang dimenangkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan nilai Rp. 19.480.314.900,- (sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara MOA (Runway) yang dimenangkan oleh CV. DWIPUTRA UTAMA Ambon dengan nilai Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sumber dana kegiatan berasal dari APBD TA.2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa dari evaluasi administrasi Panitia melihat pengalaman perusahaan dari PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON perusahaan tersebut pernah 3 (tiga) kali

Halaman **6464** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan bandara, yaitu bandara Banda Neira Kab. Maluku Tengah, Bandara Dobo Kepulauan Aru, Bandara Namrole di Kab. Buru Selatan tetapi untuk PT. BINA PRIMA TARUNA perusahaan tersebut belum pernah melakukan pekerjaan konstruksi bandara;

- Bahwa yang menjadi acuan saksi memenangkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, tetapi PT. BINA PRIMA TARUNA tidak memiliki pengalaman mengerjakan bangunan/konstruksi sipil landasan pacu (Runway) adalah pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pasal 20, bahwa yang dilakukan evaluasi adalah profil dari perusahaan yang KSO/JO dalam hal ini PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, oleh karena itu Panitia Lelang memenangkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;
- Bahwa memang benar sebelum saksi melakukan evaluasi ada titipan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya (Ir. JOHN TANGKUMAN) yang mengatakan kepada saksi kalau bisa PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON di menangkan, tetapi saat itu saksi menolak dengan mengatakan kepadanya *"kami nanti akan mengevaluasi, apabila evaluasinya memenuhi syarat bisa menang"* dan saat itu memang PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON memenuhi syarat dan kami nyatakan sebagai pemeang lelang, saat itu juga saksi menelpon kepada pak JOHN TANGKUMAN ia ada di Ambon saksi mengatakan *"Bapak saya sudah Evaluasi yang memenuhi syarat adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON"*, saksi tidak berkomunikasi dengan pejabat lain hanya pak JOHN TANGKUMAN mengenai proyek tersebut;
- Bahwa nilai fisik dari Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 sesuai RAB sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keet	M2	48,00	1.600.000,00	76.800.000,00
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	600.000,00	600.000,00
3.	Mobilisasi dan	Ls	1,00	538.000.000,0	538.000.000,00

Halaman 6565 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



	Demobilisasi			0	
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					615.400.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN Runway (650x23M)				
1.	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil desain	M2	14.950,00	2.067,50	30.909.125,00
2.	Sub Base Course tebal 30cm CBR> 25%	M2	14.950,00	143.742,18	2.148.945.534,00
3.	Cement Teated Base Course (CTBC) Tebal 30%	M2	14.950,00	396.592,40	5.929.056.316,25
4.	Primje Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	65.200,80	974.751.912,16
5.	Asphalt Teated Base (ATB) Tebal 5cm	M2	14.950,00	233.965,62	3.497.786.044,10
6.	Teak Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	46.461,24	694.595.559,53
7.	Asphalt Concrete (AC) Tebal 5CM	M2	14.950,00	246.776,97	3.689.315.695,37
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					16.965.360.186,40
III	PEKERJAAN MARKING				
1.	Pengukuran	M2	1.157,00	6.714,13	7.768.242,87
2.	Pengecatan Marking	M2	1.157,00	104.450,00	120.848.650,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					128.616.892,87

Jumlah sesuai Kontrak Rp. 19.480.314.000.000,- .

- Bahwa yang membuat HPS adalah dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Bapak Ir. JOHN TANGKUMAN sekitar bulan Mei 2012;
- Bahwa yang selalu mewakili PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat pelelangan adalah Bapak MARMONT NIRWANTORO (Kuasa KSO);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani Kontrak/Perjanjian pemborongan pada proyek tersebut dari pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya adalah Bapak Ir. JOHN TANGKUMAN sebagai Pengguna Anggaran dan Kontraktor yaitu saudara MARMONT NIRWANTORO (Kuasa KSO).-

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan hasil pekerjaan Proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bandara MOA (Runway)/ Pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter yang dimenangkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dan Supervisi/Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara MOA (Runway) yang dimenangkan oleh CV. DWIPUTRA UTAMA Ambon;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dan atau barang dari pihak rekanan atau oleh orang lain, panitia mendapat honor resmi yang dipotong pajak, saksi lupa jumlahnya tetapi sekitar Rp. 1.700.000;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Lelang memperoleh HPS (harga Perkiraan Sendiri) dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya selaku PA (Pengguna Anggaran) pada saat itu yaitu Sdr. Ir. John Tangkuman;
- Bahwa yang menyusun dan yang menetapkan HPS (harga Perkiraan Sendiri) terkait Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 adalah Sdr. Ir. John Tangkuman;
- Bahwa Nilai HPS (harga Perkiraan Sendiri) terkait Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 sebesar Rp.19.500.000.000,-, Panjang Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya luas : panjang 650 m x lebar 23 m;
- Bahwa saksi tidak ikut membantu menyusun HPS Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu, proses penyusunan HPS Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 karena saksi tidak ikut terlibat langsung, HPS yang saksi terima dari Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Terdakwa. Ir. John Tangkuman) masih wajar sesuai dengan standar harga di daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar pembuatan HPS/Harga perkiraan Sendiri pada Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012, karena saksi hanya menerima HPS yang sudah jadi dari Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten MBD tahun 2012 (Sdr. Ir. John Tangkuman).

Halaman 6767 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani HPS Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 adalah Terdakwa Ir. John Tangkuman selaku PA (pengguna Anggaran) .
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penyusunan HPS yang dibuat oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten MBD (Terdakwa John Tangkuman) terkait Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 disusun dengan cara melakukan survey harga;
- Bahwa harga dalam HPS untuk Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 masih wajar sesuai dengan harga standar daerah provinsi Maluku;
- Bahwa ada saat proses lelang Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 dikantor Dinas perhubungan MBD saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Terdakwa Ir. John Tangkuman) untuk membicarakan masalah lelang, waktu itu saksi selaku Ketua panitia lelang diminta untuk memenangkan salah satu peserta lelang yaitu PT. Polaris Jaya Sakti KSO. PT. Bina Prima Taruna, yang mengatakan "*tolong kamu memenangkan PT. Polaris Jaya Sakti KSO PT. Bina Prima Taruna*" tetapi pada saat itu saksi menolak secara halus dan saksi sampaikan kepada Sdr. Ir. John Tangkuman, dengan mengatakan "*nanti saya evaluasi dulu pak, kalau memenuhi syarat bisa dimenangkan*" tapi kalau tidak memenuhi syarat, tidak bisa dan setelah pertemuan tersebut saksi bersama panitia lelang melakukan evaluasi dan hasilnya ternyata memenuhi syarat dan PT. Polaris Jaya Sakti KSO. PT. Bina Prima Taruna memenangkan lelang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ir. John Tangkuman meminta saksi selaku Ketua panitia lelang Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 untuk memenangkan PT. Polaris Jaya Sakti KSO PT. Bina Prima Taruna satu kali saja yaitu pada saat sebelum penetapan pemenang lelang;
- Bahwa anggota tim panitia lelang Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 tidak mengetahui bahwa Sdr. Ir. John tangkuman meminta memenangkan PT. Polaris Jaya Sakti KSO PT. Bina Prima Taruna, karena saksi tidak memberitahukan kepada anggota Panitia lelang lainnya;
- Bahwa sewaktu diminta untuk memenangkan PT. Polaris Jaya Sakti KSO PT. Bina Prima Taruna dalam lelang Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 tidak ada imbalan yang dijanjikan;
- Bahwa PT. Polaris jaya Sakti KSO PT. Bina Prima Taruna pada saat mengikuti lelang tidak ada kekurangan syarat dan panitia lelang tidak pernah membantu;

Halaman **6868** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi saksi bersama dengan anggota panitia lelang menilai yang memenuhi syarat untuk memenangkan PT. Polaris Jaya Sakti KSO PT. Bina Prima Taruna sebagai pemenang karena PT. Polaris Jaya Sakti KSO PT. Bina Prima Taruna secara administrasi dan secara teknis memenuhi syarat serta harga penawaran terendah;
- Bahwa dalam proses lelang PT. Polaris Jaya Sakti KSO PT. Bina Prima Taruna menawarkan harga penawaran sebesar Rp.19.480.314.000;
- Bahwa secara teknis yang menguasai prosedur pelelangan adalah saksi karena mempunyai pengalaman dan bersertifikat L 4, sedangkan anggota panitia lelang yang lain masih belum punya pengalaman dalam bidang pengadaan barang dan jasa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. JERMIAS BALTHAZAR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nilai proyek sebesar Rp. 19.500.000.000;
- Bahwa pada tahun 2012 ada kegiatan Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya, adapun keterkaitan saksi dengan pengadaan dimaksud adalah sebagai Anggota Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat kecakapan sebagai panitia pengadaan barang / jasa maupun sebagai pengalaman sebagai panitia lelang;
- Bahwa HPS (harga Perkiraan Sendiri) Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nilai proyek sebesar Rp: 19.500.000.000;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai kontrak Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebesar Rp 19.480.314.000;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) Pembangunan Runway Bandara MOA

Halaman 6969 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Barat Daya adalah Terdakwa Ir. John Tangkuman selaku Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi, sedangkan untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak ada, Pejabat Pembuat Komitmen : tidak ada;

- Bahwa adapun Panitia Lelang sebagai berikut :
Ketua : Samuel Salmon Fredrik Rupilu.
Sekretaris : G.S. Laimeheriwa.
Anggota : J. Balthazar, J.M. Soatomole, F.J. Takaria, J. Loswetar, J.O. Parinusa.
- Bahwa sumber dana Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya bersumber pada : APBD Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012;
- Bahwa nama kegiatan pekerjaan adalah : “Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bandara Moa”.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Panitia Lelang (anggota) adalah :
 - a) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b) Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d) Mengumumkan pelelangan dan pengadaan barang/jasa di website /k/l/d/i masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan barang dan Jasa;
 - e) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
 - f) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g) Menjawab sanggahan;
 - h) Menetapkan penyedia barang/jasa (sampai nilai Rp. 100.000.000.000,- untuk pekerjaan konstruksi dan Rp. 10.000.000.000,- untuk jasa konsultasi);
 - i) Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - j) Menyimpan dokumen asli pemilihan barang/jasa;
- Bahwa proses pelaksanaan pelelangan proyek pembangunan landasan pacu (Runway) pada bandara Moa tahun 2012 adalah :
 - Awalnya saksi bersama dengan anggota panitia lelang mendapatkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan Baran/jasa kemudian Panitia mengadakan rapat dan meminta kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya untuk menyampaikan daftar nama paket yang akan ditenderkan, setelah itu Panitia menyiapkan dokumen pengadaan (termasuk HPS/Harga Perkiraan

Halaman 7070 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/OE/Owner Estimate), selanjutnya Panitia menyusun Jadwal Lelang setiap Paket, yang berkaitan dengan proyek Bandara ada 2 (dua) Paket, yaitu:

- a) Paket Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bandara MOA;
 - b) Paket Pengawasan/Supervisi Konstruksi Bandara MOA;
- ☐ Tahapan tersebut diatas adalah tahapan menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - ☐ Mengumumkan pelelangan dan pengadaan barang/jasa di website /k/l/d/i masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan barang dan Jasa, Panitia mengumumkan melalui : lpse.malukuprov.go.id/eproc dengan judul Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 02/Pan.PB/Dishubkominfo.MBD/V/2012 yang diumumkan pada tanggal 04 Juni 2012 untuk Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bandara MOA, yang untuk, untuk pengumuman Pengawasan/Supervisi Konstruksi Bandara MOA sama melalui : lpse.malukuprov.go.id/eproc dengan judul Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 03/Pan.PB/Dishubkominfo.MBD/V/2012 yang diumumkan pada tanggal 04 Juni 2012;
 - ☐ Bahwa pada saat itu yang mendaftar lelang pengadaan ada 5 (lima) perusahaan yaitu :
 - 1) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON
 - 2) PT. BILIAM RAYA AMBON;
 - 3) PT. WINDU TUNGAL MANDIRI AMBON;
 - 4) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;
 - 5) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON;
 - ☐ Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 Dilakukan Aanwisjing bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya, rekanan yang hadir adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON yaitu pak MARMON NIRWANTORO (mewakili KSO/JO), PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON yaitu pak TEMES (Direktur), PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON yaitu pak AZIZ (Direktur), PT. WINDU TUNGAL MANDIRI AMBON yaitu JAMES NIO (Direktur);
 - ☐ Tanggal 19 Juni 2012 pemasukan dan pembukaan penawaran dengan sistem pasca kualifikasi;
 - ☐ Tanggal 22 Juni 2012 dilaksanakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi teknis, dan Evaluasi Harga, hari itu juga kami menyimpulkan Evaluasi Administrasi yang

Halaman 7171 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus 2 (dua) perusahaan dan dari koreksi aritmatik nilai penawaran 3 Perusahaan Tidak Berubah, yaitu :

- 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
- 2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-
- 3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON saat buka sampul Rp. 19.485.264.000,-

□ Selanjutnya baru Evaluasi Administrasi yang lulus 2 (dua) perusahaan yaitu:

- 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
- 2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-

□ Bahwa yang tidak lulus 1 (satu) perusahaan yaitu PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON, selanjutnya dilakukan Evaluasi Teknis dilakukan kepada 2 (dua) perusahaan yang lulus Evaluasi administrasi, hasil evaluasinya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, yang gugur PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON, selanjutnya dilakukan Evaluasi harga terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi teknis yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, setelah itu Evaluasi Kualifikasi dilakukan terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi harga yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;

- Tanggal 26 Juni 2012 Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Pelelangan pada tanggal yang sama Panitia Lelang mengusulkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON sebagai pemenang tender kepada Pengguna Anggaran Terdakwa JOHN TANGKUMAN Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Tanggal 29 Juni 2012 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Pengguna Anggaran/PA mengeluarkan Surat Persetujuan Penetapan Pemenang;
- Tanggal 30 Juni 2012 Panitia/Pokja menetapkan Pemenang Lelang;
- Tanggal 02 Juli 2012 Kami mengumumkan Pemenang Lelang atas Paket Pekerjaan Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bandara MOA adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan nilai Penawaran Rp. 19.480.314.900;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Juli – 08 Juli 2012 masa sanggah, saat itu tidak ada yang menyanggah;
- Seluruh risalah/dokumen pelelangan kami serahkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Pemenang lelang dalam proyek pembangunan landasan pacu (Runway) pada Bandara Moa tahun 2012 adalah PT. POLARIS JAYA SAKTI dengan Direktur Utamanya yaitu Sdr. MARMON NIWANTORO, ST. sesuai dengan surat Penetapan Pemenang di lakukan oleh Panitia Lelang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Nomor 10/Pan.PBJ/Dishub Kominfo/ BM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012. berdasarkan usulan panitia pengadaan Nomor: 09/Pan.PBJ/Dishub Kominfo/ BM/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012. Pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2012 dengan Nomor: 11/Pan.PBJ/Dishubkominfo/BM/VII/2012. oleh Panitia lelang diumumkan dipapan informasi resmi di Dinas Perhubungan;
- Bahwa dari evaluasi administrasi Panitia melihat pengalaman perusahaan dari PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON perusahaan tersebut pernah 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan bandara, yaitu bandara Bandaneira Kab. Maluku Tengah, Bandara Dobo Kepulauan Aru, Bandara Namrole di Kab. Buru Selatan tetapi untuk PT. BINA PRIMA TARUNA perusahaan tersebut belum pernah melakukan pekerjaan kontruksi bandara;
- Bahwa saksi bersama anggota panitia lelang melakukan evaluasi atas petunjuk dari Ketua Panitia lelang berdasarkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pasal 20, bahwa yang dilakukan evaluasi adalah profil dari perusahaan yang KSO/JO dalam hal ini PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, oleh karena itu Panitia Lelang memenangkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON.
- Bahwa secara teknis pemeriksaan baik evaluasi administrasi maupun teknis saksi kurang menguasai karena yang mempunyai pengalaman adalah Ketua Panitia lelang saksi hanya ikut dan atas dasar diperintah oleh Pimpinan;
- Bahwa yang membuat HPS (Harga perkiraan Sendiri) pada proyek pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012 saksi tidak tahu, pada saat pertemuan dengan anggota panitia lelang saksi hanya mengetahui bahwa HPS tersebut sudah ada dan yang membawa adalah Ketua Panitia lelang (Sdr. S Salmon Fredik).
- Bahwa sesuai dengan RAB Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat

Halaman 7373 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Tahun 2012 sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keet	M2	48,00	1.600.000,00	76.800.000,00
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	600.000,00	600.000,00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	538.000.000,00	538.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					615.400.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN Runway (650x23M)				
1.	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil desaigan	M2	14.950,00	2.067,50	30.909.125,00
2.	Sub Base Course tebal 30cm CBR> 25%	M2	14.950,00	143.742,18	2.148.945.534,00
3.	Cement Teated Base Course (CTBC) Tebal 30%	M2	14.950,00	396.592,40	5.929.056.316,25
4.	Primje Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	65.200,80	974.751.912,16
5.	Asphalt Teated Base (ATB) Tebal 5cm	M2	14.950,00	233.965,62	3.497.786.044,10
6.	Teak Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	46.461,24	694.595.559,53
7.	Asphalt Concrete (AC) Tebal 5CM	M2	14.950,00	246.776,97	3.689.315.695,37
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					16.965.360.186,40
III	PEKERJAAN MARKING				
1.	Pengukuran	M2	1.157,00	6.714,13	7.768.242,87
2.	Pengecatan Marking	M2	1.157,00	104.450,00	120.848.650,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					128.616.892,87

Jumlah sesuai Kontrak Rp. 19.480.314.000.000,- .

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada petunjuk atau pesanan dari pihak-pihak

Halaman 7474 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam menetapkan pemenang lelang dalam proyek pembangunan landasan pacu (Runway) pada Bandara Moa tahun 2012;

- Bahwa saksi dalam penetapan pemenang lelang PT. Polaris Jaya Sakti untuk proyek pembangunan landasan pacu (Runway) pada bandara Moa tahun 2012 tidak ada pesanan untuk memenangkan perusahaan tertentu;
- Bahwa saksi menerima Honor sebesar Rp. 500.000,- selain honor tersebut saksi tidak menerima uang selain honor sebagai anggota panitia pengadaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. JANDRI MARTHEN SOATOMOLE;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi pernah diangkat sebagai Anggota Panitia Pengadaan pada pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012, namun saksi lupa nomor dan tanggal penangkatan sebagai anggota panitia pengadaan tersebut, dan yang mengangkat saksi sebagai anggota panitia pengadaan adalah Terdakwa JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (SPBJ) Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seluruh tugas pokok dan fungsi selaku anggota panitia pengadaan barang / jasa pada pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012, namun saksi hanya mengetahui sebagian tugas panitia lelang antara lain melakukan evaluasi tender perusahaan-perusahaan yang ikut kontrak, yaitu evaluasi administrasi, harga dan lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa struktur Panitia Lelang untuk Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 adalah :

Ketua : SEMUEL SALMON FREDRIK RUPILU, ST.

Sekretaris : G.S. LEIMEHERWA.

Anggota : J. BALTHAZAR.

Halaman 7575 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: F.J. TAKARIA.

: J.M. SOATOMOLE.

: J. LOSWETAR.

: J.O. PARINUSA.

- Bahwa saksi mengetahui pagu anggaran pekerjaan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 sebesar Rp. 19.500.000.000,-, namun untuk pekerjaan konstruksi dan mengenai uraian pekerjaan untuk kegiatan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya anggaran untuk pekerjaan konsultan pengawasan pekerjaan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut, namun lupa berapa pagu anggaran untuk kegiatan pekerjaan konsultan pengawasan pekerjaan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut;
- Bahwa cara pengadaan kontraktor/penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut semuanya melalui proses tender/lelang;
- Bahwa secara kronologis proses lelang pengadaan kontraktor/penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut adalah :
 - a) Menyiapkan dokumen lelang, yang terdiri dari apa saja saksi tidak inga ;
 - b) Melakukan pengumuman lelang, melalui LPSE milik Provinsi Maluku;
 - c) Pendaftaran lelang para kontraktor;
 - d) Penjelasan pekerjaan / aanwijzing;
 - e) Pemasukan penawaran;
 - f) Pembukaan penawaran, dan melakukan evaluasi penawaran;
 - g) Penetapan pemenang lelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis dokumen lelang pengadaan kontraktor/penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis dokumen lelang pengadaan kontraktor/penyedia

Halaman 7676 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut merupakan tugas panitia pengadaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis dan Harga perkiraan sendiri (HPS) proyek pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menetapkan Harga perkiraan sendiri (HPS) proyek pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut;
- Bahwa proses lelang pengadaan penyedia barang/jasa proyek pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut : rekanan yang mendaftar pada proses lelang pengadaan penyedia barang/jasa proyek pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut ada 5 (lima) Perusahaan :
 - 1) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON;;
 - 2) PT. BILIAM RAYA AMBON;
 - 3) PT. WINDU TUNGAL MANDIRI AMBON;
 - 4) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON ;
 - 5) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON;
- Bahwa tanggal 12 Juni 2012 Dilakukan Aanwisjing bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya, rekanan yang hadir 4 perusahaan adalah : PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON yaitu pak MARMON NIRWANTORO (mewakili KSO/JO), PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON yaitu pak TEMES (Direktur), PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON yaitu pak AZIZ (Direktur), PT. WINDU TUNGAL MANDIRI AMBON yaitu JAMES NIO (Direktur); Tanggal 19 Juni 2012 pemasukan dan pembukaan penawaran dengan sistem pasca kualifikasi, dan yang memasukkan penawaran ada 3 perusahaan, yaitu :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
 - 2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-
 - 3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON saat buka sampul Rp. 19.485.264.000,-

Halaman 7777 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 22 Juni 2012 dilaksanakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi teknis, dan Evaluasi Harga dan dari koreksi aritmatik nilai penawaran 3 Perusahaan Tidak Berubah, yaitu :hari itu juga kami menyimpulkan Evaluasi Administrasi yang lulus 2 (dua) perusahaan :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
 - 2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-
 - 3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON saat buka sampul Rp. 19.485.264.000,-
- Bahwa hari itu juga kami menyimpulkan Evaluasi Administrasi yang lulus 2 (dua) perusahaan :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
 - 2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-
- Bahwa yang tidak lulus 1 (satu) perusahaan yaitu PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON karena tidak melampirkan sertifikat badan usaha (SBU), selanjutnya dilakukan Evaluasi Teknis dilakukan kepada 2 (dua) perusahaan yang lulus Evaluasi administrasi, hasil evaluasinya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, yang gugur PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON karena tidak menyampaikan spesifikasi teknis dalam dokumen lelang, selanjutnya dilakukan Evaluasi harga terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi teknis yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, setelah itu Evaluasi Kualifikasi dilakukan terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi harga yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;
- Bahwa tanggal 26 Juni 2012 kami Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Pelelangan pada tanggal yang sama Panitia Lelang mengusulkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON sebagai pemenang tender kepada Pengguna Anggaran Terdakwa JOHN TANGKUMAN Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa tanggal 29 Juni 2012 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Pengguna Anggaran/PA mengeluarkan Surat Persetujuan Penetapan Pemenang;
- Bahwa tanggal 30 Juni 2012 Panitia/Pokja menetapkan Pemenang Lelang;
- Bahwa tanggal 02 Juli 2012 Panitia mengumumkan Pemenang Lelang atas Paket

Halaman **7878** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bandara MOA adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan nilai Penawaran Rp. 19.480.314.900;

- Bahwa tanggal 02 Juli – 08 Juli 2012 masa sanggah, saat itu tidak ada yang menyanggah;
- Bahwa seluruh risalah/dokumen pelelangan Panitia serahkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan kerja sama operasi (KSO) adalah perjanjian untuk melakukan suatu kerjasama, dan alasan dilakukan KSO saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam KSO antara PT. BINA PRIMA TARUNA dengan PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, yang bertindak sebagai perusahaan utama (leading firm) adalah PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, dan pengalaman kerja dari masing-masing perusahaan yang melakukan KSO tersebut adalah dari evaluasi administrasi kami melihat pengalaman perusahaan dari PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON perusahaan tersebut pernah 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan bandara, yaitu bandara Bandaneira Kab. Maluku Tengah, Bandara Dobo Kepulauan Aru, Bandara Namrole di Kab. Buru Selatan tetapi untuk PT. BINA PRIMA TARUNA perusahaan tersebut belum pernah melakukan pekerjaan konstruksi bandara;
- Bahwa yang dimaksud bahwa dalam KSO tersebut, yang bertindak sebagai perusahaan utama (leading firm) adalah PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, bahwa PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON sebagai leading firm untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO;
- Bahwa dalam lelang pengadaan kontraktor/penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut yang dilakukan melalui LPSE hanya pengumuman lelang saja, sedangkan proses selebihnya dilakukan secara manual;
- Bahwa saksi lupa apakah ikut atau tidak dalam proses lelang pengadaan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut;
- Bahwa sesuai dokumen-dokumen lelang pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012, yaitu :
 - 1) Dokumen pembuktian kualifikasi tanggal 20 Juni 2012;

Halaman 7979 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Evaluasi dokumen prakualifikasi tanggal 19 Juni 2012;
 - 3) Berita acara hasil evaluasi dokumen prakualifikasi pekerjaan supervisi/pengawasan konstruksi pembangunan bandara Moa tanggal 19 Juni 2012;
 - 4) Daftar hadir aanwijzing pemasukan penawaran tanggal 26 Juni 2012;
 - 5) Berita acara penjelasan/aanwijzing pemasukan dokumen penawaran tanggal 26 Juni 2012;
 - 6) Daftar hadir pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan sampul 1;
 - 7) Berita acara pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (sampul 2) tanggal 02 Juli 2012;
 - 8) Berita acara pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan sampul 1 tanggal 02 Juli 2012;
 - 9) Berita acara hasil evaluasi dokumen administrasi tanggal 03 Juli 2012 ;
 - 10) Daftar hadir evaluasi penawaran administrasi dan teknis (sampul 1) tanggal 3 Juli 2012;
 - 11) Berita acara rekapitulasi evaluasi dokumen penawaran administrasi dan teknis tanggal 03 Juli 2012;
 - 12) Berita acara hasil evaluasi dokumen penawaran administrasi dan teknis tanggal 03 Juli 2012;
 - 13) Penetapan peringkat teknis tanggal 03 Juli 2012;
 - 14) Berita acara pembukaan sampul II (dokumen penawaran harga tanggal 09 Juli 2012;
 - 15) Berita acara evaluasi penawaran biaya dan perhitungan kombinasi teknis tanggal 10 Juli 2012;
 - 16) Berita acara hasil seleksi (BAHS) tanggal 14 Juli 2012;
 - 17) Berita acara pembuktian kualifikasi tanggal 20 Juni 2012;
 - 18) Berita acara klarifikasi dan negosiasi tanggal 14 Juli 2012;
 - Bahwa ternyata anggota panitia pengadaan atas nama : G.S. LAIMEHERWA (Sekretaris), J. BALTHAZAR, dan J. M. SOATOMOLE (masing-masing sebagai anggota) tidak ikut menandatangani daftar hadir dan berita acara tersebut, seingat saksi, saksi memang tidak ikut dalam proses lelang, karena waktu itu ada kegiatan lain, namun seingat saksi tidak sampai selama 1 bulan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;
4. JEMMY JOHANIS LOSWETAR;

Halaman 8080 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi pernah diangkat sebagai anggota panitia pengadaan pada pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012, namun saksi lupa nomor dan tanggal pengangkatan sebagai anggota panitia pengadaan tersebut, dan yang mengangkat saksi sebagai anggota panitia pengadaan saksi lupa. Namun sebelum terima SK Panitia pengadaan saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN (Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya) bahwa saksi masuk dalam panitia pengadaan barang jasa;
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (SPBJ) Pemerintah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tugas pokok dan fungsi selaku anggota panitia pengadaan barang jasa pada pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 adalah melakukan proses tender/ lelang, dan saksi tidak ingat lagi apa saja yang dilakukan panitia lelang dalam proses lelang tersebut;
- Bahwa struktur Panitia Lelang untuk Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 adalah :
Ketua : SEMUEL S. FREDRIK RUPILU, ST (Kantor Badan Perbatasan);
Sekretaris : G.S. LEIMEHERIWA (kantor Dinas Perhubungan)/(namun tidak aktif, dan jabatan sekretaris tidak ada yang mengganti);

Anggota : J. BALTHAZAR (kantor Dinas Perhubungan);
F.J. TAKARIA.(kantor Dinas Perhubungan);
J.M. SOATOMOLE (kantor Dinas Perhubungan);
J. LOSWETAR (kantor Dinas Perhubungan);
J.O. PARINUSA (kantor Dinas Perhubungan);
- Bahwa saksi mengetahui sumber dana pekerjaan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya dari APBD Kab. Maluku Barat Daya TA 2012, pagu anggaran pekerjaan

Halaman 8181 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut Rp. 19.500.000.000,- mengenai rincian uraian pekerjaan untuk kegiatan tersebut saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi mengetahui adanya anggaran untuk pekerjaan konsultan pengawasan pekerjaan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut sebesar Rp. 500.000.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui ketentuan yang dijadikan dasar dalam proses pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Bahwa cara pengadaan kontraktor/penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut semuanya melalui proses tender/lelang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun harga perkiraan sendiri (HPS), dan spesifikasi teknis dokumen lelang pengadaan kontraktor/penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut. Saksi sudah lupa apakah pernah melihat HPS dan spesifikasi teknis dokumen lelang pengadaan kontraktor/penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menetapkan Harga perkiraan sendiri (HPS) proyek pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut.
- Bahwa nilai HPS proyek pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut adalah Rp. 19.500.000.000,-.
- Bahwa secara kronologis proses lelang pengadaan kontraktor/penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut adalah :
 - a) Melakukan pengumuman lelang, melalui LPSE milik Provinsi Maluku ;
 - b) Pendaftaran lelang para kontraktor ;
 - c) Pemasukan penawaran ;
 - d) Pembukaan penawaran, dan melakukan evaluasi penawaran ;

Halaman 8282 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Evaluasi ;
- f) Hasil evaluasi ;
- g) Penetapan pemenang lelang.
- Bahwa proses lelang pengadaan penyedia barang/jasa proyek pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut :
 - Bahwa rekanan yang mendaftar pada proses lelang pengadaan penyedia barang/jasa proyek pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut ada 5 (lima) Perusahaan :
 - 1) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON
 - 2) PT. BILIAN RAYA AMBON;
 - 3) PT. WINDU TUNGGAL MANDIRI AMBON;
 - 4) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;
 - 5) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON;
 - Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran ada 3 perusahaan, yaitu :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
 - 2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-
 - 3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON saat buka sampul Rp. 19.485.264.000,-Sedangkan 2 perusahaan lainnya tidak memasukkan penawaran, yaitu PT. BILIAN RAYA AMBON, dan PT. WINDU TUNGGAL MANDIRI AMBON;
 - Bahwa selanjutnya dilaksanakan Evaluasi Administrasi terhadap 3 perusahaan yang memasukkan penawaran :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
 - 2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-
 - 3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON saat buka sampul Rp. 19.485.264.000,-
 - Bahwa kami menyimpulkan dari Evaluasi Administrasi yang lulus 2 (dua) perusahaan :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-

Halaman **8383** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-

- ☐ Bahwa yang tidak lulus 1 (satu) perusahaan yaitu PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON karena tidak melampirkan sertifikat badan usaha (SBU);
- ☐ Bahwa selanjutnya dilakukan Evaluasi Teknis dilakukan kepada 2 (dua) perusahaan yang lulus Evaluasi administrasi, hasil evaluasinya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, yang gugur PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON karena tidak menyampaikan spesifikasi teknis dalam dokumen lelang;
- ☐ Bahwa selanjutnya dilakukan Evaluasi harga terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi teknis yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, setelah itu Evaluasi Kualifikasi dilakukan terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi harga yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;
- ☐ Bahwa selanjutnya Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Pelelangan dan Panitia Lelang mengusulkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON sebagai pemenang tender kepada Pengguna Anggaran Terdakwa JOHN TANGKUMAN Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya;
- ☐ Bahwa tanggal 29 Juni 2012 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Pengguna Anggaran/PA mengeluarkan Surat Persetujuan Penetapan Pemenang;
- ☐ Bahwa tanggal 30 Juni 2012 Panitia/Pokja menetapkan Pemenang Lelang;
- ☐ Bahwa tanggal 02 Juli 2012 Kami mengumumkan Pemenang Lelang atas Paket Pekerjaan Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bandara MOA adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan nilai Penawaran Rp. 19.480.314.900;
- ☐ Bahwa tanggal 02 Juli – 08 Juli 2012 masa sanggah, saat itu tidak ada yang menyanggah;
- ☐ Bahwa seluruh risalah/dokumen pelelangan Panitia serahkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan kerja sama operasi (KSO) adalah perjanjian untuk melakukan suatu kerjasama dan alasan dilakukan KSO saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam KSO antara PT. BINA PRIMA TARUNA dengan PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, siapa yang bertindak sebagai perusahaan utama

Halaman **8484** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(leading firm) tersebut, saksi tidak tahu, dan pengalaman kerja dari masing-masing perusahaan yang melakukan KSO tersebut adalah dari evaluasi administrasi panitia melihat pengalaman salah satu perusahaan memiliki pengalaman melakukan pekerjaan bandara, dan satu perusahaan tersebut belum pernah melakukan pekerjaan konstruksi bandara, namun saksi tidak tahu yang mana perusahaan yang memiliki pengalaman dan mana perusahaan yang tidak memiliki pengalaman;

- Bahwa yang dimaksud yang bertindak sebagai perusahaan utama (leading firm) adalah PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dalam KSO tersebut, adalah perusahaan yang mewakili dalam kerjasama operasi tersebut;
- Bahwa dalam lelang pengadaan kontraktor/penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut yang dilakukan melalui LPSE hanya pengumuman lelang saja, sedangkan proses selebihnya dilakukan secara manual;
- Bahwa saksi lupa apakah ikut atau tidak dalam proses lelang pengadaan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis dan Harga perkiraan sendiri (HPS) proyek pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012, dan setahu saksi dokumen lelang yang terdiri dari HPS, dan dokumen lain-lain sudah ada, namun saksi tidak tahu dokumen tersebut dari siapa, dan ketua panitia pengadaan S.F. RUPILU tidak menjelaskan dokumen tersebut berasal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jabatan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN (Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya) dalam proyek pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang terlibat (PA/KPA, PPK) dalam proyek pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut, sedangkan PPTK Proyek tersebut saksi mengetahui yaitu sdr. REYN KAINAMA;
- Bahwa dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 yang ditunjukkan

Halaman **8585** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik,yaitu :

- 1) Dokumen pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan/lelang tanggal 09 Juni 2012;
 - 2) Daftar hadir pembukaan penawaran tanggal 19 Juni 2012;
 - 3) Daftar cek list pembukaan penawaran tanggal 19 Juni 2012;
 - 4) Berita acara pembukaan penawaran tanggal 19 Juni 2012;
 - 5) Daftar hadir rapat penjelasan (aanwijzing) tanggal 12 Juni 2012;
 - 6) Berita acara rapat penjelasan tanggal 12 Juni 2012;
 - 7) Berita acara koreksi Aritmatik tanggal 20 Juni 2012;
 - 8) Hasil koreksi Aritmatika tanggal 22 Juni 2012;
 - 9) Evaluasi administrasi tanggal 22 Juni 2012;
 - 10) Evaluasi laporan pajak tanggal 22 Juni 2012;
 - 11) Evaluasi teknis tanggal 22 Juni 2012;
 - 12) Metode pelaksanaan tanggal 22 Juni 2012;
 - 13) Jadwal pelaksanaan tanggal 22 Juni 2012;
 - 14) Jenis kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan tanggal 22 Juni 2012;
 - 15) Spesikasi teknis tanggal 22 Juni 2012;
 - 16) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh tanggal 22 Juni 2012;
 - 17) Evaluasi harga tanggal 22 Juni 2012;
 - 18) Evaluasi kualifikasi penawar atas nama PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON - PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tanggal 22 Juni 2012;
 - 19) Berita acara klarifikasi pembuktian kualifikasi tanggal 25 Juni 2012;
 - 20) Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) tanggal 26 Juni 2012;
 - 21) Penetapan pemenang lelang tanggal 30 Juni 2012;
- Bahwa tanda tangan pada Berita acara koreksi Aritmatik tanggal 20 Juni 2012 tersebut tersebut sepertinya bukan tanda tangan saksi, namun saksi ikut hadir, saksi tidak tanda tangan karena saksi lagi membuat minuman;
 - Bahwa dalam lelang pengadaan kontraktor/penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut yang dilakukan melalui LPSE hanya pengumuman lelang saja, sedangkan proses selebihnya dilakukan secara manual;
 - Bahwa saksi ikut dalam proses lelang pengadaan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang mendaftar dan memasukkan penawaran dalam proses lelang pengadaan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan

Halaman **8686** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut ada 2 orang, yaitu NIKOLAS PAULUS dan satu orang tidak tahu namanya, dengan ciri-ciri tinggi berbadan besar. Bahwa setahu saksi NIKOLAS PAULUS dan orang badan besar tersebut selalu datang bersamaan untuk mengurus proses lelang dan bertemu dengan panitia lelang sampai dengan proses lelang selesai dan ditetapkan pemenang lelang;

- Bahwa sesuai dokumen lelang, NIKOLAS PAULUS bukan merupakan Direktur/kuasa direktur dari perusahaan yang mengikuti proses lelang pengadaan pekerjaan konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut. Bahwa NIKOLAS PAULUS terlibat dalam proses lelang tersebut untuk mengurus kepentingan perusahaan CV Dwi Putra Pratama yang menjadi pemenang lelang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan K. WAIRISAL yang merupakan direktur CV Dwi Putra Pratama yang menjadi pemenang lelang;
- Bahwa yang tanda tangan pada kolom atas nama K. WAIRISAL (Direktur utama CV Dwi Putra Pratama) pada berita acara klarifikasi dan negosiasi pekerjaan supervisi/pengawasan konstruksi pembangunan bandara Moa No. 15/Pan.PBJ/Dishubkominfo/P-S-BM/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012, dan daftar hadir klarifikasi dan negosiasi tanggal 14 Juli 2012 tersebut adalah sdr. NIKOLAS PAULUS;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. SUNARKO (Direktur PT Bina Prima Taruna), setahu sdr. SUNARKO merupakan (Direktur PT Bina Prima Taruna) yang melakukan KSO dengan PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, dan yang mengurus proses lelang pekerjaan konstruksi Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut adalah MARMON NIWANTORO, ST (Direktur PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

5. FREJOHN JOPI TAKARIA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 yang dananya berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum)/APBD Kabupaten Maluku Barat Daya TA. 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya, bandara ini dikerjakan oleh PT. Bina Prima Taruna KSO PT. Polaris Jaya Sakti, pada saat itu saksi adalah salah satu anggota Panitia Tender/Lelang;
- Bahwa waktu pelelangan paket belanja Modal Pembangunan Runway 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012 saksi belum memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Panitia Lelang paket belanja Modal Pembangunan Runway 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya nomor dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa struktur Panitia Lelang paket belanja Modal Pembangunan Runway 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

Ketua : SEMUEL SALMON FREDRIK RUPILU, ST.

Sekretaris : G.S. LEIMEHERIWA.

Anggota : 1) J. BALTHAZAR.
2) Saksi sendiri F.J. TAKARIA.
3) J.M. SOATOMOLE.
4) J. LOSWETAR.
5) J.O. PARINUSA.

- Bahwa tupoksi panitia lelang mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pasal 17, sebagai berikut :
 - a) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b) Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d) Mengumumkan pelelangan dan pengadaan barang/jasa di website /k/l/d/i masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan barang dan Jasa;

Halaman 8888 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
- f) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g) Menjawab sanggahan;
- h) Menetapkan penyedia barang/jasa (sampai nilai Rp. 100.000.000.000,- untuk pekerjaan konstruksi dan Rp. 10.000.000.000,- untuk jasa konsultasi);
- i) Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- j) Menyimpan dokumen asli pemilihan barang/jasa.-
- Bahwa setelah Panitia mendapatkan Surat keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan Baran/jasa kemudian kita mengadakan rapat dan meminta kepad Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya untuk menyampaikan daftar nama paket yang akan ditenderkan, setelah itu Panitia menyiapkan dokumen pengadaan (termasuk HPS/Harga Perkiraan sendiri/OE/Owner Estimate), selanjutnya kami menyusun Jadwal Lelang setiap Paket, yang berkaitan dengan proyek Bandara ada 2 (dua) Paket, yaitu :
 - 1) Paket Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bandara MOA;
 - 2) Paket Pengawasan/Supervisi Konstruksi Bandara MOA.
- Bahwa tahapan tersebut diatas adalah tahapan menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa,
 - a) Menetapkan dokumen pengadaan, Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - b) Mengumumkan pelelangan dan pengadaan barang/jasa di website /k/l/d/i masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan barang dan Jasa, kami mengumumkan melalui : lpse.malukuprov.go.id/eproc dengan judul Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 02/Pan.PB/Dishubkominfo.MBD/V/2012 yang diumumkan pada tanggal 04 Juni 2012 untuk Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bandara MOA, yang untuk, untuk pengumuman Pengawasan/Supervisi Konstruksi Bandara MOA sama melalui : lpse.malukuprov.go.id/eproc dengan judul Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 03/Pan.PB/Dishubkominfo.MBD/V/2012 yang diumumkan pada tanggal 04 Juni 2012
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu yang mendaftar lelang ada 5 (lima) Perusahaan, yaitu :
 - 1) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON

Halaman 8989 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT. BILIAM RAYA AMBON;
 - 3) PT. WINDU TUNGGAL MANDIRI AMBON;
 - 4) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON ;
 - 5) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON;
- Bahwa tanggal 12 Juni 2012 Dilakukan Aanwising bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya, rekanan yang hadir adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON, PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON yaitu, PT. WINDU TUNGGAL MANDIRI AMBON nama-nama direktornya yang hadir saat itu saksi sudah lupa;
 - Bahwa tanggal 19 Juni 2012 pemasukan dan pembukaan penawaran dengan sistem pasca kualifikasi;
 - Bahwa tanggal 22 Juni 2012 dilaksanakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi teknis, dan Evaluasi Harga, hari itu juga kami menyimpulkan Evaluasi Administrasi yang lulus 2 (dua) perusahaan dan dari koreksi aritmatik nilai penawaran 3 Perusahaan Tidak Berubah, yaitu:
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
 - 2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-
 - 3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON saat buka sampul Rp. 19.485.264.000,-
 - Bahwa setelah itu baru evaluasi administrasi yang lulus 2 (dua) perusahaan yaitu :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
 - 2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-
 - Bahwa yang tidak lulus 1 (satu) perusahaan yaitu PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON, selanjutnya dilakukan Evaluasi Teknis dilakukan kepada 2 (dua) perusahaan yang lulus Evaluasi administrasi, hasil evaluasinya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, yang gugur PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON, selanjutnya dilakukan Evaluasi harga terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi teknis yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, setelah itu Evaluasi Kualifikasi dilakukan terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi harga yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;
 - Bahwa tanggal 26 Juni 2012 kami Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil

Halaman 9090 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan pada tanggal yang sama Panitia Lelang mengusulkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON sebagai pemenang tender kepada Pengguna Anggaran Terdakwa JOHN TANGKUMAN Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa tanggal 29 Juni 2012 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Pengguna Anggaran/PA mengeluarkan Surat Persetujuan Penetapan Pemenang;
- Bahwa tanggal 30 Juni 2012 Panitia/Pokja menetapkan Pemenang Lelang;
- Bahwa tanggal 02 Juli 2012 Kami mengumumkan Pemenang Lelang atas Paket Pekerjaan Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bandara MOA adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan nilai Penawaran Rp. 19.480.314.900;
- Bahwa tanggal 02 Juli – 08 Juli 2012 masa sanggah, saat itu tidak ada yang menyanggah;
- Bahwa seluruh risalah/dokumen pelelangan di serahkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa pelelangan pekerjaan Jasa Supervisi/Pengawasan dan yang prosesnya sama dengan proses pelelangan pekerjaan konstruksi tetapi waktunya hampir bersamaan dan waktu itu pemenangnya adalah CV. DWIPUTRA PRATAMA Ambon;
- Bahwa pada proses lelang tersebut :

PA/Pengguna Anggaran	: JOHN TANGKUMAN,
KPA/Kuasa Pengguna Anggaran	: Tidak ada.
PPTK	: REIN KAINAMA.
Bendahara	: JO. RUMIHIN..
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bandara MOA (Runway)/Pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter yang dimenangkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan nilai Rp. 19.480.314.900,- (Sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus empat belas ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara MOA (Runway) yang dimenangkan oleh CV. DWIPUTRA UTAMA Ambon dengan nilai Rp. 499.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sumber dananya berasal dari APBD TA.2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa dari evaluasi harga PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA

Halaman 9191 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI AMBON nilai penawarannya rendah;

- Bahwa yang menjadi acuan saksi memenangkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, tetapi PT. BINA PRIMA TARUNA tidak memiliki pengalaman mengerjakan bangunan/konstruksi sipil landasan pacu (Runway), adalah pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pasal 20, bahwa yang dilakukan evaluasi adalah profil dari perusahaan yang KSO/JO dalam hal ini PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, oleh karena itu Panitia Lelang memenangkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia lelang tidak pernah mendapatkan arahan baik dari panitia lelang lainnya maupun pejabat dilingkungan tempat saksi bertugas (Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya);
- Bahwa sesuai RAB nilai fisik dari Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keet	M2	48,00	1.600.000,00	76.800.000,00
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	600.000,00	600.000,00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	538.000.000, 00	538.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					615.400.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN Runway (650x23M)				
1.	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil desaign	M2	14.950,00	2.067,50	30.909.125,00
2.	Sub Base Course tebal 30cm CBR> 25%	M2	14.950,00	143.742,18	2.148.945.534,0 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Cement Teated Base Course (CTBC) Tebal 30%	M2	14.950,00	396.592,40	5.929.056.316,25
4.	Primje Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	65.200,80	974.751.912,16
5.	Asphalt Teated Base (ATB) Tebal 5cm	M2	14.950,00	233.965,62	3.497.786.044,10
6.	Teak Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	46.461,24	694.595.559,53
7.	Asphalt Concrete (AC) Tebal 5CM	M2	14.950,00	246.776,97	3.689.315.695,37
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					16.965.360.186,40
III	PEKERJAAN MARKING				
1.	Pengukuran	M2	1.157,00	6.714,13	7.768.242,87
2.	Pengecatan Marking	M2	1.157,00	104.450,00	120.848.650,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					128.616.892,87

Jumlah sesuai Kontrak Rp. 19.480.314.000.000,-

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat HPS, tetapi selaku anggota panitia pernah membaca HPS/Harga Perkiraan Sendiri pada Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar pembuatan HPS tersebut;
- Bahwa saat itu yang hadir dari pihak renanan dalam proses aanwisjing, pembukaan sampul, evaluasi saat dilakukan tender/lelang paket belanja Modal Pembangunan Runway 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dan tender Paket Pengawasan/Supervisi Konstruksi Bandara MOA TA. 2012 ada 2 (dua) orang dari rekanan dari 3 (tiga) rekanan yang lolos, nama 2 (dua) orang tersebut saksi lupa tetapi yang saksi ingat dari PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dan 1 (satu) lagi saksi juga lupa dari perusahaan apa., untuk lelang pekerjaan Paket Pengawasan/Supervisi Konstruksi Bandara MOA TA. 2010 yang aktif mengikuti proses pelelangan hanya 1 (satu) orang saja saksi tidak kenal namanya dan berasal dari perusahaan apa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa proses pelelangan/tender sebagaimana yang dilakukan oleh panitia lelang dalam melelang paket belanja Modal Pembangunan Runway 650 meter x 23 meter Bandar Udara melelang paket belanja Modal Pembangunan Runway 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat

Halaman 9393 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Tahun Anggaran 2012 dan Paket Pengawasan/Supervisi Konstruksi Bandara MOA TA. 2012, hal tersebut tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Juknis Perpres 54 Tahun 2010;

- Bahwa saksi juga tidak tahu mengapa proses lelang tersebut tetap dilaksanakan oleh ketua panitia, saksi sebagai anggota hanya mengikuti saja karena saat itu saksi baru pertama kali menjadi anggota panitia lelang;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk bersama anggota panitia lelang menetapkan pemenang pada paket belanja Modal Pembangunan Runway 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012 PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dan Paket Pengawasan/Supervisi Konstruksi Bandara MOA TA. 2012 CV. DWIPUTRA PRATAMA adalah ketua panitia lelang saudara SEMUEL SALMON FREDRICH RUPILU, ST;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari proses pelelangan tersebut kecuali honor resmi jumlahnya saksi lupa itupun masih dipotong oleh bendahara saudara JO. RUMIHIN yang katanya untuk biaya makan minum dan ATK saat proses tender/lelang;
- Bahwa yang tandatangan dalam kontrak Nomor : 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 tersebut dari pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kab. Maluku Barat Daya adalah Terdakwa. Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas / Pengguna Anggaran, saksi tahu dari bentuk tandatangannya dari pihak rekanan saksi tidak tahu.-
- Bahwa yang tandatangan dalam kontrak Nomor : 550/689/2012 tanggal 28 Juli 2012 tersebut dari pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kab. Maluku Barat Daya adalah Terdakwa. Ir. JOHN TANGKUMAN Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran saksi tahu dari bentuk tandatangannya, sedangkan dari pihak rekanan saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

6. YANI TJOWASI, SE;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;

Halaman **9494** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan saksi ini pertama berdiri pada tahun 1980 saat itu masih dalam bentuk Fa. (Firma) TARAWESI, tahun 1993 berubah menjadi PT. (Perseroan Terbatas), perubahan Akta Notaris terakhir sekitar tahun 2014, pada tahun 2012 saksi masih sebagai Direktur Utama tertuang dalam Akta Notaris Ibu GRACE nomor dan tanggalnya saksi lupa karena saat ini saksi tidak membawa akta tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 ada Proyek Pembangunan Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Barat Daya, pemilik proyeknya Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya sumber dananya APBD Kabupaten Maluku Barat Daya TA. 2012 anggarannya kurang lebih Rp. 20 Milyar;
- Bahwa Perusahaan saksi PT. TARAWESI ARTA MEGAH Ambon mengikuti lelang pekerjaan tersebut sebagai peserta/penawar pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pejabat pengadaan barang/jasa (PPK/Pejabat Pembuat Komitmen, ketua, sekretaris, dan anggota lelang) dan KPA/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dalam proyek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek bandara di MBD (Maluku Barat Daya) karena saksi diberitahukan oleh bapak BANJARNAHOR dan ia menyampaikan kepada saksi apakah saksi berminat mengikuti lelang/tender pada proyek bandara di MBD, saksi bilang tidak berminat karena terlalu jauh tetapi saksi bilang kepada bapak BANJARNAHOR kalau ia mau membantu saksi maka kita (saksi dan bapak BANJARNAHOR) coba mengikuti lelang/tender proyek tersebut;
- Bahwa kemudian Bapak BANJARNAHOR bersedia mengikuti lelang/tender proyek tersebut, selanjutnya pak BANJARNAHOR yang membuat penawaran/seluruh dokumen dibuat/disiapkan oleh bapak BANJARNAHOR, saksi hanya menandatangani / membubuhi stempel perusahaan saksi, dokumen lain yang berupa fotocopy akta pendirian perusahaan, NPWP, TDR, KTA Gapeknas saksi serahkan semuanya kepada bapak BANJARNAHOR;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak BANJARNAHOR karena ia pernah kerja pada om saksi dan ia saat itu belum punya perusahaan sendiri. Untuk peminjaman perusahaan saksi oleh bapak BANJARNAHOR tidak ada kerjasama secara tertulis (KSO/JO) tetapi hanya secara lisan saja yaitu bila perusahaan saksi menang nanti akan dibicarakan pembagian kerjanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pelelangan proyek tersebut dilaksanakan karena semuanya diurus oleh bapak BANJARNAHOR dan saksi tidak mengetahui secara detail proses pelelangannya;
- Bahwa berkaitan dengan foto copy formulir pendaftaran dan pengambilan

Halaman 9595 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pengadaan/lelang tertanggal 09 Juni 2012, dimana dari perusahaan saksi yaitu PT. TARAWESI ARTA MEGAH Ambon yang bertanda tangan adalah sdr. AZIZ L, tetapi saksi tidak kenal dengan orang yang bernama sdr. AZIZ L, karena yang bersangkutan bukan pengurus perusahaan atau karyawan saksi;

- Bahwa perusahaan saksi pernah mendapat proyek pekerjaan Overlay pelapisan Asphalt Runway sepanjang 950 meter Bandara Namrole Pulau Buru sekitar tahun 2010;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses/mekanisme pelaksanaan pelelangan Proyek Pembangunan Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Barat Daya TA. 2012 dan juga tidak mengetahui darimana mendapatkan harga perkiraan sendiri/HPS proyek tersebut, karena bapak BANJARNAHOR yang berperan aktif;
 - Bahwa perusahaan saksi memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk ikut tender/lelang Proyek Pembangunan Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Barat Daya TA. 2012;
 - Bahwa pemenang tender/lelang pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Barat Daya TA. 2012 adalah PT. POLARIS JAYA SAKTI jo (joint operation) dengan PT. BINA PRIMA TARUNA harga penawarannya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa untuk PT. TARAWESI ARTA MEGAH Ambon yang telah diikuti tender/lelang tersebut oleh sdr. BANJARNAHOR tersebut saksi selaku Direktur Utama tidak menerima uang imbalan dari bpk. BANJARNAHOR;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

7. MANIPULASI BANJARNAHOR,SE;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa berdasarkan akta Notaris GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH.MH No. 50 tanggal 22 Nopember 2012 adalah : Direktur Utama M. BANJARNAHOR, SH, Direktur SEMMY TJOWASI alias KIM SENG, Komisaris DENNY JOHN FREDDY BOOTER. Kepemilikan saham SEMMY TJOWASI Rp. 90.000.000,- DENNY JOHN FREDDY BOOTER Rp. 10.000.000,- total Rp. 100.000.000,-.
- Bahwa pengurus PT.Binarthindo Adhistana Abadi sebelum akta perubahan

Halaman 9696 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sdr. SEMMY TJOWASI selaku Direktur;

- Bahwa setahu saksi PT.Binarthindo Adhistana Abadi pernah mengikuti proses lelang pengadaan penyedia barang/jasa pekerjaan konstruksi Runway Bandara Moa yang merupakan sisi sebelahnya dari pekerjaan tahun 2012 sepanjang 650 X 23 M yang bersumber dari APBD Kab. Maluku Barat Daya, waktu itu MARMON NIWANTORO pernah menghubungi minta fasilitas balik ke Ambon dari Kisar setelah mengikuti proses lelang pekerjaan Runway Bandara Moa waktu itu MARMON NIWANTORO menggunakan PT Polaris Jaya Sakti, dan MARMON NIWANTORO dengan saksi satu kantor di APAKSINDO Jl. A. Y. PATTY No. 87 Ambon;
- Bahwa apakah pada tahun 2012 tersebut PT.Binarthindo Adhistana Abadi memiliki sertifikat badan usaha (SBU) saksi tidak tahu, namun sewaktu saksi menjabat sebagai Manager Operasional PT.Binarthindo Adhistana Abadi Tahun 2005 s/d tahun 2007 PT.Binarthindo Adhistana Abadi telah memiliki sertifikat badan usaha di bidang jalan, jembatan, irigasi, dan bandara, dan tahun 2012 memiliki sertifikasi di bidang tersebut, namun saksi tidak tahu masih berlaku atau tidak, karena setiap tahun SBU tersebut harus diperpanjang setiap tahunnya;
- Bahwa setahu saksi PT.Binarthindo Adhistana Abadi pernah mengerjakan konstruksi runway bandara Namniwel Pulau Buru sekitar tahun 2008/2009;
- Bahwa saksi kenal dengan Direktur Utama PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON YANY TJOWASI, SE sejak sekitar tahun 1992 sewaktu dalam kaitan proses tender, saksi sering sama-sama mengikuti proses tender;
- Bahwa saksi pernah menggunakan PT. TARAWESI ARTA MEGA untuk mengikuti proses lelang pekerjaan konstruksi Runway Bandara Moa yang merupakan sisi sebelahnya dari pekerjaan tahun 2012 sepanjang 650 X 23 M yang bersumber dari APBD Kab. Maluku Barat Daya;
- Bahwa sewaktu ada pengumuman lelang pernah pekerjaan konstruksi Runway Bandara Moa yang merupakan sisi sebelahnya dari pekerjaan tahun 2012 sepanjang 650 X 23 M yang bersumber dari APBD Kab. Maluku Barat Daya saksi meminta YANI TJOWASI supaya ikut proses tender, jika menang akan kerja bersama, saksi sebagai pelaksana di lapangan;
- Bahwa dalam rangka proses lelang tersebut saksi yang membuat penawaran/seluruh dokumen dibuat/disiapkan dan Direktur Utama PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON YANY TJOWASI, SE hanya menandatangani membubuhi stempel perusahaan, dan dokumen lain yang berupa fotocopy akta pendirian perusahaan, NPWP, TDR, KTA Gapeknas diserahkan BANJARNAHOR;

Halaman 9797 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dokumen penawaran tersebut dikirim ke panitia lelang di Maluku Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya AZIS LATUCONSINA (AZIS L.) bukan pegawai PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON saksi perintahkan untuk mengambil formulir pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan/lelang tertanggal 09 Juni 2012 atas nama PT. TARAWESI ARTA MEGA Ambon di Tiakur;
- Bahwa PT. TARAWESI ARTA MEGA mempunyai sertifikat badan usaha untuk pekerjaan konstruksi bandara dan sudah mempunyai pengalaman kerja dalam bidang konstruksi bandara yaitu kegiatan proyek pembangunan Runway Bandara Buru Selatan, namun saksi lupa kapan kegiatan tersebut dilakukan;
- Bahwa cara saksi menyusun rencana anggaran biaya (RAB) serta bill of quantity (BQ) proyek tersebut dengan cara : saksi mengisi dalam format RAB tersebut dengan mempergunakan standar harga satuan setempat yang dikeluarkan oleh Pemkab Maluku Barat Daya TA 2012 tinggal dimasukkan dalam BQ, namun saksi tidak melakukan survey untuk menentukan harga dalam penyusunan RAB tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 pemasukan dan pembukaan penawaran dengan sistem pasca kualifikasi, dan yang memasukkan penawaran ada 3 perusahaan, yaitu :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900;
 - 2) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000;
 - 3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON saat buka sampul Rp. 19.485.264.000;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 dilaksanakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi teknis, dan Evaluasi Harga dan dari koreksi aritmatik nilai penawaran 3 perusahaan tidak berubah;
- Bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa terdapat selisih harga penawaran tidak terlalu jauh dan sesuai data koreksi Aritmatik untuk nilai penawaran 3 perusahaan tersebut untuk item pekerjaan konstruksi perkerasan Runway (675 x 23 M) antara penawaran PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI dengan penawaran PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI sama persis yaitu sejumlah Rp. 16.965.360.314,50 sedangkan dengan penawaran PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON hanya berbeda pada item tack coat 1kg/m² yaitu untuk penawaran PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI dan penawaran PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI senilai Rp. 46.461,24

Halaman **9898** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penawaran PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON pada item tack coat 1kg/m2 senilai Rp. 46.752,74;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa harga penawaran ketiga peserta lelang untuk item pekerjaan konstruksi perkerasan Runway (675 x 23 M) tersebut hampir 100% sama persis dan apakah ada pengaturan dalam proses lelang ataupun pembocoran HPS;
- Bahwa PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON dalam proses lelang tersebut tidak melampirkan spesifikasi teknis dalam dokumen lelang sehingga dalam evaluasi teknis PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON digugurkan sehingga yang lolos administrasi teknis hanya PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;
- Bahwa PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON dalam proses lelang tersebut tidak melampirkan spesifikasi teknis dalam dokumen lelang karena saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON merupakan peserta lelang yang serius atau sekedar mendaftar untuk meloloskan peserta lain agar memenuhi persyaratan lelang;.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

8. SURYANTO INTAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tahun 1989 saksi bekerja sebagai staf di CV. Bilian Raya di Ambon, yang bergerak dibidang Kontruksi Bangunan dan Jalan dan kemudian pada tahun 2005 sampai sekarang sebagai Direktur PT. Bilian Raya di Ambon;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Direktur PT. Bilian Raya;
- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur adalah :
 - a) Memimpin perusahaan dalam mengelolah keuangan, logistik dan sumber daya manusia di dalam perusahaan;
 - b) Bertanggungjawab terhadap kelangsungan perusahaan;
 - c) Mengangkat dan memberhentikan karyawan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur PT. Bilian Raya berdasarkan Akte Notaris

Halaman 9999 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 21 tanggal 4 Maret 2005 yang dibuat didepan Notaris Grace Margareth Goenawan, SH. (Jl. Anthony Rebok No. 10 – Ambon);

- Bahwa dasar hukum pendirian PT. Bilian Raya – Ambon tanggal 4 Maret 2005 No. 21 yang dibuat didepan Notaris Grace Margareth Goenawan, S.H. di Jalan Anthony Rebok No. 10 – Ambon – Maluku;
- Bahwa PT. Bilian Raya – Ambon bergerak di bidang Kontruksi Bangunan dan Jalan;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. Bilian Raya – Ambon, yaitu :
 - ☐ Direktur : Saksi sendiri.
 - ☐ Komisaris : Sdri. Intje Tanair.
 - ☐ Bagian Keuangan : Sdri. Lady.
 - ☐ Bagian Logistik : Sdr. Jhon.
 - ☐ Bagian Teknik dilapangan : Sdr. Hani.
 - ☐ Bagian Mekanik : Sdr. Veky Laukon.
- Bahwa PT. Bilian Raya pernah mendaftar sebagai peserta lelang proyek Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012, namun tidak memasukan dokumen penawaran. Pada saat mendaftar sebagai peserta lelang yang mewakili PT. Bilian Raya adalah staf saksi yaitu sdr. Jhon Tamaela.
- Bahwa PT. Bilian Raya tidak ikut memasukan dokumen penawaran karena pertimbangan teknis antara lain : lokasi proyek Bandara Moa yang terpencil dan jauh sehingga akan mendapatkan kesulitan dalam hal mobilisasi peralatan dan material yang akan digunakan. disamping itu proyek pembangunan Bandara Moa tersebut memerlukan investasi peralatan yang cukup besar seperti AMP (Aspal Mixing Plant), Stone Cruiser dan peralatan berat lainnya;
- Bahwa pada saat melakukan pendaftaran saksi mengetahui anggaran tersedia untuk pelaksanaan proyek Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 sebesar Rp. 20.000.000.000;
- Bahwa PT. Bilian Raya pernah mengerjakan Proyek pembangunan Bandara Guamar di Dobo Kepulauan Aru yaitu mengerjakan perpanjangan landasan pacu (Runway) tahun 2007;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi adanya pelelangan proyek Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 dari sdr. YOSI Pegawai Dinas Perhubungan di Tual kemudian saksi konfirmasi dengan sdr. MARMON NIWANTORO PT. Polaris Jaya Sakti yang mengatakan bahwa benar ada pelelangan proyek pembangunan runway bandara Maluku Barat Daya tahun 2012 dan pada pelelangan pekerjaan bandara Moa tersebut Sdr.

Halaman 100100100 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marmon Niwanto (PT. Polaris Jaya Sakti) juga ikut dalam pelelangan tersebut;

- Bahwa karena saksi pada saat itu berhalangan ada pekerjaan proyek jalan di Kota Ambon sehingga saksi menyuruh staf saksi Sdr. Jhon Tamaela untuk mendaftar sebagai peserta lelang proyek Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan proyek Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 secara teknis mengerjakan landasan pacu dengan spesifikasi menggunakan aspal Hotmix dimana pekerjaan hotmix tersebut memerlukan peralatan AMP dan Stone Cruiser serta peralatan alat berat lainnya yang memerlukan biaya besar;
- Bahwa syarat-syarat untuk mengikuti lelang pengadaan proyek Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 adalah :
 1. Biodata perusahaan ;
 2. SBU (Sertifikasi Badan Usaha);
 3. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) ;
 4. SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi) ;
 5. Akte Perusahaan ;
 6. NPWP ;
 7. Bukti – bukti pembayaran pajak yang terakhir ;
 8. Data – data teknis metode pelaksanaan spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya, analisa harga satuan pekerjaan, daftar upah bahan, daftar sewa peralatan, daftar personil, daftar peralatan,
 9. Surat dukungan Bank ;
 10. Daftar pengalaman perusahaan dan lampiran – lampirannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendaftar lelang pekerjaan proyek Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 ada 5 perusahaan tapi yang saksi ketahui cuman 5 perusahaan, yaitu :
 - 1) PT. Polaris Jaya Sakti;
 - 2) PT. Bilian Raya;
 - 3) PT. Bina Thindo Adistana Abadi;
 - 4) PT. Tarawesi Artha Mega;
 - 5) PT. Windu Jaya Utama;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pada tahap aanwizig karena setelah melakukan pendaftaran lelang proyek Pembangunan Runway Bandara MOA tersebut karena pertimbangan pertimbangan teknis antara lain : Lokasi Proyek Bandara Moa yang terpencil dan jauh sehingga akan mendapatkan kesulitan dalam hal mobilisasi peralatan dan material yang akan digunakan. disamping itu proyek pembangunan

Halaman 101101101 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Moa tersebut memerlukan investasi peralatan yang cukup besar seperti AMP (Aspal Mixing Plant), Stone Cruiser dan peralatan berat lainnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemenang lelang proyek Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012, karena setelah mendaftar lelang saksi mengundurkan diri sebagai peserta lelang dikarenakan masalah biaya yang terlalu besar dan tempat yang terpencil;
- Bahwa saksi tidak mengundurkan diri dari awal sebelum melakukan pendaftaran lelang dan mengambil dokumen pengadaan / lelang karena saksi mempertimbangkan dana yang tersedia dalam proyek Bandara Moa tersebut dengan anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan ternyata anggarannya bagi saksi tidak menguntungkan sehingga saksi tidak ikut memasukan penawaran dan mengundurkan diri setelah proses pendaftaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Direktur PT. Bilian Raya yang bergerak di bidang kontruksi di wilayah Provinsi Maluku, PT. Polaris Jaya Sakti yang sama – sama juga perusahaan kontruksi belum pernah mengerjakan proyek Bandara maupun proyek landasan pacu Bandara;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh PT. Polaris Jaya Sakti (Sdr. Marmon Niwantoro) untuk mengikuti lelang proyek Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak panitia lelang proyek pembangunan bandara Moa tahun 2012 maupun dari PT. Polaris Jaya Sakti (Sdr. Marmon Niwantoro) agar mengundurkan diri dalam pelelangan proyek pembangunan Bandara Moa tahun 2012;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

9. JULIUS DJONNY TAMAELA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tahun 1998 s/d tahun 2004 sebagai bekerja sebagai Sales Rokok Sampoerna di Ambon, kemudian Tahun 2004 s/d tahun 2008 saksi bekerja Serabutan, selanjutnya pada tahun 2009 s/d awal tahun 2013 saksi sebagai Staf Adminitrasi pada PT Bilian Raya di Ambon dan sejak tahun 2013 s/d sekarang

Halaman 102102102 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja Wiraswasta jual kelontong di rumah saksi;

- Bahwa sebagai Staf Administrasi PT Bilian Raya saksi bertugas menyiapkan dokumen-dokumen perusahaan untuk keperluan mengikuti tender/lelang, yang antara lain meliputi : akta pendirian, sertifikat badan usaha (SBU), tanda daftar perusahaan (TDP), Surat ijin usaha jasa konstruksi (SIUJK), NPWP, KTP Direktur, SPT, sertifikat tenaga ahli, ijasah, KTP;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pemilik dan / atau pengurus PT Bilian Raya tahun 2012 adalah : Direktur : SURYANTO INTAN, Komisaris : INCE TANAIR dan pegawainya terdiri dari : staf teknik (RIVAN, DONALD), Staf Administrasi : saksi dan sdri. MEGI;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Bilian Raya pada tahun 2012 pernah mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA), namun hanya mengikuti proses pendaftaran dan mengambil dokumen lelang dan tidak memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa secara kronologis bagaimana prosesnya sehingga PT Bilian Raya mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) Tahun 2012, yaitu :
 - Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Direktur PT Bilian Raya SURYANTO INTAN untuk mendaftar mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) Tahun 2012;
 - Bahwa selaku staf saksi diberi surat kuasa untuk mendaftar, dan selanjutnya saksi berangkat ke Wonorely untuk mengikuti pendaftaran;
 - Bahwa saksi di Wonorely bertemu dengan staf yang mengurus pendaftaran, saksi menandatangani daftar hadir pendaftaran, dan saksi menerima dokumen lelang yang terdiri : syarat umum meliputi surat penawaran, surat pernyataan, data pengalaman pekerjaan, data personil, biodata administrasi perusahaan, syarat teknis meliputi : daftar harga satuan, schedule pelaksanaan pekerjaan, tenaga ahli, spesifikasi teknis;
 - Bahwa setelah saksi selesai mendaftar dan pulang di Ambon, saksi bertemu dengan Direktur PT Bilian Raya SURYANTO INTAN, dan saksi melaporkan sudah selesai mendaftar dan saksi serahkan dokumen lelang, dan disampaikan oleh yang bersangkutan, “ ya, nanti dilihat.”;
 - Bahwa setelah itu tidak lanjut apa-apa berkaitan dengan proses pendaftaran lelang tersebut, dan disampaikan oleh SURYANTO INTAN agar tidak usah ikut saja tanpa memberitahu alasannya;
- Bahwa setahu saksi ada perusahaan yang ikut mendaftar proses lelang antara

Halaman 103103103 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain : PT POLARIS JAYA SAKTI oleh MARMON NIWANTORO, staf dari KIM SENG (PT BINARTHINDO ADISTANA ABADI). Dan setuju saksi hanya kami bertiga tersebut yang pada saat itu melakukan pendaftaran peserta dan mengambil dokumen lelang.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT Bilian Raya memiliki pengalaman kerja di bidang pembangunan konstruksi runway bandara, tapi menurut cerita SURYANTO pernah memiliki pengalaman kerja di runway bandara GUAMAR di Dobo, Kepulauan Aru sekitar Tahun 2007.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

10. MARTHEN WILHELMUS KAKIAY;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada saat kegiatan pembangunan Landasan Pacu Bandara Moa tahun 2012 saksi bertemu dengan Sdr. NIKOLAS PAULUS, ST. MT. sebagai konsultan pengawas dalam proyek bandara Moa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya, karena pada tahun 2011 saksi diminta untuk membantu pelaksanaan kegiatan sebagai tenaga teknis;
- Bahwa saksi berperan sebagai Direksi teknik / Pengawasan Lapangan dalam kegiatan Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012, saksi bekerja sebagai pengawas lapangan dalam kegiatan Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 tersebut bekerja sendiri;
- Bahwa saksi mempunyai pengalaman sebagai Direksi / pengawas lapangan dalam kegiatan pembangunan Bandara Udara di Provinsi Maluku, yaitu :
 - a. Sebagai pengawas lapangan dalam pembangunan bandara Udara KISAR di Pulau Kisar untuk pekerjaan landasan terbang (overlay).
 - b. Sebagai pengawas lapangan dalam pembangunan bandara Udara WAHAI di Seram bagian Utara untuk pekerjaan landasan terbang (overlay).
 - c. Sebagai pengawas lapangan dalam pembangunan bandara Udara Amahai di Amahai untuk pekerjaan landasan terbang (overlay).

Halaman **104104104** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebagai pengawas lapangan dalam pembangunan bandara Udara NAMROLE di Buru Selatan untuk pekerjaan landasan terbang (overlay).
- e. Sebagai pengawas lapangan dalam pembangunan bandara Udara Banda di Pulau Banda untuk pekerjaan landasan terbang (overlay).
- f. Sebagai pengawas lapangan dalam pembangunan bandara Udara Namniwel di Pulau Buru untuk pekerjaan bandara baru tahun 2012.
- g. Sebagai pengawas lapangan dalam pembangunan bandara Udara Oililit di Soumlaki (Maluku Tenggara Barat) untuk pekerjaan Bangunan.
- h. Sebagai pengawas lapangan dalam pembangunan bandara Udara Dobo di Pulau Aru untuk pekerjaan Bangunan.
- i. Sebagai pengawas lapangan dalam pembangunan bandara Udara Duma Tubun Langur di Tual untuk pekerjaan Bangunan.
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat pelatihan dalam bidang pembangunan bandara Udara yaitu :
 - a) Pelatihan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) di STPI Curug – Tangerang;
 - b) Pelatihan Emulsi dan Kebisingan di Cepu – Jawa Tengah;
 - c) Pelatihan Banglan (Bangunan dan Landasan) di BPLP Jayapura tahun 1994;
- Bahwa adapun Nilai Kontrak Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp 19.480.314.000,-
- Bahwa adapun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Terdakwa. Ir. JOHN TANGKUMAN (Kadis Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kab. MBD), Pejabat Pembuat Komitmen : REYN KAINAMA, Sumber dana untuk kegiatan bersu
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direksi / pengawas Lapangan adalah :
 - ☐ Sebagai wakil PPK di lapangan berkaitan dengan masalah fisik/teknis;
 - ☐ Mengawasi pekerjaan pembangunan landasan bandara Moa;
 - ☐ Mengevaluasi kebenaran pekerjaan secara teknis;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direksi teknik / pengawas lapangan dalam Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 adalah berdasarkan Surat permintaan dari Dinas Perhubungan Kab. MBD kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku kemudian Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mengeluarkan Surat Tugas untuk melaksanakan pengawasan teknik terkait Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012, namun nomer surat tugasnya saksi lupa dan tiak ingat lagi;
- Bahwa mekanisme tugas saksi sebagai Direksi teknis / pengawas lapangan

Halaman 105105105 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah direksi teknis dengan konsultan pengawasan pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur adalah direksi teknis mengawasi pekerjaan konsultan pengawas, dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengawasi dan mengevaluasi kegiatan yang ada di lapangan dan memberikan masukan apabila diperlukan adanya pengujian teknis baik itu tanah dasar Sub Base, CT BS (Beton Kering) maupun lapisan aspal maka harus dilakukan pengujian;
 - ☐ Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bersama – sama dengan konsultan pengawas melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan;
 - ☐ Bahwa laporan pengawasan dibuat oleh Konsultan pengawasan untuk disampaikan kepada PPK (Sdr. Rhein Kainama), sebelum disampaikan kepada PPK laporan tersebut saksi periksa mengenai apa saja kegiatan yang dilakukan hari itu dan kemajuan fisik pekerjaan di lapangan;
 - ☐ Bahwa saksi memulai bekerja turun ke lapangan di Bandara Moa awalnya pada sekitar bulan Juli – Agustus 2011 sampai tahun 2013;
 - ☐ Bahwa saksi tidak selalu berada di lapangan terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa tahun 2012 karena saksi datang ke lokasi bandara MOA kalau ada permintaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten MBD, selama pekerjaan pembangunan landasan pacu bandara MOA saksi ke lokasi hanya sekitar 3 kali dalam kurun waktu satu tahun;
 - ☐ Bahwa saksi bertindak sebagai konsultan pengawas dari perusahaan saksi, sedangkan sdr. Nikolas Paulus yang menjadi Konsultan Pengawas Bandara Moa, sebelumnya saksi mengenal Sdr. Nikolas Paulus sebagai dosen di UKIM (Universitas Kristen Indonesia Maluku);
 - ☐ Bahwa saksi pernah memberikan masukan kepada Konsultan Pengawas yaitu Sdr. Nikolas Paulus untuk melakukan pengujian CBR (California Bering Rasio) / daya dukung tanah dan pengujian Laboratorium untuk pekerjaan aspal terkait pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa tahun 2012;
 - ☐ Bahwa setahu saksi sudah dilakukan, karena saksi di lapangan sudah melihat ada bekas pengambilan sampel namun saksi pada saat itu tidak menanyakan berapa titik yang di cordrill untuk dilakukan pengujian CBR dan uji Lab aspal;
 - ☐ Bahwa hasil dari pengujian CBR dan pengujian Laboratorium untuk aspal hasilnya saksi tidak tahu karena saksi tidak menanyakan langsung kepada Konsultan Pengawas dan hasil laporan tersebut langsung diserahkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saksi pernah menerima laporan untuk pengujian CBR tanah dasar atau

Halaman 106106106 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

base dan sub base pada saat itu berdasarkan laporan pengujian memang ada kekurangan pada Sub Base (urukan pilihan) ada beberapa titik yang tidak masuk standarn CBR untuk landasan pacu, maka saat itu saksi menegur konsultan pengawas untuk diperbaiki dan setelah saksi lakukan pengecekan sudah dilakukan, sedangkan untuk pekerjaan CT BC (beton kering) saksi tidak tahu dan pengujian aspal saksi tidak tahu baik itu ATB (aspal kolakan) maupun aspal AC (aspal konkret);

- Bahwa panjang landasan pacu (Runway) dalam pembangunan konstruksi runway Bandara Moa tahun 2012 adalah 650 meter x 23 meter;
- Berdasarkan perhitungan pada saat dilapangan seharusnya pengambilan sampel dilakukan dengan cara perhitungan per 10 meter diambil 5 titik sampel jadi untuk panjang landasan 650 meter x 23 meter seharusnya diambil sampel untuk pengujian sebanyak kira – kira 325 titik untuk pekerjaan tanah. Sedangkan untuk pengambilan sampel aspal untuk pengujian laboratorium saksi tidak tahu namun sepengetahuan saksi pengambilan sampel dilakukan dengan cara cordrill untuk aspal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah titik yang diambil sampel untuk keeperluan pengujian laboratorium terkait pengecekan aspal pada landasan pacu bandara Moa tahun 2012, namun saksi melihat pada saat itu memang sudah dilakukan pengambilan sampel dibeberapa titi dengan cara di cordrill;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahan / material yang digunakan untuk pembangunan landasan pacu di Bandara Moa tahun 2012 sudah sesuai dengan standar yang biasanya dipakai untuk pembangunan landasan pacu bandara hal ini dibuktikan dengan hasil laboratorium;
- Bahwa materiaal yang digunakan pada saat itu adalah :
 - a. Tahap CT BC material yang digunakan yaitu semen, abu batu, batu pecah;
 - b. Tahap pekerjaan Aspal / ATB material yang digunakan antara lain aspal seal 60/70, abu batu, batu pecah dan pasir;
 - c. Tahap AC material yang digunakan aspal seal 60/70, abu batu, dan batu pecah;
- Bahwa bahan / material yang digunakan untuk pembangunan landasan pacu bandara Moa tahun 2012 sudah sesuai dengan standar pembangunan landasan pacu namun ada beberapa material local yang dibawa dari ambon yaitu berupa pasir yang tidak memenuhi standard karena tidak ada bukti lulus uji laboratorium dan secara visual nampak banyak kandungan tanah dan debu;
- Bahwa semua bahan / material didatangkan dari luar provinsi Maluku yaitu dari Kendari;

Halaman 107107107 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi selaku direksi teknis / pengawas lapangan menegur kontraktor melalui konsultan pengawas agar pasir yang tidak memenuhi standar tersebut tidak digunakan dan tidak boleh masuk dalam lokasi penimbunan material;
- Bahwa terkait teguran tersebut saksi juga memberitahukan kepada Sdr. Ir. John Tangkuman (KPA) dan Sdr. Rhein Kainama (PPK);
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan ada beberapa alat berat yang sudah rusak / sudah tua dan dalam pengerjaannya sering mengalami kerusakan sehingga saksi selaku direksi teknis / pengawas lapangan menegur kontraktor agar memperbaiki alat berat yang digunakan tahun 2011;
- Bahwa setelah saksi sampaikan mengenai kondisi alat berat yang rusak / sudah tua yang pakai oleh kontraktor dalam pembangunan landasan pacu bandara Moa, maka saat itu Sdr.Ir. John Tangkuman selaku KPA mengumpulkan saksi beserta sdr. Rhein Kainama (PPK), sdr. NIKOLAS PAULUS (Konsulat Pengawas) dan Sdr. SUNARKO (pelaksana pekerjaan / PT. Polaris jaya Sakti) untuk membahas pencairan termin 30 % sementara kondisi dilapangan pekerjaan fisiknya baru kurang lebih 17 % dan pada saat itu saksi tidak setuju untuk menandatangani berita acara pencairan termin pertama karena temuan dilapangan ada beberapa alat berat yang rusak dan saksi menyarankan agar pekerjaan dihentikan sementara waktu untuk menunggu alat berat yang baru dan yang membawa serta menyiapkan dokumen berita acara pembayaran adalah sdr. SUNARKO;
- Bahwa selanjutnya keputusan untuk melanjutkan atau tidak saksi serahkan kepada Sdr. Ir. John Tangkuman selaku KPA untuk kelanjutannya saksi tidak tahu apakah pekerjaan dilakukan terus atau tidak;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012 saksi dihubungi via telpon oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN untuk bertemu dihotel Swissbell hotel Ambon dan sesampainya di Swissbell hotel disana sudah ada Sdr. SUNARKO dan Sdr. NIKOLAS PAULUS, lalu pada saat itu Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN menyampaikan agar saksi kembali melaksanakan tugas sebagai Direksi Teknis di Moa dalam Pembangunan landasan pacu Bandara Moa;
- Bahwa dokumen yang saksi tanda tangani selaku direksi teknik adalah :
 - a) Laporan pengawasan (laporan harian, mingguan dan laporan bulanan) ;
 - b) Berita acara kemajuan pekerjaan.
- Bahwa secara detailnya dimulainya kapan saksi tidak tahu, yang saksi tahu saksi bekerja sebagai Direksi Teknik / pengawas Lapangan dalam pembangunan landasan pacu bandara Moa tahun 2012 yaitu sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2013;

Halaman **108108108** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya addendum dalam pekerjaan landasan pacu saksi mengetahui yaitu adanya addendum waktu pelaksanaan pekerjaan dengan alasan kondisi alam (Cuaca) saksi mendengar informasi tersebut dari Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dan Sdr. RHEIN KAINAMA. Dan untuk pembuatan dan penandatanganan addendum saksi tidak tahu;
- Bahwa Berita Acara yang saksi tanda tangani ada 3 berita acara, namun yang saksi tanda tangani adalah berita acara kemajuan pekerjaan sedangkan yang menandatangani berita acara pembayaran adalah Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dan Sdr. MARMAON NIWANTORO, ST yaitu :
 - a. Berita Acara Kemajuan pekerjaan 31,09 % Termin I tanggal 18 Maret 2012 nilai uang yang dibayarkan kepada PT. Polaris Jaya Sakti sebesar Rp.4.122.742.817,47;
 - b. Berita Acara Kemajuan pekerjaan 71,14 % termin II tanggal 17 Juni 2013 nilai uang yang dibayarkan kepada PT. Polaris Jaya Sakti sebesar Rp.5.496.990.423,27;
 - c. Berita Acara Kemajuan pekerjaan 100 % termin III tanggal 23 September 2013 nilai uang yang dibayarkan kepada PT. Polaris Jaya Sakti sebesar Rp.2.240.972.364;
 - d. Sedangkan untuk termin IV saksi tidak menandatangani karena masa pemeliharaan.
- Bahwa saksi menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran termin proyek bandara Moa ada 2 tempat yaitu
 - a. Berita Acara Kemajuan pekerjaan 31,09 % termin yang ke 2 tanggal 18 Maret 2013 dilaksanakan di Moa Kabupaten MBD (Maluku Barat Daya);
 - b. Berita Acara Kemajuan pekerjaan 71,14 % termin ke 2 tanggal 17 Juni 2013 dilaksanakan di Hotel Mutiara Ambon pada saat itu saksi tidak pernah datang ke Moa karena alasan cuaca (ombak besar) dan pada saat itu dokumen sudah disiapkan saksi tinggal tanda tangan, saat itu dihadiri oleh Sdr. Rhein Kainama, Sdr. Sunarko dan Sdr. Ir. John Tangkuman.
 - c. Berita Acara Kemajuan pekerjaan 100 % termin ke 3 tanggal 23 September 2013 dilaksanakan di Moa Kab. MBD;
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp.1.250.000,- dan uang jalan sebesar Rp.6.000.000,- selain honor dan uang jalan tersebut saksi tidak menerima uang diluar uang honor dan uang jalan;
- Bahwa saat ini Bandara di Moa sudah dapat digunakan sampai sekarang; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Halaman 109109109 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. REYN KAINAMA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Bidang Darat dan Udara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan perbaikan terhadap marka adalah rekanan (rekanan yang membeli cat, sedangkan yang mengerjakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya, sedangkan untuk perbaikan beda tinggi adalah Pemerintah Kab. Maluku, Barat Daya dengan anggaran APDB Tahun 2014 dan besarnya sekitar Rp. 3 milyar lebih;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN (Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya) sejak tahun 2012 sewaktu saksi dilantik menjadi Kabid Darat dan Udara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Maluku Barat Daya), namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan sekarang tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN;
- Bahwa setahu saksi benar Terdakwa. Ir. JOHN TANGKUMAN menjabat selaku Pengguna Anggaran dan PPK untuk proyek tersebut, setahu saksi untuk jabatan PPK tersebut Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN tidak ada SK Pengangkatan, dan saksi mengetahui dalam kontrak pekerjaan pembangunan konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut disebutkan bahwa Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku PA/PPK sebagai pihak kesatu dalam kontrak tersebut;
- Bahwa saksi diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Maluku, Barat Daya yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN;
- Bahwa selaku PPTK saksi memiliki tugas pokok dan kewenangan :
 - a) Mengendalikan kegiatan supaya tetap berjalan;
 - b) Menyiapkan laporan, dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pelaksanaan proyek dan administrasi pencairan termyn proyek;
- Bahwa selaku PPTK saksi mulai melaksanakan pekerjaan sejak setelah kontrak

Halaman 110110110 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani yaitu kontrak No. 552/530/PKPM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012, namun efektif mulai bulan Agustus 2012 saat pengajuan uang muka proyek oleh kontraktor yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, pada saat pengajuan uang muka, saksi menerima dokumen permohonan uang muka dari kontraktor yang saat itu diserahkan oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN beserta kontrak dan ada disposisi segera diproses beserta data dukungannya. Selanjutnya saksi mengajukan permohonan pencairan uang muka disertai dokumen kelengkapannya dalam rangkap 12 untuk ditandatangani oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku PA, dan proses selanjutnya oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku PA kepada Bendahara Pengeluaran untuk disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya setelah diinput oleh Bendahara Pengeluaran akan terbit blanko SPM dari DPPKAD untuk ditandatangani oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku PA, dan selanjutnya akan diserahkan ke DPPKAD untuk diterbitkan SP2D. Dan proses selanjutnya dana diurus oleh staf DPPKAD dan akan langsung ditransfer dari DPPKAD ke rekening kontraktor;

- Bahwa maksud tugas pokok : Mengendalikan kegiatan supaya tetap berjalan tersebut adalah dari segi administrasi kami menyiapkan dokumen, informasi dan laporan dari lapangan kepada pimpinan, dan mekanisme kerja saksi selaku PPTK adalah : saksi selaku PPTK berkoordinasi dengan direksi teknis dan konsultan pengawas, untuk mendapatkan informasi progres pekerjaan, kendala untuk keperluan penyiapan dokumen-dokumen untuk pencairan;
- Bahwa tupoksi Direksi Teknik adalah sebagai wakil PPK di lapangan berkaitan dengan masalah fisik/teknis, dan alasannya dalam proyek tersebut dibentuk adanya direksi teknik, karena kami menyarankan secara lisan kepada Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN keperluan adanya direksi teknik dan selanjutnya dibuat surat oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN permintaan staf teknik kepada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan dalam surat balasan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku ditunjuk sdr. MARTHEN W. KAKIAY;
- Bahwa sdr. MARTHEN W. KAKIAY selaku Direksi Teknik tidak selalu berada di lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA), yang bersangkutan hadir di lapangan sesuai dengan permintaan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengawasi setiap tahapan pekerjaan, untuk laporan pengawasan yang perlu ditandatangani oleh direksi teknik;
- Bahwa dokumen yang harus ditandatangani oleh Direksi Teknik adalah :

Halaman 11111111 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Laporan pengawasan (laporan harian, mingguan dan laporan bulanan);
- b) Berita acara pemeriksaan barang;
- c) Berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi mekanisme kerja Direksi Teknis dengan Konsultan Pengawasan pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) adalah direksi teknis mengawasi pekerjaan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ternyata dalam pelaksanaan KSO antara PT. BINA PRIMA TARUNA dengan PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, sekitar Desember 2012 sewaktu sdr. SUNARKO (Direktur PT. BINA PRIMA TARUNA) berencana akan mengajukan pencairan dana termyn I dengan nilai 30% dari nilai kontrak dengan progres fisik lebih besar dari 30%;
- Bahwa atas rencana pengajuan pencairan dana termyn I dengan nilai 30% oleh SUNARKO tersebut ditolak, karena prestasi pekerjaan belum mencapai persyaratan termyn yang ditentukan dalam kontrak, pencapaian prestasi pekerjaan Desember 2012 tersebut baru sekitar belasan % berupa pekerjaan penimbunan dan pemadatan sirtu, direksi kit, penimbunan material batu pecah;
- Bahwa atas rencana pengajuan pencairan dana termyn I dengan nilai 30% oleh SUNARKO tersebut dilakukan rapat kecil yang diikuti oleh : YANTJE NOYA (Konsultan Pengawas), MARTHEN KAKYAI (Direksi teknik), REYN KAINAMA (PPTK), dan YUDI KAMLAI (pelaksana kontraktor di lapangan) sekitar awal Desember 2012 bertempat di Direksi Kit kontraktor di Moa, dalam pembicaraan disepakati bahwa rencana pengajuan pencairan termyn I tidak bisa dilaksanakan, dan akan disarankan kepada kepala Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN untuk dilakukan pemutusan kontrak, namun rapat tersebut tidak dibuat notulen;
- Bahwa oleh karena Direksi Teknis MARTHEN KAKIAY akan kembali ke Ambon, maka Direksi Teknis yang akan menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Kepala Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN;
- Bahwa selanjutnya oleh Kepala Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN ditunjukkan permohonan perpanjangan waktu kontrak yang diajukan oleh kontraktor dengan alasan : dokumen BMKG tentang larangan berlayar karena gelombang, surat keterangan Camat tentang Penyelesaian sengketa lahan, dan saksi diperintahkan oleh kepala Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN untuk mempersiapkan konsep addendum

Halaman 112112112 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan waktu kontrak dengan PT. BINA PRIMA TARUNA dengan PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, lamanya waktu dihitung berdasarkan bukti-bukti data BMKG dan Surat Keterangan Camat;

- Bahwa adanya rapat di Direksi Kit yang menyepakati usul pemutusan kontrak tersebut kami sampaikan kepada kepala Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN, namun jawaban beliau kita diminta untuk mengkaji permohonan addendum tersebut, dan kami sampaikan tidak bisa diberikan addendum perpanjangan waktu karena armada yang disediakan kontraktor jumlahnya kurang hanya ada 3 (tiga) truk dan 2 (dua) excavator, grader 1 (satu) unit, buldozer kecil, mini, bomag/stomwalsh dan alat sering rusak;
- Bahwa atas progres di lapangan yang lambat selaku PPTK telah menyampaikan teguran :
 - Batas waktu pelaksanaan pada pertengahan Agustus 2012, bahwa agar segera dilakukan mobilisasi alat dan BBM karena situasi sudah mulai gelombang, dan sebenarnya dalam bulan Agustus ada waktu-waktu teduh untuk berlabuh dan mobilisasi alat dan BBM;
 - Teguran akhir Agustus, kami minta agar peralatan diganti dan ditambah, namun baru direspon sekitar September akhir/awal Oktober baru ditambah dump truk 1 (satu), excavator 1 (satu) dan grader 1 (satu) unit;
- Bahwa material untuk hotmix baru masuk sekitar akhir Oktober atau Nopember awal;
- Bahwa pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kontraktor PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, sesuai kontrak pekerjaan seharusnya selesai tanggal 28 Desember 2012 (pekerjaan selesai 100% dan dilakukan serah terima tahap I (PHO), karena alat-alat yang dimiliki kontraktor tidak mendukung;
- Bahwa walaupun sudah kami sampaikan bahwa addendum perpanjangan waktu kontrak tidak bisa diberikan, namun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN tetap memerintahkan dibuat konsep addendum perpanjangan waktu kontrak dengan PT. BINA PRIMA TARUNA dengan PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, selanjutnya saksi ke Moa dan setahu saksi setelah tahun 2013 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN berkantor Moa, saksi diberitahu oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Maluku Barat Daya

Halaman 113113113 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN bahwa addendum kontrak sudah ditandatangani oleh PA/PPK dan Kontraktor untuk digandakan, sedangkan lampirannya belum dikasih oleh kontraktor kepada saksi dan saksi menghubungi sdr. SUNARKO untuk memberikan lampiran-lampirannya terkait alasan permohonan perpanjangan waktu tersebut;

- Bahwa diberikan addendum perpanjangan waktu II selama 60 (enam puluh) hari dari tanggal 15 Pebruari 2013 s/d tanggal 14 April 2013, atas dasar permohonan dari kontraktor yang mengajukan alasan cuaca yaitu gelombang.
- Bahwa prosesnya sekitar pertengahan Pebruari 2013 saksi diperintah oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Maluku Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN untuk membuat konsep addendum kontrak perpanjangan waktu II dan Kadis menyampaikan data-data alasan yang disampaikan kontraktor karena adanya gelombang dan curah hujan yang tinggi berdasarkan data BMKG;
- Bahwa pada waktu diajukan permohonan addendum II tersebut progres pekerjaan sekitar 30% dan sudah dimulai proses pembangunan Asphalt mix plant (AMP), dan untuk diberikan addendum II tersebut saksi berkoordinasi dengan dinas PU harus ada surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan dan kesediaan pemotongan denda keterlambatan dan semua dokumen ditandatangani oleh MARMON NIWANTORO, ST (Direktur PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON);
- Bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kontraktor KSO antara PT. BINA PRIMA TARUNA dengan PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut diperoleh ada yang melalui pengiriman/dititip lewat pegawai dari sdr. SUNARKO, ada yang dibawa Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN atau diurus lewat perwakilan PT. BINA PRIMA TARUNA di Moa SAMUEL ULPUPU;
- Bahwa kalau ada kekurangan dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi runway bandara Moa biasanya saksi menghubungi sdr.SUNARKO;
- Bahwa setelah diberikan addendum perpanjangan waktu II s/d tanggal 14 April 2013 tersebut, kontraktor pekerjaan konstruksi runway bandara Moa yang dilakukan oleh PT. BINA PRIMA TARUNA tersebut tidak dapat diselesaikan 100% sesuai spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam kontrak, dan capaian prestasi pekerjaan masih sekitar 30% dari kontrak;
- Bahwa tindak lanjut berkaitan dengan PT. BINA PRIMA TARUNA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% sesuai spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam kontrak, dan capaian prestasi pekerjaan masih sekitar 30% dari kontrak, kontraktor tetap melaksanakan pekerjaan, dan tidak dilakukan pemutusan kontrak, dan sekitar April 2013 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Halaman **114114114** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku di Ambon dan menjelaskan bahwa denda keterlambatan maksimal yang dapat dikenakan kepada kontraktor sebesar 5% dari nilai kontrak, dan tidak ada penyampaian dari Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN mengenai adanya pemutusan kontrak, walaupun ternyata keterlambatan setelah adanya addendum II tersebut jika dihitung denda keterlambatan sebesar 1 permil/hari dari nilai kontrak sebesar Rp. 19.500.000.000,- tersebut untuk 1 hari keterlambatan akan dikenakan denda sekitar Rp. 19.000.000,- dan untuk keterlambatan waktu selama sekitar 5 bulan nilainya sekitar Rp. 2,5 milyar;

- Bahwa tahap-tahap pembayaran dana pekerjaan konstruksi Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya adalah :
 - a) Pencairan uang muka tanggal 1 Agustus 2012 sebesar 20% dari nilai kontrak senilai Rp. 3.896.062.800,- yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, rincian penggunaan uang muka, surat pernyataan penggunaan uang muka, dan jaminan uang muka, rekening koran;
 - b) Pencairan tahap I tanggal 20 Maret 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 4.675.275.360,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan;
 - c) Pencairan tahap II tanggal 19 Juni 2013 sebesar 70% dari nilai kontrak, dikurangi 40% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 6.233.700.480,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan;
 - d) Pencairan tahap II tanggal 28 September 2013 sebesar 25 % dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 3.701.259.660,- , namun dipotong : denda keterlambatan 5% , pajak galian golongan C, PPh dan PPN sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 2.240.972.364,-,

Halaman 115115115 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan;

- e) Pencairan retensi 5% dibayarkan tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 974.015.700,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, jaminan pemeliharaan, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan, dan rekening koran;

- Bahwa dana tersebut dibayarkan ke rekening kontraktor pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon : atas nama MARMON NIWANTORO, ST (Kuasa KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI - PT. BINA PRIMA TARUNA) nomor rekening : 0101010928;

- Bahwa tahap-tahap pembayaran dana pekerjaan konsultansi pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya adalah :

- a) Pencairan uang muka tanggal 13 Desember 2012 sebesar 30% dari nilai kontrak senilai Rp. 149.700.000,- yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, rincian penggunaan uang muka, surat pernyataan penggunaan uang muka, dan jaminan uang muka, rekening koran;
- b) Pencairan tahap I tanggal 20 Maret 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp.104.790.000,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan, rekening koran, NPWP dan KTP;
- c) Pencairan tahap II tanggal 19 Juni 2013 sebesar 40% dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 139.720.000,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan

Halaman 116116116 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan;

- d) Pencairan tahap III tanggal 28 September 2013 sebesar 30 % dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 104.790.000,- , namun dipotong : denda keterlambatan 5%, PPh dan PPN sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 66.503.090,-, yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan;
- Bahwa dana tersebut dibayarkan ke rekening Konsultan pengawas pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon : atas nama K. WAIRISAL (Direktur CV Dwi Putra Pratama) nomor rekening : 0101116518;
 - Bahwa terjadi penggantian pengguna anggaran/PPK dari Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN diganti oleh PAULUS MIRU, SH (Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Maluku Barat Daya) sekitar Agustus 2013, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar serta alasan terjadinya penggantian PA/PPK tersebut;
 - Bahwa berkaitan dengan adanya pergantian PA/PPK tersebut selaku PPTK saksi menjelaskan kondisi proyek tersebut kepada PAULUS MIRU antara lain:
 - Bahwa proyek tersebut ada Addendum perpanjangan waktu I, II dan kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, dan kontraktor menandatangani kesediaan pemotongan denda dan surat pernyataan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan, progres pekerjaan di lapangan;
 - Bahwa tanggapan PAULUS MIRU menanyakan antara pencairan sudah sampai di mana, sekarang lagi kerja apa di lapangan, dan saksi bersama-sama PAULUS MIRU sempat meninjau ke lokasi pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya sekitar Akhir Agustus 2013, dan waktu itu pekerjaan sudah mendekati 100%;
 - Bahwa selaku PA/PPK Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Maluku Barat Daya PAULUS MIRU memproses pencairan termyn / tahapan III dan IV dan retensi pembayaran konstruksi fisik proyek pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya tersebut, sedangkan untuk pekerjaan konsultansi hanya memproses pencairan termyn III;
 - Bahwa saksi selaku PPTK baru mengetahui bahwa ternyata pekerjaan konsultansi

Halaman 117117117 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan proyek pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut tidak dilakukan oleh CV Dwi Putra Pratama dengan Direktur K. WAIRISAL, ST, namun oleh NIKOLAS PAULUS, ST, setelah pelaksanaan proyek di mana di lapangan menurut informasi dari pelaksana pengawasan sdr. YANTJE NOYA bahwa ia merupakan anak buah dari NIKOLAS PAULUS, bukan pegawai dari CV Dwi Putra Pratama dengan Direktur K. WAIRISAL, ST. Bahwa atas kondisi tersebut pernah saksi tanyakan kepada Ir. JOHN TANGKUMAN pada waktu menerima kontrak saksi tanya pimpinan CV Dwi Putra Pratama K. WAIRISAL, namun dijelaskan oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN memang yang menang NIKOLAS PAULUS, mungkin mereka pinjam bendera;

- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi Ir. BAMBANG TJAHJONO, CES (Mantan Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kemen Perhubungan tanggal 20 Oktober 2015 pada jawaban nomor 05 antara lain disampaikan bahwa :

Bupati meminta kepada Dirjen Perhubungan Udara untuk membantu menindak lanjuti proses percepatan serah terima Operasi sementara dan persiapan test landing guna mendukung pelaksanaan persiapan pengoperasian Bandara Udara Yos Orno Imsula Kabupaten Maluku Barat Daya 2015. Ditjen Perhubungan Udara kami menjawab surat tersebut dengan surat Nomor : AU.108/3/21/DRJU.DBU-2014 tanggal 2 Desember 2014 perihal Berita Acara Serah Terima Operasi sementara (BASTO) Bandara Udara Yos Orno Imsula MOA, dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Mengacu pada PM-39 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan barang milik Negara dilingkungan Kementerian Perhubungan, bahwa dalam prosedur BASTO harus terlebih dahulu dilakukan penelitian teknis berdasarkan hasil penelitian teknis beberapa data belum disampaikan antara lain : Properties asphalt, Properties Agregat, Hasil Uji Marshall Harian Campuran ATB dan AC ;
- 2) Berdasarkan hasil Verifikasi terdapat cacatan Mandatory yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya, untuk cacatan rekomendasi terkait dengan ketidak rataan permukaan agar segera diperbaiki untuk peningkatan Safety dan Performance
Pada area perkerasan Runway terdapat area sambungan (ketidak rataan permukaan runway) yang perlu segera dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil Verifikasi;

Halaman 118118118 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk berta acara serah terima operasi sementara (BASTO) dan rencana landing test pihak pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya agar menindak lanjuti sebagaimana uraian diatas dan menyampaikan hasilnya kepada Dirjen Perhubungan Udara agar dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa rekomendasi tersebut penyampaian dokumen teknis baru ditindaklanjuti tahun 2016, dengan surat Kepala Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Maluku Barat Daya perihal penyampaian dokumen teknis, yang terdiri dari : dokumen kontrak, dan hasil pengujian yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Prov. Maluku pada saat tahapan pelaksanaan proyek, namun sampai sekarang belum ada balasan dari Dirjen Perhubungan Udara;
- Bahwa bandara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut sudah diresmikan secara simbolik bersama 32 bandara lainnya di seluruh Indonesia pada Desember 2014 di Kemenhub di Jakarta dan mulai dioperasikan sejak tanggal 4 Juni 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya bahwa dokumen teknis menindaklanjuti surat rekomendasi Ditjen Perhubungan Udara kami menjawab surat tersebut dengan surat Nomor : AU.108/3/21/DRJU.DBU-2014 tanggal 2 Desember 2014 perihal Berita Acara Serah Terima Operasi sementara (BASTO) Bandara Udara Yos Orno Imsula MOA baru dilakukan pada tahun 2016, namun register bandara Bandara Udara Yos Orno Imsula MOA tersebut sudah terbit Mei 2015, sebagai syarat beroperasi bandar udara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

12. Drs. AGUSTINUS D. DAHOKLORY;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur yang dibiayai dari APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Keputusan Bupati

Halaman 119119119 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Barat Daya Nomor :021.2.02 tanggal 27 Januari 2009 dan tupoksi serta kewenangan sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dalam pasal 9 jo pasal 20 huruf (a,b,c,d dan e) tentang Perbendaharaan adalah :

Sesuai pasal 9 ayat (2) yakni ;

1. Menyiapkan kebijakan dan pedoman-pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
8. Menyimpan uang daerah;
9. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
11. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
12. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
13. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
14. Melakukan penagihan piutang daerah;
15. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
16. Menyajikan informasi keuangan daerah;
17. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

Dan Jo pasal 20 ayat (2) yakni : dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara umu daerah berkewajiban untuk:

1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;

Halaman 120120120 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
4. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
5. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- Bahwa pada tahun anggaran 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya dialokasikan anggaran untuk kegiatan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) dan dapat saksi jelaskan :
 - a. Sumber dana untuk kegiatan proyek tersebut berasal dari APBD Kabupaten Maluku Barat Daya dan besar pagu dananya adalah Rp. 20.100.000.000,- (dua puluh miliar seratus juta rupiah);
 - b. Bahwa secara teknis saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berkaitan dengan penganggaran kegiatan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut adalah terlampir;
 - c. Bahwa sebelum tahun anggaran 2012 *tidak pernah* dianggarkan pula dana APBD untuk kegiatan berkaitan dengan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA).-
- Bahwa yang saksi tahu ada kontrak, tetapi itu urusan SKPD teknis dan sudah dibayarkan kepada pihak kontraktor, sesuai termin yaitu :
 - a) uang muka 20 % dengan nilai Rp. 3.896.062.800;
 - b) Termin I 30% dengan nilai Rp. 4.675.275.360;
 - c) Termin II dengan nilai Rp. 6.233.700.480;
 - d) Termin III dengan nilai Rp. 3.701.259.660;
 - e) Termin IV dengan nilai Rp. 974.015.700;
- Bahwa untuk kontrak pengawasan konstruksi yaitu :
 - a) Uang muka 30% pekerjaan pengawasan konstruksi dengan nilai Rp. 149.700.000;
 - b) Termin I 30% jasa konstruksi pengawasan konstruksi bandara moa dengan nilai Rp.104.790.000;
 - c) Termin II jasa konstruksi dengan nilai Rp. 139.720.000;
 - d) Termin III jasa konstruksi dengan nilai Rp. 104.790.000;
- Bahwa terkait dengan proses pencairan dana tersebut dapat saksi jelaskan bahwa sesuai tugas fungsi SKPD teknis dan Dinas Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tupoksi SKPD teknis selaku PA / KPA :

 - 1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih

Halaman 121121121 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang jasa
- 3) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
- 4) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
- 5) Memerintahkan pembayaran atas beban APBD

Mekanismenya : semua dokumen yang terkait dengan kegiatan ini dilakukan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat penatausahaan keuangan (PPK) terkait verifikasi atas semua dokumen dan pengguna anggaran yang mengesahkan dokumen yang berkaitan;

Mendasari persyaratan dan dokumen yang di buat SKPD teknis dalam hal ini PA dan KPA mengajukan SPP dan SPM sebagai dasar perintah pembayaran.

Tupoksi dinas keuangan selaku BUD / kuasa BUD, yaitu :

- 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA /KPA;
- 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD;
- 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- 4) Memerintahkan pencairan dana;
- 5) Menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

Mendasari tugas dan fungsi serta kewajiban selaku BUD / Kuasa BUD, pencairan dana dapat dilakukan ke rekening pihak ketiga apabila persyaratan SPP/SPM telah terpenuhi;

Dokumen terkait ada, berupa :DPA /DPPA, SP2D, Register SPP / SPM;

- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dengan pembayaran uang muka kerja 20% yang dibayarkan kepada pihak ketiga (kontraktor) saat berakhirnya tahun anggaran 2012 dan sisa dana yang belum dicairkan dapat dijelaskan bahwa :

Dana sisa yang belum dicairkan tetap berada di Rekening Kas Daerah, kemudian oleh SKPD teknis dibuatkan DPA luncturan atas kegiatan tersebut sebagai dasar pencairan, kemudian ditampung dalam APBD perubahan dan selanjutnya dibuat DPPA atau dokumen pelaksana perubahan anggaran untuk menampung kegiatan tersebut;

Mendasari dokumen-dokumen tersebut sebagaimana dimaksud SKPD teknis dalam hal ini Kepala Dinas selaku pengguna anggaran melakukan perintah pembayaran sesuai tahapan.

Terkait dengan DPA luncturan dan DPPA (dokumen pelaksana perubahan anggaran) atas paket kegiatan merupakan tanggungjawab SKPD teknis,

Halaman 122122122 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara PPKD (pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mengesahkan DPA dan DPPA yang disiapkan /disampaikan oleh SKPD teknis;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pengguna anggaran dapat melaksanakan pencairan selanjutnya berdasarkan Addendum sepanjang batas waktu perpanjangan Addendum masih berlaku. terkait dengan addendum perpanjangan waktu atau kontrak perpanjangan maka Addendum dapat dimungkinkan dengan pertimbangan teknis atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan berdasarkan pertimbangan teknis atau kendala lapangan yang pada akhirnya kegiatan tidak dapat dilaksanakan dapat ditempuh dengan cara pemutusan kontrak sesuai pasal 93 peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang pemutusan kontrak, dan selanjutnya dananya dapat ditampung kembali untuk tahap berikutnya dengan nilai volume yang ada sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- Bahwa oleh sebab itu sesuai aturan tersebut maka seharusnya SKPD Teknis dalam hal ini Dinas Perhubungan Kab. MBD harus melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON. Dengan demikian, terkait Addendum perpanjangan atau pemutusan kontrak sepenuhnya merupakan tanggungjawab SKPD teknis dalam hal ini dinas Perhubungan Kab. MBD selaku pengguna anggaran yang melakukan perjanjian kontrak dengan pihak ketiga;
- Bahwa dalam kaitan dengan pembayaran tahapan pencairan dapat dijelaskan bahwa Dinas Keuangan selaku BUD atau kuasa BUD hanya melakukan pembayaran atas perintah pembayaran yang diterbitkan oleh SKPD teknis selaku pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran sesuai pasal 18 ayat 2 huruf b,e dan ayat 3 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa karena saksi menegakkan aturan selaku BUD atau Kuasa BUD terkait dengan proses pencairan maka saksi dinilai tidak mendukung kebijakan pimpinan yang bertentangan dengan aturan sehingga klimaksnya pada saat saksi melakukan pencairan termin III tanggal 17 Oktober 2013 dengan nilai sebesar Rp. 3.701.259.660 dan melakukan pemotongan langsung denda keterlambatan dan pajak-pajak sebesar kurang lebih Rp. 1.460.000.000 saksi dinilai oleh pimpinan tidak mendukung atau mengamankan kebijakan. Dan bersamaan dengan itu melalui telepon seluler pimpinan kepada Kapolsek Weet di Moa Kabupaten MBD staf saksi dipanggil dan diperiksa Kapolsek Moa selama 2 (dua) hari terkait dana-dana PFK (pajak pihak ketiga) yang mekanisme penyetoran tidak bisa ditarik tunai, tetapi mekanisme pencairannya dilakukan dengan

Halaman 123123123 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SP2D non anggaran kemudian dana tersebut dipindahbukukan ke rekening Kas Negara. Hal ini dilakukan pimpinan tanpa memeriksa saksi sebagai staf atau dilakukan pemeriksaan terhadap saksi sebagai staf yang bertanggungjawab terkait pengelolaan keuangan daerah;

- Bahwa mendasari kondisi seperti itu maka saksi memutuskan berhenti dan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Dinas Pengelola Keuangan Kabupaten MBD tanggal 19 Oktober 2013;
- Bahwa dengan demikian terkait dengan pencairan dana 100% dan retensi 5% yang dibayarkan kepada pihak ketiga tanggal 19 Desember 2013 saksi tidak mengetahui lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

13. PETRUS MARINA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk kegiatan pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya sejak tahun 2012 s/d sekarang (tahun 2014) berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, masing-masing untuk tahun 2012, 2013 dan tahun 2014, namun saksi belum bisa menunjukkan SK tersebut kepada penyidik dan akan saksi susulkan.-
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta kewenangan saksi selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk kegiatan pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya sejak tahun 2012 s/d sekarang (tahun 2014) tersebut adalah :
 - a) Melaksanakan lelang, dengan menunjuk panitia lelang.
 - b) Melaksanakankontrak.
 - c) Mengawasi pekerjaan.
 - d) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna anggaran (KPA).
 - e) Menunjuk direksi lapangan.
 - f) Mengevaluasi hasil pekerjaan.
 - g) Menunjuk panitia pemeriksa hasil pekerjaan.
- sumber dana kegiatan pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya sejak

Halaman 124124124 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 s/d sekarang (tahun 2014) berasal dari APBN pada Kementerian Perhubungan RI serta besar pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya tersebut :

- 1) Tahun 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pekerjaan:
 - a) lanjutan pembangunan bandar udara Moa sebesar Rp. 1.950.000.000,-
 - b) pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan bandar udara Moa sebesar Rp. 50.000.000,-
- 2) Tahun 2013 sebesar Rp. 21.910.400.000,- untuk pekerjaan:
 - a) lanjutan pekerjaan tanah sisi udara di bandar udara Moa sebesar Rp. 7.185.000.000,-
 - b) pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa sebesar Rp. 14.375.000.000,-
 - c) pekerjaan pengawasan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa sebesar Rp. 350.400.000,-
- 3) Tahun 2014 sebesar Rp. 10.656.000.000,- , untuk pekerjaan:
 - a) Pembuatan rumah operasional type 36 sebanyak 4 unit di Bandara Moa sebesar Rp. 864.000.000,-
 - b) Pekerjaan konstruksi perkerasan landas hubung 70 x 15 m termasuk marking di bandara Moa sebesar Rp. 1.155.000.000,-
 - c) Pekerjaan konstruksi perkerasan landas parkir 60 x 40 m termasuk marking di bandara Moa sebesar Rp. 2.640.000.000,-
 - d) Pekerjaan pengawasan konstruksi perkerasan landas parkir 60 x 40 m termasuk marking di bandara Moa Rp. 65.000.000,-
 - e) Pekerjaan pembangunan gedung kantor operasional di Bandara Moa sebesar Rp. 720.000.000,-
 - f) Pekerjaan pembangunan gedung genset di bandara Moa sebesar Rp. 234.000.000,-
 - g) Pekerjaan pembuatan halaman parkir publik di Bandara Moa sebesar Rp. 900.000.000,-
 - h) Pekerjaan pengadaan kendaraan mobil pemadam kebakaran RIF di bandara Moa sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - i) Pekerjaan pengadaan dan pemasangan genset 30 KVA termasuk panel distribusi di bandara Moa sebesar Rp. 250.000.000,-
 - j) Pekerjaan pembangunan gedung PKPPK mobil pemadam kebakaran di bandara Moa sebesar Rp. 288.000.000,-
 - k) Pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang di bandara Moa sebesar Rp. 1.560.000.000,-

Halaman 125125125 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Pekerjaan pembuatan jalan akses PKPPK di bandara Moa sebesar Rp. 480.000.000,-.
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya tersebut :
 - 1) pengguna anggaran (PA) adalah Menteri Perhubungan;
 - 2) Kuasa Pengguna anggaran (KPA) :
 - a) Tahun 2012 dan 2013 adalah ERYMANJAYA (Kepala Bandara Banda Neira/sekarang menjabat staf di Kantor Otoritas Wilayah VIII Ditjen Perhubungan Udara Manado),
 - b) Tahun 2014 adalah BALTASAR LATUPERISA (Kepala Bandara Banda Neira),
 - 3) PPK tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 adalah PETRUS MARINA.
 - 4) Panitia pengadaan :
 - a) Tahun 2012 : FAISAL MARASABESY (ketua), JODY AROR (sekretaris), Anggota : MUKHLISIN, HIROMI AHULUHELU, FAJAR ARUM, RAHAYUNINGTYAS.
 - b) Tahun 2013 : FAISAL MARASABESY (ketua), JODY AROR (sekretaris), Anggota : ALFIAN WERSOK, OSLAN PUTRASA, ADHYAKSA YAKUB, MUKHLISIN;
 - c) Tahun 2014 (pokja di Bandara Dematubun di Tual :
 - 5) Bendahara pengeluaran :
 - a) Tahun 2012 dan tahun 2013 adalah KAHARUDIN JUMAT (Bendahara pada Bandara Banda Neira tahun 2013 s/d 2014) /sekarang menjabat Kasi Operasi darat di bandara Banda Neira);
 - b) Tahun 2014 adalah RUSMIN JALAL (Bendahara pada Bandara Banda Neira Tahun 2014)
 - 6) Panitia pemeriksa hasil pekerjaan :

Tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 akan saksi susulkan;
 - 7) Direksi lapangan; RIKY NELSON RESUBUN;
- Bahwa rencana induk pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya (master plan) dibuat oleh Pemda, sedangkan rencana terinci (RTT) dibuat oleh Kementerian Perhubungan, namun saksi belum memiliki rencana induk pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya (master plan) yang dibuat oleh Pemda, sedangkan rencana terinci masih di Kementerian Perhubungan;
- Bahwa awalnya tahun 2012 sudah ada pekerjaan tanah yang bersumber dari APBN sebesar kurang lebih Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta

Halaman 126126126 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan KPA/PPK saksi sendiri, pada tahun 2012 sudah ada pengusulan pekerjaan lanjutan bandara Moa dari KPA dan PPK 2011 untuk kegiatan tahun 2012, bahwa sebagai PPK Tahun 2012 sudah ada DIPA tahun 2012, selanjutnya setelah DIPA muncul saksi membentuk panitia pengadaan, membuat HPS, BQ, RAB dan gambar untuk proses lelang. Begitu juga untuk proes tahun 2013;

- Bahwa untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran tersebut, saksi selaku PPK ada berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu dengan PPK dari Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya untuk pekerjaan pembangunan bandara Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya sdr. REINHART KAINAMA, untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan di Bandara Moa, karena saksi belum memegang master plan pekerjaan pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya, dan saksi baru memegang master plan tersebut sekitar akhir September 2014 dari sdr. REINHART KAINAMA;
- Bahwa ketentuan yang dijadikan dasar dalam proses pengadaan/pelelangan kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya adalah Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi perencanaan bandara MOA dari Kementerian Perhubungan Pusat, namun saksi tidak tahu perusahaan yang membuat perencanaan tersebut, dan dokumen perencanaan tersebut saksi belum menemukan dan masih berusaha mencari dokumen tersebut, dan belum diserahkan oleh KPA/PPK sebelumnya sdr. ERYMAN JAYA;
- Bahwa Kesepakatan Bersama antara Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya Propinsi Maluku No. HK.201/1/17/DRJU.KUM.2014 / No. 553.2/50/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Baru di Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku tersebut berkaitan dengan masalah lahan, dan untuk menghindari tumpang tindih dalam pengelolaan asset, dan sebelumnya belum ada MOU dengan Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya Propinsi Maluku;
- Bahwa di samping dana yang bersumber dari APBN Tahun 2012, 2013 dan tahun 2014, terdapat sumber dana lain untuk kegiatan pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya tersebut :
 - ☐ APBN tahun 2011 untuk pekerjaantana;
 - ☐ Bahwa terdapat pembangunan konstruksi landasan pacu 650 m x 23 m dan pembangunan terminal penumpang yang bersumber dari APBD, namun saksi tidak tahu berapa besar dana yang bersumber dari APBD tersebut;

Halaman 127127127 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lanjutan pembangunan bandar udara Moa dengan pagu sebesar Rp. 1.950.000.000,- yaitu pekerjaan penimbunan tanah dan perkerasan volume 80 m x 150 m untuk perpanjangan dan perluasan bandara Moa yang dikerjakan oleh PT ANEWU CITRA KENCANA (Direktur sdri. SULFIAH SAID NADJAR) dengan nilai kontrak Rp. 1.947.630.000, sedangkan pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan bandar udara Moa sebesar Rp. 50.000.000,- yang dikerjakan oleh PT LAMALI (Direktur sdri. DEDDYISKANDAR);
- Bahwa volume seluruhnya untuk pekerjaan penimbunan tanah dan perkerasan untuk pembuatan runway dengan volume saksi tidak bisa menjelaskan, namun sebelum saksi memulai kegiatan tahun 2012 yaitu pekerjaan penimbunan tanah dan perkerasan volume 80 m x 150 m untuk perpanjangan dan perluasan bandara Moa tersebut kondisi di lapangan sudah ada pekerjaan tanah dari APBN tahun 2011;
- Bahwa dana APBN tahun 2013 sebesar Rp. 21.910.400.000,- untuk pekerjaan:
 - a) lanjutan pekerjaan tanah sisi udara di bandar udara Moa sebesar Rp. 7.185.000.000,- yaitu:
 - ☐ penimbunan dan perkerasan tanah seluas 500 m x 23 m, dan
 - ☐ pemantapan soldier/bahulandasan dengan volume 500 m x 150 m
 - ☐ yang dikerjakan oleh PT Cahaya Mas Perkasa (Direktur TAN LENDI TANAYA) dengan nilai kontrak Rp. 5.593.014.000,-.
 - b) pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa dengan pagu sebesar Rp. 14.375.000.000,-, dengan nilai kontrak Rp. 12.993.966.000,- yang dikerjakan oleh PT Cahaya Mas Perkasa (Direktur TAN LENDI TANAYA);
 - c) pekerjaan pengawasan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa dengan pagu dana sebesar Rp. 350.400.000,- dengan nilai kontrak Rp. 327.523.000,- yang dikerjakan oleh PT Surya Praga (Direktur Ir. ANDI SOSIAWAN, MM);
- Bahwa Tahun 2014 terdapat alokasi dana sebesar Rp. 10.656.000.000,-, untuk pekerjaan:
 - 1) Pembuatan rumah operasional type 36 sebanyak 4 unit di Bandara Moa dari pagu sebesar Rp. 864.000.000,-, dengan nilai kontrak Rp. 856.210.000,- dikerjakan oleh CV MEJONDRI;
 - 2) Pekerjaan konstruksi perkerasan landas hubung 70 x 15 m termasuk marking di bandara Moa dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.155.000.000,-, dengan nilai kontrak Rp. 1.094.443.000,- dikerjakan oleh CV PUTRA SAWA;
 - 3) Pekerjaan konstruksi perkerasan landas parkir 60 x 40 m termasuk marking di bandara Moa dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.640.000.000,-, dengan nilai

Halaman **128128128** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp. 2.524.652.000,- dikerjakanoleh CV PUTRA SAWA;

- 4) Pekerjaan pengawasan konstruksi perkerasan landas parkir 60 x 40 m m termasuk marking di bandara Moa dengan pagu sebesar Rp. 65.000.000,-, nilai kontrak Rp. 63.910.000,-dikerjakanoleh CV KRIYA PERSADA;
 - 5) Pekerjaan pembangunan gedung kantor operasional di Bandara Moa sebesar dengan pagu dana Rp,. 720.000.000,-, nilai kontrak Rp. 715.027.000,-dikerjakanCV MEJONDRI;
 - 6) Pekerjaan pembangunan gedung genset di bandara Moa dengan pagu sebesar Rp. 234.000.000,-, nilai kontrak Rp. 220.220.000,-dikerjakanoleh CV TIKA;
 - 7) Pekerjaan pembuatan halaman parkir publik di Bandara Moa dengan pagu sebesar Rp. 900.000.000,-, dengan nilai kontrak Rp. 889.500.000,-
 - 8) Pekerjaan pengadaan kendaraan mobil pemadam kebakaran RIF di bandara Moa dengan pagu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (sudah lelang,namun belum ada laporan pemenang dari panitia lelang/pokja ULP);
 - 9) Pekerjaan pengadaan dan pemasangan genset 30 KVA termasuk panel distrubisi di bandara Moa dengan pagu sebesar Rp.250.000.000,-, (sudah lelang,namun belum ada laporan pemenang dari panitia lelang/pokja ULP).
 - 10) Pekerjaan pembangunan gedung PKPPK mobil pemadam kebakaran di bandara Moa sebesar Rp. 288.000.000,- (sudah lelang,namun belum ada laporan pemenang dari panitia lelang/pokja ULP);
 - 11) Pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang di bandara Moa sebesar Rp. 1.560.000.000,-. (sudah lelang,namun belum ada laporan pemenang dari panitia lelang/pokja ULP)..
 - 12) Pekerjaan pembuatan jalan akses PKPPK di bandara Moa sebesar Rp. 480.000.000,- (sudah lelang,namun belum ada laporan pemenang dari panitia lelang/pokja ULP);
- Bahwa untuk kontrak-kontrak berkaitan pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2012, 2013 tersebut masing-masing kontraktor pelaksana pekerjaan dapat menyelesaikan pekerjaan dan telah menerima pembayaran sesuai kontrak, sedangkan untuk tahun 2014 sementara masih berjalan;
 - Bahwa pelaksanaan pelelangan untuk proyek-proyek pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2012, 2013 dilaksanakan di Jakarta, panitia pengadaan berada di Jakarta tinggal di rumah sdr. ERYMANJAYA dan sudah menggunakan LPSE Kementerian Perhubungan, dan untuk tahun 2014 pelaksanaan pelelangan untuk proyek-proyek pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya dengan menggunakan LPSE dari ULP Tual Bandara DUMATUBUN LANGGOR;

Halaman 129129129 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan melakukan survey lapangan dan mengambil harga satuan dari tiap-tiap daerah juga dari harga satuan nasional Indonesia (SNI), dan saksi belum dapat menyerahkan foto copy HPS tersebut kepada pemeriksa, dan akan saksi susulkan;
- Bahwa dengan dibuat dan dilaksanakannya kontrak-kontrak pekerjaan pada tahun 2014, pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya dapat diselesaikan dan bandara Moa dapat berfungsi dalam melakukan pelayanan transportasi penerbangan, dan tahun 2015 awal direncanakan sudah ada penerbangan perintis ke Moa;
- Bahwa teknis pelaksanaan di lapangan dalam pekerjaan pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya ternyata sumber dana berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kab. Maluku Barat Daya yang dikelola secara terpisah oleh masing-masing PPK agar di antara kegiatan-kegiatan tersebut dapat terpadu dan menunjang satu dengan yang lain;
- Bahwa setahu saksi memang tidak ada perjanjian dengan Pemda mengenai pembagian items pekerjaan pembangunan bandara Moa di Kab. Maluku Barat Daya, dan saksi selaku PPK melaksanakan DIPA Tahun 2012 yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, untuk DIPA tahun 2013 dan tahun 2014 saksi membuat usulan kegiatan berdasarkan kondisi di lapangan mengenai apa-apa yang akan dibangun untuk menunjang pembangunan bandara tersebut, dan tahun 2012 sudah ada pembangunan konstruksi runway sepanjang 650 m x 23 m yang dibangun dengan APBD Kab. Maluku Barat Daya;
- Bahwa dari tampilan fisik secara kasat mata hasil pekerjaan runway sepanjang 650 m x 23 m secara kualitas kurang bagus, yaitu permukaan runway tidak rata / bergelombang dan kemiringan sambungan dengan pekerjaan yang dibiayai APBN agak menipis, sehingga mudah terkelupas. Dan bahu landasan/soldier sepanjang 650 m x 150 m seharusnya ditimbun, yang saksi dengar sudah dianggarkan dalam APBD Kab. Maluku Barat Daya tahun 2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,- untuk kegiatan tersebut, namun saksi tidak tahu bagaimana pelaksanaannya di lapangan;
- Bahwa Yang membuat, menyusun dan menetapkan HPS (harga perkiraan sendiri) pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa adalah saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa kronologis pembuatan, penyusunan dan penetapan HPS (harga perkiraan sendiri) tersebut adalah sebagai berikut:
 - ☐ Menginventarisir harga yang akan digunakan dalam HPS dalam bentuk buku Harga Satuan Daerah (Propinsi Maluku) 2013 yang didalamnya terdapat Harga

Halaman 130130130 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Harga Standart Biaya dari Kementerian Perhubungan RI. 2013 (fotocopy dokumen diberikan kepada Penyidik);

- ☐ Selanjutnya melakukan survey harga di Ambon;
 - ☐ Setelah mendapatkan HPS dalam bentuk buku Harga Satuan Daerah (Propinsi Maluku) 2013 yang didalamnya terdapat Harga Satuan Kabupaten Maluku Barat Daya, Harga Standart Biaya dari Kementerian Perhubungan RI. 2013, dan hasil Survey Pasaran Harga tersebut kami melakukan evaluasi untuk mendapatkan kewajaran harga untuk pembangunan pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa;
 - ☐ Menetapkan OE (Ownwe Estimate) yang menjadi HPS yang untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan.
 - ☐ menjadi OE (Ownwe Estimate);
- Bahwa Surat perjanjian pemborongan pekerjaan Lanjutan konstruksi landas pacu/(500 X 23 M) termasuk Marking di Bandara Moa No. KU.003/150/VI/PPK/BDN-2013 tanggal 05 Juli 2016 antara PPK Bandar Udara Banda Neira-Kab. Maluku Tengah dengan PT CAHAYAMAS PERKASA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 12.993.966.000,-, dengan nilai harga pekerjaan (tidak termasuk PPN 10%) sebesar Rp. 11.812.696.433,03 dengan rincian RAB sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keet	Ls	1,00	73.400.000,00	73.400.000,00
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00
3.	Pemeliharaan Jalan Kerja Sementara	Ls	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.	Penyediaan Air, Alat Komunikasi dan Listrik	Ls	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	335.400.000,00	335.400.000,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					452.200.000,00
	PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDAS PACU (500x23M) TERMASUK MARKA				

Halaman 131131131 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEKERJAAN TANAH				
1.	Pekerjaan Pengukuran Sebelum dan Sesudah Pekerjaan	M2	11.500,00	2.582,68	29.700.858,06
2.	Pekerjaan Galian Badan Runway	M2	6.325,00	20.916,00	132.293.696,15
3.	Pekerjaan Pemadatan Subgrade CBR 6%	M2	11.500,00	5.365,71	61.705.666,58
	PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDAS PACU				
1.	Sirtu (Sub Base Course) (t=0.30m) CBR> 30%	M2	11.500,00	149.965,08	1.724.598.423,31
2.	Batu Pecah +(S-8)% Cement (t=0.20m) CBR>100%	M2	11.500,00	290.531,78	3.341.115.427,50
3.	Lapis Perekat (Primje Coat) 2Kg/M2	M2	11.500,00	45.460,61	522.794.698,59
4.	Asphalt Teated Base (ATB) (t=0,05m)	M2	11.500,00	209.191,06	2.405.697.163,88
5.	Lapis Perekat (Teak Coat) 1Kg/M2	M2	11.500,00	22.157,77	254.814.390,46
6.	Asphalt Concrete (AC) Tebal 5CM	M2	11.500,00	225.837,30	2.597.128.930,25
	PEKERJAAN MARKING				
1.	Pengukuran	M2	3.750,90	2.582,68	9.687.386,83
2.	Pengecatan Marking	M2	3.750,90	74.371,43	278.959.791,43
	Jumlah harga PEKERJAAN KONSTRUKSI (dipindahkan pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)				11.358.496.433,03

- Bahwa kontrak pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa, proses pelelangannya melalui LPSE di Kementerian Perhubungan RI di Jakarta ketua panitia lelangnya adalah saudara FAISAL MARASABESY;
- Bahwa gambar teknis yang dipakai dalam proyek pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa adalah dari pihak kami sendiri dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan RI yang sudah diperiksa dan disetujui oleh Direktur Kebandarudaraan Kementerian Perhubungan RI;

Halaman 132132132 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa yang kami kerjakan bukan merupakan satu kesatuan karena sumber anggaran yang kami gunakan adalah dari APBN TA. 2013 tetapi dalam item/spesifikasi teknis ada kesamaan, hal tersebut karena untuk membangun sebuah landasan pacu (runway) harus memenuhi spesifikasi teknis yang sudah ditentukan (standart) dari Kementerian Perhubungan RI;
- Bahwa berkaitan dengan RAB (Kontrak) pekerjaan konstruksi Runway Bandara Moa yang merupakan sisi sebelahnya dari pekerjaan tahun 2012 sepanjang 650 X 23 M yang bersumber dari APBD Kab. Maluku Barat Daya sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keet	M2	48,00	1.600.000,00	76.800.000,00
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	600.000,00	600.000,00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	538.000.000,00	538.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					615.400.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN Runway (650x23M)				
1.	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil desain	M2	14.950,00	2.067,50	30.909.125,00
2.	Sub Base Course tebal 30cm CBR> 25%	M2	14.950,00	143.742,18	2.148.945.534,00
3.	Cement Teated Base Course (CTBC) Tebal 30%	M2	14.950,00	396.592,40	5.929.056.316,25
4.	Primje Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	65.200,80	974.751.912,16
5.	Asphalt Teated Base (ATB) Tebal 5cm	M2	14.950,00	233.965,62	3.497.786.044,10

Halaman 133133133 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Teak Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	46.461,24	694.595.559,53
7.	Asphalt Concrete (AC) Tebal 5CM	M2	14.950,00	246.776,97	3.689.315.695,37
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					16.965.360.186,40
III	PEKERJAAN MARKING				
1.	Pengukuran	M2	1.157,00	6.714,13	7.768.242,87
2.	Pengecatan Marking	M2	1.157,00	104.450,00	120.848.650,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					128.616.892,87

- Setelah saksi melihat dan membandingkan item pekerjaan (spesifikasi teknis) terdapat kesamaan tetapi ada perbedaan pada harga satuan dimana dalam RAB APBD terdapat perbedaan harga yang lebih mahal dari RAB APBN (punya kami) dan ada item pekerjaan yang spesifikasinya lebih bagus APBN tetapi harga lebih murah, contohnya :

□ RAB APBD TA. 2012 Kabupaten Maluku Barat Daya :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	Primje Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	65.200,80	974.751.912,16
	Asphalt Teated Base (ATB) Tebal 5cm	M2	14.950,00	233.965,62	3.497.786.044,10

□ RAB APBN TA. 2013 :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	Lapis Perekat (Primje Coat) 2Kg/M2	M2	11.500,00	45.460,61	522.794.698,59
	Asphalt Teated Base (ATB) (t=0,05m)	M2	11.500,00	209.191,06	2.405.697.163,88

- Bahwa kronologis pelaksanaan pekerjaan konstruksi Runway Bandara Moa sesuai Surat perjanjian pemborongan pekerjaan Lanjutan konstruksi landas pacu/(500 X 23 M) termasuk Marking di Bandara Moa No. KU.003/150/VI/PPK/BDN-2013 tanggal 05 Juli 2016 antara PPK Bandar Udara Banda Neira-Kab. Maluku Tengah dengan PT

Halaman 134134134 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYAMAS PERKASA;.

- Bahwa setelah PT CAHAYAMAS PERKASA Ambon dinyatakan sebagai pemenang dan kami tindak lanjuti dengan penandatanganan Kontrak dan SPMK, selanjutnya rekanan melakukan mobilisasi peralatan dan mendatangkan material (bahan baku non lokal) dan pekerjaan dilakukan selama 165 (seratus enam puluh lima hari) kerja;
 - Bahwa PT Cahaya Mas Perkasa Ambon selaku kontraktor yang melaksanakan pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa tidak ada addendum waktu maupun addendum tambah kurang Cco/contrac change order;
 - Bahwa pembayaran sudah 100%;
 - Bahwa paket pekerjaan tersebut sudah dilakukan PHO dan FHO tetapi nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat.
 - Bahwa memang ada perbedaan ketinggian, yang saksi tau dan lihat sendiri bahwa pada pekerjaan APBD sekitar 7 (tujuh) meter dari station akhir terjadi penurunan yang tidak rata ada yang lebih rendah 3 (tiga) cm dari pekerjaan kami (APBN) penyebabnya saksi tidak tau;
 - Bahwa kondisi tersebut dapat mengganggu operasional penerbangan/pesawat saat take off dan landing (terbang dan mendarat) terutama dari segi keselamatan;
 - Bahwa mengenai slope/kemiringan sambungan lebih dari 1% itu adalah teknis konstruksi teknik sipil saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

14. Ir. BAMBANG CAHYONO, CES;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PLT Dirjen perhubungan Udara sejak Oktober 2014 sampai Desember 2014 dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai PLT/Pelaksana Tugas Direktur Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI adalah melaksanakan

Halaman 135135135 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kebijakan Menteri Perhubungan dibidang Subsektor Perhubungan Udara;

- Bahwa saksi mengetahui adanya Pembangunan Runway Bandar Udara MOA Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya pada Tahun Anggaran 2012, yaitu pada tanggal 21 Oktober 2014 Dirjen Perhubungan Udara menerima surat dari Bupati Maluku Barat Daya Nomor 553/246/2014 perihal penyampaian berita acara serah terima operasi sementara (BASTO) Bandara Udara Yos Orno Imsula MOA dalam surat tersebut disebutkan bahwa Bupati Maluku Barat Daya menyampaikan beberapa data dan dokumen terkait dengan serah terima operasi sementara (BASTO) Bandara Udara Yos Orno Imsula MOA, sebagai berikut :
 - 1) Perbaikan atas Dokumen Pelepasan Lahan Bandara Udara Yos Orno Imsula MOA seluas 105 ha atau berukuran 3.000 meter X 350 meter yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : 15/SP/BPD-VV/II/2006 tanggal 20 Desember 2006;
 - 2) Telah dilakukan perbaikan atas tindak lanjut atas 2 (dua) catatan Status Mandatory yaitu :
 - a) Marka Runway sesuai dengan ketentuan;
 - b) Perbaikan atas beda tinggi antar permukaan konstruksi Runway dengan permukaan Runway Strip yang telah memasuki pekerjaan fisik 85% yang nantinya akan diselesaikan pada akhir bulan Nopember 2014;
 - c) Bukti perbaikan tindak lanjut akan disampaikan dalam bentuk dokumentasi dan laporan setelah pekerjaan penimbunan bahu landasan pacu Bandara Udara Yos Orno Imsula Kabupaten Maluku barat Daya selesai;
- Bahwa Bupati meminta kepada Dirjen Perhubungan Udara untuk membantu menindak lanjuti proses percepatan serah terima Operasi sementara dan persiapan test landing guna mendukung pelaksanaan persiapan pengoperasian Bandara Udara Yos Orno Imsula Kabupaten Maluku Barat Daya 2015.
- Bahwa Ditjen Perhubungan Udara kami menjawab surat tersebut dengan surat Nomor : AU.108/3/21/DRJU.DBU-2014 tanggal 2 Desember 2014 perihal Berita Acara Serah Terima Operasi sementara (BASTO) Bandara Udara Yos Orno Imsula MOA, dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut mengacu pada PM-39 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan barang milik Negara dilingkungan Kementerian Perhubungan, bahwa dalam prosedur BASTO harus terlebih dahulu dilakukan penelitian teknis berdasarkan hasil penelitian teknis beberapa data belum disampaikan antara lain :
 - a) Properties asphalt, Properties Agregat, Hasil Uji Marshall Harian Campuran

Halaman 136136136 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATB dan AC ;

- b) Berdasarkan hasil Verifikasi terdapat cacatan Mandatory yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya;
- c) untuk catatan rekomendasi terkait dengan ketidak rataan permukaan agar segera diperbaiki untuk peningkatan Safety dan Performance;
- d) Pada area perkerasan Runway terdapat area sambungan (ketidak rataan permukaan runway) yang perlu segera dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil Verifikasi;
- Bahwa untuk berita acara serah terima operasi sementara (BASTO) dan rencana landing test pihak pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya agar menindak lanjuti sebagaimana uraian diatas dan menyampaikan hasilnya kepada Dirjen Perhubungan Udara agar dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama antara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya Propinsi Maluku Nomor : HK.201/17/DRJU.KUM.2014 dan 553.2/50/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 tentang pembangunan dan pengembangan Bandara Udara di MOA Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Propinsi Maluku, disebutkan bahwa Bandara Udara Yos Orno akan dioperasikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terkait hal tersebut Pemerintah daerah diminta untuk menghibahkan asset lahan dan fasilitas yang sudah dibangun kepada Ditjen Perhubungan Udara dengan catatan bahwa asset tersebut tidak sedang bermasalah hukum.-
- Bahwa prosedur pembangunan suatu pekerjaan sipil dan Fasilitas Bandar Udara termasuk pembangunan Landasan Pacu/Runway itu mengacu pada spesifikasi teknis tentang prasarana sisi udara yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Udara ada dasar hukumnya berupa Surat Keputusan Dirjen Perhubungan udara Nomor : 576/2011 tentang Spesifikasi Teknis Bandar Udara (peraturan tersebut akan saksi sampaikan kepada penyidik).-
- Bahwa pembangunan Runway Bandara Udara Yos Orno Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan spesifikasi teknis tentang prasarana sisi udara atau tidak, secara teknis untuk hal seperti tersebut adalah inspektur yang turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan, telah melalui test dan dari hasil laporan konsultan pengawas pembangunan untuk saat itu kami dari Ditjen Perhubungan Udara belum bisa kami ketahui secara pasti oleh karena itu kami mengeluarkan surat Nomor : AU.108/3/21/DRJU.DBU-2014 perihal Berita Acara Serah Terima Operasi sementara (BASTO) Bandara Udara Yos Orno Imsula MOA tersebut diatas.-

Halaman **137137137** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saksi masih menjabat sebagai Direktur Bandara pada Dirjen Perhubungan Udara, yang saksi ketahui pembangunannya ada dibawah Satuan Kerja Bandara Banda Neira nilai kontraknya saksi tidak tahu dan pelaksana/kontraktornya siapa saksi juga tidak tahu karena untuk hal tersebut adalah kewenangan Satuan kerja Bandara Banda Neira.
- Bahwa apakah ada perbedaan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan pembangunan Runway Bandara Udara Yos Orno Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 yang dibiayai oleh APBD dan pembangunan yang tahun 2013 yang dibiayai oleh APBN/Satker Bandara Banda Neira, Yang saksi ketahui adalah hanya yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Maluku Barat Daya TA. 2012 karena masih ada data yang belum disampaikan seperti Properties asphalt, Properties Agregat, Hasil Uji Marshall Harian Campuran ATB dan AC oleh karena itu sampai bulan Desember 2014 saksi sudah berpindah tugas ke BUMN saksi belum dapat menyimpulkan.
- Bahwa saksi pernah menugaskan staf untuk melakukan verifikasi pekerjaan konstruksi landas pacu yang dibangun dengan dana APBD 2012. Staf Direktorat Bandar Udara yang ditugaskan tersebut adalah Arif Rahman dan Petrus Hery Tris Cahyono dalam rangka verifikasi terhadap hasil pekerjaan konstruksi landas pacu (APBD 2012) di Bandar Udara Moa, Dasar hukum penugasan tersebut adalah Surat Perintah Tugas Direktur Bandar Udara an. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : 569IDBUISTP/V/2014 tanggal 15 Mei 2014, sebagai tindak lanjut atas Surat Bupati Maluku Barat Daya Nomor 553.11102/2014 tanggal 3 Mei 2014 perihal Permohonan Evaluasi dan Verifikasi Bandar Udara Moa;
- Bahwa staf yang ditugaskan untuk melaksanakan verifikasi konstruksi landas pacu Bandar Udara Jos Orno Imsula yang dibangun dengan dana APBD tahun 2012 telah melaporkan hasilnya dalam bentuk Laporan Perjalanan Dinas tanggal 28 Mei 2014. Isi dan atau kesimpulan laporan tersebut meliputi hasil verifikasi di Bandar Udara Jos Orno Imsula antara lain catatan temuan verifikasi konstruksi landas pacu Bandar Udara Jos Orno Imsula yang dibangun dengan dana APBD tahun 2012 yang perlu ditindaklanjuti guna pemenuhan terhadap standar keselamatan operasi penerbangan (Standar Manual Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume 1- Aerodrome I KM 24 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, saksi selaku Direktur Bandar Udara bersurat kepada Bupati Maluku Barat Daya (Surat Direktur Bandar Udara kepada Bupati Maluku Barat Daya nomor : 22991 DBUIIXI2014) yang isinya menyampaikan catatan hasil verifikasi untuk segera ditindaklanjuti, kemudian melaporkan kembali hasil tindaklanjuti perbaikan tersebut;

Halaman **138138138** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat yang berwenang mengizinkan pengoperasionalan Bandara Yos Orno Moa Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibangun dengan dana APBD tahun 2012 adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Bahwa bandar udara yang dioperasikan harus memenuhi standar keselamatan penerbangan sipil sebagaimana diatur dalam Standar Manual Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume 1- Aerodrome (KM 24 tahun 2009 yang saat ini telah direvisi menjadi KP 29 Tahun 2015) yang didalamnya meliputi aspek fasilitas prasarana, fasilitas peralatan, personil, prosedur dan sertifikat / register bandar udara;
- Bahwa terkait dengan prasarana landas pacu yang dibangun dengan dana APBD tahun 2012, prasarana tersebut telah memenuhi standar minimal sesuai Standar Manual Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume 1- Aerodrome (KM 24 tahun 2009 yang saat ini telah direvisi menjadi KP 29 Tahun 2015) setelah Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya menindaklanjuti catatan hasil verifikasi dan melaporkan tindak lanjut catatan hasil verifikasi tersebut melalui surat Bupati Maluku Barat Daya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : 553/246/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
- Bahwa dalam konteks kontraktual, tidak ada hubungan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan selaku Konsultan Perencanaan dalam pekerjaan Rencana Teknik Terinci Sisi Udara Bandar Udara Tapa-Moa karena PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan berkontrak dengan Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya;
- Bahwa PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan berkontrak dengan Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya, oleh karena itu Laporan akhir Final Report Detail Engineering Design, Rencana kerja dan Syarat/RKS Volume 1 dan Volume 2, Album Gambar, dan Engineering Estimate yang telah dibuat oleh PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultans disahkan oleh Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya. Namun demikian, bilamana diperlukan, Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya dapat meminta pertimbangan teknis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selaku pembina teknis di bidang bandar udara.-
- Bahwa pada tahun 2013 terdapat pekerjaan lanjutan konstruksi landas pacu di Bandar Udara Jos Orno Imsula yang sumber dananya berasal dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2013. Pagu dananya Rp.14.375.000.000 termasuk pengawasan. Nilai kontraknya saksi tidak tahu. Pengguna Anggaran (PA) adalah Menteri Perhubungan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala

Halaman 139139139 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Bandaneira. Adapun terkait PPTK, di lingkungan Kementerian Perhubungan tidak ada Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK), yang ada adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh KPA, yang pada saat itu PPK nya adalah Petrus Marina;

- Bahwa penyedia jasa /rekanan yang mengerjakan pekerjaan pembangunan di Bandar Udara Jos Orno Imsula yang sumber dananya berasal dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2013 saksi tidak tahu. Volume pekerjaan lanjutan konstruksi landas pacu di Bandar Udara Jos Orno Imsula yang sumber dananya berasal dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2013 adalah panjang 500 m dan lebar 23 m, meliputi pekerjaan konstruksi landas pacu mulai dari tanah dasar sampai dengan lapis permukaan asphalt hotmix;
- Bahwa yang berwenang menetapkan HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), adapun tata cara menentukan HPS adalah sebagaimana diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta peraturanperaturan perubahannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan tinggi antara landas pacu yang dibangun dengan dana APBD TA. 2012 dengan yang dibangun dengan dana APBN 2013 dari laporan perjalanan dinas hasil verifikasi pekerjaan lanjutan pembangunan landas pacu yang sumber dananya berasal dari DIPA APBN TA.2013. Berdasarkan laporan perjalanan dinas hasil verifikasi tersebut, saksi bersurat kepada Kepala Bandar Udara Banda Neira selaku KPA untuk melakukan perbaikan;
- Bahwa saksi pernah menugaskan staf untuk melakukan verifikasi pekerjaan konstruksi landas pacu yang dibangun dengan dana APBN 2013. Staf Direktorat Bandar Udara yang ditugaskan tersebut adalah Erwin Dwi Purnomo dan Petrus Hery Tris Cahyono dalam rangka verifikasi terhadap hasil pekerjaan konstruksi landas pacu (APBN 2013) di Bandar Udara Moa. Dasar hukum penugasan tersebut adalah Surat Perintah Tugas Direktur Bandar Udara An. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor :1241/DBUISPT/IX/2014 tanggal 24 September 2014 dan Surat Perintah Tugas Direktur Bandar Udara An. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor :1319/DBU/SPTIX/2014 tanggal 9 Oktober 2014, sebagai tindak lanjut atas Surat Kepala Bandar Udara Bandanaira Nomor UM. 10318161V/IIIKPA/BDN-2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal Bantuan Tenaga Teknik Untuk Evaluasi dan Verifikasi pada Kantor Bandar Udara Bandanaira TA.2013;
- Bahwa staf yang ditugaskan untuk melaksanakan verifikasi konstruksi landas pacu Bandar Udara Jos Orno Imsula yang dibangun dengan dana APBN tahun

Halaman **140140140** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 telah melaporkan hasilnya dalam bentuk Laporan Perjalanan Dinas tanggal 21 Oktober 2014. Isi dan atau kesimpulan laporan tersebut meliputi hasil verifikasi di Bandar Udara Jos Orno Imsula antara lain catatan/temuan verifikasi konstruksi landas pacu Bandar Udara Jos Orno Imsula yang dibangun dengan dana APBN tahun 2013 yang perlu ditindaklanjuti guna pemenuhan terhadap standar keselamatan operasi penerbangan (Standar Manual Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume 1- Aerodrome I KM 24 tahun 2009);

- Bahwa landas pacu, baik yang dibiayai APBD maupun APBN, saat ini telah dioperasikan. Prasarana tersebut telah memenuhi standar minimal sesuai Standar Manual Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume 1- Aerodrome (KM 24 tahun 2009 yang saat ini telah direvisi menjadi KP 29 Tahun 2015);
- Bahwa Runway bandara YOS ORNO IMSULA di Moa Kabuapten Barat daya, dengan total panjang 1.150m X 23meter dengan perincian runway 10 panjang 650meter X 23meter yang pembangunannya dibiayai oleh APBD Kab. Maluku Barat Daya TA.2012 dan runway 28 panjang 500meter X 23meter yang pembangunannya dibiayai oleh APBN TA.2013, Untuk runway (landasan pacu) sepanjang tersebut diatas pesawat komersial yang dapat takeoff (terbang) dan landing (mendarat) adalah pesawat jenis ATR-42 terbatas.
- Bahwa dari hasil Laporan Penyelidikan Visual Runway Bandara Baru MOA (Kab. Maluku Bara Daya). Teridentifikasi visual kondisi fisik Runway (landasan pacu) tersebut sebagai berikut :
 - a) Jika dilihat dari arah runway 10 terlihat pekerjaan yang dilakukan tidak rata sehingga terlihat bergelombang sepanjang runway (terutama pada critical area memanjang;
 - b) Sambungan pekerjaan penghamparan dan pemadatan kurang baik sehingga terlihat kurang rata, hal ini akan berdampak tidak nyaman atau berbahaya takeoff dan landing pesawat;
 - c) Distribusi ukuran agregat terlihat kurang baik, terlihat banyaknya pori pada surface perkerasan dan bentuk agregat yang sebagian bulat (tidak bersudut);
 - d) Pada pekerjaan coldmilling yang telah dilakukan terdapat permukaan yang tidak rata, sehingga terjadi genangan air (water pounding) dan retak pada sambungan;
 - e) Pada pekerjaan penghamparan dan pemadatan di as runway terlihat menghasilkan permukaan yang kurang baik, sehingga terjadi gelombang dan terdapat alur seperti roda pada *pneumatic roller*;
 - f) Terdapat sambungan pekerjaan runway APBN dan APBD yang tidak baik

Halaman **141141141** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



(kurang rapi), Hal ini terlihat dari beda tinggi dari kedua pekerjaan tersebut , ditambah lagi slope (kemiringan) sambungan lebih dari 1%;

- Bahwa ketidak rataan permukaan runway bandara YOS ORNO IMSULA di Moa Kabuapten Barat Daya telah tercatat dalam surat Nomor : AU.108/3/21/DRJU.DBU-2014 tanggal 2 Desember 2014 perihal Berita Acara Serah Terima Operasi sementara (BASTO) Bandara Udara Yos Orno Insula MOA kepada Bupati Maluku Barat Daya, secara teknis ketidak rataan tersebut masih memenuhi standar minimal Standar Manual Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume 1- Aerodrome (KM 24 tahun 2009 yang saat ini telah direvisi menjadi KP 29 Tahun 2015);
- Bahwa selain hal tersebut, pihak maskapai yang akan beroperasi di bandara tersebut juga melakukan *Internal Safety Assesment* untuk memastikan bahwa runway di bandara tersebut laik untuk didarati oleh pesawat dari suatu maskapai;
- Bahwa pilot pesawat dari maskapai yang beroperasi di bandara tersebut juga berhak untuk memberikan Pilot Comment (komentar) atas kondisi atas kondisi di runway tersebut dan bila dirasakan membahayakan keselamatan penerbangan pilot berhak untuk bertanya kepada pihak penyelenggara bandara terkait kondisi di runway tersebut, bahkan sampai memutuskan untuk tidak mengoperasikan pesawatnya di bandara tersebut;
- Bahwa terhadap kualitas pekerjaan APBD TA. 2012 tim verifikasi Direktorat Bandar Udara yang melaksanakan verifikasi tahun 2014 hanya mengidentifikasi report kualitas dari konsultan dan kontraktor karena tugas tim verifikasi tersebut terbatas pada aspek untuk kesiapan operasi;
- Bahwa apabila dari hasil dari tim ahli ITB pada tahun 2016 diidentifikasi bahwa material agregat kurang baik, berpori, dan sebagian bulat maka secara teknis hal tersebut dapat berpotensi mengurangi umur rencana dari perkerasan dan bahkan dapat mengakibatkan rusaknya konstruksi runway dalam jangka waktu tertentu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

15. Ir. TEGUH PRATOMO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa pada tahun 1988 s/d 1989 saksi diangkat sebagai PNS di Ditjen Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan di Jakarta, kemudian pada tahun 1989 s/d tahun 2001 sebagai Kepala Seksi Fasilitas Terminal Proyek Pengembangan Bandar Udara International Ngurah Rai Bali, selanjutnya pada tahun 2001 s/d 2005 sebagai Staf di Ditjen Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan di Jakarta, kemudian pada tahun 2005 s/d tahun 2009 sebagai Direktur Perhubungan dan Telekomunikasi di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias di Banda Aceh, kemudian pada tahun 2009 s/d tahun 2012 sebagai Kepala Seksi Verifikasi Prasarana Bandar Udara di Ditjen Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan di Jakarta, kemudian pada tahun 2012 s/d tahun 2014 sebagai Kabid Pelayanan dan Pengoperasian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Surabaya dan sejak tahun 2014 s/d sekarang sebagai Kasubdit Standarisasi Bandar Udara;
- Bahwa tugas dan fungsi serta kewenangan sebagai Kepala Sub Direktorat Banda Udara adalah sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemberian serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi bandar udara;
 - b) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan sertifikasi operasi bandar udara, penanganan kegiatan kerjasama luar negeri dan kajian standar, serta monitoring data keselamatan dan notifikasi AIS;
 - c) Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan sertifikasi personel bandar udara dan lembaga pendidikan dan latihan;
- Bahwa syarat-syarat suatu bandar udara yang baru dibangun dapat diberikan sertifikasi sebagai berikut:
 - ☐ Pemeriksaan terhadap dokumen personil Bandar Udara yang terdiri dari:
 - a. Teknis Bandar udara,
 - b. Elektronika listrik dan mekanikal;
 - c. Melakukan pemeriksaan keabsahan lisensi personil Bandar udara;
 - ☐ Pemeriksaan fasilitas:

Halaman **143143143** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pemeriksaan dan refew terhadap fasilitas pokok Bandar udara (runway, taxi way, apron dan fasilitas keselamatan);
- b) Melakukan pemeriksaan kelaikan fasilitas pokok Bandar udara dan fasilitas keselamatan;
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan pengoperasian fasilitas pokok dan fasilitas keselamatan;
- ☐ Pemeriksaan Prosedur:
 - a) Melakukan pemeriksaan dan review Aerodrom manual dan SOP;
 - b) Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Aerodrom manual dan SOP;
 - c) Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data dan informasi dalam Aerodrom manual dan SOP;
- Bahwa Subdit Standarisasi Bandar Udara sudah melakukan audit register bandar udara pada tanggal 9 s/d 14 Mei 2015 berdasarkan surat permohonan dari Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara JOS ORNO IMSULA No. KP.102/01/04/JOI/2015 tanggal 1 April 2015 perihal permohonan penerbitan register bandar udara, setelah kami lakukan audit terdapat beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti;
- Bahwa temuan hasil verifikasi Subdit prasarana udara tanggal 17 Mei 2014, tidak ditemukan pada saat melakukan audit register Bandar Udara, karena kami melakukan audit secara keseluruhan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap runway yang dibangun dari APBD TA 2012 Kab. Maluku Barat Daya sepanjang 650 m x 23 m pada saat Kasubdit Standarisasi Bandar Udara tidak melakukan pemeriksaan secara tersendiri untuk runway APBD 2012, namun pemeriksaannya keseluruhan bandara dan hasil verifikasi ada temuan yaitu : terdapat material lepas, kotoran hewan pada runway, taxiway dan apron, bahu runway disediakan dengan lebar 15 M dari tepi runway (pada ke-2 sisi runway) namun terdapat material lepas berupa batu krikil yang dapat mengakibatkan kerusakan struktur pada pesawat udara, marka aiming point dan centreline runway pudar, merupakan hasil audit dalam rangka penerbitan register bandar udara untuk pesawat jenis DHC6 (Twin Otter);
- bahwa untuk temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembersihan terhadap material lepas dan kotoran hewan, pembersihan material lepas berupa batu krikil pada area bahu runway dari tepi runway pada ke-2 sisi runway, serta telah dilakukan pengecatan marka aiming dan centreline runway;
- Bahwa terkait adanya temuan dari Tim teknis ITB mengenai keadaan runway yang dibangun dari APBD TA 2012 Kab. Maluku Barat Daya sepanjang 650 m x 23 m sebagai berikut:
 - a) Dari arah runway 10 terlihat pekerjaan yang dilakukan tidak rata sehingga terlihat

Halaman **144144144** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bergelombang sepanjang runway (terutama pada critical area memanjang);
- b) Sambungan pekerjaan hamparan dan pemadatan kurang baik sehingga terlihat kurang rata, hal ini akan berdampak tidak nyaman atau berbahaya takeoff dan landing pesawat;
 - c) Distribusi ukuran agregat terlihat kurang baik, terlihat banyaknya pori pada surface perkerasan dan bentuk agregat yang sebagian bulat (tidak bersudut);
 - d) Pada pekerjaan coldmilling yang telah dilakukan terdapat permukaan yang tidak rata, sehingga terjadi genangan air (water ponding) dan retak sambungan;
 - e) Pada pekerjaan penghamparan dan memadatkan di as runway terlihat menghasilkan permukaan yang kurang baik, sehingga terjadi gelombang dan terdapat alur seperti roda pada pneumatic roller;
 - f) Terdapat sambungan pekerjaan runway APBN dan APBD yang tidak baik (kurang rapi), hal ini terlihat dari beda tinggi dari kedua pekerjaan tersebut, ditambah lagi slope (kemiringan sambungan lebih dari 1 %);
 - g) Terdapat pekerjaan pemadatan yang kurang baik disisi kiri dan kanan runway, hal ini terlihat terdapatnya alur roda pneumatic roller pada surface runway;
 - h) Jumlah tanda titik coredrill yang ada di lapangan hanya 21 titik yaitu di STA 0+025, 0+050, 0+075, 0+100, 0+125, 0+150, dan 0+175 (di as, di kiri dan kanan runway) sehingga jumlah titik coredrill 21 titik di STA 0+200 dan seterusnya tidak ada bekas tanda coredrill, sehingga tidak sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Quality Control Pekerjaan Pembangunan Lapangan Terbang Baru MOA yang berjumlah 57 titik (19 titik x 3), hal ini memiliki perbedaan antara jumlah titik di laporan Quality Control dan kondisi bekas coredrill di lapangan;
 - i) Pada waktu pengambilan sample cordrill, terdapat lapisan base berupa batu karang (agregat) yang berbentuk bulat dan tidak bersudut, serta tidak mengandung semen, sedangkan dalam pekerjaan menggunakan CTBC;
- Melihat kondisi yang ada berdasarkan hasil dari AHLI ITB yang dokumennya saksi lihat di penyidik, kami belum dapat menerbitkan sertifikat Bandar udara sebelum melakukan evaluasi ulang di lapangan terhadap kondisi runway yang ada sebagaimana keadaan tersebut;
- Bahwa sesuai master plan, panjang runway yang direncanakan adalah 1400 m x 30 m dapat mengakomodasi pesawat ATR 72 atau sejenisnya dan untuk saat ini Bandar Udara JOS ONO IMSULA di Moa sudah diterbitkan Register Bandar Udara No. 001/RBU-DBU/V/2015 tanggal 29 Mei 2015, untuk jenis pesawat DHC 6 TWIN OTTER SERIES 300 ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan

Halaman **145145145** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan;

16. PAULUS MIRU, SH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa sejak tahun 2000 saksi sebagai CPNS pada Kab. Maluku Tenggara Barat, kemudian pada tahun 2001 sebagai PNS pada Kab. Maluku Tenggara Barat, kemudian tahun 2008 s/d tahun 2010 diangkat sebagai Camat di Kecamatan Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat, kemudian pada tahun 2010 sebagai staf pada Sekretariat DPRD Kab. Maluku Barat Daya, kemudian pada pertengahan tahun 2010 diangkat sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kab. Maluku Barat Daya, kemudian pada bulan Mei 2011 diangkat sebagai Plt. Sekretaris Dewan DPRD Kab. Maluku Barat Daya, kemudian sekitar tahun 2012 s/d sekarang sebagai Sekretaris Dewan DPRD Kab. Maluku Barat Daya dan pada bulan Agustus 2013 s/d Agustus 2014 diangkat sebagai Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya berdasarkan SK Bupati Maluku Barat Daya No. 835-13-Tahun 2013 tanggal 03 Agustus 2013, karena Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya Terdakwa JOHN TANGKUMAN sedang non job;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Plt Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya adalah :
 - a) Merumuskan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - b) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugas baik lisan maupun tertulis.
 - c) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal
 - d) Merumuskan kebijakan Bupati dibidang perhubungan komunikasi dan informatika sebagai pedoman operasional dinas
 - e) Memberikan pertimbangan teknis, perijinan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai peraturan yang berlaku

Halaman **146146146** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi kepada unit unit kerja dibawahnya
- g) Menyelenggarakan pelayanan umum sesuai prosedur
- h) Melaksanakan motivasi dan menilai kinerja bawahan
- i) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan dan informatika sebagai dasar pengambilan kebijakan
- j) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
- Bahwa pada saat saksi menjabat Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya bulan Agustus 2013 dilaksanakan pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA), namun pekerjaan konstruksi runway Bandara Moa Tiakur tersebut sudah selesai 100%;
- Bahwa pada saat menjabat Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya, di Kab. Maluku Barat Daya, saksi juga diangkat sebagai pengguna anggaran (PA) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya, di Kab. Maluku Barat Daya TA 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No. 900-167 Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013;
- Bahwa tupoksi dan kewenangan saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya, adalah :
 - a) Menetapkan rencana umum pengadaan ;
 - b) Mengusulkan secara luas rencana umum pengadaan paling kirang di website;
 - c) Menetapkan PPK ;
 - d) Menetapkan pejabat pengadaan ;
 - e) Menetapkan panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan.
- Bahwa saat saksi menjabat selaku Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi juga menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan pembangunan konstruksi Runway Bandara Moa, melanjutkan PPK terdahulu yang dijabat oleh Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya Terdakwa.JOHN TANGKUMAN;
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :
 - 1) Menetapkan rencana pelaksanaan barang jasa yang meliputi :
 - a) Spesifikasi barang/jasa
 - b) Harga Perkiraan sendiri (HPS)

Halaman 147147147 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Rancangan kontrak
 - 2) Menerbitkan surat penunjukan barang jasa
 - 3) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi / SPK / Surat perjanjian.
 - 4) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - 6) Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran/ PA/KPA
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran / Kusa Pengguna anggaran setiap triwulan
 - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan keseluruhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- Bahwa dana APBD Kabupaten Maluku Barat Daya yang dialokasikan untuk pembangunan konstruksi runway Bandara Moa yaitu tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 19.480.314.000,- sesuai kontrak pekerjaan pembangunan konstruksi bandara Moa /runway (APBD 2013) luncuran antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya dengan KSO PT Polaris Jaya Sakti -PT Bina Prima Taruna JO;
 - Bahwa untuk pekerjaan pembangunan konstruksi bandara Moa / runway tersebut juga terdapat pekerjaan yang dibiayai APBN yaitu untuk APBN pada tahun 2013 dengan biaya sekitar Rp. 23 milyar untuk pekerjaan runway sepanjang 500 m lebar 23 m, dan tempat parkir pesawat, sedangkan untuk APBD Kab. Maluku Barat Tahun 2012 dengan kontrak sebesar Rp. 19.480.314.000,- untuk pekerjaan runway sepanjang 650 m lebar 23 m;
 - Bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya juga termasuk untuk proyek pekerjaan pembangunan konstruksi bandara Moa /runway yang dibiayai dari APBD Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2012, dasar hukumnya adalah SK Bupati berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No. 900-167 Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013, dan sebagai saksi dapat melakukan permintaan anggaran untuk seluruh kegiatan pada Dinas tersebut;
 - Bahwa saksi tidak menandatangani kontrak proyek pekerjaan pembangunan konstruksi bandara Moa / runway yang dibiayai dari APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012 dengan penyedia barang yaitu KSO PT Polaris Jaya Sakti

Halaman **148148148** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Bina Prima Taruna JO, karena kontraknya sudah ada;
- Bahwa sewaktu menggantikan Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa JOHN TANGKUMAN pada Agustus 2013, saksi tidak mengetahui bahwa kontrak proyek tersebut telah berakhir dan diaddendum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu addendum I selama 60 hari dari tanggal 29 Desember 2012 s/d 14 Pebruari 2014 dan addendum perpanjangan waktu II selama 60 hari dari tanggal 15 Pebruari 2013 s/d tanggal 14 April 2013 dan setelah itu tidak ada addendum perpanjangan waktu lagi. Dan waktu menggantikan Terdakwa JOHN TANGKUMAN tersebut saksi tidak melihat jangka waktu kontrak dan waktu saksi masuk pekerjaan sudah selesai, dan saksi mengetahui dari laporan-laporan PPTK bahwa pekerjaan sudah selesai dan sudah ada permintaan pencairan dari kontraktor sekitar September 2013. Saksi juga melakukan peninjauan lapangan bersama-sama PPTK sdr. REYN KAINAMA sekitar Agustus - September 2013, namun tidak bersama dengan DIREKSI Teknik MARTHEN KAKIAY dan juga tidak bersama Konsultan Pengawas. Bahwa pada saat itu saksi disampaikan oleh PPTK bahwa pekerjaan runway bandara tidak ada masalah;
- Bahwa sewaktu saksi menggantikan Terdakwa JOHN TANGKUMAN selaku PA/PPK pekerjaan konstruksi runway bandara Moa Agustus 2013, saksi tidak menanyakan mengapa proyek tersebut sampai dilakukan addendum perpanjangan waktu sebanyak 2 (dua) kali bahkan melewati tahun anggaran dari TA 2012 s/d tahun 2013, karena saksi berpendapat kepala dinas terdahulu Terdakwa JOHN TANGKUMAN membuat addendum tentunya kepala dinas terdahulu tersebut sudah mengetahui alasan-alasan kenapa dibuat addendum sehingga saksi hanya melanjutkan dan saksi tidak melihat-lihat berkas-berkas berkaitan dengan addendum tersebut;
- Bahwa karena kegiatan tersebut dicairkan pada tahun anggaran 2013, maka pencairan berdasarkan DPA luncuran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dan DPA luncuran terpisah dari DPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Murni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana yang masuk dalam DPA luncuran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2013 tersebut masuk dalam APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2013 atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil atau bertemu dengan DIREKSI Teknik MARTHEN KAKIAY ataupun Konsultan Pengawas berkaitan dengan hasil

Halaman **149149149** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan konstruksi runway bandara Moa sebelum memproses pencairan dana proyek tersebut, karena saksi berpendapat kalau PPTK sudah lapor pekerjaan tersebut sudah sesuai;

- Bahwa pada saat menjabat Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya, di Kab. Maluku Barat Daya, saksi selaku pengguna anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan Keputusan Maluku Barat Daya memproses pembayaran termin ke 3 pencairan 25 % untuk kemajuan pekerjaan 100% tanggal 28 September 2013, dan termin ke 4 pencairan 5 % tanggal 19 Desember 2013 untuk pemeliharaan pelaksanaan pembangunan runway Bandara Moa, dan saksi selaku pengguna anggaran memproses pembayaran tersebut;
- Bahwa dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan pembayaran 100 % / pembayaran termin ke 3 pencairan 25 % untuk kemajuan pekerjaan 100 % tanggal 28 September 2013 adalah sebagai berikut :
 - a) Adanya permohonan pencairan dari PT Polaris jaya Saksi dan PT Bina Prima Taruna jo ;
 - b) Permohonan pencairan dari PPTK;
 - c) Berita acara pemeriksaan pekerjaan dari staf teknik dan konsultan pengawasan;
 - d) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan dari staf teknik, konsultan pengawasan dan PT Polaris Jaya saksi serta PT Bina Taruna jo;
 - e) Dokumentasi kemajuan pekerjaan;
 - f) Berita acara kemajuan pekerjaan yang dibuat staf teknik dan konsultan pengawasan;
 - g) Rekomendasi dari Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya tanggal 27 September 2013;
 - h) Berita acara pembayaran tanggal 28 September 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya selaku PA dan kuasa KSO sdr. MARWON NWANTORO, ST;
- Bahwa syarat pencairan membayarkan termin ke 4 (5%) / pencairan 5 % tanggal 19 Desember 2013 untuk pemeliharaan pelaksanaan pembangunan runway Bandara Moa adalah :
 - a) Adanya permohonan pencairan dari PT Polaris jaya Saksi dan PT Bina Prima Taruna jo ;
 - b) Permohonan pencairan dari PPTK ;
 - c) Rekomendasi dari Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya tanggal 18 Desember 2013;

Halaman 150150150 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Berita acara pembayaran tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya selaku PA dan kuasa KSO sdr. MARWON NIWANTORO, ST.
- d) Ada jaminan pemeliharaan dari PT Asuransi Parolamas tanggal 01 Oktober 2013.
- Bahwa jumlah yang dibayarkan kepada kontraktor PT Polaris Jaya sakti - PT Bina Taruna jo adalah :
 - Bahwa Termen 3 : sebesar 25% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 4.870.078.500,00 setelah dikurangi 30% dari uang muka Rp. 1.168.818.840,- ; PPN sebesar Rp. 336.478.151,- ; PPh sebesar Rp. 100.943.445,- ; pemotongan denda keterlambatan 5% sebesar Rp. 974.015.700,- ; pajak galian golongan C sebesar Rp. 48.850.000,- sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 2.240.972.364,-.
 - Termen 4 : sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 974.015.700,00, yang dapat dibayarkan setelah kontraktor menyampaikan jaminan pemeliharaan, dan dikurangi dengan PPN sebesar Rp. 88.546.882,- ; PPh sebesar Rp. 26.564.065,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 858.904.753,-.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah jaminan pemeliharaan dari PT Asuransi Parolamas tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp. 974.015.700,00 tersebut sudah dicairkan atau belum, dan kita tidak pernah mencairkan jaminan pemeliharaan tersebut.
 - Bahwa Pekerjaan konstruksi Runway Bandara Moa telah dinyatakan selesai 100% pada tanggal 26 September 2013 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 553/139.c/2013 tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh Staf Teknik MARTHEN W KAKIAY dan konsultan Pengawas YANTJE NOYA, ST mengetahui Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. MBD P. MIRU, SH, dan dilakukan serah terima pekerjaan sebagai berikut:
 - Serah terima pertama (PHO) nomor 553/146/2013 tanggal 01 Oktober 2013 antara pihak kontraktor kepada Plt. Kadis Perhubungan Kab. MBD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
 - Serah Terima Akhir (FHO) nomor : 553/44.f/III/2014 tanggal 01 Maret 2014 antara kontraktor kepada Plt. Kadis Perhubungan Kab. MBD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
 - Ditunjukkan kepada saudara Laporan Penyelidikan Visual Runway Bandara Baru Moa (Kab. Maluku Barat Daya) oleh Dr. Ir. HARMEIN RAHMAN, MT Ahli ITB

Halaman 151151151 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, yang mana dari hasil investigasi tersebut ditemukan identifikasi visual :

- 1) Jika dilihat dari arah Runway 10 terlihat pekerjaan yang dilakukan tidak rata sehingga terlihat bergelombang sepanjang runway (terutama pada critical area memanjang);
 - 2) Sambungan pekerjaan hamparan dan pemadatan kurang baik sehingga terlihat kurang rata, hal ini akan berdampak tidak nyaman dan berbahaya take off dan landing pesawat;
 - 3) Distribusi ukuran agregat terlihat kurang baik, terlihat banyaknya pori pada surface perkerasan dan bentuk agregat yang sebagian bulat/tidak bersudut;
 - 4) Pada pekerjaan coldmilling yang telah dilakukan terdapat permukaan yang tidak rata, sehingga terjadi genangan air/waterponding dan retak pada sambungan
 - 5) Pada pekerjaan penghamparan dan pemadatan di as runway terlihat menghasilkan permukaan yang kurang baik, sehingga terjadi gelombang dan terdapat alur seperti roda pada pneumatic roller;
 - 6) Terdapat sambungan permukaan runway APBD dan APBN yang tidak baik/kurang rapi. Hal ini terlihat dari beda tinggi dari kedua pekerjaan tersebut, ditambah lagi slope/kemiringan sambungan lebih dari 1%;
 - 7) Terdapat pekerjaan pemadatan yang kurang baik dari sisi kiri dan kanan runway . Hal ini terlihat terdapatnya alur roda pneumatic roller pada surface runway;
 - 8) Jumlah tanda titik core drill yang ada di lapangan hanya 21 titik, sedangkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan quality control pekerjaan pembangunan lapangan terbang baru Moa berjumlah 57 titik, hal ini terjadi perbedaan antara jumlah titik di laporan quality control dan kondisi bekas core drill di lapangan;
 - 9) Pada waktu pengambilan sample core drill, terdapat lapisan base berupa batu karang/agregat yang berbentuk bulat dan tidak bersudut, serta tidak mengandung semen, sedangkan dalam pekerjaan mengandung CTBC.
- Bahwa sewaktu melakukan peninjauan di lapangan saksi tidak melihat kondisi runway bandara Moa sebagaimana hasil investigasi Ahli ITB tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu MARTHEN KAKIAY (staf teknik) dan YANTJE NOYA, ST (Site supervisi) tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan konstruksi runway bandara, dan apakah orang-orang tersebut benar-benar melakukan pemeriksaan di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku saksi juga tidak tahu, karena sewaktu saksi menjabat mereka sudah ada. Bahwa MARTHEN KAKIAY (staf teknik) merupakan PNS pada dinas perhubungan

Halaman 152152152 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Maluku, yang diangkat sebagai staf teknik berdasarkan permintaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya (Terdakwa JOHN TANGKUMAN);

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pengujian berikut :
 - a) Uji Material Sub Base berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Material Pekerjaan Timbunan Pilihan yang dikeluarkan oleh UPT. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku tanggal 08 Oktober 2012;
 - b) Uji Kepadatan Sub Base berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kepadatan Lapangan dengan alat CBR yang dilaksanakan oleh UPT. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku per Bulan Maret tahun 2013;
 - c) Uji Material CTBC berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Material Untuk CTBC yang dikeluarkan oleh UPT. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Bulan Agustus 2012;
 - d) Uji Kepadatan CTBC berdasarkan pada Laporan pengujian CBR Lapangan yang dilaksanakan oleh Laboratorium Uji Bahan Poltek Negeri Ambon tanggal 16 Mei 2013;
 - e) Laporan hasil pemeriksaan material dan Perencanaan Campuran ATB yang dikeluarkan oleh UPT Dinas PU Provinsi Maluku Bulan Oktober 2012;
 - f) Laporan hasil pemeriksaan material dan Perencanaan Campuran AC yang dikeluarkan oleh UPT Dinas PU Provinsi Maluku Bulan September 2012;
 - g) Laporan Hasil Pemeriksaan Quality Control ATB oleh UPT Dinas PU Provinsi Maluku;
 - h) Laporan Hasil Pemeriksaan Quality Control AC oleh UPT Dinas PU Provinsi Maluku;
- karena pengujian-pengujian tersebut sebelum saksi menjabat Plt. Kadis Perhubungan Kab. MBD.
- Bahwa dengan dibuatnya berita acara serah terima pekerjaan tahap I, karena berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi kerja 100% yang ditandatangani oleh MARTHEN KAKIAY (staf teknik) dan YANTJE NOYA, ST (Site supervisi) tersebut, apakah Konstruksi runway bandara Moa sudah dapat dipergunakan dan tidak terdapat permasalahan di lapangan secara teknis saksi tidak tahu Konstruksi runway bandara Moa sudah dapat dipergunakan dan tidak terdapat permasalahan di lapangan.
- Bahwa sesuai Berita Acara Verifikasi Pekerjaan Konstruksi Landasan Pacu APBD TA. 2012 di Bandar Udara Jos Orno – Imsula Kab. Maluku Barat Daya yang

Halaman 153153153 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada tanggal 17 Mei 2014 dengan catatan:

- 1) a) Terdapat marka slide stripe, runway end, touchdown zone dan aiming point yang tidak sesuai ketentuan,
- b) Tidak terdapat marka runway end, threshold dan designation²⁸.

Dengan saran tindak lanjut : Pembuatan Marka sesuai dengan ketentuan (dengan status Mandatory).

- 2) Terdapat beda tinggi antara permukaan konstruksi runway dengan permukaan runway strip.

Dengan saran tindak lanjut : pemenuhan standar runway strip sesuai ketentuan (dengan status Mandatory)

- 3) Terdapat permukaan bergelombang/ cekung yang berpotensi waterpounding.

Dengan saran tindak lanjut : agar dilakukan perbaikan sesuai dengan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis (dengan status Rekomendasi).

Yang dibuat oleh Inspektur Bandara Dirjen Perhubungan Udara : P. HERY TRIS CAHYONO dan ARIF RAHMAN, Kabid Darat dan Udara Dishubkominfo Kab. Maluku Barat Daya : R. KAINAMA, ST, Mengetahui Plt. Kadis Dishubkominfo Kab. Maluku Barat Daya P. MIRU, SH.

- Bahwa dapat saksi jelaskan :

- a) Alasan dilakukannya verifikasi tersebut untuk dilakukan pemeriksaan secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh tim Dirjen Perhubungan Udara untuk melihat secara teknis pekerjaan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak, dan REIN KAYNAMA selaku PPTK ikut melakukan verifikasi tersebut bersama-sama dengan Inspektur Bandara Dirjen Perhubungan Udara;
- b) Saksi mengetahui hasil verifikasi tersebut terdapat catatan sebagaimana Berita Acara Verifikasi Pekerjaan Konstruksi Landasan Pacu APBD TA. 2012 di Bandar Udara Jos Orno – Imsula Kab. Maluku Barat Daya yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada tanggal 17 Mei 2014;
- c) Bahwa tindak lanjut terhadap hasil temuan rekomendasi tersebut, selama saksi menjabat Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya sudah diperbaiki, yaitu :

- ☐ Terdapat marka slide stripe, runway end, touchdown zone dan aiming point yang tidak sesuai ketentuan;
- ☐ Tidak terdapat marka runway end, threshold dan designation²⁸;

Dengan saran tindak lanjut : Pembuatan Marka sesuai dengan ketentuan (dengan status Mandatory);

Halaman **154154154** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa kekurangan angka 1. a), b) dan angka 2. tersebut sudah diperbaiki pada tahun 2014;
- Bahwa pihak yang memperbaiki kekurangan 1. a), b) tersebut adalah kontraktor PT Polaris Jaya sakti - PT Bina Taruna dengan pengecatan namun waktunya perbaikannya kapan saksi tidak tahu, sedangkan untuk perbaikan kekurangan angka 2. adalah proyek tahun 2014 yang dilakukan secara lelang, dan siapa pemenang lelang pekerjaan tersebut saksi tidak tahu, dan biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan tersebut berapa saksi tidak tahu. dan setelah diperbaiki apakah sudah diverifikasi lagi oleh Dirjen Perhubungan Udara dan telah dinyatakan memenuhi syarat saksi juga tidak tahu;
 - Bahwa sewaktu saksi menjabat Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya s/d Agustus 2014, saksi pernah memerintahkan PPTK sdr. REYN KAINAMA, ST untuk menghubungi kontraktor PT Polaris Jaya sakti - PT Bina Taruna Jo. sehubungan dengan adanya temuan kekurangan pekerjaan sebagaimana Berita Acara Verifikasi Pekerjaan Konstruksi Landasan Pacu APBD TA. 2012 di Bandar Udara Jos Orno – Imsula Kab. Maluku Barat Daya yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada tanggal 17 Mei 2014 tersebut, dan suratnya tidak saksi bawa dan saksi tidak ingat isi surat tersebut. Dan atas surat tersebut saksi tidak tahu tindak lanjutnya. Bahwa terhadap temuan angka 2. tersebut pekerjaan timbunan sisi kiri kanan runway yang menyebabkan beda tinggi permukaan runway tersebut tidak termasuk pekerjaan kontraktor PT Polaris Jaya sakti - PT Bina Taruna Jo;
 - Bahwa terhadap temuan angka 3. Terdapat permukaan bergelombang / cekung yang berpotensi waterpounding tersebut sewaktu saksi menjabat Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya s/d Agustus 2014 belum diperbaiki;
 - Bahwa Kadis Dishubkominfo Kab. Maluku Barat Daya yang menggantikan saksi pada Agustus 2014 adalah sdr. DESIANUS ORNO dan yang bersangkutan masih menjabat s/d sekarang;
 - Bahwa Bandara JOS ORNO IMSULA Moa sudah dapat digunakan sejak tanggal 04 Juni 2015;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;
17. NIKOLAS PAULUS, ST.MT;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

Halaman 155155155 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Thorchive Engineering dan juga sebagai Konsultan Pengawas Proyek Pekerjaan Kontruksi Runway Bandara MOA;
- Bahwa khusus untuk pekerjaan yang saksi awasi pekerjaan mulai dilaksanakan sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 dengan nilai pekerjaan kurang lebih Rp. 19 M, yang dilaksanakan oleh PT. Polaris Jaya Sakti jo dengan PT. Bina Prima Taruna;
- Bahwa pekerjaan tersebut adalah konstruksi runway / landasan pacu 23 m X 650 m, terdiri atas :
 - ☐ Pekerjaan Cub Base Course setebal 30 cm
 - ☐ Pekerjaan Cement Teated Base Course
 - ☐ Dan pekerjaan lain sebagaimana tertuang dalam RAB (Kontrak)
- Bahwa awalnya saksi komunikasi dengan bapak Karel Wairisal, ST direktur CV Dwi Putra Pratama dan menanyakan apakah bapak Karel Wairisal, ST mau mengikuti proses pelelangan supervisi / pengawasan konstruksi pembangunan bandara Moa (Runway). Setelah pak Karel menyatakan tidak ikut lelang, kemudian saksi minta ijin untuk pinjam perusahaan untuk saksi pakai mengikuti lelang supervisi / pengawasan konstruksi pembangunan bandara Moa (Runway) tersebut. Selanjutnya dibuat perjanjian secara tertulis antara saksi dan pak Karel selaku direktur CV. Dwiputra Pratama, yang intinya adalah sbb :
 1. Seluruh proses adminitrasi akan tetap dibuat dan ditandatangani oleh direktur CV Dwi Putra Pratama;
 2. Apabila ditunjuk sebagai pemenang, maka seluruh tugas dan kewajiban yang disepakati dalam kontrak kerja adalah menjadi tanggungjawab saksi;
 3. Bapak Karel akan melakukan pengawasan penuh termasuk hak memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, surat menyurat dll;

Bahwa kemudian saksi diberi biodata perusahaan kemudian saksi mengikuti lelang, bahwa kurang lebih bulan Juni 2012 saksi mengikuti proses lelang jasa supervisi / pengawasan konstruksi pembangunan bandara Moa (Runway) dengan meminjam bendera CV. Dwiputra Pratama. Kemudian setelah proses lelang yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan peserta lelang, CV. Dwiputra Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai dengan Surat Nomor 550/669/2012, tanggal 18 Juli 2012 tentang Persetujuan / Penetapan Hasil Pelelangan dan Persetujuan Penetapan

Halaman **156156156** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang. Kemudian atas ditetapkannya CV. Dwiputra Pratama sebagai pemenang lelang kemudian dibuat Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi : Supervisi / Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa Nomor : 550/689/2012, tanggal 08 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku PA/PPK dengan K. Waraisal sebagai Direktur CV. Dwi Putra Pratama, yang pada pokoknya menyepakati total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Kontrak berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 (150 hari kalender);

- Bahwa memang dalam perjanjian kemitraan antara saksi dengan Sdr. Karel Wairisal, ST tersebut tidak ada menyebut bagian keuntungan yang akan didapatkan oleh CV Dwi Putra Pratama, namun kebiasaan di daerah kami perusahaan yang dipinjam namanya akan memperoleh bagian keuntungan sebesar 5 % dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak yaitu sekitar Rp 20 juta lebih;
- Bahwa seingat saksi PPK mengetahuinya karena yang bersangkutan pernah mengadakan pertemuan dengan saksi apabila ada permasalahan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa. Namun yang mereka ketahui saksi adalah merupakan bagian dari CV Dwi Putra Pratama;
- Bahwa seingat saksi pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa yang saksi supervisi mengalami keterlambatan yang kemudian dituangkan dalam addendum kontrak perpanjangan waktu, namun setelah dilakukan 2 (dua) kali addendum tersebut pekerjaan tersebut masih belum selesai juga sehingga kemudian pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas dikenai denda keterlambatan. Untuk konsultan pengawas dikenai denda kurang lebih Rp 30 jutaan;
- Bahwa keterlambatan tersebut adalah dikarenakan cuaca yang buruk sehingga mempengaruhi pengiriman bahan material ke pulau Moa;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan laporan progres kemajuan pekerjaan baru selesai pada bulan September 2013;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa tersebut secara kualitas dan kuantitas selesai sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan, hal tersebut berdasarkan hasil tes uji yang dilakukan dengan melaksanakan coring dan pengukuran ketebalan lapisan dan uji CBR (California Bearing Ratio). Laporan hasil uji setahu saksi ada dibuat namun saksi tidak mempunyai arsipnya (kemungkinan ada di Dinas);
- Bahwa pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam bentuk laporan progres

Halaman 157157157 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan baik harian, mingguan maupun bulanan yang dilaporkan kepada PPK. Laporan progres kemajuan pekerjaan tersebut ditandatangani bersama oleh Kontraktor Pelaksana : Ir. PUTU PANTI ARTA selaku Site Manager, Staf Teknik Dinas Perhubungan dan Infokom : MW. KAKIAY dan Konsultan Pengawas : YANTJIE NOYA, ST selaku Site Supervisi;

- Bahwa untuk mekanisme dapat dilakukan pembayaran tersebut saksi kurang mengetahui karena dalam pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh anak buah saksi, yang jelas pembayaran tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) kali termyn pembayaran yang dibayarkan secara langsung ke rekening CV. Dwi Putra Pratama. Atas pembayaran tersebut biasanya kemudian saksi informasikan kepada pemilik CV. Dwi Putra Pratama untuk dilakukan pengecekan dan kemudian setelah benar telah masuk oleh pemilik Dwi Putra Pratama. Dwi Putra Pratama uang tersebut dicairkan sesuai dengan bagian untuk perusahaan saksi dan diberikan secara tunai kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen-dokumen terkait dengan pembayaran prestasi pekerjaan upervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa tersebut;
- Bahwa tugas dari Konsultan Pengawasan mengawasi seluruh pekerjaan fisik dari pihak kontraktor sehingga pekerjaan yang dilaksanakan dapat selesai sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta dalam kontrak;
- Bahwa spesifikasi teknis yang diminta sesuai dengan kontrak yakni :

Pekerjaan Persiapan :

- ☐ Pembuatan direksi keet;
- ☐ Papan nama proyek;
- ☐ Mobilisasi dan demobilisasi;

Pekerjaan Konstruksi dan Perkerasan :

- ☐ Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil design.
- ☐ Sub base course tebal 30 cm CBR > 25 %;
- ☐ Cement Teated Base Course (CTBC) tebal 20 cm;
- ☐ Prime Coat 1 Kg/M²;
- ☐ Asphalt Treated Base (ATB) tebal 5 cm;
- ☐ Teak Coat 1 Kg/M²;;
- ☐ Asphalt Concetrate (AC) tebal 5

Halaman **158158158** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm; Pekerjaan Marking :

|

Pengukuran

☐

Pengecatan

marking.

- Bahwa perusahaan saksi berikut site supervisi yakni Sdr. YANTJIE NOYA, ST

Halaman 159159159 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya belum pernah mempunyai pengalaman dalam pekerjaan pembangunan konstruksi Runway Bandar Udara dan hanya memiliki pengalaman dalam pekerjaan konstruksi pembangunan jalan;

- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan dengan runway Bandar udara memiliki prosedur pembangunan serta sisi teknis secara umum sama namun ada beberapa kekhususan untuk pekerjaan pembangunan Bandar Udara.
- Bahwa terkait dengan “pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa tersebut secara kualitas dan kuantitas selesai sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan, hal tersebut berdasarkan hasil tes uji yang dilakukan dengan melaksanakan coring dan pengukuran ketebalan lapisan dan uji CBR (California Bearing Ratio)”. Dan ditunjukkan kepada saksi beberapa copy laporan pengujian atas pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa yakni sebagai berikut:
 - a. Uji Material Sub Base mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Material Pekerjaan Timbunan Pilihan yang dikeluarkan oleh UPT. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku tanggal 08 Oktober 2012;
 - b. Uji Kepadatan Sub Base mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kepadatan Lapangan dengan alat CBR yang dilaksanakan oleh UPT. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku per Bulan Maret tahun 2012. (mungkin yang dimaksud tahun 2013 karena kontrak baru ditandatangani pada Bulan Juli 2012);
 - c. Uji Material CTBC mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Material Untuk CTBC yang dikeluarkan oleh UPT. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Bulan Agustus 2012;
 - d. Uji Kepadatan CTBC mendasarkan pada Laporan Hasil pengujian CBR Lapangan yang dilaksanakan oleh Laboratorium Uji Bahan Poltek Negeri Ambon tanggal 16 Mei 2013;
 - e. Laporan hasil pemeriksaan material dan Perencanaan Campuran ATB yang dikeluarkan oleh UPT Dinas PU Provinsi Maluku Bulan Oktober 2012.
 - f. Laporan hasil pemeriksaan material dan Perencanaan Campuran AC yang dikeluarkan oleh UPT Dinas PU Provinsi Maluku Bulan September 2012;
 - g. Laporan Hasil Pemeriksaan Quality Control ATB oleh UPT Dinas PU Provinsi Maluku;
 - h. Laporan Hasil Pemeriksaan Quality Control AC oleh UPT Dinas PU Provinsi Maluku;

Terkait dengan adanya beberapa ketidaksesuaian antara laporan hasil uji sebagaimana tersebut dengan spesifikasi yang diminta dalam kontrak, sebagai berikut:

Halaman 160160160 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



1) Lapisan Sub Base Course (Material Sirtu)

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Persyaratan	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	Keterangan
1.	Abrasi	%	< 40	30,98	Sesuai Tidak
2.		%	0-25	42,86	sesuai
3.	Batas Cair (Liquid Limit)	%	0-6	4,88	Sesuai
4.	Indeks Plastisitas (PI)	-	Grading Limit	-	Belum tersaji
5.		%	≥ 65	42,78	Tidak sesuai
6.	Gradasi Material	%	> 95	80,24	Tidak sesuai
7.		%	> 25	Rata- Rata > 25	Sesuai
	Sand Equivalent				
	Kepadatan Lapangan				
	CBR				

2) Lapisan Base Course (Material CTBC)

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Persyaratan	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	Keterangan
1.	Abrasi	%	≤ 35	24,07	Sesuai
2.		-	Grading Limit	Grading Limit	Sesuai
3.	Gradasi Material	%	≥ 95	-	Belum tersaji
4.		%	≥ 100	Rata – Rata < 100	Tidak Sesuai
5.	Kepadatan Lapangan	Kg/cm2	≥ 52	100	Belum tersaji
	CBR Lapangan			-	
	Kuat Tekan Umur 7 Hari				

3) Lapisan ATB

a) Agregat

No.	URAIAN	SATUAN	PERSYARATAN	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	KET
1	Gradasi	-	Grading limit Spesifikasi DBU	Grading Limit Spesifikasi PU	Tidak Sesuai
2	Abration	%	< 25	31,98	Tidak Sesuai
3	Soudness Test	%	< 9	-	Belum Tersaji
4	Kotoran Organik	%	> 3	-	Belum Tersaji
5	Sand Equivalent	%	> 65	-	Belum Tersaji

b) Aspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	SATUAN	PERSYARATAN	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	KET
1	Penetrasi pada 25 °C, 100 g, 5 detik	0,1 mm	60 – 70		Belum Tersaji
2	Titik Lembek	° C	48 – 56		Belum Tersaji
3	Daktilitas pada 25 °C, 5 cm/menit	Cm	≥ 100		Belum Tersaji
4	Titik Nyala/Bakar (COC)	° C	> 232		Belum Tersaji
5	Berat Jenis pada 25 ° C	Gr/cc	> 1,0		Belum Tersaji
6	Kehilangan Berat (TFOT)	%	< 0,2		Belum Tersaji
7	Kelarutan dalam C2HCL3	%	> 99		Belum Tersaji

c) Kualitas Lapangan

NO	URAIAN	SATUAN	PERSYARATAN	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	KET
1	Stability	Kg/Lbs	> 817/(1800)	1297 Kg	Sesuai
2	Flow	Mm	2 – 4	3,45	Sesuai
3	Void in Total Mix	%	3 – 5	6,73	Tidak sesuai
4	Void Filled with Bitumen	%	76 – 82	64	Tidak sesuai
5	Asphalt Content	%	5,5 – 7	5,5	Sesuai
6	Kepadatan Lapangan	%	98 % > Lab	Rata – rata < 98	Tidak sesuai

4) Lapisan AC

a) Agregat

NO	URAIAN	SATUAN	PERSYARATAN	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	KET
1	Gradasi	-	Grading limit Spesifikasi DBU	Grading Limit Spesifikasi PU	Tidak Sesuai
2	Abration	%	< 25	-	Belum Tersaji
3	Soudness Test	%	< 9	-	Belum Tersaji
4	Kotoran Organik	%	> 3	-	Belum Tersaji
5	Sand Equivalent	%	> 65	-	Belum Tersaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Aspal :

NO	URAIAN	SATUAN	PERSYARATAN	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	KET
1	Penetrasi pada 25 °C, 100 g, 5 detik	0,1 mm	60 – 70	-	Belum Tersaji
2	Titik Lembek	° C	48 – 56	-	Belum Tersaji
3	Daktilitas pada 25 °C, 5 cm/menit	Cm	≥ 100	-	Belum Tersaji
4	Titik Nyala/Bakar (COC)	° C	> 232	-	Belum Tersaji
5	Berat Jenis pada 25 °C	Gr/cc	> 1,0	-	Belum Tersaji
6	Kehilangan Berat (TFOT)	%	< 0,2	-	Belum Tersaji
7	Kelarutan dalam C ₂ HCL ₃	%	> 99	-	Belum Tersaji

c) Kualitas Lapangan

NO	URAIAN	SATUAN	PERSYARATAN	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	KET
1	Stability	Kg/Lbs	> 998/(2200)	2200 Kg	Sesuai
2	Flow	Mm	2 – 4	3,45	Sesuai
3	Void in Total Mix	%	3 – 4	5	Tidak sesuai
4	Void Filled with Bitumen	%	76 – 82	70	Tidak sesuai
5	Asphalt Content	%	5,5 – 7	5,5	Sesuai
6	Kepadatan Lapangan	%	98 % > Lab	Rata – rata > 98	Sesuai

- Bahwa dokumen tersebut adalah Laporan pengujian atas pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa yang saksi maksudkan;
- Bahwa seharusnya sebelum material dihamparkan terhadap material tersebut harus lolos uji dulu di laboratorium;
- Bahwa untuk pekerjaan yang di lapangan saksi tidak secara langsung

Halaman 162162162 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasinya, mungkin yang dapat menjelaskannya adalah YANTJIE NOYA, ST selaku Site Supervisi;

- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - a) Liquid limit adalah batas mendekati antara daerah plastis dengan daerah cair, jika terjadi kelebihan air sehingga campuran SBC akan terlalu cair sehingga dihasilkan kualitas campuran SBC yang tidak sempurna;
 - b) Abrasion adalah menunjukkan tingkat keausan batu dimana makin tinggi tingkat abrasion makin cepat batu tersebut mengalami keausan;
 - c) Kepadatan lapangan untuk lapisan SBC/ ATB/AC berpengaruh kepada kekuatan konstruksi beton/ aspal, pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat CBR, semakin tinggi nilai CBR-nya semakin kuat konstruksinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan spesifikasi teknis berdasarkan laporan anak buah saksi namanya Yance Noya, ST, finishing landas pacu calon bandara Moa Tiakur ini pengerjaan nya telah sesuai spesifikasi teknis dan bestek yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa apabila pengaspalannya atau ATB nya bergelombang ada cekungan serta tidak sesuai elevasi yang benar maka TIDAK SESUAI dengan kemiringan yang merata, dan adanya cekungan gelombang sehingga kalau datang hujan maka air dapat menggenang diatasnya itu TIDAK dapat dibenarkan, serta apabila hasil kerja tidak sesuai maka pesawat tidak berani landing ataupun take off. ;
- Bahwa dalam penanganan proyek ini saksi tidak pernah melihat hasil pelaksanaan proyek secara langsung di Pulau Moa Tiakur dalam keikutsertaan Pemerintah Daerah membangun landas pacu pesawat, karena saksi percaya kepada karyawan saksi dan sampai sekarang sebagai konsultan pengawasan pembangunan landas pacu maupun proyek pembangunan pagar dan bangunan ruang tunggu belum pernah melihat sama sekali hasil kerja di Tiakur Moa karena saksi sakit Ferti Lever (perlemakan hati) dan sesak nafas;
- Bahwa selain menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan Runway Bandara Moa saksi juga sebagai konsultan pengawasan dalam pekerjaan pembangunan Pagar Keliling dan Ruang Tunggu Bandara tahun 2013 dengan nilai kontrak sebesar kurang lebih Rp. 200 juta,-, yang mengawasi karyawan saksi nama POLLY MATULESSY yang mengawasi baik proyek landas pacu maupun proyek pembangunan pagar keliling bandara dan bangunan ruang tunggu bandara dokumen kontrak tentang Jasa Konsultan Pengawas Bangunan dan pagar bandara MOA TA. 2013;
- Bahwa ada dokumen kontrak tentang Jasa Konsultan Pengawas Bangunan dan

Halaman **163163163** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar bandara MOA TA. 2013, akan kami susulkan;

- Bahwa sebelum menjadi Konsultan Pengawas pembangunan bandara MOA tahun 2012, saksi belum mempunyai pengalaman sebagai pengawas pembangunan Bandara atau Run Way;
 - Bahwa saksi sebagai konsultan Pengawas pembangunan bandara atau Run Way Bandar MOA tahun 2012 belum pernah melihat lokasi proyek pembangunan Bandara MOA tersebut, yang mengawasi dilapangan adalah anak buah saksi bernama YANTJIE NOYA,ST;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

18. SUNARKO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa company profile PT Bina Prima Taruna, berkedudukan di Jl, Sobali SK 23 / 7 Kel. Silale Ambom dan sekarang sudah pindah Komplek Ruko Citra Land No. 6 Jalan Lateri -Ambon dengan susunan kepengurusan :
 - Komisaris : DARMOKO (ALM)
 - Direktur : SUNARKO (Terdakwa);
- Bahwa PT Bina Prima Taruna bergerak di bidang jasa konstruksi jalan hotmix;
- Bahwa dalam pembangunan Bandara Udara Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya PT Bina Prima Taruna bekerja sama dengan PT Polaris Jaya Sakti;
- Bahwa PT. Bina Prima Taruna belum mempunyai pengalaman dibidang pembangunan konstruksi run way bandara, karena PT. Bina Prima Taruna hanya berpengalaman dalam pembangunan jalan hotmix di Ambon, khusus di Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu pembangunan jalan Hotmix di pulau Wetar, sedangkan di pulau Kisar hanya pembangunan jalan lapen dari pelabuhan sampai kota sepanjang kurang lebih 2 km;
- Bahwa PT Bina Prima Taruna pernah melakukan kontrak kerjasama dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya, Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa kontrak pekerjaan pembangunan konstruksi Landasan Run Way Bandara Moa di kabupaten Maluku Barat Daya sepanjang panjang 650 meter x 23 meter

Halaman 164164164 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 552/530/PKBM/VI/2012 tanggal 21 Juli 2012 dengan nilai kontraknya sebesar Rp. 19.480.314.000,- (sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus empat belas juta rupiah) yang bersumber dari APBD tahun 2012;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Bupati Maluku Barat Daya, saksi baru kenal dengan bapak Bupati ketika saksi mau ke lokasi pembangunan bandara karena lokasinya lewat Kisar yang saat itu sebagai Ibukota Kabupaten untuk memperkenalkan diri dan melapor bahwa perusahaan saksi yang kerja proyek Bandara MOA dan sebelumnya saksi tidak pernah minta proyek bandara tersebut kepada bapak Bupati;
- Bahwa sebelum proyek tersebut berjalan saksi tidak kenal tetapi saksi baru kenal dengan pak ALEX ORNO setelah proyek berjalan saksi pernah bertemu pak ALEX ORNO di Hotel Mutiara Ambon hanya satu kali dan tidak membicarakan masalah proyek bandara di MOA;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JOHN TANGKUMAN setelah proses tender selesai dan saksi tidak pernah minta proyek kepadanya;
- Bahwa saksi memahami aturan tentang join operation bahwa yang menjadi Leader dalam proyek yang saksi kerjakan adalah PT Polaris Jaya Sakti;
- Bahwa dilapangan secara riil yang mengerjakan adalah PT Bina Prima Taruna karena kami memiliki peralatannya dan pekerjanya / tukang adalah orang-orang pekerja kami PT Bina Prima Taruna;
- Bahwa PT Bina Prima Taruna mengerjakan semua pekerjaan proyek pembangunan Run Way Bandara MOA sepanjang 650 X 23 Meter tersebut, karena Kuasa Direktur PT. Polaris Jaya sdr. MARMON NIRWANTORO kondisi badannya sakit (Lever) dia tidak bisa bekerja di MOA dan juga ada kontribusi dari PT. Polaris yang mendapat fasilitas pinjaman dari Bank sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jadi Terdakwa merasa ikut bertanggungjawab untuk mengerjakan dan Terdakwa bukan sekedar pinjam bendera/perusahaan;
- Bahwa PT Bina Prima Taruna mendapat pekerjaan pembangunan konstruksi Landasan Run Way Bandara Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut :
 - ☐ Tanggal 4 Juni 2012 ada Pengumuman Pelelangan Umum non eproc dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/pan.PBJ/Dishubkominform.MBD/V/2012 pengadaan konstruksi Bandara Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2012 dengan HPS Rp. 19.500.000.000,00;
 - ☐ Pengambilan Dokumen tanggal 04 Juni 2012 samapai 09 Juni 2012 , tempat di Dinas Perhubungan, Kominikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat

Halaman 165165165 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Jl. Dimatadalusama No. 1 Wonoreli – Kaisar;

- ☐ Ada 5 Perusahaan yang mengikuti yaitu : PT Polaris Jaya Sakti PT Bina PrimabTaruna JO, PT. Tarawesi Arta Mega, PT Bilian Raya, PT Binarthindo Adistana Abdi dan PT Windu Tunggal Utama;
 - ☐ PT Polaris Jaya Sakti PT Bina Prima Taruna JO mengajukan penawaran Pekerjaan Pengadaan konstruksi bandara Moa sebesar rp. 19.480.314.000,00;
 - ☐ Tanggal 2 Juli 2012 pengumuman pemenang, PT Polaris Jaya Sakti - PT Bina PrimaTaruna JO dinyatakan sebagai pemenang lelang;
 - ☐ Tanggal 21 Juli 2012 PT Polaris Jaya Sakti PT Bina PrimabTaruna JO melakukan kontrak kerjasama dengan Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kab. Maluku Barat Daya, Tahun anggaran 2012 dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 552/530/PKBM/VII/2012;
 - ☐ Pekerjaan pembangunan Konstruksi Bandara Moa tersebut dilaksanakan sejak 28 Juli bulan Juli 2012 dan baru selesai pada Bulan September 2013;
 - ☐ Bahwa sebagai pelaksana adalah PT. Polaris Jaya Sakti – PT. Bina Prima Taruna jo :
 - ☐ Direksi Teknik : Marthen Kakiay;
 - ☐ Konsultan Pengawasan : CV. Dwi Putra Pratama;
 - ☐ PA/PPK : Pak John Tangkuman;
 - ☐ (awal kontrak s/d pembayaran termen ke-2);
 - ☐ kemudian diganti oleh P. Miru (dari pembayaran;
 - ☐ termin ke-3 sampai dengan FHO);
 - ☐ PPTK : REYN KAINAMA, ST;
 - ☐ Bendahara : O. Rumihin;
 - ☐ Bahwa sesuai dengan SPMK PT. Polaris Jaya Sakti – PT. Bina Prima Taruna jo mulai melaksanakan pekerjaan tersebut tanggal 28 Juli 2012;
 - ☐ Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut mendasarkan pada Kontrak Nomor : 552 /530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / PPK Terdakwa Ir. J. Tangkuman dan Kuasa KSO Marmon Niwantoro, ST;
- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak yang ada :
- a) Pekerjaan ini menggunakan kontrak dalam bentuk lumpsum dengan nilai kontrak kegiatan ini adalah Rp. 19.480.314.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
 - b) Jangka waktu pekerjaan selama 150 hari kalender sejak 28 Juli 2012 s/d 14 Desember 2012, namun dalam pelaksanaannya tidak terpenuhi dan dilakukan

Halaman 166166166 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I perpanjangan waktu pekerjaan untuk pertama selama 60 hari (sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum I) Nomor : 551/709/2012 tanggal 14 Desember 2012), karena belum selesai juga kemudian dibuat Addendum perpanjangan waktu pekerjaan untuk yang kedua selama 60 hari (sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum II) nomor : 553/10.a/2013 tanggal 11 Pebruari 2013). Lamanya waktu pekerjaan tersebut adalah dikarenakan adanya : kondisi cuacaekstrim, adanya permasalahan terkait pembebasanlahan dengan masyarakat yang belum tuntas;

c) Adalah sesuai dengan RAB dan tertera dalam kontrak :

1) Pekerjaan Persiapan :

- ☐ Pembuatan direksi keet;
- ☐ Papan nama proyek;
- ☐ Mobilisasi dan demobilisasi (timbunan).

2) Pekerjaan Konstruksi dan Perkerasan :

- ☐ Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil design;
- ☐ Sub base course tebal 30 cm CBR > 25 %;
- ☐ Cement Teated Base Course (CTBC) tebal 20 cm;
- ☐ Prime Coat 1 Kg/M2;
- ☐ Asphalt Treated Base (ATB) tebal 5 cm;
- ☐ Teak Coat 1 Kg/M2;
- ☐ Asphalt Concetrate (AC) tebal 5 cm

3) Pekerjaan Marking :

- ☐ Pengukuran;
- ☐ Pengecatan marking;

- Bahwa mekanisme pembayaran : dilakukan dalam bentuk termin, yakni uang muka dan 4 termen pembayaran;

- 1) Uang muka : sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 3.896.062.800,00 yang dapat dibayarkan 14 hari setelah penandatanganan kontrak;
- 2) Termin 1 : sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 5.844.094.200,00 setelah dikurangi 30% dari uang muka, yang dapat dibayarkan setelah progres persentasi kemajuan fiisik pekerjaan mencapai 30 %;
- 3) Termin 2 : sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 7.792.125.600,00 setelah dikurangi 40% dari uang muka, yang dapat dibayarkan setelah progres persentasi kemajuan fiisik pekerjaan mencapai 70 %;
- 4) Termin 3 : sebesar 25% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 4.870.078.500,00 setelah dikurangi 30% dari uang muka, yang dapat dibayarkan setelah progres persentasi kemajuan fiisik pekerjaan mencapai 100 %;

Halaman 167167167 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Termin 4 : sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 974.015.700,00, yang dapat dibayarkan setelah kontraktor menyampaikan jaminan pemeliharaan;
- Bahwa Direksi Teknis Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bandar Udara Pekerjaan Konstruksi Bandar Udara Moa tahun anggaran 2012 bertugas :
 - a) membantu memberikan masukan-masukan teknis bagi pengguna anggaran / pejabat pembuat komitmen di lapangan selama pekerjaan berlangsung sesuai dengan umur proyek;
 - b) Pengambilan keputusan secara teknis pekerjaan bersama-sama dengan pengawasan lapangan setelah dikonsultasi dengan pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen sesuai dengan yang tertera dalam rencana kerja dan syarat-syarat konstruksi sisi udara yang ditandatangani oleh Direktur Bandar Udara, Kementerian Perhubungan tahun 2012;
- Bahwa untuk memeriksa hasil pekerjaan kami menggunakan konsultan pengawas dan Direksi Teknis untuk mengawasi jalannya pekerjaan hingga selesai, sementara untuk penerima hasil pekerjaan sesuai dengan Keputusan Bupati MBD nomor 910-03.a tahun 2012 tanggal 04 Januari 2012 Pengguna Anggaran dalam hal ini juga sebagai pengguna barang sehingga hasil pekerjaan diserahkan langsung kepada pengguna barang.-
- Bahwa konsultan yang menyusun rencana pekerjaan Konstruksi Bandara Moa adalah PT Tridaya yang berkedudukan di Jakarta.
- Bahwa saksi hanya mengetahui pelaksanaan pengujian tersebut dari hasil laporan hasil pengujian yang disampaikan oleh kontraktor kepada dinas yakni :
 - a) Uji Material Sub Base berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Material Pekerjaan Timbunan Pilihan yang dikeluarkan oleh UPT. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku tanggal 01 Oktober 2012;
 - b) Uji Kepadatan Sub Base berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kepadatan Lapangan dengan alat CBR yang dilaksanakan oleh UPT. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku per Bulan Maret tahun 2012;
 - c) Uji Material CTBC berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Material Untuk CTBC yang dikeluarkan oleh UPT. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Bulan Agustus 2012;
 - d) Uji Kepadatan CTBC berdasarkan pada Laporan Hpengujian CBR Lapangan yang dilaksanakan oleh Laboratorium Uji Bahan Poltek Negeri Ambon tanggal 16 Mei 2013;
 - e) Laporan hasil pemeriksaan material dan Perencanaan Campuran ATB yang dikeluarkan oleh UPT Dinas PU Provinsi Maluku Bulan Oktober 2012;
 - f) Laporan hasil pemeriksaan material dan Perencanaan Campuran AC yang

Halaman **168168168** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh UPT Dinas PU Provinsi Maluku Bulan September 2012;

- g) Laporan Hasil Pemeriksaan Quality Control ATB oleh UPT Dinas PU Provinsi Maluku;
- h) Laporan Hasil Pemeriksaan Quality Control AC oleh UPT Dinas PU Provinsi Maluku;
- Bahwa terkait dengan adanya persyaratan minimum yang harus dipenuhi terkait dengan pengujian pada bahan serta hasil pekerjaan di lapangan pada tiap-tiap tahapan kegiatan yakni : Sub Base, CTBC, Prime Coat, ATB, TC dan AC yang tertuang dalam Spesifikasi Teknis Divisi 3 Konstruksi Perkerasan, dari data yang ada tersebut setelah saksi bandingkan dengan spesifikasi minimal yang minta sebagai berikut :

1. Lapisan Sub Base Course (Material Sirtu)

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Persyaratan	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	Keterangan
1.	Abrasi	%	< 40	30,98	Sesuai
2.		%	0-25	42,86	Tidak sesuai
3.	Batas Cair (Liquid Limit)	%	0-6	4,88	Sesuai
4.		-	Grading Limit	-	Belum tersaji
5.		%	≥ 65	42,78	Tidak sesuai
6.	Indeks Plastisitas (PI)	%	> 95	80,24	Tidak sesuai
7.		%	> 25	Rata- Rata > 25	Sesuai
	Gradasi Material				
	Sand Equivalent				
	Kepadatan Lapangan				
	CBR				

2. Lapisan Base Course (Material CTBC)

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Persyaratan	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	Keterangan
1.	Abrasi	%	≤ 35	24,07	Sesuai
2.		-	Grading Limit	Grading Limit	Sesuai
3.	Gradasi Material	%	≥ 95	-	Belum tersaji
4.		%	≥ 100	Rata - Rata < 100	Tidak Sesuai
5.	Kepadatan Lapangan	Kg/cm2	≥ 52	-	Belum tersaji
	CBR Lapangan				
	Kuat Tekan Umur 7 Hari				

3. Lapisan ATB

a. Agregat

No.	URAIAN	SATUAN	PERSYARATAN	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	KET
1	Gradasi	-	Grading limit Spesifikasi DBU	Grading Limit Spesifikasi PU	Tidak Sesuai

Halaman 169169169 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Abrasion	%	< 25	31,98	Tidak Sesuai
3	Soudness Test	%	< 9	-	Belum Tersaji
4	Kotoran Organik	%	> 3	-	Belum Tersaji
5	Sand Equivalent	%	> 65	-	Belum Tersaji

b. Aspal

NO	URAIAN	SATUAN	PERSYARATAN	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	KET
1	Penetrasi pada 25 °C, 100 g, 5 detik	0,1 mm	60 – 70		Belum Tersaji
2	Titik Lembek	° C	48 – 56		Belum Tersaji
3	Daktilitas pada 25 °C, 5 cm/menit	Cm	≥ 100		Belum Tersaji
4	Titik Nyala/Bakar (COC)	° C	> 232		Belum Tersaji
5	Berat Jenis pada 25 ° C	Gr/cc	> 1,0		Belum Tersaji
6	Kehilangan Berat (TFOT)	%	< 0,2		Belum Tersaji
7	Kelarutan dalam C ₂ HCL ₃	%	> 99		Belum Tersaji

c. Kualitas Lapangan

NO	URAIAN	SATUAN	PERSYARATAN	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	KET
1	Stability	Kg/Lbs	> 817/(1800)	1297 Kg	Sesuai
2	Flow	Mm	2 – 4	3,45	Sesuai
3	Void in Total Mix	%	3 – 5	6,73	Tidak sesuai
4	Void Filled with Bitumen	%	76 – 82	64	Tidak sesuai
5	Asphalt Content	%	5,5 – 7	5,5	Sesuai
6	Kepadatan Lapangan	%	98 % > Lab	Rata – rata < 98	Tidak sesuai

4. Lapisan AC

a. Agregat

NO	URAIAN	SATUAN	PERSYARATAN	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	KET
1	Gradasi	-	Grading limit Spesifikasi DBU	Grading Limit Spesifikasi PU	Tidak Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Abration	%	< 25	-	Belum Tersaji
3	Soudness Test	%	< 9	-	Belum Tersaji
4	Kotoran Organik	%	> 3	-	Belum Tersaji
5	Sand Equivalent	%	> 65	-	Belum Tersaji

b. Aspal

NO	URAIAN	SATUAN	PERSYARATAN	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	KET
1	Penetrasi pada 25 °C, 100 g, 5 detik	0,1 mm	60 – 70	-	Belum Tersaji
2	Titik Lembek	° C	48 – 56	-	Belum Tersaji
3	Daktilitas pada 25 °C, 5 cm/menit	Cm	≥ 100	-	Belum Tersaji
4	Titik Nyala/Bakar (COC)	° C	> 232	-	Belum Tersaji
5	Berat Jenis pada 25 ° C	Gr/cc	> 1,0	-	Belum Tersaji
6	Kehilangan Berat (TFOT)	%	< 0,2	-	Belum Tersaji
7	Kelarutan dalam C ₂ HCL ₃	%	> 99	-	Belum Tersaji

c. Kualitas Lapangan

NO	URAIAN	SATUAN	PERSYARATAN	Sesuai dengan Hasil Lab yang ada	KET
1	Stability	Kg/Lbs	> 998/(2200)	2200 Kg	Sesuai
2	Flow	Mm	2 – 4	3,45	Sesuai
3	Void in Total Mix	%	3 – 4	5	Tidak sesuai
4	Void Filled with Bitumen	%	76 – 82	70	Tidak sesuai
5	Asphalt Content	%	5,5 – 7	5,5	Sesuai
6	Kepadatan Lapangan	%	98 % > Lab	Rata – rata > 98	Sesuai

- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui mengenai ketidak sesuaian antara hasil pengujian lab dengan spesifikasi minimal yang diminta karena Verifikasi yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada tanggal 17 Oktober 2014 namun hasil verifikasi tersebut belum disampaikan kepada kami dan kami tidak sadar mereka melakukan pengetesan, setahu saksi pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur dan tahapan tahapan yang ada;
- Bahwa serah terima pertama (PHO) nomor 553/146/2013 tanggal 01 Oktober

Halaman 171171171 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 antara pihak kontraktor kepada Plt. Kadis Perhubungan Kab. MBD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang. P. MIRU, SH.

- Bahwa serah Terima Akhir (FHO) Terdakwa tidak ingat tanggal berapa diserahkan karena datanya ada di pak Marmon (PT Polaris Jaya sakti;
- Bahwa pembayaran untuk pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA telah dilakukan pembayaran kepada kontraktor;
- Bahwa pembayaran uang muka 20% dari kontrak sebesar Rp. 3.896.062.800,- dibayarkan tanggalnya saksi tidak hapal kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor Rekening saksi tidak hapal pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Unit Wonreli di Kisar, Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa adapun pembayaran dilakukan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran angsuran I sebesar Rp. 4.675.275.360,- dibayarkan tanggalnya saksi tidak hapal kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti-PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor Rekening saksi tidak hapal pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 30%, Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Pengguna Anggaran;
 - b) Pembayaran angsuran II sebesar Rp. 6.233.700.480,- dibayarkan tanggal tanggalnya saksi tidak hapal kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti-PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor Rekening saksi tidak hapal pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 70%, Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Pengguna Anggaran;
 - c) Pembayaran angsuran III sebesar Rp. 3.701.259.660,- (dipotong denda keterlambatan 5% dan pajak galian golongan C dan PPh dan PPN , sehingga yang diterima bersih sebesar Rp. 2.240.972.364,-) dibayarkan tanggal tanggalnya saksi tidak hapal kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor Rekening saksi tidak hapal pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 100 % (PHO). Sdr. Ir. PAULUS MIRU, SH. selaku Pengguna Anggaran;
 - d) Pembayaran angsuran IV sebesar Rp. 974.015.700, , dibayarkan tanggal 23 Desember 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor Rekening saksi tidak hapal pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku

Halaman 172172172 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor kas Tiakur, berdasarkan penyerahan jaminan pemeliharaan dari PT Asuransi Parolamas sebesar Rp. 974.015.700,- sdr. Ir. PAULUS MIRU, SH. selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa terhadap keterlambatan waktu pelaksanaan pembangunan Konstruksi Bandara Moa tahun anggaran 2012 oleh kontraktor dikenakan denda keterlambatan yang dalam pelaksanaannya sebesar 5 % yakni Rp. 974.015.700,00 dilakukan pemotongan pada termin ke 4;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Konsultan Pengawas adalah CV Dwi Putra Pratama, sedangkan Direksi Teknisnya adalah sdr. Marten;
- Bahwa saksi baru mendengar dari PPTK sdr REYN KAINAMA adanya perbedaan tinggi antara pekerjaan runway yang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan pekerjaan runway yang dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan kurang lebih pertengahan tahun 2014, dan nanti kami akan koordinasi dengan pelaksana APBN dan akan konsultasi dengan perhubungan dan akan mencari solusi serta akan memperbaiki sambungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur CV. Dwi Putra Pratama yang menjadi Konsultan Pengawas dari kegiatan pekerjaan runway tersebut adalah NICKOLAS PAULUS;
- Bahwa PT. Polaris Jaya sebagai leader dalam joint operation pekerjaan mendapat bagian dari keuntungan yang saksi berikan kepada sdr. AMIR LATUCONSINA tetapi saksi tidak mengetahui apa jabatannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana uang tersebut saksi serahkan setelah proyek berjalan dan saat itu juga PT. Polaris Jaya yang joint operation dengan perusahaan saksi mendapat pinjaman dari Bank Maluku sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Bupati Maluku Barat Daya ataupun kepada adik bupati yang bernama ALEX ORNO (anggota DPRD Propinsi Maluku) atau pun kepada Pejabat di Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saksi memiliki harta benda yaitu :
 - ☐ Rumah di Jalan Lateri GW-6 CITRA LAND Ambon, perolehan tahun 2010;
 - ☐ 1(satu) unit mobil HR-V tahun 2014, perolehan tahun 2014;
 - ☐ 1(satu) unit mobil NISSAN LIVINA tahun 2013, perolehan tahun 2013;
 - ☐ 1(satu) unit mobil HONDA MOBILIO tahun 2014, perolehan tahun 2014;
 - ☐ 1(satu) unit EXCAVATOR 320D, perolehan tahun 2011;
 - ☐ Deposito Bank BCA Cabang Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta, Rp 1.000.000.000,00;

Halaman 173173173 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saldo Uang Tabungan Rekening Bank BCA Cabang Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta, Rp. 250.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yang memberi pendapatnya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

19. DR. H. FAHRURAZI (Ahli LKPP);

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang ahli berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa ahli diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa ahli hadir berdasarkan Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 10966/D.4.3/11/2016 tanggal 22 Nopember 2016 perihal Penugasan Ahli;
- Bahwa sebagai ahli mempunyai Sertifikat yang berkaitan dengan keahlian mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu :
 - a) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional, dikeluarkan oleh LKPP;
 - b) Sertifikat Trainer Ahli Pengadaan Tingkat Dasar, dikeluarkan oleh LKPP;
 - c) Sertifikat Trainer Ahli Pengadaan Tingkat Menengah, dikeluarkan oleh LKPP.
 - d) Sertifikat Pemberi Keterangan Ahli (Saksi Ahli) Pengadaan, dikeluarkan oleh LKPP;
 - e) Sertifikat Trainer Ahli Pengadaan Penyusunan Kontrak, Spesifikasi dan HPS, dikeluarkan oleh LKPP;
 - f) Sertifikat Asesor Kompetensi Ahli Pengadaan, dikeluarkan oleh LKPP;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan :

Pendidikan formal saya :

 - SD Negeri 43 Mempawah, tamat tahun 1992.
 - SMP Negeri 1 Mempawah, tamat tahun1995.
 - SMA Negeri 1 Mempawah, tamat tahun1998.
 - D-3 Taruna Ahli LLAJ, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Kementerian Perhubungan, tamat tahun2001.

Halaman 174174174 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S1 Administrasi Negara, STISIP, tamat tahun 2003.
- S2 Magister Ilmu Pemerintahan, UNJANI, tamat tahun 2005.
- S-3 Doktor Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), tamat tahun 2012.

Pendidikan non formal saya :

- Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2006 di Badan Diklat Provinsi Jawa Barat;
- Diklat PPNS, tahun 2008 di Pusdik Reskrim Megamendung;
- Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2009 di Badan Diklat Provinsi Jawa Barat. TOT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2009 di LKPP;
- Pelatihan Untuk Peningkatan Kompetensi Instruktur Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, tahun 2009, di LKPP;
- Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tahun 2009 di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat;
- Pelatihan Trainer untuk Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2010 di LKPP;
- Bimtek Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2010 di LKPP;
- Pelatihan Untuk Peningkatan Kompetensi Instruktur Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, tahun 2010 di LKPP;
- Pelatihan Saksi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2011 di LKPP;
- TOT Menengah Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2011 di LKPP;
- Pelatihan Untuk Peningkatan Kompetensi Instruktur Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, tahun 2011 di LKPP;
- Pelatihan Untuk Peningkatan Kompetensi Instruktur Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, tahun 2012 di LKPP;
- TOT Menengah Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2012 di LKPP;
- Pelatihan Untuk Peningkatan Kompetensi Instruktur Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, tahun 2012 di IAPI;
- Pelatihan Asesor Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Menengah, tahun 2012 di LKPP.
- Pelatihan Untuk Peningkatan Kompetensi Instruktur Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 175175175 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, tahun 2013 di IAPI;

- TOT Fungsional Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2013 di LKPP;
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan yang Ahli miliki adalah :
 - a) Staf Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperbantukan pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2004;
 - b) Staf Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006;
 - c) PLH. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008;
 - d) Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009;
 - e) Kepala Sub Bidang Pengkajian BAPPEDA Kota Sukabumi, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
 - f) Kepala UPT Pengadaan Barang dan Jasa Kota Sukabumi, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
 - g) Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Sukabumi, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
 - h) Kepala Bidang Pengkajian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda Kota Sukabumi, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
 - i) Kepala Bidang Teknik dan Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, sejak tahun 2014 sampai dengan Bulan Mei tahun 2016;
 - j) Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, sejak Bulan Mei tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - k) Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Sukabumi, sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - l) Trainer Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, sejak 2009 sampai dengan sekarang;
 - m) Trainer Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sejak 2010 sampai dengan sekarang;
 - n) Tim Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP, sejak 2011 sampai dengan sekarang;
 - o) Asesor Kompetensi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP, sejak 2012 sampai dengan sekarang;
 - p) Anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), sejak 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli mempunyai Sertifikat yang berkaitan dengan keahlian mengenai

Halaman 176176176 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu :

- a) Sertifikat Trainer Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, sejak 2009 sampai dengan sekarang;
- b) Sertifikat Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, sejak 2011 sampai dengan sekarang;
- c) Sertifikat Asesor Kompetensi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, sejak 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barag/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh K/L/D/I yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
- Bahwa engadaan barang/jasa di Instansi Pemerintah menggunakan dasar hukum Perpres No. 54 Tahun 2010, seperti yang tercantum ruang lingkup pengaturan Perpres No. 54 Tahun 2010 pada Pasal 2 Ayat (1).a. yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa di Lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2010 sampai dengan 31 Juli 2012, maka pedoman peraturan yang dipergunakan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sampai dengan perubahan yang pertama yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan mulai tanggal 1 Agustus 2012, maka pedoman peraturan yang dipergunakan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sampai dengan perubahan yang kedua yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa cakupan penggunaan peraturan ini seperti yang tercantum di dalam ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa di Lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- Bahwa maksud dan tujuan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah

Halaman 177177177 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, terbuka, dan kompetitif sehingga ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam konsideran Menimbang huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa ruang lingkup berlakunya Peraturan Presiden ini adalah :
 - a) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
 - b) Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
- Bahwa para subyek yang berperan pada Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 pada Bab III yang mengatur para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :
 - a) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - c) Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP).
 - d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
 - e) Penyedia Barang/Jasa;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 33 s/d Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan perubahannya, proses pengadaan terdiri dari :
 - a) Persiapan pengadaan : perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa; pemilihan sistem pengadaan; penetapan metode penilaian kualifikasi; penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa; penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa dan penetapan HPS;
 - b) Pelaksanaan pengadaan : pengumuman pelelangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan, pemberian penjelasan, pemasukan Dokumen Penawaran, pembukaan Dokumen Penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang lelang, sanggahan, sanggahan banding, dan penerbitan SPPBJ, Penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan, serta pembayaran;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari subyek pengadaan barang/jasa adalah :

Halaman **178178178** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)

Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

□ Pasal 8 :

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah);
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat :
- a. Menetapkan tim teknis; dan atau
 - b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

□ Pasal 9 :

(1) PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;

Halaman 179179179 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan;

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah :

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;

c. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Adapun tugas pokok dan kewenangan ULP/Panitia Pengadaan ada pada Pasal 17 Ayat (2) yang meliputi:

Halaman **180180180** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. khusus untuk ULP:
 - 1) Menjawab sanggahan;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
 - i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- (3) Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
- a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- d. Penyedia Barang/Jasa :
- Penyedia Barang/Jasa, wajib memenuhi persyaratan seperti yang diatur pada Pasal 19, meliputi:
- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

Halaman **181181181** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
- j. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- k. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
- l. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- m. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- n. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

Halaman 182182182 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Menandatangani Pakta Integritas.

e. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Yang bertugas melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan adalah Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), seperti yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 pada Pasal 18 Ayat (5) berupa tugas pokok dan kewenangan PPHP yang meliputi :

- 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - 2) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan;
 - 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan,
- Bahwa dalam pelaksanaan suatu pengadaan barang/jasa pemerintah dimungkinkan dengan tidak ditetapkannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK merupakan jabatan pelimpahan kewenangan dari PA/KPA kepada pihak yang ditugaskan oleh PA/KPA untuk menjadi PPK, dengan syarat yang ditugaskan memenuhi persyaratan untuk menjadi PPK.
 - Bahwa dengan kewenangan dan tugas PA/KPA yang diatur di dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seorang PA/KPA dapat bertindak sebagai PPK atau melaksanakan tugas PPK yang sebenarnya merupakan bagian dari tugas PA/KPA ketika PA/KPA tidak melimpahkan/mengangkat/ menugaskan kepada PPK;
 - Bahwa apabila PA/KPA tidak tidak melimpahkan/ mengangkat/menugaskan kepada PPK, maka tupoksi dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berada di PA/KPA;
 - Bahwa di samping mengatur tugas pokok dan kewenangan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 juga terdapat larangan, untuk :
- a. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/D. Hal ini diatur pada Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
 - b. Larangan dalam penempatan personil Pokja ULP/Panitia Pengadaan diatur pada Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa kepala ULP dan Anggota Pokja ULP dilarang duduk sebagai PPK, PPSPM, Bendahara, dan APIP (kecuali menjadi Pejabat Pengadaan / anggota ULP untuk PBJ yang dibutuhkan instansinya.

Halaman **183183183** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Di dalam Pasal 118 s.d. 123 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, mengatur sanksi untuk penyedia, ULP/Pejabat pengadaan, dan PPK. Pengaturan tersebut memperjelas hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 131 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012. K/L/D/I mulai menggunakan e-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
 - Bahwa jika akan melaksanakan sebagian paket, maka berdasarkan Inpres No.17 Tahun 2011 aksi 11, definisi sebagian tersebut diperjelas dengan sekurang-kurangnya 75% dari seluruh belanja K/L dan 40% belanja Pemda yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat.
 - Bahwa untuk pengadaan tahun 2011 dan 2012 belum terdapat aturan wajib penggunaan lelang 100% secara elektronik. Namun tentunya menjadi pertimbangan dan analisis lebih lanjut, ketika perangkat / sistem pengadaan secara elektroniknya sudah tersedia pada suatu daerah, namun pengadaan masing menggunakan pola manual.
 - Bahwa setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres terbaru yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013. Salah satu isinya adalah mewajibkan pelaksanaan pelelangan secara elektronik (E-Proc) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang pada butir 147 pada lampiran Inpres tersebut;
 - Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 huruf 37 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Bahwa sesuai ketentuan pasal Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik, dengan cara e-tendering atau e-purchasing.
 - Bahwa E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara

Halaman **184184184** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik (Pasal 1 huruf 39 dan 41 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010). Untuk pengadaan melalui tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara e-tendering atau lelang secara elektronik secara umum tahapan yang dilakukan sama dengan pelelangan secara manual. Namun hal yang paling membedakan antara proses lelang manual dan elektronik adalah dengan digunakannya aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sehingga beberapa tahapan yang dilakukan dengan interaksi manual seperti tahapan pendaftaran, pengambilan dokumen, penjelasan pekerjaan, pemasukan penawaran, dan pembukaan penawaran, jika menggunakan lelang secara elektronik tahapan-tahapan tersebut akan dilakukan pada SPSE yang tersedia. Tidak perlu terjadi pertemuan dan interaksi tatap muka langsung antara penyedia dengan pokja ULP, namun semua dilakukan secara elektronik;

- Bahwa pengadaan secara elektronik mengedepankan perbaikan proses pengadaan, agar semakin mengoptimalkan tercapainya prinsip-prinsip pengadaan. Beberapa kelemahan dalam proses lelang secara manual terus diperbaiki, seperti membuka persaingan yang lebih terbuka, efisien biaya, keterbukaan informasi, meminimalisir persekongkolan, dan menyederhanakan proses.
- Bahwa namun dalam implementasinya, tidak menutup kemungkinan masih adanya oknum yang melakukan penyimpangan dari sistem yang terus diperbaiki ini.
- Bahwa berdasarkan analisis dan temuan informasi di lapangan, beberapa praktek penyimpangan yang terjadi lebih dominan pada proses dan tahapan di luar sistem elektronik itu sendiri, seperti :
 - 1) Pengaturan spesifikasi dan persyaratan yang diskriminatif hanya kepada penyedia tertentu; Penyusunan HPS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Adanya intervensi kewenangan untuk memilih kepada penyedia tertentu.
 - 3) Penggunaan perusahaan yang bukan penyedia yang sebenarnya, seperti praktek-praktek dengan istilah "pinjam bendera".
 - 4) Pengaturan persiapan kepada penyedia tertentu lebih awal, sehingga dengan waktu yang dibatasi penyedia yang tidak mendapatkan perlakuan persiapan, tidak punya waktu cukup untuk menyiapkan penawaran.
 - 5) Adanya pungutan atau pengalokasian biaya tertentu untuk kebutuhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman **185185185** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara untuk kesalahan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia melalui SPSE lebih dominan kepada permasalahan administrasi, seperti :
 - 1) Batas waktu tahapan yang terlewat;
 - 2) Menunda menjawab pertanyaan dalam tahapan penjelasan pekerjaan;
 - 3) Tidak optimal dan detail dalam membuat Berita Acara.
- Bahwa dokumen Pengadaan yang harus ada dalam proses Pengadaan Barang/Jasa adalah Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Untuk melengkapi dokumen tersebut melekat tanggungjawab masing-masing pihak sesuai ranah kewenangannya.
- Bahwa selanjutnya dari beberapa tahapan dalam proses pemilihan penyedia dilengkapi dengan dokumen administrasi seperti Berita Acara, Daftar hadir, dan dokumen pendukung lainnya.
- Bahwa setelah dilakukan proses pemilihan penyedia, maka ditindaklanjuti dengan kontrak yang disukung dengan dokumen kontrak itu sendiri, berita acara pelaksanaan kontrak dan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa salah satu tugas seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu salah satunya adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Lebih lanjut di dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, diatur bahwa PPK yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa.
- Bahwa dalam hal pengumpulan informasi untuk penyusunan HPS, harus dilakukan dengan benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunannya, PPK dapat melibatkan tim teknis atau ahli atau siapa saja yang ditugaskan dalam bentuk manajerial organisasi, namun PPK yang tetap bertanggungjawab atas penetapan HPS tersebut;
- Bahwa PPK Dalam menyusun HPS, harus memperhatikan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang mengatur bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan sumber-sumber informasi yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut. Harga pasar setempat merupakan nilai harga atas barang/jasa sampai pada lokasi barang/jasa tersebut dibutuhkan sesuai dengan rencana. Sehingga sudah mengakomodir kebutuhan atas biaya lainnya, seperti biaya pengiriman, keuntungan dan biaya overhead yang wajar, serta kewajiban atas perpajakan.

Halaman **186186186** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua barang/jasa tersedia dipasaran di sekitar lokasi barang/jasa tersebut dibutuhkan. Banyak juga barang/jasa tersebut berada di wilayah jauh dari lokasi dimaksud, seperti untuk pengadaan barang/jasa yang harus diperoleh dari daerah lain atau mungkin dari negara lain. Sehingga dalam survey HPS, akan memperhitungkan informasi harga/jasa tersebut di lokasi asal dan kebutuhan-kebutuhan sampai barang/jasa tiba di lokasi yang telah ditetapkan.
- Bahwa sumber-sumber informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 66 ayat (7) tersebut bersifat alternatif, yang mungkin bisa dipenuhi minimal satu sumber informasi, namun memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan ketika memilih sumber informasi tersebut.
- Bahwa satuan standar harga (SSH) yang ditetapkan oleh kepala daerah setempat tidak dipergunakan secara langsung dalam penyusunan HPS. SSH tersebut peruntukannya adalah sebagai acuan untuk menyusun pagu anggaran yang akan dipergunakan dalam membuat dokumen RKA/RKAKL atau DPA/DIPA. Pada saat menyusun HPS, maka PPK kembali mencari informasi pasar sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Bahwa tidak ada larangan bagi PPK mencari sumber HPS dan item spesifikasi kepada salah satu penyedia. Namun yang perlu menjadi catatan adalah bahwa tidak diperbolehkan perlakuan yang sifatnya diskriminatif yang dapat menyebabkan pembatasan persaingan usaha atau terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa, atau penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Bahwa jika terjadi tindakan diskriminatif tersebut, maka akan bertentangan dengan Etika Pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 huruf c, f, dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Kontrak menjadi perikatan yang dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak yang berkontrak.
- Bahwa semua ketentuan yang tertuang di dalam kontrak menjadi kesepakatan yang harus dilaksanakan.
- Bahwa mengacu kepada tugas dan tanggungjawab PPK di dalam Pasal 11 dan PPHP di Pasal 18, Jenis Kontrak sebagaimana yang diatur di Pasal 50 sampai

Halaman **187187187** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 54, Penandatanganan kontrak sebagaimana yang diatur di Pasal 86, Perubahan kontrak sebagaimana yang diatur di Pasal 87, Pembayaran prestasi Kerja sebagaimana yang diatur di Pasal 89, serta pemutusan kontrak sebagaimana yang diatur di Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, maka hasil proses pemilihan penyedia yang sudah mendapatkan penyedia dengan kualifikasi yang baik dan benar, serta penawaran barang/jasa yang sesuai kebutuhan, itulah yang dituangkan menjadi kesepakatan perjanjian di dalam kontrak. Sehingga pelaksanaan pekerjaan suatu paket pengadaan harus sesuai dengan kontrak.

- Bahwa jika hasil pelaksanaan tidak sesuai dengan kontrak, maka seharusnya PPK melakukan pengendalian dengan memberikan peringatan, bahkan sampai kepada sanksi pemutusan kontrak sepihak dan pemberian sanksi lainnya. Jika sampai akhir pekerjaan hasil tidak sesuai dengan kontrak, maka hasil pekerjaan tidak dapat diterima dan tidak dapat dibayarkan.
- Bahwa jika terjadi hasil pekerjaan yang diterima dan dibayarkan tidak sesuai dengan kontrak, maka ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan hal tersebut menurut Perpres 54 Tahun 2010 adalah :
 - a. Mengacu kepada tugas dan tanggungjawab PPK di dalam Pasal 11 dan PPHP di Pasal 18;
 - b. Jenis Kontrak sebagaimana yang diatur di Pasal 50 sampai dengan Pasal 54;
 - c. Penandatanganan kontrak sebagaimana yang diatur di Pasal 86 dan Perubahan kontrak sebagaimana yang diatur di Pasal 87;
 - d. Pembayaran prestasi Kerja sebagaimana yang diatur di Pasal 89;
 - e. Pemutusan kontrak sebagaimana yang diatur di Pasal 93.
- Bahwa pihak yang berhubungan langsung dengan kondisi ini adalah PPK, PPHP dan Penyedia. Jika ada pihak lain yang menyebabkan hasil pekerjaan yang tidak sesuai namun dinyatakan sesuai, maka turut bertanggungjawab, seperti pihak yang melakukan intervensi kewenangan, tim teknis yang tidak memberikan masukan yang riil sesuai kenyataan, atau pihak lainnya sesuai kontribusi dan perbuatan yang telah dilakukan.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, HPS dokumen perkiraan harga yang ditetapkan oleh PPK, didapat dari harga pasar menjelang proses memilih penyedia yang dikalkulasikan secara keahlian. Dalam hal pengumpulan informasi untuk penyusunan HPS, harus dilakukan dengan benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga hal yang terpenting dalam menyusun HPS adalah bahwa kalkulasi perhitungan dan sumber informasi dalam menyusun HPS dapat

Halaman **188188188** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan.

- Bahwa terkait dengan istilah kemahalan harga (mark up) tidak disebutkan secara spesifik pemaknaannya di dalam aturan, namun dapat diterjemahkan bahwa yang dikatakan kemahalan harga (mark up) adalah ketika terjadi penyusunan HPS telah diketahui harga pasar dan kebutuhan riil pengadaan, namun ditambahkan lagi harga-harga lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka niat dan/atau perbuatan jahat yang dapat merugikan keuangan negara.
- Bahwa memperhatikan data yang disampaikan, belum serta merta dapat diketahui apakah telah terjadi kemahalan harga (mark up). Untuk mengetahui ada tidaknya kemahalan harga (mark up), maka terlebih dahulu perlu diketahui dasar perhitungan dan sumber informasi harga yang dipergunakan oleh PPK dalam menetapkan HPS, serta perlu dianalisis apakah proses lelang yang dilaksanakan telah benar dan tidak terjadi pengaturan yang menghilangkan persaingan yang sehat.
- Bahwa mengacu kepada Tabel B1 Peraturan Menteri PU No. 45 tahun 2007, bahwa biaya untuk perencanaan konstruksi untuk anggaran pembangunan sebesar Rp. 10 Milyar s.d Rp 25 Milyar adalah sebesar 2,82 % s.d 3,28 % dari rencana biaya konstruksi fisik. Lebih lanjut di dalam Tabel Tabel E1 Peraturan Menteri PU No. 45 tahun 2007, maka rencana biaya konstruksi fisik sebesar Rp. 19,5 M adalah sebesar Rp. 579.930.000,-. Sehingga ketika pagu anggaran diajukan sebesar Rp. 500juta untuk biaya perencanaan, maka hal tersebut masih memenuhi ketentuan.
- Bahwa hal yang terpenting untuk dipahami adalah bahwa nilai tersbeut adalah nilai untuk pagu anggaran. Tahapan selanjutnya PPK harus menyusun HPS Jasa Konsultansi Perencanaan dengan benar, mengacu kepada ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Bahwa untuk selanjutnya perlu dianalisis lebih lanjut apakah nilai kontrak sebesar Rp.499.000.000,- telah melalui sebuah proses penyusunan HPS dan proses seleksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih dahulu perlu diketahui dasar perhitungan dan sumber informasi harga yang dipergunakan oleh PPK dalam menetapkan HPS, serta perlu dianalisis apakah proses lelang yang dilaksanakan telah benar dan tidak terjadi pengaturan yang menghilangkan persaingan yang sehat.
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik, terdapat beberapa kondisi yang merupakan indikasi pengaturan dalam proses lelang tersebut yang menyebabkan hilangnya persaingan yang sehat, seperti :

Halaman **189189189** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Adanya kesamaan pola penawaran dan rincian harga penawaran yang tidak memungkinkan masing-masing peserta membuat secara sama jika tidak terjadi pengaturan terlebih dahulu, seperti pada harga satuan untuk Pekerjaan Konstruksi Perkerasan Runway.
 - 2) Adanya pihak-pihak yang menggunakan perusahaan pihak lain dalam menyampaikan penawaran secara tidak benar.
- Bahwa hal-hal lain perlu dilihat terlalu dokumen penawaran, seperti kesamaan format, kesamaan metodologi, kesamaan margin dan jenis huruf, dan kesamaan kesalahan pengetikan
 - Bahwa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya, hal tersebut melanggar ketentuan:
 - 1) Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan.
 - 2) Pasal 6 tentang etika pengadaan.
 - 3) Pasal 17 tentang tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan/ULP.
 - 4) Bab terkait prosedur pemilihan penyedia barang/jasa.
 - Bahwa pihak yang bertanggungjawab dalam pengaturan ini adalah seluruh pihak yang melakukan pengaturan dan pemufakatan persekongkolan tersebut dari pihak penyedia atau pihak lain di luar perusahaan yang terlibat dalam pengaturan persekongkolan tersebut. Sedangkan untuk Panitia Lelang jika mengetahui namun membiarkan, maka perlu dimintai pertanggungjawabannya.
 - Bahwa adanya rekayasa dokumen yang sifatnya tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya, merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Semua pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memperhatikan dan melaksanakan Prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/ Jasa, karena hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.
 - Bahwa di samping prinsip, para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus mematuhi etika pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang antara lainnya mengatur ketentuan bahwa para pihak harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Para pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak, serta

Halaman 190190190 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

- Bahwa terhadap pihak yang melakukan kecurangan seperti membuat dokumen yang tidak benar dan/atau melakukan persekongkolan, dapat dikenakan sanksi. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa salah satu perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, dan melakukan persekongkolan dengan PenyediaBarang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, apabila terjadi Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang, maka kontrak dapat diputus sepihak oleh PPK.
- Bahwa memperhatikan atas peran para pihak tersebut, maka yang bersangkutan turut bertanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi.
- Bahwa mengikuti sebuah proses pengadaan dengan cara bermitra merupakan alternatif pilihan yang dapat ditempuh penyedia dalam rangka optimalisasi pemenuhan persyaratan untuk mampu memenuhi persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan harga. Tidak ada larangan atau keharusan dalam hal bermitra. Hal ini menjadi pilihan yang akan ditempuh oleh peserta pengadaan. Hal yang terpenting yang diatur di dalam Perpres 54 Tahun 2010 adalah bahwa setiap peserta yang bermitra wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan menunjuk perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut. Persentase kemitraan ini lah yang mengatur peran dan tanggungjawab masing-masing dalam kemitraan tersebut.
- Bahwa persentase kemitraan antara peserta yang bermitra mengatur peran dan tanggungjawab masing-masing dalam kemitraan tersebut. Sehingga harus jelas kontribusi masing-masing. Kemudian dalam evaluasi kualifikasi sebagaimana yang diatur dalam Tata Cara Evaluasi Kualifikasi di dalam Lampiran III Perpres 54

Halaman **191191191** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010, diatur bahwa evaluasi persyaratan tetap dilakukan untuk pemenuhan syarat :

- 1) formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh yang berhak;
 - 2) memiliki izin usaha pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan;
 - 3) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - 4) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - 5) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
 - 6) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 - 7) memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil;
 - 8) memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - 9) menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
 - 10) memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket;
- bahwa jika perjanjian kemitraan tidak memuat pemenuhan presentase kemitraan yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa, maka perjanjian tersebut belum dapat dipergunakan dengan baik dalam dokumen pengadaan.
 - Bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Perjanjian kemitraan yang dibuat Penyedia yang melakukan kemitraan pada saat menyampaikan isian kualifikasi, harus dapat menggambarkan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, sehingga dapat jelas peran para pihak. Ketika di dalam pelaksanaan kontrak tidak dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang bermitra, hal tersebut menjadi tidak sejalan dengan peran masing-masing pihak yang disampaikan dalam dokumen

Halaman 192192192 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dan kemudian dituangkan dalam kontrak.

- Bahwa tentunya dalam hal ini dokumen penawaran penyedia yang kemudian dituangkan menjadi kontrak, merupakan pedoman perjanjian dalam pelaksanaan kegiatan ini dan harus dipedomani.
- Bahwa Addendum waktu pelaksanaan kontrak dapat diberikan jika memang terjadi kondisi kahar di luar kemampuan masing-masing pihak. Jika keterlambatan terjadi disebabkan oleh kelalaian penyedia dalam melaksanakan kontrak, maka tidak boleh diberikan perpanjangan waktu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 Perpres 54 tahun 2010.
- Bahwa jika terjadi kahar dengan jelas, maka setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penyidik bahwa dalam pelaksanaan kontrak tidak terjadi perubahan kontrak dan baru disepakati setelah menjelang akhir tahun anggaran, maka tidak tepat dilakukan perubahan kontrak. Seharusnya perubahan kontrak jika terjadi Kahar dilakukan setelah peristiwa kahar tersebut terjadi, atau sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 91 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010, bahwa Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik dan berdasar penjelasan sebelumnya di atas, maka tidak tepat diberikan addendum waktu pelaksanaan kontrak.
- Bahwa jika terjadi Kahar dan mekanisme yang ditempuh sesuai dengan ketentuan Pasal 91, maka dapat dimungkinkan sampai melewati tahun anggaran, namun terlebih dahulu harus disepakati dengan mekanisme keuangan yang diberlakukan di daerah tersebut, mengingat adanya batasan waktu untuk pembayaran pekerjaan berdasarkan tahun anggaran. Jika memang terjadi kahar maka dapat menggunakan DPA Luncuran pada tahun berikutnya. Namun mekanisme harus ditempuh dengan sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik dan berdasar penjelasan sebelumnya di atas, maka tidak tepat diberikan addendum waktu pelaksanaan kontrak.
- Bahwa tidak sembarangan memberikan addendum waktu kepada penyedia jika bukan karena kahar atau kebutuhan lapangan yang ditetapkan oleh PPK. Tidak

Halaman **193193193** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh memberikan addendum waktu jika karena lainnya penyedia yang mengakibatkan penyedia terhindar dari denda keterlambatan. Jika telah melewati waktu pelaksanaan yang dimuat di dalam kontrak atau addendum kontrak, maka penyedia tetap dapat melaksanakan pekerjaan, namun diberlakukan denda keterlambatan.

- Bahwa nilai denda keterlambatan mencapai 5% atau masa keterlambatan mencapai 50 hari bukan merupakan kondisi PPK wajib putus kontrak, namun PPK dapat mengambil tindakan putus kontrak. Jika denda keterlambatan mencapai 5% atau masa keterlambatan mencapai 50 hari, maka jika PPK meyakini secara teknis penyedia tidak mampu menyelesaikan dalam waktu yang jelas dengan batas pembayaran, maka PPK dapat putus kontrak sepihak. PPK harus melakukan tindakan tegas melanjutkan atau memutuskan kontrak dengan penyedia berdasarkan kewajiban teknis jika penyedia terlambat dengan denda keterlambatan mencapai 5% atau masa keterlambatan mencapai 50 hari. Hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres 54 tahun 2010, bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak. Hal ini memang menuntut keputusan teknis dari PPK berupa penilaian mampu tidak penyedia menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa dalam pengadaan barang/jasa berupa pekerjaan konstruksi tetap diperlukan adanya Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, walaupun telah terdapat konsultan pengawas dan direksi teknik. Hal ini dengan dasar para pihak tersebut memiliki ranah kewenangan dan tanggungjawab yang berbeda, tergantung dengan penugasan dan tanggungjawab yang diberikan.
- Bahwa secara umum Konsultan pengawas merupakan pihak yang secara rutin dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi mengawasi dalam bentuk mencatat dan menganalisis tahapan pekerjaan yang sedang dan telah dilakukan oleh penyedia yang diawasi.
- Bahwa Direksi Teknik secara umum, merupakan pihak perwakilan dari PPK yang berperan dalam memberikan pendapat teknis selama pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa sedangkan PPHP merupakan pihak yang diangkat oleh PA/KPA dengan tugas dan kewenangan yang diatur pada Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu untuk melakukan atas pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian ketika pekerjaan tersebut telah memenuhi

Halaman 194194194 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan di dalam kontrak.

- Bahwa terkait dengan sahnya suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta menentukan empat syarat sahnya kontrak/perjanjian, yang salah satunya adalah Adanya sebab yang halal. Dalam Pasal 1320 KUHPerduta tidak dijelaskan pengertian causa yang halal. Di dalam Pasal 1337 KUHPerduta hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- Bahwa apabila proses lelang dalam memilih penyedia tidak dilakukan dengan benar, seperti dengan adanya rekayasa negatif atau perbuatan konspirasi mengatur pelelangan, maka pelelangan tersebut tidak sah. Sehingga kontrak yang dibuat pun menjadi tidak sah. Proses pelelangan yang dilakukan dengan tidak benar dan melanggar prosedur, maka penyedia tidak berhak diberikan keuntungan.
- Bahwa untuk kegiatan yang bersumber dari APBN, maka PPK bertanggung jawab dalam kebenaran dokumen penagihan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN pada Pasal 13 Ayat (1) g. menyatakan bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara.
- Bahwa untuk kegiatan yang bersumber dari APBD, maka ranah kewenangan PPK hanya sampai dipelaksanaan kontraktual pengadaan. Untuk proses pembayaran menjadi ranah tanggungjawabnya PA/KPA sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa terkait dengan tanggungjawab kebenaran atas dokumen pelaksanaan kontrak adalah menjadi tugasnya PPK, sedangkan tanggungjawab terkait pemeriksaan hasil pekerjaan adalah menjadi tanggungjawab PPHP, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Bahwa dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI bersama Ahli ITB sebagaimana Laporan Penyelidikan Visual Runway Bandara Baru Moa (Kab. Maluku Barat Daya) oleh Dr. Ir. HARMEIN RAHMAN, MT. Ahli ITB Bandung, yang mana dari hasil investigasi tersebut ditemukan identifikasi visual :

- 1) Jika dilihat dari arah Runway 10 terlihat pekerjaan yang dilakukan tidak rata

Halaman 195195195 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



sehingga terlihat bergelombang sepanjang runway (terutama pada critical area memanjang) ;

- 2) Sambungan pekerjaan hamparan dan pemadatan kurang baik sehingga terlihat kurang rata, hal ini akan berdampak tidak nyaman dan berbahaya take off dan landing pesawat ;
- 3) Distribusi ukuran agregat terlihat kurang baik, terlihat banyaknya pori pada surface perkerasan dan bentuk agregat yang sebagian bulat/tidak bersudut.
- 4) Pada pekerjaan coldmilling yang telah dilakukan terdapat permukaan yang tidak rata, sehingga terjadi genangan air/waterponding dan retak pada sambungan ;
- 5) Pada pekerjaan penghamparan dan pemadatan di as runway terlihat menghasilkan permukaan yang kurang baik, sehingga terjadi gelombang dan terdapat alur seperti roda pada pneumatic roller ;
- 6) Terdapat sambungan permukaan runway APBD dan APBN yang tidak baik/kurang rapi. Hal ini terlihat dari beda tinggi dari kedua pekerjaan tersebut, ditambah lagi slope/kemiringan sambungan lebih dari 1% ;
- 7) Terdapat pekerjaan pemadatan yang kurang baik dari sisi kiri dan kanan runway . Hal ini terlihat terdapatnya alur roda pneumatic roller pada surface runway ;
- 8) Jumlah tanda titik core drill yang ada di lapangan hanya 21 titik, sedangkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan quality control pekerjaan pembangunan lapangan terbang baru Moa berjumlah 57 titik, hal ini terjadi perbedaan antara jumlah titik di laporan quality control dan kondisi bekas core drill di lapangan ;
- 9) Pada waktu pengambilan sample core drill, terdapat lapisan base berupa batu karang/agregat yang berbentuk bulat dan tidak bersudut, serta tidak mengandung semen, sedangkan dalam pekerjaan mengandung CTBC.

- Bahwa dari hasil pengujian kepadatan dan ekstraksi AASHTO T.164-74 oleh Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu lintas Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung diperoleh hasil sebagai berikut :

No. Pen gujian	No. Benda Uji	Notasi STA	Rerata Ketinggia n Benda Uji (mm)	Berat Isi Benda Uji (gr/cc)	Persenta se dengan JMF (2,508 gg/cc)	Persentas e dengan JMF (2,190 gg/cc)	Persentase dengan JMF (2,551 gg/cc)
1.	1	0+324 KI 2,5	105,16	2.26	90,2%	103 %	88,6%



2.	2	0+450 KI (1)	40,91	2,24	89,5%	102%	88,0%
		0+450 KI (2)	62,41				
3.	3	0+450 CE(1)	50,58	2,33	92,8%	106%	91,2%
		0+450 CE(2)	87,59				
4.	4	0+550 CE(1)	53,19	2,33	92,9%	106%	91,3%
		0+550 CE(2)	89,69				
5.	5	0+645 CE(1)	30,49	2,23	98,5%	99%	98,5%
		0+645CE(2)	65,34				
6.	6	0+450 KI 2,5	106,69	2,22	88,5%	101%	87,1%
7.	7	0+550 KI (1)	34,62	2,21	88,0%	101%	86,5%
		0+550 KI (2)	51,51				
		Rata-rata	64,85	2,26	91,5%	102,7%	90,2%
		Maks	106,69	2,23	98,5%	106,4%	98,5%
		Min	30,49	2,21	88,0%	98,5%	86,5%
		SD	26,46	0,05	0,04	0,03	0,04

- Bahwa dari hasil pengujian tersebut ditemukan prestasi tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak tersebut, penyedia barang/jasa tidak berhak atas pembayaran sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak. Hal ini mengacu kepada ketentuan :
 - 1) Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010, bahwa pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
 - 2) Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada pasal tersebut diatur bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. PA/KPA kemudian menunjuk Panitia/Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

- Bahwa apabila ternyata penyedia barang/jasa menerima pembayaran sesuai nilai dalam kontrak sedangkan pekerjaan yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak, maka perlu dilakukan perhitungan dan analisis oleh auditor (sesuai dengan peraturan pemeriksaan atas penggunaan keuangan negara/daerah) atas kelebihan bayar yang telah terjadi, untuk diserahkan kembali kepada negara/daerah, dan memberlakukan sanksi atas pelanggaran yang telah terjadi.
- Bahwa pihak yang bertanggungjawab dan berhubungan langsung dengan kondisi ini adalah PPK, PPHP dan Penyedia. Jika ada pihak lain yang menyebabkan hasil pekerjaan yang tidak sesuai namun dinyatakan sesuai dan dibayarkan, maka pihak tersebut turut bertanggungjawab, seperti pihak yang melakukan intervensi kewenangan, tim teknis yang tidak memberikan masukan yang riil sesuai kenyataan, atau pihak pengelolaan / pengurus pembayaran yang mengetahui adanya dan/atau penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang, maka kontrak dapat diputus sepihak oleh PPK;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

20. DR. IR. HARMEIN RAHMAN, MT (Ahli ITB);

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang ahli berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa ahli diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan ahli adalah Sarjana (S1) tamat dari Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung tahun 1993, Magister (S2) tamat dari

Halaman 198198198 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya Institut Teknologi tahun 1998 dan Doktor (S3) tamat dari Program Pasca Sarjana Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung tahun 2010. Sedangkan riwayat pekerjaan ahli : 1997 – sekarang Staf Pengajar di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, tahun 2009 – sekarang Staf Ahli untuk Bidang Teknik Bandara di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan tahun 2012 – sekarang Kepala Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu Lintas, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung;

- Bahwa adapun pengalaman sebagai Ahli :
 - ☐ Staf Ahli untuk Bidang Teknik Bandara di Kementerian Perhubungan;
 - ☐ Panel Ahli Kementerian Perhubungan;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sebagai ahli Bidang Perkerasan dalam hal ini Perkerasan Bandara;
- Bahwa metoda ilmiah yang dilakukan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan dalam perkara ini, yaitu : Pengumpulan data sekunder berupa dokumen terkait sebagai dasar analisis awal yang dilanjutkan dengan kunjungan tim ke lapangan untuk mengumpulkan data lanjutan berupa contoh/sampel hasil coring (coredrill) lapisan perkerasan. Kemudian contoh/sampel diuji di laboratorium dan menghasilkan parameter teknis utama berupa ketebalan (kuantitas pekerjaan) dan kepadatan (kualitas pekerjaan);
- Bahwa Ahli melakukan penelitian terhadap obyek yaitu bangunan fisik landasan pacu (Runway) sepanjang 650 meter kali 23 meter yang dikerjakan oleh PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON joint operasional dengan PT. BINA PRIMA TARUNA sumber danaya dari APBD TA. 2012 Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan melakukan Penelitian yang dilakukan mencakup parameter kuantitas pekerjaan dan kualitas pekerjaan, berdasarkan hasil pengujian laboratorium;
- Bahwa dalam mengambil contoh (sampel) dengan menggunakan cara Coredrill, dengan tujuan pengambilan contoh tersebut adalah untuk mengambil contoh asli di lapangan yang dilanjutkan dengan pengujian di laboratorium. Alat yang digunakan adalah Mesin Coredrill, Batang serta Silinder pengambil contoh/sampel;
- Bahwa Ahli juga melakukan pengamatan secara visual dengan maksud dan tujuan yaitu L Pengamatan visual dilakukan berdasarkan dokumentasi Tim yang berangkat ke lapangan dan berdiskusi dengan kami. Pada pengamatan lapangan dilakukan pengamatan terhadap tekstur dan profil permukaan dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan (mobil);

Halaman 199199199 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa contoh (sampel) dengan Ceredrill dan pengamatan visual diuji untuk parameter ketebalan dan kepadatan. Data visual berupa foto-foto diinterpretasi dengan membandingkan terhadap kondisi visual teoritis;
- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium terhadap contoh (sampel) Coredrill tersebut, ada temuan, Terdapat beberapa spesifikasi mutu yang diacu dalam pekerjaan, sebagian hasil menunjukkan contoh tidak masuk spesifikasi, namun sebagian masuk spesifikasi;
- Bahwa hasil temuan ahli apabila dibandingkan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 ada selisih (deviasi), dimana terdapat beberapa titik yang tidak sesuai dengan spesifikasi, tapi sulit untuk menentukan nominal selisihnya karena pengujian hanya dilakukan untuk beberapa (7 (tujuh)) sampel saja;
- Bahwa apakah landasan pacu (Runway) sepanjang 650 meter kali 23 meter yang dikerjakan oleh PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON joint operasional dengan PT. BINA PRIMA TARUNA sumber dana dari APBD TA. 2012 Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut telah memenuhi syarat/memenuhi standart keselamatan penerbangan, dan apakah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, perlu penelitian lanjut dengan alat khusus terkait tekstur dan profil landasan untuk menjawab pertanyaan terkait syarat keselamatan penerbangan, namun berdasarkan survey visual yang dilakukan, hasil pekerjaan dari sisi permukaan memang kondisinya kurang baik dan beresiko terhadap keselamatan penerbangan. Adapun kondisi yang dimaksud adalah tekstur yang beragam dan profil yang cenderung tidak rata (rough);
- Bahwa kesimpulan Ahli terhadap pembangunan Landasan Pacu (Runway) dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012, berdasarkan hasil pengujian dan pengamatan visual, hasil pekerjaan untuk bandara ini adalah kurang baik;
- Bahwa Hasil Pengujian Laboratorium telah diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa untuk pengujian harus 15 (lima belas) titik sampel;
- Bahwa pada dasarnya semua titik harus memenuhi standar;
- Bahwa hasil penilaian ahli tidak bisa dijadikan dasar untuk menghitung kerugian Negara karena :
 1. Jumlah sampel , 2. Waktu pengambilan sampel;
- Bahwa BPKP menghitung kerugian Negara dengan menghitung selisih satuan harga kontrak;

Halaman 200200200 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan locus minoris walaupun kecil menentukan secara keseluruhan dari suatu system;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

21. AGUS SETIAWAN (Ahli BPKP);

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang ahli berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa ahli diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan ahli :
 - 1) SDN di Dagangan Madiun , tamat tahun 1988;
 - 2) SMPN di Dagangan Madiun , tamat tahun 1991;
 - 3) SMAN 1 Geger, Madiun , tamat tahun 1994;
 - 4) DIV Akuntansi pada STAN di Jakarta, tamat tahun 1997;
 - 5) S-2 Akuntansi pada UGM di Yogyakarta tamat tahun 2012;
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan / jabatan :
 - 1) Tahun 1998 s.d 2001 sebagai Auditor di BPKP Sulawesi Tengah;
 - 2) Tahun 2001 s.d 2003 sebagai Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP;
 - 3) Tahun 2004 s.d 2010 sebagai Auditor pada BPKP Kalimantan Selatan;
 - 4) Tahun 2010 s.d 2013 sebagai Auditor pada BPKP DI Yogyakarta;
 - 5) Tahun 2014 s.d.2014 sebagai Auditor pada Pusdiklatwas BPKP;
 - 6) Tahun 2015 s.d. sekarang sebagai auditor pada Deputy Investigasi BPKP;
- Bahwa untuk memberikan keterangan sebagai AHLI saat ini ahli ada memiliki Surat Tugas dari Kepala BPKP Pusat.
- Bahwa Ahli telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Konstruksi Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 berdasarkan :
 - a. Surat Direktur Penyidikan a.n. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor B-1794/F.2/Fd.1/8/2016 tanggal 16 Agustus 2016[
 - b. Surat Tugas Direktur Investigasi Instansi Pemerintah BPKP Nomor ST-108/D501/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa yang menjadi obyek audit dalam rangka perhitungan kerugian negara disini adalah perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Korupsi pada Pekerjaan

Halaman 201201201 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Runway Bandara Moa Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012. Hal ini sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012 nomor 1.07.0.01.18.04.5.2 tanggal 12 Desember 2012, program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (kode: 1.07.1.07.01.01.18) kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana bandar udara (kode: 1.07.1.07.01.01.18.04) dengan nilai anggaran belanja modal konstruksi bandara MOA (Runway) sebesar Rp19.500.000.000,00;

- Bahwa terdapat beberapa penyimpangan dalam perkara tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012, yaitu :
 - a. PPK yang dirangkap oleh Pengguna Anggaran menyusun HPS dengan dasar harga satuan setempat yang ditetapkan oleh kepala daerah dan tidak melakukan survey harga wajar setempat;
 - b. Terdapat upaya untuk menjadikan PT Polaris Jaya Sakti-PT Bina Prima Taruna JO sebagai pemenang lelang;
 - c. Alasan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak memenuhi kriteria keadaan kahar menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 91;
 - d. Kegiatan pembangunan konstruksi runway Bandara MOA Tahun 2012 dilaksanakan sepenuhnya oleh PT Bina Prima Taruna tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama operasi yang telah diajukan dalam penawaran;
- Bahwa nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012, sebesar 2.961.326.618,64 (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah enam puluh empat sen) .
- Bahwa kondisi diatas tidak sesuai dengan :
 - a. UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 (1) tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Asas Umum Pelaksanaan APBD pasal 54 (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 202202202 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah dilakukan perubahan dengan Perpres Nomo 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

- Bahwa secara umum, sesuai PP nomor 58 Tahun 2005, pengeluaran pemerintah merupakan bentuk dari belanja daerah yang harus menganut prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Kerugian keuangan seperti tersebut di atas merupakan dampak dari akumulasi penyimpangan yang terjadi yang disebabkan oleh beberapa pihak dalam beberapa prosesnya masing-masing;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa saksi FAISAL MARASABESSY, ST, saksi JOSEPH OKTOVIANUS PARINUSSA, ST, saksi JOASAF ONIPARIS RUMIHIN, saksi MARMON NIWANTORO, ST, saksi Drs. BARNABAS N. ORNO, saksi FRANGKOIS K. ORNO, SP alias ALEX ORNO, saksi Ir. LUKMAN F. LAISA dan Ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA tidak hadir dipersidangan walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil beberapa kali, oleh karenanya untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, keterangan saksi tersebut yang diberikannya di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

22. FAISAL MARASABESSY, ST;

- Bahwa saksi diangkat sebagai CPNS pada tahun 1996 di Kementerian Perhubungan dan diangkat menjadi PNS pada tahun 1997;
- Bahwa adapun jabatan yang pernah saksi duduki adalah pada tahun 2011 s/d 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Operasi Bandar Udara pada Kantor Otoritas Wilayah 7 Balikpapan, kemudian sebagai Kepala Seksi Prasarana Bandara Udara di Jakarta tahun 2013 s/d 2015, kemudian pada tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara di Cilacap;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Lelang Kegiatan Pembangunan Bandara MOA tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Banda Naira;
- Bahwa tugas Ketua Panitia Lelang adalah :
 - a) Menyusun Rencana Pemilihan Barang / Jasa;

Halaman 203203203 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menetapkan dokumen pengadaan;
- c) Menetapkan Jaminan Penawaran;
- d) Melaksanakan Proses Pelelangan;
- e) Mengumumkan pengadaan barang melalui media cetak, papan pengumuman resmi dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- f) Menilai kualifikasi penyedia melalui evaluasi;
- g) Menyiapkan berita acara Negosiasi;
- h) Mengusulkan calon pemenang;
- i) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- j) Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan barang dan jasa dimulai;
- Bahwa selaku Ketua Panitia Lelang saksi pernah mengadakan rapat-rapat guna mempersiapkan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) seperti Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan, Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), penyusunan dokumen pengadaan barang / jasa lainnya dan telah dibuatkan Notulen Rapat;
- Bahwa ada pembagian tugas antara saksi selaku Ketua Panitia Lelang dengan anggota saksi;
- Bahwa yang menyusun adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu sdr. PETRUS MARINA;
- Bahwa pekerjaan penyiapan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) seperti penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan, penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), penyusunan dokumen pengadaan barang / jasa lainnya dikerjakan oleh Tim Panitia Lelang secara bersama – sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan pengumuman lelang sesuai dengan pedoman di Perpres 54 Tahun 2010, dan untuk waktu pengumumannya saksi lupa, dan pengumuman dilakukan melalui Koran Nasional, dan Media Elektronik;
- Bahwa kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta lelang adalah:
 - a) Surat jaminan Penawaran;
 - b) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c) Sertifikat Badan Usaha (SBU);
 - d) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - e) Surat Jaminan Penawaran Asli;
 - f) Daftar Kwantitas dan Harga satuan;
 - g) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa apabila salah satu persyaratan administrasi tersebut tidak dapat dipenuhi

Halaman 204204204 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akibat hukumnya adalah menggugurkan Penawaran yang diajukan oleh Peserta lelang;

- Bahwa yang melakukan penelitian / penilaian kelengkapan administrasi tersebut adalah semua panitia lelang;
 - Bahwa penelitian / penilaian terhadap kelengkapan administrasi berkas penawaran yang diajukan peserta lelang tersebut dilakukan dengan menggunakan metode cek list;
 - bahwa hasil dari penelitian / penilaian tersebut saksi sebagai Ketua panitia telah mendokumentasikannya;
 - Bahwa kelengkapan teknis yang harus dilengkapi peserta lelang dalam mengajukan berkas penawarannya adalah :
 - a) Metode pelaksanaan,
 - b) Jadwal waktu pelaksanaan,
 - c) Jenis Kapasitas, komposisi jumlah peralatan minimal yang tersedia,
 - d) Spesifikasi teknis personil dan tenaga ahli dan dokumen teknis lainnya.
 - Bahwa akibat hukumnya apabila evaluasinya menggunakan sistem gugur maka pada tahap selanjutnya juga dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan teknis;
 - Bahwa dalam menentukan urutan ranking para peserta lelang yang memenuhi persyaratan secara administrasi maupun teknis diputuskan dalam suatu rapat panitia lelang;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

23. JOSEPH OKTOVIANUS PARINUSSA,ST;

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nilai proyek sebesar Rp. 19.500.000.000;
- Bahwa pada Tahun 2012 ada kegiatan pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya, adapun keterkaitan saksi dengan kegiatan tersebut adalah sebagai Anggota Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan untuk proyek Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012, tetapi saksi tidak mempunyai sertifikat kecakapan sebagai panitia pengadaan barang / jasa dan sebelumnya saksi tidak punya pengalaman menjadi panitia pengadaan;

Halaman 205205205 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari kegiatan pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya senilai : Rp. 19.500.000.000, dengan Nilai Kontrak sebesar : Rp. 19.480.314.000;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) kegiatan pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya adalah Terdakwa Ir. John Tangkuman (Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya), sedangkan untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen : tidak ada orangnya;
- Bahwa adapun Panitia Lelang terdiri dari : Ketua : Samuel Salmon Fredrik Rupilu, Sekretaris : G. S. Laimeheriwa dan Anggota terdiri dari J. Balthazar, J.M. Soatomole, FJ. Takaria, J. Loswetar dan J.O Parinussa;
- Bahwa Nilai pagu anggaran : Rp. 19.500.000.000,- dengan sumber dana untuk kegiatan bersumber pada : APBD (DAU) Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 dengan Nama Kegiatan / Pekerjaan adalah : “ Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bandara Moa “;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Panitia Lelang (anggota) adalah :
 - ☐ Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - ☐ Menetapkan dokumen pengadaan;
 - ☐ Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - ☐ Mengumumkan pelelangan dan pengadaan barang/jasa di website /k/l/d/i masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan barang dan Jasa;
 - ☐ Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
 - ☐ Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - ☐ Menjawab sanggahan;
 - ☐ Menetapkan penyedia barang/jasa (sampai nilai Rp. 100.000.000.000,- untuk pekerjaan konstruksi dan Rp. 10.000.000.000,- untuk jasa konsultasi);
 - ☐ Menyimpan dokumen asli pemilihan barang/jasa;
- Bahwa tahapan – tahapan dalam proses pelelangan :
 1. Penyusunan Dokumen pengadaan;
 2. Pengumuman Pelelangan;
 3. Pendaftaran peserta lelang;
 4. Aanwijz;

Halaman 206206206 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembukaan dokumen penawaran;
 6. Evaluasi Administrasi;
 7. Evaluasi Harga Penawaran;
 8. Evaluasi Teknis;
 9. Pembuatan berita Acara Hasi Pelelangan
 10. Penetapan Pemenang lelang;
 11. Pengumuman pemenang lelang ;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi selaku panitia lelang pengadaan Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 adalah Pepres Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / dan jasa pemerintah;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota panitia lelang yang lainnya hanya sebagian mengerjakan tugas sebagai panitia lelang karena pada saat itu saksi belum mengerti dan belum berpengalaman dalam pelelangan pengadaan barang / jasa dan pada saat pelelangan pembangunan bandara Moa tersebut tugas – tugas panitia banyak yang dikerjakan oleh Ketua Panitia seperti dokumen pengadaan sudah ada yang menyusun bukan panitia lelang saksi tidak tahu yang menyusun HPS (harag Perkiraan Sendiri) pada saat itu langsung ada dibawa oleh Ketua Panitia. Bahwa sesuai dengan RAB;
 - Bahwa proyek pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keet	M2	48,00	1.600.000,00	76.800.000,00
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	600.000,00	600.000,00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	538.000.000,00	538.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					615.400.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN Runway (650x23M)				

Halaman 207207207 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil desain	M2	14.950,00	2.067,50	30.909.125,00
2.	Sub Base Course tebal 30cm CBR > 25%	M2	14.950,00	143.742,18	2.148.945.534,00
3.	Cement Teated Base Course (CTBC) Tebal 30%	M2	14.950,00	396.592,40	5.929.056.316,25
4.	Primje Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	65.200,80	974.751.912,16
5.	Asphalt Teated Base (ATB) Tebal 5cm	M2	14.950,00	233.965,62	3.497.786.044,10
6.	Teak Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	46.461,24	694.595.559,53
7.	Asphalt Concrete (AC) Tebal 5CM	M2	14.950,00	246.776,97	3.689.315.695,37
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					16.965.360.186,40
III	PEKERJAAN MARKING				
1.	Pengukuran	M2	1.157,00	6.714,13	7.768.242,87
2.	Pengecatan Marking	M2	1.157,00	104.450,00	120.848.650,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					128.616.892,87

- Bahwa jumlah dana kegiatan pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai Kontrak adalah sebesar Rp. 19.480.314.000.000,-
- Bahwa ada 5 (lima) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang adalah :
 1. PT. Polaris Jaya Sakti KSO dari PT. Bina Prima Taruna;
 2. PT. Tarawesi Arta Mega;
 3. PT. Bilian Raya;
 4. PT. Bina Tindo Adistana Abadi;
 5. PT. Windu Tunggal Utama;Yang mengambil dokumen sebanyak 5 perusahaan, yaitu :
 1. PT. Polaris Jaya Sakti KSO dari PT. Bina Prima Taruna;
 2. PT. Tarawesi Arta Mega;
 3. PT. Bilian Raya;
 4. PT. Bina Tindo Adistana Abadi;
 5. PT. Windu Tunggal Utama;
- Bahwa setelah proses pendaftaran lelang tahap selanjutnya adalah Anwijzing atau penjelasan terhadap pelaksanaan pengadaan dimaksud, yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan yaitu : PT. Polaris Jaya Sakti, PT. Tarawesi Arta Mega, PT. Bina Tindo Adistana Abdi dan PT. Windu Tunggal Utama;

Halaman 208208208 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasukan dokumen penawaran yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu :
 - a. PT. Polaris Jaya Sakti KSO PT. Bina Prima Taruna dengan penawaran Rp. 19.480.314.000;
 - b. PT. Tarawesi Arta Mega dengan nilai penawaran Rp. 19.496.981.000;
 - c. PT. Bina Tindo Adistana Abadi dengan nilai penawaran Rp. 19.485.264.000;
- Bahwa pada waktu aanwijz saksi hadir namun saksi tidak menandatangani berita acara aanwijz yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012. Pada saat itu yang hadir dari penyedia jasa sebanyak 3 (tiga) perusahaan saja;
- Bahwa prosesnya adalah sebagai berikut :
 1. Dilakukan evaluasi administrasi dimana pada saat itu semua peserta memenuhi syarat;
 2. Dilakukan evaluasi teknis dimana perusahaan harus mencapai nilai passing grade (nilai ambang batas) sejumlah 65 yang sebelumnya telah ditentukan oleh Panitia;
- Bahwa pada saat dilakukan penilaian / evaluasi teknis saksi selaku anggota panitia lelang tidak mengerti karena pada saat itu saksi tidak mempunyai pengalaman dalam pengadaan barang / jasa dan yang melaksanakan penilaian secara metode tersebut dilakukan oleh Ketua Panitia (Sdr. Samuel Salmon Fredrik R);
- Bahwa saksi tidak tahu / tidak mengerti proses evaluasi teknis pada saat proses pelelangan;
- Bahwa pada saat penilaian teknis anggota panitia hanya melakukan pengecekan kelengkapan saja;
- Bahwa proses pelaksanaan pelelangan proyek pembangunan landasan pacu (Runway) pada bandara Moa tahun 2012 adalah : awalnya saksi bersama dengan anggota panitia lelang mendapatkan Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan Barang/jasa kemudian kita mengadakan rapat dan meminta kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya untuk menyampaikan daftar nama paket yang akan ditenderkan, setelah itu kami menyiapkan dokumen pengadaan (termasuk HPS/Harga Perkiraan sendiri/OE/Owner Estimate), selanjutnya kami menyusun Jadwal Lelang setiap Paket, yang berkaitan dengan proyek Bandara ada 2 (dua) Paket, yaitu :
 - 1) Paket Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bandara MOA;
 - 2) Paket Pengawasan/Supervisi Konstruksi Bandara MOA.
- Bahwa tahapan tersebut diatas adalah tahapan menyusun rencana pemilihan

Halaman 209209209 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

- Bahwa pengumuman pelelangan dan pengadaan barang/jasa di website /k/l/d/i masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan barang dan Jasa, kami mengumumkam melalui : lpse.malukuprov.go.id/eproc dengan judul Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 02/Pan.PB/Dishubkominfo.MBD/V/2012 yang diumumkan pada tanggal 04 Juni 2012 untuk Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bandara MOA, yang untuk, untuk pengumuman Pengawasan/Supervisi Konstruksi Bandara MOA sama melalui : lpse.malukuprov.go.id/eproc dengan judul Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 03/Pan.PB/Dishubkominfo.MBD/V/2012 yang diumumkan pada tanggal 04 Juni 2012;
- Bahwa pada saat itu yang mendaftar lelang pengadaan ada 5 (lima) Perusahaan, yaitu :
 - 1) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON;
 - 2) PT. BILIAN RAYA AMBON;
 - 3) PT. WINDU TUNGAL MANDIRI AMBON;
 - 4) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON ;
 - 5) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 dilakukan Aanwisjng bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya, rekanan yang hadir adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON yaitu pak MARMON NIRWANTORO (mewakili KSO/JO), PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON yaitu pak TEMES (Direktur), PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON yaitu pak AZIZ (Direktur), PT. WINDU TUNGAL MANDIRI AMBON yaitu JAMES NIO (Direktur);
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 pemasukan dan pembukaan penawaran dengan sistem pasca kualifikasi;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 dilaksanakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga, hari itu juga kami menyimpulkan Evaluasi Administrasi yang lulus 2 (dua) perusahaan dan dari koreksi aritmatik nilai penawaran 3 (tiga) perusahaan tidak berubah, yaitu:
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
 - 2) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-

Halaman 210210210 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON saat buka sampul Rp. 19.485.264.000,-
- Bahwa selanjutnya baru Evaluasi Administrasi yang lulus 2 (dua) perusahaan yaitu :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-
 - 2) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-
- Bahwa yang tidak lulus 1 (satu) perusahaan yaitu PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON, selanjutnya dilakukan Evaluasi Teknis dilakukan kepada 2 (dua) perusahaan yang lulus Evaluasi administrasi, hasil evaluasinya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, yang gugur PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON, selanjutnya dilakukan Evaluasi harga terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi teknis yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, setelah itu Evaluasi Kualifikasi dilakukan terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi harga yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Pelelangan pada tanggal yang sama Panitia Lelang mengusulkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON sebagai pemenang tender kepada Pengguna Anggaran Terdakwa JOHN TANGKUMAN Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2012 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Pengguna Anggaran/PA mengeluarkan Surat Persetujuan Penetapan Pemenang;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012 Panitia/Pokja menetapkan Pemenang Lelang;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 Panitia mengumumkan Pemenang Lelang atas Paket Pekerjaan Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bandara MOA adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan nilai Penawaran Rp. 19.480.314.900,-;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli – 08 Juli 2012 masa sanggah, saat itu tidak ada yang menyanggah;
- Bahwa seluruh risalah/dokumen pelelangan kami serahkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa pemenang lelang dalam Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) pada bandara Moa tahun 2012 adalah PT. POLARIS JAYA SAKTI dengan direktur

Halaman 211211211 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama nya yaitu Sdr. MARMON NAWANTORO, ST. sesuai dengan surat Penetapan pemenang di lakukan oleh Panitia Lelang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Nomor 10/Pan.PBJ/Dishub Kominfo/ BM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012. berdasarkan usulan panitia pengadaan Nomor: 09/Pan.PBJ/Dishub Kominfo/ BM/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012. Pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2012 dengan Nomor: 11/Pan.PBJ/Dishubkominfo/BM/VII/2012. oleh Panitia lelang diumumkan dipapan informasi resmi di Dinas Perhubungan;

- Bahwa dari evaluasi administrasi kami melihat pengalaman perusahaan dari PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON perusahaan tersebut pernah 3(tiga) kali melakukan pekerjaan bandara, yaitu bandara Bandaneira Kab. Maluku Tengah, Bandara Dobo Kepulauan Aru, Bandara Namrole di Kab. Buru Selatan tetapi untuk PT. BINA PRIMA TARUNA perusahaan tersebut belum pernah melakukan pekerjaan kontruksi bandara;
- Bahwa saksi bersama anggota panitia lelang melakukan evaluasi atas petunjuk dari Ketua Panitia lelang berdasarkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pasal 20 , bahwa yang dilakukan evaluasi adalah profil dari perusahaan yang KSO/JO dalam hal ini PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, oleh karena itu kami Panitia Lelang memenangkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;
- Bahwa secara teknis pemeriksaan baik evaluasi administrasi maupun teknis saksi kurang mengasai karena yang mempunyai pengalaman adalah ketua Panitia lelang saksi hanya ikut dan atas dasar diperintah oleh pimpinan;
- Bahwa yang membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pada proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) 650 meter x 23 meter Bandar Udara Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 saksi tidak tahu, pada saat pertemuan dengan anggota panitia lelang saksi hanya mengetahui bahwa HPS tersebut sudah ada dan yang membawa adalah Ketua Panitia lelang (Sdr. S Salmon Fredik);
- Bahwa dalam menetapkan pemenang lelang dalam Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) pada bandara Moa tahun 2012 tidak ada petunjuk atau pesanan dari pihak lain untuk memenangkan salah satu peserta lelang;
- Bahwa saksi dalam penetapan pemenang lelang PT. Polaris Jaya Sakti untuk Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) pada bandara Moa tahun 2012 saksi bersama anggota tim panitia lelang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Perjanjian Kerja Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) pada bandara Moa tahun 2012 Nomor. 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012;

Halaman 212212212 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat perjanjian kontrak antara Pengguna Anggaran (PA) yaitu Terdakwa Ir. J. Tangkuman dengan sdr. Marmon Niwantoro, ST. selaku Direktur utama PT. Polaris Jaya Sakti (selaku KSO PT. Polaris Jaya Sakti – PT. Bina Prima Taruna), terkait Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) pada bandara Moa tahun 2012;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penanda tangan Surat Perjanjian Kerja Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) pada bandara Moa tahun 2012 Nomor. 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 dan bagaimana prosesnya;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PT. Polaris Jaya Sakti maupun pihak PT. Bina Prima Taruna sebelum kegiatan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) pada bandara Moa tahun 2012 dan pengumuman pemenang lelang Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) pada bandara Moa tahun 2012;
- bahwa saksi selaku anggota panitia lelang tidak pernah diperintahkan oleh Kepala Dinas Perbungan Kabupaten Maluku Barat Daya (Terdakwa Ir. John Tangkuman) untuk memenangkan lelang Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) pada bandara Moa tahun 2012;
- Bahwa saksi menerima honor selaku anggota panitia lelang Proyek Pembangunan Runway pada Bandara Moa tahun 2012 kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- selain honor tersebut saksi tidak menerima uang dari siapapun;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

24. JOASAF ONIPARIS RUMIHIN;

- Bahwa saksi mengetahui Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 dengan nilai proyek dalam DPA (Dokumen Pengguna Anggaran) sebesar Rp. 20.000.000.000;
- Bahwa pada tahun 2012 ada kegiatan Pembangunan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya, adapun keterkaitan saksi dengan Pembangunan Runway Bandara MOA dimaksud adalah sebagai Bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan pembangunan Bandara Moa Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai Bendahara saksi bertugas mengurus masalah pencairan anggaran untuk pembayaran proyek tersebut;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah :
 - a) Melakukan pengelolaan keuangan dan penataan administrasi keuangan di

Halaman 213213213 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten MBD;

- b) melakukan permintaan pembayaran;
- c) melakukan pencairan anggaran;
- d) menyimpan anggaran;
- e) melakukan pembayaran;
- f) membuat pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya tahun 2009 – 2014 nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Nilai Kontrak Pembangunan Runway Bandara MOA sebesar Rp. 19.480.314.000,-
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) Pembangunan Runway Bandara MOA adalah : Terdakwa. Ir. John Tangkuman (Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya);
- Bahwa adapun susunan Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut : Ketua : Samuel Salmon Fredrik Rupilu, Sekretaris : G. S. Laimeheriwa dan Anggota terdiri dari J. Balthazar, J.M. Soatomole, F.J. Takaria, J. Loswetar dan J.O Parinussa;
- Bahwa nilai pagu anggaran : Rp. 19.500.000.000,- dengan sumber dana untuk kegiatan bersumber pada : APBD (DAU) Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 dengan Nama Kegiatan / Pekerjaan adalah : “ Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bandara Moa “;
- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana anggaran pembangunan Runway (landasan Pacu) Bandara Moa Kabupaten Maluku Barat daya tahun 2012 adalah :
 - a) Setelah saksi menerima Surat permohonan pencairan dana Pembangunan runway bandara Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 dari PPTK (Sdr. Reyn Kaimana) yang dilengkapi dengan berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh Kepala dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten MBD (Terdakwa Ir. John Tangkuman) dan pemenang lelang yaitu Kuasa KSO PT. Polaris Jaya Sakti – PT. Bina Prima Taruna (sdr. Marmon Niwantoro, ST) kemudian diperiksa oleh PPK karena PPK tidak ada maka diperiksa oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten MBD (Terdakwa. Ir. John Tangkuman);
 - b) Selanjutnya dibawa ke Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk diverifikasi, kemudian setelah dikembalikan dan dinyatakan benar maka saksi membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);

Halaman 214214214 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Kemudian SPP dan SPM tersebut dibawa ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten MBD untuk dilakukan pencairan langsung ke rekening kontraktor saksi menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebagai arsip;
- Bahwa yang menandatangani SPP terkait proyek pembangunan runway bandara Moa tahun 2012 adalah saksi (selaku Bendahara Pengeluaran) dan PPTK (Sdr. Reyn Kaimana);
- Bahwa SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa SP2D ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca kontrak / Surat perjanjian Kerja Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) pada bandara Moa tahun anggaran 2012 yaitu kontrak Nomor. 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) yaitu Terdakwa Ir. John Tangkuman dengan sdr. Marmon Niwantoro, ST. selaku Direktur utama PT. Polaris Jaya Sakti (selaku KSO PT. Polaris Jaya Sakti – PT. Bina Prima Taruna);
- Bahwa dalam Proyek pembangunan Runway Bandara Moa Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2012 terdapat 2 (dua) kegiatan / pekerjaan yaitu :
 - a) Pembangunan fisik Runway (Landasan pacu) Bandara Moa, dengan nilai Kontrak Rp. 19.480.314.000,- yang dilaksanakan oleh PT. Polaris Jaya Sakti KSO PT. Bina Prima Taruna;
 - b) Pengawasan Kontruksi Pembangunan Bandara Moa tahun 2012, dengan nilai kontrak Rp. 499.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Dwi Putra Pratama;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi membuat pelaporan buat dalam bentuk :
 - a) BKU (buku Kas Umum) yang ditandatangani oleh Saksi (selaku Bendahara Pengeluaran) dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. MBD (Terdakwa Ir. John Tangkuman);
 - b) SPJ (Surat Pertanggungjawaban Fungsional) yang ditandatangani oleh saksi dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten MBD (Terdakwa Ir. John Tangkuman);
- Bahwa pelaporan dalam bentuk BKU dan SPJ ditujukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disertai dengan Kwitansi Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran. Pelaporan BKU dan SPJ dilakukan setiap bulan;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi pembayaran proyek pembangunan bandara MOA tahun 2012 adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya (Terdakwa Ir. John Tangkuman), saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan Pemengan Lelang (Sdr. Marmon Niwantoro);

Halaman 215215215 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi menandatangani kwitansi pembayaran tidak pernah bertemu dengan Sdr. Marmon Niwanto, ST selaku Direktur PT. Polaris Jaya Sakti karena saksi menerima kwitansi pembayaran yang sudah ditandatangani oleh sdr. Marmon Niwanto, ST dari Kepala Dinas Perhubungan (Terdakwa Ir. John Tangkuman);
- Bahwa pembayaran dana untuk kegiatan pembangunan runway Bandara Moa tahun 2012 sebanyak 4 (empat) termin;
- Bahwa adapun rincian pembayaran pembangunan runway Bandara Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012, yaitu :
 - 1) Uang muka : sebesar 20 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 3.896.062.800.000,- yang dibayar setelah penandatanganan kontrak;
 - 2) Termin 1 : sebesar 30 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 5.675.275.360,- setelah dikurangi 30 % dari uang muka, yang dapat dibayarkan setelah progres persentasi kemajuan fisik pekerjaan;
 - 3) Termin 2 : sebesar 70 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 6.233.700.480,- setelah dikurangi 40 % dari uang muka, yang dapat dibayarkan setelah progres persentasi kemajuan fisik pekerjaan;
 - 4) Termin 3 : sebesar 25 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 7.701.259.660,- setelah dikurangi 30 % dari uang muka, yang dapat dibayarkan setelah progres persentasi kemajuan fisik pekerjaan;
 - 5) Termin 4 : sebesar 5 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 974.015.700,- yang dapat dibayarkan setelah kontraktor menyampaikan jaminan pemeliharaan;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mencairkan anggaran terkait proyek pembangunan bandara Moa tahun 2012 :
 - 1) Berita Acara Pembayaran;
 - 2) Laporan Kemajuan Pekerjaan (isinya tentang laporan harian dan dokumentasi berisi foto – foto);
 - 3) Kwitansi Pembayaran;
 - 4) SPP dan SPM;
- Bahwa untuk laporan kemajuan pekerjaan meliputi :
 - 1) Laporan mingguan;
 - 2) Dokumen progress pekerjaan;
 - 3) Rekening koran dari PT. Polaris Jaya Sakti KSO PT. Bina Prima Taruna;
- Bahwa pada saat memproses pencairan/pembayaran keuangan atas pekerjaan proyek pembangunan Runway bandara Moa Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2012 tersebut persyaratan sudah lengkap semua;
- Bahwa pencairan anggaran untuk pembangunan runway bandara Moa Kabupaten

Halaman 216216216 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Barat Daya tahun 2012 sudah dibayarkan 100 %, Pembayaran pertama yaitu uang muka dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2012;

- Bahwa sepengetahuan saksi proyek pembangunan Runway Bandara Moa Kabupaten MBD sudah selesai tahun 2013;
- Bahwa pekerjaan pembangunan runway bandara Moa Kabupaten MBD tidak sesuai kontrak karena penyelesain pekerjaannya tidak tepat waktu sehingga dibuat addendum pada bulan Desember – Februari 2012 dan Februari – April 2013;
- Bahwa Addendum Waktu pengerjaan proyek pembangunan Runway Bandara Moa Kabupaten MBD yaitu :
 - a) Addendum I Nomor. 551/709/2012 tanggal 14 Desember 2012;
 - b) Addendum II Nomor : 553/10.a/2013 tanggal 11 Februari 2013;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 untuk pembayaran pembangunan runway bandara Moa Kabupaten MBD belum seluruhnya dicairkan karena adanya perpanjangan waktu pekerjaan pembangunan tersebut (addendum waktu). Sehingga sisa anggaran untuk proyek pembangunan bandara Moa tersebut dibayarkan pada anggaran Tahun 2013;
- Bahwa saksi menerbitkan SPP dan SPM tahun 2013 karena saksi pada tahun 2013 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran untuk TA 2013 dan mengenai pembayaran proyek Bandara Moa karena pada proyek tersebut ada addendum waktu dan pada saat itu saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dijabat oleh Terdakwa Ir. John Tangkuman;
- Bahwa untuk kontraktor (PT. Polaris Jaya Sakti) dikenakan denda, pada pembayaran Termin 3 dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.1.022.865.700,- oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa pada tahun 2013 pekerjaan pembangunan Runway Bandara Moa Kabupaten MBD sudah selesai dilaksanakan namun pada waktu itu bandara masih belum dapat digunakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bandara Moa Kabupaten Maluku Barat Daya diresmikan pada tahun 2015 dan pada saat itu dapat digunakan;
- Bahwa pembayaran terakhir pada tahun 2013 setelah adanya addendum yaitu pada tanggal 17 Oktober 2013 yang dibayarkan sebesar Rp.3.701.259.660;
- Bahwa pada waktu itu denda keterlambatan sudah dibayar oleh PT. Polaris Jaya Sakti sebesar Rp. 1.022.865.700,- pada tanggal 17 Oktober 2013, dengan perincian :
 - a. Untuk pembayaran galian C sebesar Rp. 48.850.000;

Halaman 217217217 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk denda keterlambatan sebesar Rp. 974.015.700;

- Bahwa saksi melaksanakan sisa pembayaran dana proyek pembangunan Runway Bandara Moa TA 2012, pada tahun 2013 karena saksi mendapatkan perintah dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten MBD (Terdakwa Ir. John Tangkuman). Dan pada waktu itu juga ada peraturan dari DPRD berupa DPA Luncuran tahun 2013 yang menjadi dasar pembayaran dana proyek pembangunan Runway Bandara Moa TA 2012;
- Bahwa saksi tidak menerima honor dari proyek pembangunan Runway Bandara Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012 karena saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. MBD Tahun Anggaran 2012, yang sudah mendapatkan honor keseluruhan dari semua kegiatan/proyek tahun 2012 sebesar Rp. 6.000.000;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2013, dan hasilnya tidak ada temuan. Namun pada waktu itu tim dari BPK RI memberikan saran terkait dengan adanya keterlambatan pekerjaan proyek pembangunan Runway Bandara Moa Kabupaten MBD TA 2012 agar pihak penyedia jasa (PT. Polaris Jaya Sakti) dikenakan denda keterlambatan; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

25. MARMON NIWANTORO, ST;

- Bahwa PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON didirikan berdasarkan Akta Notaris Mr. J.M. de FRETES TUMBELAKA Nomor 58 tanggal 28 Agustus 1984 dengan nama CV. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 12 Agustus 2004 Notaris ABIGAIL AGNES SERWORWORA, SH menjadi PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, dengan susunan Direksi sebagai berikut Komisaris : RUSWAN LATUCONSINA, Direktur : MARMON NIWANTORO (saksi sendiri);
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai 2011 saksi tidak menjabat Direktur tetapi kembali menjabat Direktur pada tanggal 25 Mei 2012 berdasarkan Akta Notaris ABIGAIL AGNES SERWORWORA, SH. Nomor 80 tanggal 25 Mei 2012;
- Bahwa PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON bergerak dibidang Kontraktor Sipil dan Arsitektur;
- Bahwa saksi sudah mengenal perusahaan PT. Bina Prima Taruna yang bergerak dalam bidang kontraktor sipil jalan raya, Direktur Utama PT. Bina Prima Taruna adalah Muhammad Arif dan sehari sebelum mendaftar tender pembangunan Bandara MOA saksi bertemu sdr SUNARKO selaku Direktur PT. Bina Prima Taruna, kemudian sdr SUNARKO menawarkan untuk jo (joint operasional) kepada

Halaman 218218218 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk mempersiapkan proses tender dan dokumen penawaran yang sudah ditetapkan oleh panitia, karena saksi melihat penampilan sdr SUNARKO dari segi financial, peralatan yang dimiliki oleh perusahaan sdr SUNARKO sesuai dengan rencana Pembangunan Bandara MOA dan juga tenaga kerja sehingga saksi percaya dan mau membantu sdr SUNARKO;

- Bahwa dalam pembangunan bandara MOA perusahaan saksi PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON joint operasional dengan PT. BINA PRIMA TARUNA direkturnya sdr. SUNARKO berdasarkan Akta Notaris ABIGAIL AGNES SERWORWORA, SH Nomornya saya lupa;
- Bahwa PT. Polaris Jaya Sakti Ambon pernah mengerjakan penimbunan, penggusuran, peralatan dan pematataan tanah untuk perpanjangan landasan pacu Bandar Udara Dobo-Kepulauan Aru berdasarkan Surat Perjanjian (SP) antara PT. Polaris Jaya Sakti dengan Departemen Perhubungan Satker Bandar Udara Dobo Nomor: 02.05/SP/PPK/SATKER/BDRA-DB-APBN/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 dengan nilai kontrak Rp. 11.414.794.000,00;
- Bahwa PT. Polaris Jaya Sakti Ambon JO. dengan PT. Bina Prima Taruna Ambon pernah melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 dengan nilai kontrak Rp. 19.480.314.000,00, dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2012;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 ada pengumuman pelelangan umum non eproc dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/pan.PBJ/Dishubkominfo.MBD/V/2012 pengadaan konstruksi Bandara Moa Di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2012 dengan HPS Rp. 19.500.000.000,00;
- Bahwa Pengambilan Dokumen tanggal 04 Juni 2012 sampai 12 Juni 2012 , tempat di Dinas Perhubungan, Kominikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Jl. Dimatadalusama No. 1 Wonreli-Kisar
- Bahwa ada 5 (lima) perusahaan yang mengikuti pelelangan yaitu :
 - a) PT Polaris Jaya Sakti PT Bina Prima Taruna JO;
 - b) PT. Tarawesi Arta Mega;
 - c) PT Bilian Raya;
 - d) PT Binarthindo Adistana Abdi;
 - e) PT Windu Tunggal Utama;
- Bahwa PT Polaris Jaya Sakti JO PT Bina Prima Taruna mengajukan penawaran Pekerjaan Pengadaankonstruksi bandara Moa sebesar Rp. 19.480.314.000,00;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 pengumuman pemenang, PT Polaris Jaya Sakti -

Halaman 219219219 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bina Prima Taruna JO dinyatakan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2012 PT Polaris Jaya Sakti PT Bina Prima Taruna JO melakukan kontrak kerjasama dengan Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kab. Maluku Barat Daya, Tahun anggaran 2012 dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 552/530/PKBM/VII/2012, penandatanganan kontrak tersebut dilakukan di Hotel Mutiara Ambon yang saat itu dari rekanan yang datang saya dengan sdr. SUNARKO, dari pihak pemkab MBD adalah pengguna Anggaran Terdakwa JHON TANGKUMAN dan ketua panitia lelang pak RUPILU;
- Bahwa dalam proses pelelangan/tender tersebut saksi selaku Direktur PT. Polaris Jaya Ambon yang melaksanakan proses pelelangannya dan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan tender tersebut;
- Bahwa sebagai pelaksana adalah PT. Polaris Jaya Sakti – PT. Bina Prima Taruna jo, sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan Bandara Moa saksi tidak mengetahui, karena penanggungjawab dilapangan adalah sdr. SUNARKO (Direktur PT.Bina Prima Taruna Jo);
- Bahwa sesuai dengan SPMK PT. Polaris Jaya Sakti – PT. Bina Prima Taruna JO. mulai melaksanakan pekerjaan tersebut sekitar bulan Juli 2012;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan pada Kontrak Nomor : 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / PPK Ir. J. Tangkuman dan saksi selaku Kuasa KSO;
- Bahwa sesuai dengan kontrak Nomor : 552 /530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / PPK Ir. J. Tangkuman dan saksi selaku Kuasa KSO dan dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
Sesuai dengan dokumen kontrak yang ada :
 - a. Nilai kontrak kegiatan ini adalah Rp. 19.480.314.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), tahun tunggal;
 - b. Jangka waktu pelaksanaan proyek 150 hari kalender sejak 12 Juli 2012 s/d 8 Desember 2012, pelaksanaannya terpenuhi karena melihat dokumentasi yang ditunjukkan oleh Sunarko pada saat menandatangani Berita Acara Pembayaran atau termin, yaitu berupa foto progress pekerjaan;
 - c. Spesifikasi teknis kontrak : Pekerjaan ini menggunakan kontrak dalam bentuk sistem termin (unit price);
 - d. Mekanisme pembayaran : dilakukan dalam bentuk termin, yakni uang muka dan 4 termin pembayaran.
 - 1) Uang muka : sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 3.896.062.800,00;;
 - 2) Termin 1 : sebesar 30% dari nilai kontrak setelah dikurangi 30% dari uang

Halaman 220220220 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



- muka, yang dapat dibayarkan setelah progres persentasi kemajuan fisik pekerjaan mencapai 35 %;
- 3) Termin 2 : sebesar 40% dari nilai kontrak setelah dikurangi 40% dari uang muka, yang dapat dibayarkan setelah progres persentasi kemajuan fisik pekerjaan mencapai 75 %;
 - 4) Termin 3 : sebesar 25% dari nilai kontrak setelah dikurangi 25 % dari uang muka, yang dapat dibayarkan setelah progres persentasi kemajuan fisik pekerjaan mencapai 100 %;
 - 5) Termin 4 : sebesar 5% dari nilai kontrak yang dapat dibayarkan setelah kontraktor menyampaikan jaminan pemeliharaan;
- Bahwa timbulnya kemahalan dari ongkos pengangkutan material batu kerikil, semen dan pasir dari Ambon serta aspal buton dari Kendari di bawa ke MOA menggunakan Kapal tongkang /LCT;
 - Bahwa pembayaran untuk pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA telah dilakukan pembayaran kepada kontraktor sebagai berikut :
 - a) Pembayaran uang muka 20% dari kontrak dibayarkan tanggalnya saksi tidak hapal kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor rekening saksi tidak hapal pada BPD Cabang Utama Maluku;
Dokumen permintaan uang muka dari pihak rekanan, saksi yang menandatangani dan membubuhkan stempel;
 - b) Pembayaran angsuran I dibayarkan 30 %, tanggalnya saksi tidak hapal kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor rekening saksi tidak hapal pada BPD Cabang Utama Maluku berdasarkan kemajuan pekerjaan 35%.
 - c) Pembayaran angsuran II dibayarkan tanggal tanggalnya saksi tidak hapal kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor rekening saksi tidak hapal pada BPD Cabang Utama Maluku, berdasarkan kemajuan pekerjaan 75%.
 - d) Pembayaran angsuran III 25 % dibayarkan tanggal tanggalnya saksi tidak hapal kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor rekening saksi tidak hapal pada BPD Cabang Utama Maluku berdasarkan kemajuan pekerjaan 100 % (PHO);
 - e) Pembayaran angsuran IV 5% dibayarkan kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor rekening saksi tidak hapal pada BPD Cabang Utama Maluku berdasarkan penyerahan jaminan pemeliharaan dari PT Asuransi Parolamas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pembayaran termin/angsuran 1 sampai 4 pada dokumen yang ada tangdatangan saksi sebagai rekanan adalah bukan tanda tangan saksi, dan saksi yakin bahwa tanda tangan saksi tersebut telah dipalsukan oleh seseorang;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal sama sekali siapa konsultan pengawasnya;
- Bahwa untuk menagih termin tentunya disesuaikan dengan progress fisik dilapangan yang hal tersebut konsultan juga melakukan penilaian selain dari penilaian/hitungan kontraktor;
- Bahwa pada setiap permintaan pembayaran termin mulai dari termin 1 sampai 4 progres report yang disampaikan oleh konsultan apakah dilampirkan dalam dokumen penagihan sudah sesuai dengan bobot volume pada saat akan ditagih, saksi tidak tahu karena pada dokumen penagihan yang ada nama perusahaan/rekanan ada tanda tangan saksi telah dipalsukan;
- Bahwa apakah ada keterlambatan waktu pelaksanaan pembangunan Konstruksi Bandara Moa tahun anggaran 2012, saksi tidak tahu, karena setahu saksi pekerjaan pembangunan bandara MOA sudah selesai setelah melihat progress berupa dokumentasi landasan bandara MOA;
- Bahwa saksi pernah diberi uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali sebesar Rp. 5.000.000,- di Kantor Asosisasi Kontraktor Jl. A.Y. Pati Ambon, Kemudian besoknya diberi sebesar Rp. 5.000.000,- di bandara Patimura, uang tersebut saksi gunakan untuk membayar penginapan di Kisar, makan dan minum untuk 2 orang (dengan Pak Aziz) selama kurang lebih seminggu, karena uang untuk membeli tiket pesawat ke Saumlaki dan ke Ambon tidak cukup, maka sdr. SUNARKO memberi saksi uang sebesar Rp. 5.000.000,- melalui seseorang yang saya tidak kenal, uang tersebut untuk membeli tiket pesawat 2 (dua) orang dari Kisar ke Saumlaki naik pesawat Merpati dan menginap semalam di Saumlaki kemudian besoknya naik pesawat Trigana air dari Saumlaki ke Ambon dari Bandara Patimura ke Ambon naik Taxi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) pekerjaan pembangunan Bandara MOA; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

26. Drs. BARNABAS N. ORNO;

- ☐ Bahwa saksi menjabat sebagai Bupati Muluku Barat Daya sejak Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, kemudian terpilih kembali tahun 2016 sampai tahun 2021;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bupati berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri

Halaman 22222222 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri, tetapi nomor dan tanggal SK pengangkatannya saksi lupa;

- Bahwa sebagai Bupati / Kepala Daerah saksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b) mengajukan rancangan Perda;
 - c) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 - f) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - g) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban :
 - a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
 - f) Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g) Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
 - h) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
 - i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
 - j) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
 - k) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
- Bahwa selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan :
 - a) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan

Halaman **223223223** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

- b) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- Bahwa proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut : (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (5) penyusunan rancangan perda APBD dan (6) penetapan APBD;
- Bahwa penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu : Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari : Rencana Strategi (Renstra) SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rencana kerja tahunan SKPD;
- Bahwa proses penyusunan perencanaan di tingkat Satker dan Pemda dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - b) Penyusunan Renstra-SKPD dimaksud berpedoman pada rencana

Halaman **224224224** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan;

- c) Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Renja Pemerintah;
- d) Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya;
- e) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- f) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- g) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- h) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya;
- i) RKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012, karena saksi tidak membawa dokumen APBD Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah pastinya karena saya tidak membawa dokumen anggaran (DPA) Satker Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 ada anggaran sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk pembangunan Landasan Pacu/Run Way sepanjang 715 meter X 23 meter dan dari Surat Kadis Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN yang ditujukan kepada Direktur Teknik Bandara Kementerian Perhubungan RI Nomor : 552/372/2012 tertanggal 01 Juli 2012 perihal Usulan Revisi Gambar Sisi Udara (Runway) Bandara Moa;
- Bahwa saksi baru mengetahui anggaran pembangunan konstruksi Landasan Pacu/Run Way sebesar Rp. 19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus

Halaman **225225225** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Supervisi/Pengawasan Konstruksi;

- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Barat Daya adalah Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN;
- Bahwa perencanaan pembangunan Bandara MOA sudah ada perencanaan mulai tahun 2008 saat itu masih wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan pekerjaan konstruksi masih belum ada tetapi sudah dilakukan Land Claring (pematangan lahan) 2009 dari APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tentang perijinan-perijinan dari Kementerian Perhubungan RI saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebagai Bupati saksi dalam perencanaan dan pembangunan pembangunan konstruksi Landasan Pacu/Run Way Bandara Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya sepanjang panjang 650 meter x 23 hanya sebatas dari sisi kebijakan untuk memprogramkan pembangunan bandara tersebut untuk kepentingan Pemerintahan, Pembangunan dan Investasi untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa mengapa pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mengawali membangun landasan pacu bandara MOA, karena sejak perencanaan mulai tahun 2008 (penetapan lokasi) apabila tidak didorong pembangunannya oleh Pemerintah Daerah melalui APBD maka setelah 5 (lima) tahun oleh SK Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Bandara Moa dianggap kedaluwarsa (tidak pernah ada) padahan Pemerintah Daerah dan masyarakat sangat membutuhkan sekali bandara tersebut sebagai sarana transportasi karena MOA adalah di Tiakur Pulau MOA;
- Bahwa selaku Bupati Maluku Barat Daya saksi mengeluarkan SK/Surat Keputusan Bupati Nomor dan tanggalnya saya tidak ingat tentang pengangkatan PA/Pengguna Anggaran dan saat itu Pengguna Anggaran di Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 adalah Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN, Bendaharanya saya lupa namanya, Panitia Pengadaan (lelang) diangkat berdasarkan SK Bupati Nomor dan tanggalnya juga saksi lupa dan saksi masih ingat saat itu Ketua Panitia Pengadaan adalah sdr. SAMUEL RUPILU, kontraktor yang mengerjakan saksi tidak hafal namanya tetapi orangnya yang saksi kenal adalah sdr. SUNARKO, saksi tidak mengetahui nama perusahaan konsultan supervise tetapi yang saya tahu dari Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN bahwa pengawas/supervisinya adalah sdr. NIKOLAUS PAULUS dosen di Universitas Kristen Maluku (UKIM);
- Bahwa selama proses pelelangan pembangunan konstruksi landasan Pacu/Run Way Bandara Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya sepanjang panjang 650 meter x 23 beserta pekerjaan Supervisi/Pengawasan saksi tidak mengetahuinya,

Halaman **226226226** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada pelaksananya yaitu sdr. SAMUEL RUPILU;

- Bahwa saya tidak pernah memerintahkan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN sebagai Kadis Perhubungan maupun sdr. SAMUEL RUPILU untuk memenangkan perusahaan sdr. SUNARKO dalam pembangunan landasan pacu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan landasan pacu adalah sdr. SUNARKO, tetapi nama perusahaannya tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail item pekerjaan pembangunan konstruksi Landasan Pacu/Run Way Bandara Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya sepanjang panjang 650 meter x 23 yang dikerjakan oleh sdr. SUNARKO (PT Polaris Jaya Sakti -PT Bina Prima Taruna JO/KSO) apa saja;
- Bahwa saksi selaku Bupati memberhentikan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dalam jabatan Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Barat Daya, karena pada saat saksi mengundang pimpinan SKPD untuk peresmian SD Negeri di Tiakur, Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN adalah salah satu dari beberapa pimpinan SKPD yang terlambat hadir/tidak hadir pada undangan tersebut karena undangan mulai jam 18.00 wit, dan akibat keterlambatan/ketidak hadiran mereka sehingga acara baru dimulai pada jam 21.30 wit membuat saksi merasa malu terhadap para siswa dan orang tua murid serta undangan lainnya yang sudah hadir sejak jam 18.00 Wit dan saat itu saksi marah lalu menonjokkan (tanpa jabatan) pejabat / pimpinan SKPD, jadi bukan cuma Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN saja, tetapi kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian saksi mengangkat lagi Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN sebagai Kadis Pariwisata;
- Bahwa saksi selaku Bupati tidak mengetahui secara teknis dan detail hal tersebut karena sudah ada dinas/instansi teknisnya;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 bandara MOA telah dioperasikan dan sudah pernah didarati oleh pesawat perintis jenis Twin Otter dari maskapai Airfat atas subsidi Kementerian perhubungan Tahun Anggaran 2016, selain itu pesawat TNI-AD jenis Cassa saat kunjungan anggota DPR-RI Fraksi PDI-P dan saat ini telah beroperasi pesawat ATR-42 Trigana Service Air 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu dan akan ditambah penerbangan mulai bulan Maret 2017 4 (empat) kali dalam seminggu karena antusias masyarakat Maluku Barat Daya dalam menggunakan jasa angkutan udara sangat tinggi, penerbangan tersebut dalam bentuk komersil;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

27. FRANGKOIS K. ORNO, SP alias ALEX ORNO;

Halaman 227227227 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku, saksi sebagai pengusaha yang bergerak di bidang Kehutanan dengan nama perusahaan CV. DEGES berkantor di Kab.Saumlaki Maluku Tenggara Barat, kemudian saksi menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku sejak tahun 2009 sampai sekarang (dua kali periode);
 - Bahwa CV DEGES berdiri tahun 2001 dan yang menjadi pemilik CV. DEGES adalah saksi dan sdr. MATHIAS ORNO (ayah saksi) dan pengurus CV tersebut saya tidak ingat.
 - Bahwa CV DEGES bergerak di bidang kehutanan yaitu ijin penebangan kayu di Pulau Babar Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sejak tahun 2008 masuk Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya) dan sebelum saksi menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku tahun 2009, kegiatan CV DEGES sudah tutup sekitar tahun 2004 – 2005;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku sejak tahun 2009 sampai sekarang, dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - Periode 2009-2014, sejak tanggal 16 September 2009, dengan SK Pengangkatan dari Menteri Dalam Negeri;
 - Periode 2009-2014, sejak tanggal 16 September 2009, dengan SK Pengangkatan dari Menteri Dalam Negeri;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku sejak tahun 2009 sampai sekarang pada komisi C yang membidangi Keuangan dan Infrastruktur dan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Fungsi legislasi antara lain : bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi Maluku membentuk peraturan daerah dan menetapkan Peraturan daerah (Perda);
 - b) Fungsi Anggaran antara lain: Bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi Maluku membahas anggaran dan menetapkan APBD;
 - c) Fungsi Pengawasan antara lain : Bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap anggaran pendapatan daerah APBD maupun Peraturan Daerah (Perda);
- Ditatur dalam PP 16 tahun :
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perencanaan dan penyusunan APBD Kabupaten Maluku Barat Daya TA. 2012 hingga ditetapkan menjadi APBD, karena saya tugasnya di Provinsi Maluku, dan di Maluku ada 11 (sebelas) Kabupaten Kota;
 - Bahwa saksi berasal dari Dapil Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, saksi berkunjung ke daerah Kabupaten Maluku Barat

Halaman **228228228** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya pada saat masa reses (tiga kali dalam setahun) dan melaksanakan fungsi pengawasan, dan adapun kegiatan saya dalam kunjungan tersebut di Kabupaten Maluku Barat Daya antara lain : melakukan pengawasan yang berkaitan dengan proyek-proyek APBD 1 dan APBN, dan kegiatan saksi yang berkaitan dengan reses antara lain : saksi berkunjung ke Daerah Pemilihan (Dapil) untuk melakukan kegiatan dengan masyarakat dalam rangka mendengar aspirasi;

- Bahwa sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku saksi pernah berkunjung ke daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada saat masa reses (tiga kali dalam setahun) dan melaksanakan fungsi pengawasan yaitu pada tahun 2011 dan unsur SKPD yang menjadi mitra saksi selaku Anggota DPRD Provinsi Maluku Komisi C yaitu : Dinas Perhubungan, Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas PU, Dinas DPKAD dan Bappeda;
- Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam rangka pengawasan sekitar bulan Maret 2011, saksi lapor kepada Bupati, dan Bupati beserta SKPD kita hanya menyampaikan bahwa kehadiran kita dalam rangka pengawasan, selanjutnya kita berangkat ke lokasi titik-titik proyek yang ada di Tofa, di Bandara yang bersumber dari APBN di Moa. Dan waktu itu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN;
- Bahwa untuk proyek yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012, untuk APBD Provinsi pembahasan untuk penganggaran tersebut dilakukan sekitar Nopember 2011, untuk APBD Kabupaten pembahasan untuk penganggaran tersebut saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai proyek APBD pembangunan Bandara MOA saksi tidak mengawasi karena kewenangannya ada di DPRD Kabupaten MBD, kalau proyek APBN Bandara MOA dalam pengawasan, kami kesulitan karena tidak bisa terhubung dengan Satker Kementerian Perhubungan yang ada di Bandaneiera;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi hanya mendengar Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya pada TA. 2012 ada mengalokasikan dana jumlahnya Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2012, untuk pembangunan Landasan Pacu/Run Way Bandara MOA di Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Barat Daya, dan saksi mengetahui Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya pada TA. 2012 ada mengalokasikan dana sekitar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2013 tersebut sewaktu ada rapat kerja DPRD Provinsi Maluku Komisi C dengan Dinas Perhubungan Provinsi waktu diinformasikan bahwa Kabupaten Maluku

Halaman 229229229 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya sedang membangun bandara Moa;

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN untuk memenangkan proyek Pembangunan Bandara MOA agar jatuh kepada sdr.SUNARKO;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. SUNARKO sekitar pertengahan tahun 2013 sewaktu saksi bersama HENDRIK SAUREKA / teman DPRD Provinsi Ambon sedang ngopi di Hotel Mutiaria Ambon datang SUNARKO sedang berada di meja sebelah, dan SUNARKO menyapa saksi sekedar say hello saja, selanjutnya kita melanjutkan kegiatan masing-masing;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama BANJARNAHOR (Mantan Direktur PT Binarthindo);
 - Bahwa setahu saksi yang mengerjakan landasan pacu tersebut adalah sdr. SUNARKO, tetapi nama perusahaannya saya tidak ingat lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail item pekerjaannya dalam pembangunan konstruksi Landasan Pacu/Run Way bandara Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya sepanjang panjang 650 meter x 23 yang dikerjakan oleh sdr. SUNARKO (PT Polaris Jaya Sakti -PT Bina Prima Taruna JO/KSO);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

28. Ir. LUKMAN F. LAISA;

- Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasi Program dan Standarisasi Prasarana Bandar Udara di Ditjen Hub Udara adalah : melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan dibidang program dan standarisasi prasarana Bandar Udara;
- Bahwa PT. Tridaya Pamurtya, Management & Engeneering Consultan berkontrak dengan Pemerintah Maluku Barat Daya terkait pekerjaan studi RTT (Rancangan Teknik Terinci) sisi Udara Bandara Moa Kabupaten Maluku Barat Daya, kemudian disampaikan gambar kerja oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pengesahan sebagai bahan RKS (Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat) untuk pekerjaan APBD.
- Bahwa untuk pekerjaan APBN disampaikan oleh Kepala Bandar Udara Banda Neira Sdr. ERIMANJAYA sebagai gambar RKS untuk dilakukan pengesahan;

Halaman 230230230 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanannya anggaran APBN dialokasi untuk pekerjaan tanah tahun 2011 dan diajukan tahun 2012, kemudian konstruksi landasan sepanjang 500 m x 23 m pada tahun 2013;
- Bahwa untuk pekerjaan dari APBD, pekerjaan Konstruksi Landasan sepanjang 715 m x 23 m dan kemudian direvisi menjadi 650 m x 23 m oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya Terdakwa JOHN TANGKUMAN sesuai Surat Nomor : 552/372/2012 tanggal 01 Juli 2012 dengan Anggaran Rp. 19.500.000,- untuk membiayai pekerjaan supervisi/ pengawasan kontruksi Rp. 500.000.000,00;
- Bahwa sesuai Study Master Plan/ Rencana Induk Bandara MOA tahun 2008 bahwa pada tahap I stage 1 direncanakan panjang runway 1200 m x 23 m kemudian tahap I stage 2 1400 m x 30, dan yang terakhir tahap II menjadi 1600 m x 30 m, dan baru disetujui kementerian perhubungan untuk pelaksanaannya sesuai dengan anggaran yang tersedia sepanjang 1150 m x 23 m;
- Bahwa pekerjaan runway Bandara Moa Kabupaten Maluku Barat Daya yang dikerjakan dengan anggaran APBD sepanjang 650 m x 23 m dengan yang dikerjakan menggunakan anggaran APBN sepanjang 500 m x 23 m harus sama persis spesifikasi teknisnya, sesuai dengan standar yang diisyaratkan sebagaimana Surat Keputusan Ditjen Perhubungan Udara KP.576 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara;
- Bahwa Direktorat Bandara, Ditjen Perhubungan Udara tidak melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Dan Biaya (RAB) yang disusun oleh pihak Kabupaten Maluku Barat Daya dalam rangka Proses Lelang Pekerjaan Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya yang dikerjakan dengan anggaran APBD sepanjang 650 m x 23 m, namun Direktorat Bandara Ditjen Perhubungan Udara hanya melakukan persetujuan terhadap gambar kerja untuk pekerjaan konstruksi runway sepanjang 715 m x 23 m dan spesifikasinya memenuhi standar yang diisyaratkan sebagaimana surat keputusan dirjen perhubungan udara KP. 576 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara;
- Bahwa dari akibat pekerjaan yang dilakukan dibawah standar yang ditetapkan oleh kementerian perhubungan sebagaimana surat keputusan ditjen perhubungan udara KP.576 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara, dapat mengurangi umur rencana dari konstruksi Bandara MOA tersebut; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak

Halaman **231231231** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan dan membenarkan;

29. Drs. SISWO SUJANTO, DEA (Ahli);

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara. Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya.
- Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu : sub bidang pengelolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. --
- Bahwa dengan lahirnya paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan, hal ini karena Paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif pengelolaan keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative.
- Bahwa Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU no. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola

Halaman 232232232 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas daripada Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia. --

- Bahwa pengelola Keuangan Negara sesuai dengan berbagai aturan tersebut diatas APBN sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan negara :
 - (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
 - (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang;
- Bahwa organisasi pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004, mengacu pada pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bangunan organisasi dalam pelaksanaan anggaran setiap kementerian/lembaga terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di instansi masing-masing;
- Bahwa selanjutnya, di bawah KPA terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Bangunan pembagian kewenangan dimaksud, pada prinsipnya, menjamin terselenggaranya mekanisme check and balance (saling uji) antar pejabat pelaksana perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran;
- Bahwa dalam konsep pengelolaan keuangan Negara, jabatan tersebut merupakan jabatan ex-officio, artinya terkait dengan jabatan structural. Misalnya, KPA adalah

Halaman **233233233** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Satker, yaitu selaku penanggungjawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban mewujudkan sebagian visi dan misi kementerian/ lembaganya, dan untuk itulah instansi dimaksud memperoleh alokasi anggaran;

- Bahwa dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab pejabat-pejabat di atas dapat dijelaskan seperti di bawah ini :
 - a) KPA sebagai Kepala Satker, pada hakekatnya hanya memiliki tanggungjawab dan kewenangan yang bersifat manajerial. Yaitu, agar berbagai program ataupun kegiatan yang berada dalam tanggungjawabnya dan harus dilaksanakan oleh Satkernya dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Hal ini terkait dengan peran strukturalnya (formalnya) sebagai kepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahi pejabat struktural lainnya yang tingkatannya lebih rendah;
 - b) Sementara itu, PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pengeluaran negara, karena berbagai keputusan yang diambilnya akan dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara. Dalam konsep pengelolaan keuangan negara versi lama (sebelum diberlakukannya undang-undang bidang keuangan negara), kewenangan PPK dapat disetarakan dengan kewenangan otorisasi, kendati lingkupnya lebih sempit, yaitu, pada umumnya, hanya terkait dengan tindakan dalam rangka pengadaan barang dan jasa;
 - c) Mengingat keluasan cakupan kegiatan dan kebutuhan terhadap keahlian, dalam pelaksanaan kegiatannya, PPK dibantu oleh pejabat-pejabat yang memiliki keahlian tertentu, antara lain : pejabat pengadaan, panitia pengadaan barang dan jasa yang dibentuk sesuai kebutuhan, dan juga oleh pejabat penerima barang/ jasa. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas yang memadai dalam pengambilan keputusan;
 - d) Selanjutnya, untuk menjaga terselenggaranya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan negara, keputusan PPK tersebut kemudian diuji / diverifikasi oleh PPSPM. Dengan kata lain PPSPM adalah pejabat yang bertanggungjawab melakukan pengujian terhadap keputusan yang dilakukan oleh PPK.
- Bila diperhatikan, pengujian yang dilakukan oleh PPSPM akan meliputi hal-hal terkait dengan substansi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran Negara. Akan tetapi, pengujian yang dilakukan, khususnya terkait dengan pengujian *rechtmatic*, hanya bersifat normatif (*on table*). Oleh karena PPSPM tidak memiliki kewajiban/ kewenangan untuk melakukan pengecekan apakah kontrak yang

Halaman 234234234 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya asli tidak dipalsukan, atau apakah berita acara penyerahan barang yang dijadikan dasar penagihan kepada negara memang didasarkan pada bukti penyerahan barang sesuai dengan perikatan yang telah dilakukan oleh PPK. Oleh karena itu, pengujian yang dilakukan oleh PPSPM pada prinsipnya lebih bersifat administratif, khususnya yang meliputi pengujian *rechtmatigheid*, dan *doelmatigheid*;

- Bahwa ujung dari seluruh pengujian yang dilakukan oleh PPSPM tersebut adalah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM). Hal ini dilakukan bilamana PPSPM meyakini bahwa pembayaran tersebut memang dapat dilakukan. Keyakinan ini perlu dimiliki oleh PPSPM, karena benteng terakhir terjadinya pengeluaran negara di tingkat kementerian/ lembaga adalah PPSPM. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan dalam kepustakaan lama tentang pengelolaan keuangan negara, peran ini, yang dulu dikenal sebagai pemegang kewenangan *ordonnansering*, merupakan peran yang sangat strategis;
- Bahwa oleh karena itu, dengan memperhatikan peran dan tanggungjawab setiap jabatan, sepanjang tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kewenangan pada masing-masing pejabat penerima delegasi, KPA tidak memiliki tanggungjawab atas terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan oleh pejabat bawahannya yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Hal ini menghinat bahwa KPA hanya memiliki tanggungjawab manajerial terhadap pelaksanaan kegiatan di instansinya.
- Bahwa pada hakekatnya konsepsi keuangan daerah didasarkan pada konsepsi keuangan Negara. Sehingga keuangan Daerah pada hakekatnya merupakan keuangan Negara yang diterapkan pada wilayah yang lebih kecil, yaitu daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kotamadya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa karena perbedaan skala (luas cakupan wilayah yang berpengaruh pada tingkat kewenangan) diperlukan beberapa penyesuaian dalam hal-hal tertentu, termasuk diantaranya penerapan pembagian kewenangan diantara para pejabat pengelola keuangan daerah dibandingkan dengan pejabat pengelola keuangan Negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 dan beberapa pasal berikutnya;
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Bahwa secara politis yang dimaksud dengan APBN/D adalah suatu kesepakatan

Halaman **235235235** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa dalam teori penganggaran (Budgeting), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan / kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini;
- Bahwa mekanisme pengeluaran negara/daerah secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut Satuan-satuan Kerja/Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara. Namun demikian analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara;
- Bahwa yang harus dijadikan pemikiran dasar ketika seorang pejabat pengelola keuangan negara melaksanakan mengeluarkan negara, Harus dihindarkan terjadinya kerugian Negara dalam bentuk berkurangnya uang/ barang milik Negara yang diakibatkan salah pengelolaan atau fraude;
- Bahwa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindari terjadinya kerugian Negara;
- Bahwa tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme cek and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek wet matigheid, recht matigheid dan doel matigheid;

Halaman **236236236** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pengujian wet matigheid pada prinsipnya mempertanyakan dasar hukum pengeluaran negara yang akan dilakukan. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah tersedianya alokasi anggaran dalam UU APBN yang kemudian dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- Bahwa Pengujian Recht Matigheid pada hakekatnya mempertanyakan mengapa pihak ke 3 melakukan tagihan kepada negara. Yang secara prinsip jawabannya adalah mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, penyerahan barang/jasa yang diperjanjikan dan besaran biaya/harga yang ditagihkan atas dasar perjanjian tersebut;
- Pengujian Doel Matigheid pada dasarnya mempertanyakan kelayakan / tujuan penggunaan dana yang tersedia;
- Bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar.
- Bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara.
- Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).
- Bahwa konsep dasar proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana-dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan suatu satuan kerja, Secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan.
- Bahwa mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian;
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat diterapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas. Dalam keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri/atau

Halaman **237237237** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya;

- Bahwa dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas;
- Bahwa yang menjadi filosofi dipisahkannya jabatan antara pengguna anggaran (PA) dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah Merujuk pada jawaban pertanyaan yang telah disampaikan di atas, pola pembagian kewenangan dalam pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada hakekatnya menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan. Namun demikian, kekuasaan/ kewenangan dimaksud kemudian didelegasikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), di satu sisi, dan kepada Menteri Teknis selaku Pengguna Anggaran, di sisi lain. Pendelegasian dimaksud adalah dalam rangka menjamin terlaksananya mekanisme *check and balance*.
- Bahwa bila diperhatikan, esensi dari pemisahan kewenangan tersebut adalah menjaga agar berbagai kewenangan pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tidak terkonsentrasi di satu tangan. Dan yang lebih penting lagi, adalah bahwa pada prinsipnya setiap keputusan yang dilakukan oleh seorang pejabat pengelola keuangan negara harus diuji kebenarannya.
- Bahwa secara konkrit, pasal 6 UU Keuangan Negara memberikan kewenangan kepada Menteri Teknis (PA) untuk mengambil keputusan yang dapat menyebabkan terjadinya pengeluaran Negara; dan juga memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan (BUN) untuk menguji apakah keputusan (pengeluaran) yang dibuat oleh Menteri Teknis dimaksud telah sesuai ketentuan.
- Bahwa dalam lingkup yang lebih kecil, dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan di atas, dalam setiap kementerian, para menteri memiliki kewenangan layaknya Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, dalam kementriannya seorang menteri, selaku Pengguna Anggaran, memiliki peran BUN dan juga peran Menteri Teknis. Dua peran tersebut selanjutnya dikuasakan kepada semua Kepala Satker sebagai pembantunya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa dalam konsep pengelolaan keuangan Negara, jabatan selaku KPA maupun jabatan lainnya di bidang perbendaharaan, merupakan jabatan ex-officio. Artinya terkait dengan jabatan struktural. Oleh karena itu, setiap Kepala Satker

Halaman **238238238** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah KPA. Yaitu, merupakan pejabat penanggungjawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban mewujudkan sebagian visi dan misi kementerian/lembaganya.

- Bahwa sejalan dengan pola bangunan menurut Undang-undang Keuangan Negara pasal 6 ayat 1, 2a, dan 2b, setiap Kepala Satker, sebagai penerima kuasa dari Menteri selaku Penggunaan Anggaran, kemudian mendelegasikan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara yang diperolehnya dari menteri kepada masing-masing pejabat di bawahnya sesuai kaidah yang dianut dalam undang-undang bidang keuangan negara.
- Bahwa dengan pola pikir seperti di atas, di dalam setiap satker akan terdapat pemegang peran layaknya BUN yang diperankan oleh Pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM) -- yang melakukan tugas-tugas pengujian (verifikasi), dan juga peran Menteri Teknis, --yang melakukan pengambilan keputusan, yang diperankan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dalam kondisi tertentu, dimana pembagian kewenangan tersebut tidak mungkin dilaksanakan, dapat dilakukan pengecualian dengan tetap mempertahankan maksud yang terkandung dalam pemisahan kewenangan tersebut. Yaitu, bahwa prinsip pengujian harus tetap dipertahankan dengan baik dimana pejabat penguji (PPSPM) harus memiliki kedudukan yang setara atau lebih tinggi dari pejabat pengambil keputusan (PPK);
- Bahwa terminologi 'kondisi tertentu' dalam kaitan ini adalah bahwa terdapat kemustahilan untuk mengangkat seseorang dalam jabatan PPK atau PPSPM yang disebabkan karena alasan : pejabat-pejabat yang ada telah memegang fungsi tertentu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan ketika harus memegang jabatan selaku PPK/PPSPM, atau SDM yang ada bukan berkedudukan sebagai PNS, sehingga tidak memiliki kompetensi sebagai pengelola keuangan negara.
- Bahwa atas dasar hal tersebut, perangkapan jabatan/ fungsi PPK yang dilakukan oleh KPA adalah menyalahi prinsip. Perangkapan jabatan/ fungsi dimaksud oleh KPA dapat menimbulkan moral hazard, karena PPSPM tidak akan memiliki 'keberanian' untuk menguji keputusan KPA yang merupakan atasannya.
- Bahwa dengan tetap mempertahankan filosofi yang dijadikan dasar pembagian kewenangan tersebut, seharusnya, bila diperlukan, KPA dapat merangkap PPSPM, yang dalam hal ini bertindak selaku pejabat penguji keputusan yang dilakukan oleh PPK.
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak tersebut harus ditaati oleh masing-masing pihak dan menjadi syarat/pedoman dalam pelaksanaan

Halaman 239239239 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program tersebut Pada dasarnya pengeluaran negara dilaksanakan atas dasar sebuah perikatan (kontrak ataupun setara kontrak). Artinya, bahwa perikatan adalah merupakan alas bagi suatu keputusan pengeluaran yang dilakukan oleh seorang pejabat perbendaharaan negara. Sementara itu, kontrak dimaksud mengandung kepastian bagaimana barang/ jasa yang diperlukan oleh Pemerintah untuk mendukung kegiatannya dalam pemberian layanan kepada masyarakat dapat diperoleh. Kepastian tersebut, antara lain mencakup standar (spesifikasi), kecukupan jumlah, maupun kapan barang/ tersebut diperoleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sesuai waktu yang diharapkan. Disamping itu, kontrak tersebut juga mengandung kepastian saat terjadinya tagihan kepada negara sehingga memastikan saat keputusan pengeluaran negara harus dilakukan. Dengan mengacu pada hal-hal tersebut, sebuah kontrak harus ditaati oleh para pihak, yaitu baik oleh pemerintah maupun oleh pihak lain (rekanan).

- Bahwa yang menjadi dasar filosofi adanya pemutusan kontrak dan denda keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/aja pemerintah Pada dasarnya pemutusan kontrak adalah sebuah hukuman terhadap para pihak yang telah melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan (kontrak) yang telah disepakati bersama atau telah melakukan wan prestasi. Keputusan untuk memutuskan kontrak itu sendiri, sebagaimana biasanya dituangkan dalam klausula kontrak, biasanya disebabkan karena terjadinya sebuah pelanggaran yang dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran berat. Tidak berbeda dengan pemutusan kontrak, denda keterlambatan pada prinsipnya juga merupakan hukuman kepada para pihak yang telah mengingkari kontrak. Berbeda dengan pemutusan kontrak, denda merupakan hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran yang tergolong ringan.
- Bahwa yang menjadi dasar filosofi ditentukannya denda keterlambatan pekerjaan maksimal 5% dari nilai kontrak untuk mengakomodasikan kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dalam sebuah kontrak, khususnya, dalam penyerahan barang dan jasa oleh pihak lain Pemerintah memerlukan adanya sebuah kepastian tentang saat kapan penyerahan tersebut paling lambat dilakukan. Dalam hal ini tentunya tidak terdapat ukuran secara pasti tentang saat tersebut. Ukuran tersebut kemudian didasarkan pada sebuah kelayakan yaitu selama-lamanya lima puluh hari sejak tanggal berakhirnya kontrak. Dalam kaitan ini, yang harus diperhatikan adalah masa keterlambatan dimaksud didasarkan pada durasi kontrak yang meliputi masa sekitar satu tahun. Oleh karena itu, keterlambatan yang ditoleransi untuk sebuah kontrak, seharusnya, dihitung atas dasar durasi kontrak. Bukan selalu lima puluh hari tanpa memperhatikan durasi

Halaman 240240240 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak.

- Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di satu sisi, dan besaran denda yang dikenakan oleh Pemerintah, yaitu 1/000 per hari, kemudian diperoleh angka yang kemudian dijadikan acuan bahwa denda keterlambatan maksimal 5% dari nilai kontrak.
- Bahwa dalam kaitan ini, yang perlu diperhatikan dari penjelasan di atas, bahwa pada intinya keterlambatan yang diijinkan adalah tidak melebihi masa lima puluh hari. Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeure, sudah selayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yang bersangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalam kenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan. Dengan mengacu pada penjelasan di atas, pengenaan denda melebihi ketentuan (5%) harus tetap dilakukan oleh Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 6 ayat 2 mengatur : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pengguna anggaran pada SKPD yang dipimpinnya berwenang ;

- a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- b) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur :

Ayat (1) pengguna anggaran/kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;

Ayat (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat 1 pengguna anggaran/kuasa Pengguna Anggaran berwenang;

- a) Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;

- Bahwa dengan mengacu jawaban nomor 16, pada prinsipnya, kewenangan yang berada ditangan KPA harus didelegasikan kepada para pejabat yang berada dalam kendalinya, yaitu Pejabat PPK dan pejabat penanda tangan SPM (PPSPM). Dengan demikian secara teknis, KPA tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Namun demikian, dalam kenyataannya KPA memegang

Halaman **241241241** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran sebagai PPK dan sekaligus penanda tangan SPM, sesuai prinsip – prinsip pengelolaan keuangan Negara, Khusus nya pengeluaran Negara, pengujian terhadap bukti untuk memberikan kepastian bahwa pengeluaran yang dilakukan adalah benar merupakan suatu keharusan. Konkritnya, bahwa KPA sebagai satu-satunya pejabat perbendaharaan harus melaksanakan pengujian tersebut.

- Bahwa dasar filosofi bahwa HPS tersebut harus didasarkan pada informasi yang yang dapat dipertanggungjawabkan, HPS pada hakekatnya merupakan ukuran bagi sebuah pengeluaran terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa oleh karena itu HPS sebagai suatu ukuran harus didasarkan pada harga nyata pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terkait dengan itu, pada prinsipnya HPS harus disusun atas dasar data / informasi tentang harga yang berlaku pada saat pelaksanaan anggaran sedang dilaksanakan;
- Bahwa disisi lain alokasi dana yang tercantum dalam APBN/ APBD pada hakekatmnya merupakan sebuah nilai yang bersifat asumtif / ancar – ancar dalam rangka penyusunan sebuah rencana yang baru akan dilaksanakan pada suatu saat tertentu yang dapat terjadi 6 bulan ataupun hingga 1 tahun kemudian atas dasar kedua hal tersebut penyusunan HPS tidak boleh didasarkan pada besaran alokasi yang merupakan besaran/ angka perencanaan melainkan harus didasarkan pada angka nyata yang akan terjadi pada saat pelaksanaan;
- Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan aset negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dari pejabat pengelola keuangan negara. Kekurangan aset dimaksud dapat terjadi karena uang yang seharusnya diterima negara tetapi tidak diterima oleh negara; atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas negara tetapi keluar dari kas negara. Dapat juga terjadi aset atau kekayaan negara yang seharusnya menjadi milik negara tetapi tidak menjadi milik negara atau aset yang seharusnya dimiliki oleh negara ternyata dimiliki oleh pihak lain. Dan semua itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum dari pejabat pengelola keuangan negara;
- Bahwa pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dibayarkannya keuangan negara atas tagihan yang didasarkan pada dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan prestasi pekerjaan di lapangan sehingga timbul adanya kerugian negara tersebut, Dengan mengacu pada jawaban pertanyaan nomor 24 Bahwa pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara terbagi atas dasar peran para pejabat sesuai dengan tingkatan akuntabilitas masing – masing. Dalam kaitan ini mengingat bahwa kerugian Negara tersebut disebabkan karena perbuatan – perbuatan diwilayah teknis operasional maka akan mencakup para pen=jabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja (Keberhasilan) pelaksanaan /

Halaman 242242242 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD/APBN dan juga pada pengelola keuangan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pembayaran baik sebagai penyedia bukti – bukti atas permintaan pembayaran maupun para pejabat yang melakukan pengujian terhadap bukti – bukti tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan dilaksanakan pengeluaran Negara/ Daerah;

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara yang juga dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan daerah, setiap pengeluaran atau penggunaan dana selalu diuji terhadap 3 hal, yaitu :

1) Pengujian Wetmatigheid :

Pengujian yang secara harafiah mempertanyakan dasar hukum pengeluaran ini, pada prinsipnya, ditujukan untuk memperoleh kepastian bahwa setiap pengeluaran atau penggunaan dana telah memperoleh persetujuan rakyat melalui lembaga legislative. Persetujuan dimaksud diwujudkan dengan ketersediaan alokasi dana yang secara formal dituangkan dalam UU APBN atau Perda untuk pemerintahan daerah. Secara konkrit, pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran yang direalisasikan telah tersedia alokasi dananya (dialokasikan) dalam UU APBN/Perda APBD pada tahun yang bersangkutan;

2) Pengujian Rechtmatigheid :

Pengujian ini pada dasarnya mempertanyakan mengapa pihak ketiga atau rekanan pemerintah menagih pembayaran kepada pemerintah. Dalam hal ini terdapat 3 hal yang harus dijawab, yaitu :

- a) Adanya dasar perikatan antara pemerintah dengan pihak yang bersangkutan ;
- b) Adanya pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan dalam perikatan ;
- c) Adanya penyerahan barang yang diperjanjikan dalam perikatan.

3) Pengujian doelmatigheid :

Pengujian ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara pengeluaran tersebut dengan maksud/tujuan dialokasikannya dana dalam UU APBN ataupun APBD;

- Bahwa ditinjau dari substansi, pelaksanaan pembayaran pada hakekatnya lebih ditekankan pada pengujian rechtmatigheid, yaitu pengujian yang pada prinsipnya mempertanyakan alas / dasar bagi pengeluaran itu sendiri, yang dalam hal ini diwujudkan dengan adanya perikatan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.
- Bahwa dalam kaitan ini mengingat perikatan dimaksud memiliki kedudukan yang sangat menentukan dan merupakan pemicu bagi pengeluaran negara, keabsahan pengeluaran tersebut sangat bergantung kepada kebenaran dan keabsahan

Halaman **243243243** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



perikatan itu sendiri. Dengan demikian, sebaliknya ketidakabsahan perikatan yang telah menjadi dasar pengeluaran negara akan mengakibatkan ketidakabsahan pengeluaran negara yang telah dilakukan. Namun demikian, dalam hal ini perlu juga diperhatikan, bahwa dalam hal pengujian *rechtmatigheid* ini berbagai ahli berpendapat, memiliki sifat menyeluruh. Artinya penilaian terhadap keabsahan pengeluaran negara dimaksud tidaklah semata-mata hanya dilihat dari satu elemen saja, misalnya dari sudut keabsahan kontrak, melainkan dari seluruh obyek pengujian. Bila diperhatikan pendapat tersebut, adalah lebih baik menghindarkan terjadinya kerugian yang sangat besar bagi pihak rekanan yang ternyata telah melakukan penyediaan barang/jasa kepada pemerintah dengan sebaik-baiknya dan telah memenuhi kriteria pekerjaan yang dipersyaratkan. Konkritnya dalam hal pengujian *rechtmatigheid* ini pemerintah juga harus memperhatikan apakah pelaksanaan kegiatan dalam kontrak dilakukan secara benar dan hasil yang diserahkan telah sesuai dengan seharusnya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian/kontrak.

- Bahwa dengan mengacu pada jawaban tersebut di atas, yaitu *bahwa dalam hal pengujian rechtmatigheid ini pemerintah juga harus memperhatikan apakah pelaksanaan kegiatan dalam kontrak dilakukan secara benar dan hasil yang diserahkan telah sesuai dengan seharusnya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian/kontrak*, pertimbangan melakukan penilaian secara komprehensif dalam pengujian *rechtmatigheid*, bila diperhatikan, *sebagaimana disampaikan adalah untuk melindungi* pihak rekanan yang melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar dari kerugian yang sangat besar, kendati telah bekerja atas dasar perikatan yang tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa namun demikian, bilamana ternyata rekanan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya secara layak sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam kesepakatan akan menghilangkan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan yang dilakukan, bila demikian halnya, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dibenarkan, artinya bahwa pengeluaran untuk pembayaran tagihan tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah, sehingga dengan mengacu pada jawaban sebelumnya terkait definisi kerugian negara, pengeluaran dimaksud akan mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan ahli dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad charge, yang memberi keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah / janji sebagai berikut :

1. Prof. Dr. S.E.M. NIRAHUA, SH.M.Hum :

- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang hukum administrasi Negara.
- Bahwa Terdakwa Sunarko bagian dari kemitraan/kerjasama operasi (KSO) selaku penyedia barang dalam hal ini konstruksi bandara Moa tidak melakukan tindakan melawan hukum dan/atau bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian Negara terkait kegiatan pengadaan konstruksi bandara moa TA. 2012.
- Bahwa kemitraan kerjasama Operasional KSO dalam hal ini PT. Polaris Jaya Sakti dan PT. Bina Prima Taruna yang harus diminta pertanggungjawaban jika dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi bandara Moa TA. 2012 yang dikerjakan oleh kemitraan/kerjasama (KSO) dalam hal ini PT. Polaris Jaya Sakti dengan Direktur Sdr. Marmon Niwanto, ST – PT. Bina Prima Taruna jo dengan Direktur Sunarko.
- Bahwa disamping itu setiap pencairan dana sesuai progress pekerjaan dikirim bukan kepada Sunarko sebagai Direktur PT. Bina Prima Taruna jo akan tetapi dikirim ke rekening PT. Polaris Jaya Sakti dengan Direktur Marmon Niwanto, ST sehingga resiko penyelesaian pekerjaan konstruksi bandara Moa harus diminta pertanggungjawaban kepada Marmon Niwanto juga.
- Bahwa penyedia barang yang telah selesai melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan kontrak tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa hasil pemeriksaan BPKP dengan perhitungan kerugian Negara berdasarkan HPS tidak dapat diminta pertanggungjawaban kepada Penyedia barang.
- Bahwa pemeriksaan BPK dengan hasil pemeriksaan tidak adanya temuan kerugian Negara pada kegiatan pengadaan konstruksi bandara Moa TA. 2012 dan dana pekerjaan jasa konsultan supervise/pengawasan konstruksi banda Moa (akan tetapi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemda MBD, ternyata yang dijumpai temuan berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan konstruksi pagar keliling bandara Moa pada Dnas Perhubungan Komunikasi dan Informasi sebesar Rp. 393.890.578), tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada Penyedia barang pengadaan konstruksi bandara Moa TA. 2012.

Terhadap keterangan ahli ad charge tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Halaman **245245245** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ir. JOHNY PATTINAMA :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pembangunan Runway Bandara Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana pembangunan Runway bandara Moa adalah APBD tahun 2012;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah, serta tugas-tugas yang lainnya;
- Bahwa saksi yang menerbitkan BP 2011 sebagai tolak ukur menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum berwenang untuk melakukan survey pergugus pulau yang dilakukan setiap bulan Desember setiap triwulan dan setiap semester;
- Bahwa dalam pembangunan Runway Bandara MOA, Terdakwa ada melakukan koordinasi dengan saksi;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum yang menentukan Basic Price;
- Bahwa setelah menentukan Basic Price, kemudian Dinas Pekerjaan Umum mendistribusikan Basic Price tersebut ke satker-satker;
- Bahwa di Kabupaten Maluku Barat Daya kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi harga;
- Bahwa penentuan Basic Price ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati tentang Basic Price dibuat biasanya pada bulan Pebruari setiap tahunnya;
- Bahwa Surat Keputusan Basic Price didistribusikan ke satker-satker pada bulan April setiap tahunnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembangunan Runway Bandara MOA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembangunan Runway Bandara MOA ada menggunakan Basic Price sebagai dasar dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak pembangunan Runway Bandara MOA;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga satuan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 ada kecenderungan mengalami kemahalan, karena harga satuan

Halaman **246246246** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami fluktualisasi. Material pabrik selalu berfluktualisasi karena ada inflasi sehingga mempengaruhi harga materi local. Basic Price yang disusun bisa mengalami kenaikan sesuai inflasi yang terjadi;

- Bahwa Basic Price meliputi semua satuan bahan dan material;
- Bahwa yang dapat dilakukan apabila pekerjaan belum selesai sesuai dengan kontrak adalah melakukan addendum. Addendum pertama bila telah diberikan dan pekerjaan belum juga selesai maka dapat diberikan addendum kedua dan berdasarkan pengalaman saksi, biasanya pada addendum kedua pekerjaan telah selesai;
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya belum memiliki alat berat;
- Bahwa yang tercantum dalam harga perkiraan sendiri adalah harga onside;
- Bahwa dalam penyusunan Basic Price ada perubahan Basic Price Antara tahun 2012 dan tahun 2013 yaitu basic price tahun 2013 lebih tinggi dari basic price tahun 2012;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya terlibat dalam pembangunan Runway Bandara MOA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya addendum yang dilakukan saat pelaksanaan pembangunan Runway Bandara MOA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang denda keterlambatan dalam pelaksanaan kerja pembangunan Runway Bandara MOA;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa penggunaan Basic Price dapat mengalami revisi setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa saksi dalam menyusun Basic Price hanya dilakukan di Kabupaten Maluku Barat Daya saja, tidak pernah di susun diluar dari Kabupaten Maluku Barat Daya;

Terhadap keterangan saksi ad charge tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada

Halaman **247247247** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-10 Tahun 2011 tanggal 09 Agustus 2011 dan menduduki jabatan tersebut periode tahun 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013 dan menjadi Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya secara kolektif Nomor 910.03.a Tahun 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012, tanggal 04 Januari 2012;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya dalam pasal 11 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan otonomi daerah antara lain :
 - 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - 2) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - 3) Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - 4) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - 5) Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - 6) Melaksanakan penyelenggaraan ketatalaksanaan di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - 7) Melaksanakan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai Tupoksi;
- Bahwa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya terdapat pekerjaan Pembangunan Kontruksi Banda MOA dengan dana sebesar Rp. 19.480.314.000,- dan dalam proyek tersebut saksi menjadi Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan setiap tahun anggaran Bupati menerbitkan Surat Keputusan sebagai

Halaman **248248248** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (PA) secara kolektif pada tahun 2012;

- Bahwa pada tahun anggaran 2012, pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya terdapat pekerjaan Pembangunan Kontruksi Banda MOA sebesar Rp. 19.480.314.000,-) dengan penjelasan :
 - a) Anggaran untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dengan pagu dana sebesar Rp. 19.500.000.000;
 - b) Pekerjaan yang dilaksanakan pada pekerjaan Pembangunan Kontruksi Banda MOA dengan dana sebesar Rp. 19.480.314.000,- tersebut :

Pekerjaan konstruksi runway / landasan pacu 23 m X 650 m, terdiri atas : Pekerjaan sub base course setebal 30 cm, Pekerjaan cement teated base course dan pekerjaan lain sebagaimana tertuang dalam RAB (Kontrak);
 - c) Bahwa di luar dana sebesar Rp. 19.480.314.000,- yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012 terdapat pembiayaan lain untuk pembangunan Banda MOA, yaitu :
 - ☐ Untuk pekerjaan tanah/runway stripe dengan volume 150 m x 80 m dengan nilai sekitar Rp. 2,5 milyar yang bersumber dari APBN P Tahun 2012 yang dikelola oleh Direktorat Perhubungan Udara Satuan Kerja Banda Neira;
 - ☐ Dan ada dana untuk supervisi / pengawasan pekerjaan untuk paket Kontruksi Banda MOA yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV Dwiputra Pratama;
 - d) Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Banda MOA dengan dana sebesar Rp. 19.480.314.000,- tersebut dilaksanakan oleh PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional). Bahwa pengadaan kontraktor pekerjaan Pembangunan Kontruksi Banda MOA dengan dana sebesar Rp. 19.480.314.000,- tersebut dilakukan secara lelang terbuka yang dilaksanakan secara manual;
- Bahwa pekerjaan supervise / pengawasan konstruksi pembangunan Banda Moa (Runway) sesuai surat perjanjian kontrak nomor : 550/689/2012 tanggal 28 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 499.000.000,-, kegiatan yang dibiayai dari pekerjaan supervisi/pengawasan konstruksi pembangunan Banda Moa (Runway) sebesar Rp. 499.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV Dwiputra Pratama meliputi :
 - ☐ Pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi, yang mana nilai sebesar Rp. 499.000.000,- tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PU No. 45

Halaman 249249249 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 tentang Pedoman teknis Bangunan Gedung negara, yang menentukan bahwa nilai pekerjaan pengawasan adalah 3% dari nilai kontrak pekerjaan fisik;

- ☐ Bahwa untuk pekerjaan fisik senilai 19.500.000.000,- biaya pengawasan konstruksi sebesar Rp. 475.670.000;
- Bahwa cara pengadaan kontraktor supervisi CV Dwiputra Pratama tersebut dengan cara pelelangan yang menjadi panitia lelang adalah SF. RUPILU (Sekretaris Dinas Pekerjaan umum Kab. MBD), dan yang menjadi Direktur CV Dwiputra Pratama tersebut adalah K. WAIRISAL, ST;
- Bahwa pekerjaan konstruksi pembangunan Banda Moa (Runway) tersebut termasuk bangunan gedung negara tersebut koordinasi dengan Kadis PU Kab. MBD sdr. JOHN PATTINAMA, dan nilai kontrak untuk pekerjaan supervisi tersebut sebesar Rp. 499.000.000,- melebihi pagu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri PU No. 45 tahun 2007, yang menentukan untuk pekerjaan fisik senilai 19.500.000.000,- biaya pengawasan konstruksi sebesar Rp. 475.670.000, - kami menghitung nilai 3 % dari nilai proyek sebesar Rp. 19.500.000.000;
- Bahwa dana kontrak untuk pekerjaan supervisi sebesar Rp. 499.000.000,- tersebut dibayarkan kepada kontraktor CV Dwiputra Pratama nomor rekening 0101116518 di Bank Maluku Cabang Utama Ambon dan dicairkan/dibayarkan melalui Bank Maluku Unit Wonrely, Kisar dan dibayarkan sebanyak 4 tahap sebagai berikut :
 - a) Uang muka dibayarkan 20% dari nilai kontrak sebesar 149.700.000,- dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2012;
 - b) Angsuran kesatu dibayarkan 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 104.790.000,- (setelah dikurangi 30% dari uang muka) dibayarkan tanggal 25 Maret 2013;
 - c) Angsuran kedua dibayarkan 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 139.720.000,- (setelah dikurangi 40% dari uang muka) dibayarkan tanggal 02 Juli 2013;
 - d) Angsuran ketiga dibayarkan 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 104.790.000,- (setelah dikurangi 30% dari uang muka dan potong denda keterlambatan 5%) dibayarkan tanggalnya saya tidak ingat karena yang lebih mengetahui adalah bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Kontruksi Banda MOA dengan dana sebesar Rp. 19.480.314.000,- tersebut dilaksanakan oleh PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) dituangkan dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012

Halaman 250250250 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai pasal 6 jangka waktu pelaksanaan kontrak, seluruh pekerjaan harus diselesaikan dan diserahkan kepada pihak pertama oleh pihak kedua dalam waktu 150 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK (sejak tanggal 21 Juli 2012 s/d tanggal 21 Desember 2012);

- Bahwa sesuai Pasal 9 tentang prosedur pembayaran ditentukan :
 - a) Angsuran kesatu dibayarkan 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 5.844.094.200,- dan dikurangi 30% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 30% . (Rp. 4.675.275.360,-);
 - b) Angsuran kedua dibayarkan 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.792.125.600,- dan dikurangi 40% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 70% . (Rp. 6.233.700.480,-);
 - c) Angsuran ketiga dibayarkan 25% dari nilai kontrak sebesar Rp. 4.870.078.500,- dan dikurangi 30% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 100% . (Rp. 3.701.259.660,-);
 - d) Angsuran keempat dibayarkan 5% dari nilai kontrak sebesar Rp. 974.015.700,- dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai;
- Bahwa setelah penandatanganan SPMK ada beberapa kali keterlambatan yang disebabkan karena kondisi cuaca yang tidak diprediksikan / adanya gelombang laut, sehingga mobilisasi material dasar untuk melakukan pekerjaan sangat terlambat sehingga pihak kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan/adendum sesuai surat No. 005/PT.PJS-PT.BPT JO/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dan dibuat surat perjanjian tambahan/addendum I Nomor : 551/709/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang memberikan perpanjangan waktu selama 60 hari kalender dari tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 14 Pebruari 2013;
- Bahwa pihak kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan/adendum II sesuai surat No. 007/PT.PJS-.T.BPT JO/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 dan dibuat surat perjanjian tambahan/addendum II Nomor : 553/10.a/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 yang memberikan perpanjangan waktu selama 60 hari kalender dari tanggal 11 Pebruari 2013 s/d 14 April 2013;
- Bahwa pembayaran yang telah dilakukan kepada kontraktor :
 - a) Pembayaran uang muka 20% dari kontrak sebesar Rp. 3.896.062.800,- dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2012 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Unit Wonreli di Kisar;
 - b) Pembayaran angsuran I sebesar Rp. 4.675.275.360,- dibayarkan tanggal 25

Halaman 251251251 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 30%;
- c) Pembayaran angsuran II sebesar Rp. 6.233.700.480,- dibayarkan tanggal 02 Juli 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 70%;
- d) Pembayaran angsuran III sebesar Rp. 3.701.259.660,- (dipotong denda keterlambatan 5% dan pajak galian golongan C dan PPh dan PPN, sehingga yang diterima bersih sebesar Rp. 2.240.972.364,-) dibayarkan tanggal 17 Oktober 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 100 % (PHO);
- e) Pembayaran angsuran IV sebesar Rp. 974.015.700,- , dibayarkan tanggal 23 Desember 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan penyerahan jaminan pemeliharaan dari PT Asuransi Parolamas sebesar Rp. 974.015.700,- yang berlaku dari tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Maret 2014;
- Bahwa dengan dibayarkan dana 100% sesuai kontrak kepada kontraktor PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) tersebut pekerjaan Pembangunan Kontruksi Banda MOA tersebut telah selesai 100% sesuai RKST, namun Banda MOA belum dapat difungsikan sebagaimana maksud tujuan pengadaannya karena sesuai standar rencana kerja Direktorat Perhubungan Udara panjang runway tahap I sepanjang 1400 m, yang baru tersedia dalam APBD Kabupaten Maluku Barat Daya 2012 sepanjang 650 m, dan dalam Tahun Anggaran 2013 pembangunan runway dilanjutkan oleh Direktorat Perhubungan Udara Satuan Kerja Banda Neira sepanjang 500 m dan proyek tersebut telah dilaksanakan, namun saya tidak mengetahui kontrak ataupun nilai pekerjaan, yang saya tahu yang bertindak sebagai PPK untuk kegiatan tersebut adalah PETRUS MARINA (staf pada UPT Direktorat Perhubungan Udara Satuan Kerja Banda Neira);
- Dan untuk TA 2014 sedang berjalan pembangunan epron dan taxi way yang

Halaman 252252252 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai dari APBN dan yang bertindak sebagai PPK untuk kegiatan tersebut adalah PETRUS MARINA (staf pada UPT Direktorat Perhubungan Udara Satuan Kerja Banda Neira);

- Bahwa pembiayaan pekerjaan Pembangunan Kontruksi Banda MOA tersebut tidak menggunakan multi years, namun dengan habisnya tahun anggaran 2012, dana yang belum dibayarkan tahun 2012 diluncurkan ke APBD tahun anggaran 2013;
- Bahwa pekerjaan konstruksi Bandara MOA tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2012, kemudian Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran menyampaikan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diselesaikan atau diserap pada tahun tanggara 2012, kemudian setelah penetapan APBD Tahun 2013, Dinas Keuangan menyampaikan DPA luncuran kepada Dinas Perhubungan dan kepada dinas-dinas lain;
- Bahwa pihak dari kementerian perhubungan yang mempunyai tupoksi langsung berkaitan dengan pembangunan bandar udara MOA adalah Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan bapak BAMBANG CAHYO;
- Bahwa pekerjaan Konstruksi RUN WAY dari PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) tersebut tidak sesuai karena sesuai hasil verifikasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 17 Mei 2014 ditemukan hal-hal sebagai berikut : yaitu :
 - 1) Terdapat marka Side stripe, Runaway end, Touchdown zone dan aiming point yang tidak sesuai ketentuan;
 - 2) Tidak terdapat marka runway end, threshold dan designation 28;
 - 3) Terdapat beda tinggi antara permukaan konstruksi runway dengan permukaan runway strip;
 - 4) Terdapat permukaan bergelombang/cekung yang berpotensi warpounding;
- Bahwa PT Polaris Jaya Sakti mempunyai kemampuan secara tehnik dalam pengerjaan konstruksi Bandara di Tual dan di Pulau Buru kalau PT Bina Prima Taruna (Direktur SUNARKO) belum mempunyai pengalaman untuk pengerjaan konstruksi Bandara dan perusahaan yang riil mengerjakan di lapangan adalah PT Bina Prima Taruna, sementara PT Polaris Jaya Sakti dengan KUASA KSO : MARMON NIRWANTO,ST hanya mengurus administrasi termasuk permintaan pembayaran proyek;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat arahan dari adik Bupati ALEX ORNO (anggota DPRD Provinsi Maluku) dan pimpinan (Bupati BARNABAS ORNO) sekitar bulan April 2012 sebelum dilakukan lelang, adapun arahan dari adik Bupati ALEX ORNO (anggota DPRD Provinsi Maluku) yaitu seingat Terdakwa “

Halaman 253253253 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKO yang harus kerjakan Bandara MOA” ada yang melalui telpon maupun waktu bertemu di Kisar dan Terdakwa jawab “IYA” dan arahan Bupati seingat Terdakwa “ pak Kadis tolong prioritaskan pak NARKO ya” Terdakwa jawab “IYA” sehingga dengan adanya arahan-arahan tersebut kemudian Terdakwa tindak lanjuti dengan menyampaikan kepada Ketua Panitia Lelang sdr. S.M.RUPILU, agar mengamankan PT Bina Prima Taruna milik SUNARKO sebagaimana arahan Bupati;

- Bahwa lelang dilakukan seingat Terdakwa pada bulan April 2012, lelang manual dengan sistim lelang terbuka, dengan peserta lelang 4 (empat) perusahaan dan dilakukan pemeriksaan administrasi dan teknis oleh panitia lelang dan panitia lelang menyampaikan hasil lelang dengan rangking tertinggi PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (Direktur SUNARKO), sehingga Terdakwa tetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa setelah diperpanjang waktu pelaksanaannya dengan surat perjanjian tambahan / addendum II Nomor : 553/10.a/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 yang memberikan perpanjangan waktu selama 60 hari kalender dari tanggal 11 Pebruari 2013 s/d 14 April 2013 pekerjaan belum selesai dan setelah 60 hari waktu addendum ke II, kami langsung kenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 900.115.000,- sekitar bulan Juni 2013;
- Bahwa Bandara MOA (Banda JOS – ORNO) sekarang sudah dapat digunakan untuk operasional penerbangan perintis dan setahu Terdakwa ketidak sesuaian tersebut sudah dikerjakan dengan menggunakan APBN oleh Kementerian Perhubungan tahun 2014;
- Bahwa perencanaan pembangunan bandara MOA sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa tahun 2011 di Kabupaten Maluku Barat Daya setelah dimekarkan dari Kabupaten induk Maluku Tenggara Barat kesulitan transportasi secara umum baik laut maupun udara;
 - ☐ Bahwa untuk kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kendala yang sangat dihadapi yaitu transportasi. Menggunakan transportasi laut pun kesulitan kapal yang ukuran dwt nya 2000 ke atas sangat kurang sekali dan tidak ada yang menyebabkan terjadinya anomaly cuaca di laut itu bisa di larang berlayar satu sampai dengan dua bulan itupun berlaku pada periode musim timur maupu nanti pada saat periode musim barat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislative di kabupaten Maluku Barat Daya menginginkan agar adanya penambahan dana sebesar 20 miliar dari APBD tahun anggaran 2012 yang diperuntukan untuk pembangunan run way atau landasan pacu bandara Moa;

Halaman **254254254** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah APBD ditetapkan, sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten MBD, Terdakwa bersama staf merancang dalam rencana Kerja Anggaran (RKA) 19,5 Milyar digunakan untuk konstruksi run way bandara MOA dan 500 juta dipakai untuk konsultan pengawasannya;
- Bahwa selanjutnya kami konsultasikan dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maka disarankan untuk bertemu dengan PT Tridaya Pramurtia di Jakarta yaitu konsultan perencanaan yang telah membuat studi perencanaan rencana teknik terinci Bandara MOA;
- Bahwa setelah berdiskusi dengan PT Tridaya Pramurtia, mereka sanggup membantu membuat perencanaan yang berkaitan dengan konstruksi Bandara MOA;
- Bahwa setelah draf perencanaan selesai, kami bersama sama dengan pihak PT Tridaya Pramurtia melakukan koordinasi dan verifikasi dengan dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- Bahwa selanjutnya semua dokumen yang berkaitan dengan perencanaan konstruksi run way atau landasan pacu bandara MOA ditanda tangai oleh Terdakwa sebagai pengguna anggaran dan dari pihak Tridaya Pramurtia dan disahkan oleh Direktur Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Terdakwa kembali ke MOA dengan membawa seluruh dokumen yang berkaitan dengan perencanaan Konstruksi run way bandara MOA lalu Terdakwa serahkan kepada panitia pelelangan untuk kemudian dipelajari dan melakukan pelelangan sesuai dengan tupoksi mereka;
- Bahwa selanjutnya Panitia lelang melakukan semua tahapan proses pelelangan dan pada akhirnya mereka menyampaikan kepada Terdakwa selaku pengguna anggaran dengan usulan pemenang lelang yaitu PT Polaris Jaya Sakti dan Terdakwa menetapkan PT Polaris Jaya Sakti sebagai pemenang lelang atas usulan panitia lelang;
- Bahwa setelah itu dilakukan penanda tangan kontrak kerjasama pembangunan Konstruksi run way bandara MOA antara Terdakwa sebagai pihak pertama dan sdr. Marmon Nirwanto ST direktur PT Polaris Jaya Sakti sebagai pihak Kedua pada tanggal 14 Juli 2012;
- Bahwa dalam kontrak setelah penandatanganan dijelaskan pihak pertama wajib memberikan uang muka kerja bagi pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan pembangunan Konstruksi run way bandara MOA sesuai dengan kontrak selama 150 hari Kalender sejak kontrak ditandatangani tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012, konsultan pengawas menyurati

Halaman **255255255** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontraktor dan tembusannya disampaikan kepada Terdakwa sebagai pengguna Anggaran. Isinya surat meminta kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan karena sampai dengan surat dikeluarkan belum terlihat progres dari pekerjaan yang sudah ditunjukan dari pihak kontraktor;
- Bahwa kemudian tanggal 26 Nopember 2012, pihak kedua PT Polaris Jaya Sakti memasukan surat permohonan addendum untuk memperpanjang waktu pekerjaan;
 - Bahwa setelah Terdakwa mempelajari dan Terdakwa sampaikan kepada pihak kedua PT Polaris Jaya Sakti, bahwa apa alasan permohonan addendumnya dan PT.Polaris Jaya Sakti, kemudian Terdakwa lihat dalam dokumen permohonan addendum yang dijadikan alasan antara lain : adanya permasalahan dengan beberapa Kepala Desa yang berada di sekitar lokasi Bandara MOA, dimana PT . Polaris Jaya Sakti kesulitan untuk mendapatkan lahan dan ijin dari Kepala Desa dimana tanah sekitar diperlukan untuk menempatkan peralatan dan material serta bass camp pekerja;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh PT . Polaris Jaya Sakti membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, setelah itu Terdakwa bersama PT.Polaris Jaya Sakti JO PT.Bina Prima Taruna membuat addendum tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Fenbruari 2013 selama 2 (dua) bulan kalender;
 - Bahwa karena pekerjaan belum juga ada kemajuan kemudian PT.Polaris Jaya Sakti JO PT.Bina Prima Taruna mengajukan permohonan addendum yang ke 2 pada tanggal 7 Februari 2013 dengan alasan antara lain : anomali cuaca dengan melampirkan surat dari Adpel Pelabuhan MOA, kemudian saksi setuju untuk melakukan addendum kedua yaitu tanggal 17 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013;
 - Bahwa kemudian dilakukan Pembayaran angsuran I sebesar Rp. 4.675.275.360,- dibayarkan tanggal 25 Maret 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 30%;
 - Bahwa pembayaran angsuran II sebesar Rp. 6.233.700.480,- dibayarkan tanggal 02 Juli 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 70%;
- Bahwa pada saat sdr. PAULUS MIRU,SH BIN VICTOR MIRU menjadi PLT Dinas

Halaman **256256256** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.Maluku Barat Daya yang Terdakwa tahu secara umum bahwa pembangunan Bandara MOA tahun 2012 yang hingga pengerjaannya sampai tahun 2013 akhir, ada kekurangan pekerjaan sebagaimana hasil verifikasi dari Kementerian perhubungan artinya ada kekurangan spek kuantitas maupun kualitas;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Runway Bandara MOA Tiakur yang dibiayai dari APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012, yang dilakukan dan dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-296/D5/01/2017, tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Satuan Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012;
- 2) Asli Dokumen Pelaksanaan, Peru bahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Satuan Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012;
- 3) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Satuan Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013;
- 4) Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Satuan Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013;
- 5) Foto copy Surat Perjanjian Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Bandar Udara MOA antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bandar Udara Bandaneira Kabupaten Maluku Tengah dengan PT. Anewu Citra Kencana Nomor: KU.003/202NII/PPK/BDN-2012) tanggal 9 Juli 2012;
- 6) Dokumen tanpa tanda tangan Rencana Teknik Terinci Sisi Udara Bandara Tapa- MOA, (Rencana Kerja dan Syarat ISpek Teknis Volume I) Tahun 2008, oleh PT.Tridaya Pamurtya ;
- 7) Dokumen tanpa tanda tangan Rencana Teknik Terinci Sisi Udara Bandara Tapa- MOA, (Rencana Kerja dan Syarat /Spek Teknis Volume II) Tahun 2008, oleh PT.Tridaya Pamurtya ;

Halaman **257257257** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Dokumen tanpa tanda tangan Rencana Teknik Terinci Sisi Udara Bandara Tapa- MOA (Laporan Akhir/ Final Report) Tahun 2008, oleh PT.Tridaya Pamurtya ;
- 9) Dokumen tanpa tanda tangan Rencana Teknik Terinci Sisi Udara Bandara Tapa- MOA , Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) oleh PT.Tridaya Pamurtya ;
- 10) Foto copy dokumen tanpa tanda tangan Rancangan Teknik Terinci Sisi Udara Bandar Udara Tapa- MOA, oleh PT.Tridaya Pamurtya;
- 11) Foto copy dokumen tanpa tanda tangan Gambar Kerja : Pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Baru di Pulau MOA Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- 12) Foto copy dokumen Shop Drawing Lapisan CTBC Paket: Pembangunan Bandara Udara Baru di Pulau MOA Maluku Barat Daya;
- 13) Foto copy dokumen As Built Drawing Lapisan CTBC Paket: Pembangunan Bandara Udara Baru di Pulau MOA Maluku Barat Daya;
- 14) Foto copy dokumen Surat Perjanjian Tambahan Addendum I Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara MOA;
- 15) Foto copy dokumen Berita Acara Pembayaran Termin I Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara MOA (Run Way);
- 16) Foto copy dokumen Berita Acara Pembayaran Termin II Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara MOA (Run Way);
- 17) Foto copy dokumen Berita Acara Pembayaran Termin III Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara MOA (Run Way);
- 18) Foto copy dokumen Berita Acara Pembayaran Termin IV Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara MOA (Run Way);
- 19) Foto copy dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pengadaan Konstruksi Bandara MOA Tahun Anggaran 2012;
- 20) Foto copy dokumen Berita Acara Pembayaran Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara MOA (Run Way);
- 21) Foto copy dokumen Perjanjian kontrak Nomor: 550168912012, tanggal 28 Juli 2012 Tentang : Kegiatan Pembangunan Sisi Udara Bandara MOA (Runway) , Pekerjaan : Supervisi/Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara MOA (Runway) ;
- 22) Foto copy dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 552/530/PKBMNI12012, tanggal 21 Juli 2012 Tentang : Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bandara MOA;

Halaman **258258258** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Dokumen foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bandara MOA nilai Rp. 3.896.062.800,00,-;
- 24) Dokumen foto copy Berita Acara Pembayaran Termin I nilai Rp.5.844.094.200,-;
- 25) Dokumen foto copy Berita Acara Pembayaran Termin II nilai Rp.7.792.125.600,-;
- 26) Dokumen foto copy Berita Acara Pembayaran Termin III nilai Rp.3.701.259.660,-;
- 27) Dokumen foto copy Berita Acara Pembayaran Termin IV nilai Rp.3.701.259.660,-;
- 28) Dokumen foto copy tanpa tanda tangan: Laporan Hasil Pemeriksaan Quality Control pekerjaan Pembangunan Lapangan Terbang Baru MOA dari Dinas Pekerjaan.Umum Prov.Maluku;
- 29) Dokumen foto copy tanpa tanda tangan: Laporan Hasil Pemeriksaan Kepadatan Lapangan dengan alat CBR pekerjaan Lapangan Terbang MOA dari Dinas Pekerjaan Umum Prov.Maluku, Maret 2012;
- 30) Dokumen foto copy tanpa tanda tangan: Laporan Hasil Pemeriksaan Kepadatan Lapangan dengan alat CBR pekerjaan Lapangan Terbang MOA dari Dinas Pekerjaan Umum Prov.Maluku Oktober 2012;
- 31) Dokumen foto copy tanpa tanda tangan: Laporan Hasil Pemeriksaan Kepadatan Lapangan dengan alat CBR pekerjaan Lapangan Terbang MOA dari Dinas Pekerjaan Umum Prov.Maluku, Nopember 2012;
- 32) Dokumen foto copy tanpa tanda tangan: Laporan Pengujian CBR Lapangan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bandara MOA dari politeknik Negeri Ambon, Ambon 2013;
- 33) Dokumen foto copy tanpa tanda tangan: Laporan Hasil Pemeriksaan Material dan Perencanaan CampuranJOB MIX FORMULA (JMF) AC Paket: Pekerjaan Overlay pekerjaan Lapangan Terbang MOA dad Dinas Pekerjaan Umum Prov,Maluku, Oktober 2012;
- 34) Dokumen foto copy Surat Perjanjian Tambahan Addendum I Kegiatan Pembangunan Konstruksi Bandara MOA Nomor: 551170912012 tanggal 14 Desember 2012;
- 35) Dokumen foto copy Lampiran Surat Permohonan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Konstruksi Bandara MOA Nomor: 0051PT.PJS-PT.BPT JO/XII/2012 tanggal 26 November 2012;

Halaman **259259259** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Foto copy Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 23 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di MOA Lakor Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku tanggal 13 Juni 2008;
- 37) Dokumen foto copy tanpa tanda tangan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 553.1/2791SPK/Phb -MTBNII-2008 tanggal 11 Juli 2008;
- 38) Dokumen foto copy berisi :
- Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 Jan.2012 sld 31 Des.2012 nilai Rp. 4.045.762.800,00,
 - Register Surat Perintah Me(SPM) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika nilai 1 Jan.2012 sld 31 Des.2012 Rp. 4.045.762.800,00,
 - Register SP2D Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, periode: 1 Jan.2012 sld 31 Des.2012, nilai Rp. 3.531.910.096,73
- 39) Dokumen foto copy berisi:
- Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika periode: 1 Jan-2013 sld 31 Des.2013, nilai Rp. 15.933.551.200,00,
 - Register Surat Perintah Me(SPM) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika periode : 1 Jan.2013 sld 31 Des.2013, nilai Rp. 15.933.551.200,00,
 - Register SP2D Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika periode : 1 Jan.2013 sld 31 Des.2013, nilai Rp. 12.999.503.994,13
- 40) Dokumen asli yang berisi :
- Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 311SP2DIDISHUBKOMINI2012 tanggal 16 Agustus 2012 nilai Rp. 3.401.262.824,00
 - Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 59/SP2DIDISHUBKOMINI2012 tanggal 18 Desember 2012 nilai Rp. 130.647.272,73
 - Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 125/SP2D/BUD/I11/2013 tanggal 25 Maret 2013 nilai Rp. 91.453.090,924.122.742.817,47
 - Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 5201SP2DIBUDN1112013 tanggal 2 Juli 2013 nilai Rp. 121.937.454,55

Halaman 260260260 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 5211SP2DIBUD/VI112013 tanggal 2 Juli 2013 nilai Rp.5.496.990.423,27
- Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 11901SP2D/BUDIX/2013 tanggal 17 Oktober 2013 nilai Rp.2.240.972.364,00
- 41) Foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 821.2-10- Tahun 2011 tanggal 09 Agustus 2011 Tentang Pengangkatan Sdr.Ir.John A.Tangkuman sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 42) Foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 910-03.a Tahun 2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- 43) Dokumen foto copy Surat Perjanjian pekerjaan Lanjutan Konstruksi Landas Pacu (500 x 23 M) termasuk Marking di Bandar Udara MOA Tahun Anggaran 2013;
- 44) Foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 835 - 13-Tahun 2013 tanggal 03 Agustus 2013 Tentang Penunjukan pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya an. Sdr.PAULUS MIRU,SH ;
- 45) Foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 900-167 Tahun 2013 tanggal 3 Agustus 2013 Tentang Perubahan Empat Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 900 -03 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2013;
- 46) Foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 900 - 07 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2014;
- 47) Foto copy dokumen Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Runway Bandara MOA sepanjang 650 M x 23 M T.A.2012-2013;
- 48) Foto copy dokumen Perjanjian Hibah Bantuan Keuangan bersifat Khusus antara Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dengan Dinas Perhubungan

Halaman **261261261** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun 2013;

- 49) Foto copy yang dilegalisir Surat Bupati Maluku Barat Daya kepada Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor: 553/246/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
- 50) Foto copy dokumen Kesepakatan bersama antara Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kab.Maluku Barat Daya Tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Baru di MOA Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Nomor: HK.20111117/DRJU.KUM.2014 dan Nomor; 553.2/5012014 tanggal 28 Februari 2014;
- 51) Hasil Kualitas Pekerjaan Konstruksi Bandar Udara MOA APBD Tahun Anggaran 2012 oleh Dinas Pekerjaan Umum UPTD Peralatan dan Perbekalan Provinsi Maluku;
- 52) Foto copy dokumen Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Baru di Pulau Moa Maluku Barat Daya;
- 53) Foto copy dokumen Rencana Anggaran Biaya Lanjutan Pembangunan Bandar Udara Baru Moa 1 Paket Tahun Anggaran 2012;
- 54) Foto copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Mei 2012;
- 55) Foto copy dokumen Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 900-04 Tahun 2013 Tentang Penetapan dan Pengesahan Anggaran Belanja Lanjutan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 dilanjutkan ke tahun Anggaran 2013, Tiakur 3 Januari 2013;
- 56) 1 (satu) bundel dokumen foto copy dari Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI yang terdiri dari :
 - Surat Usulan Revisi Gambar Sisi Udara (Runway) Bandara MOA dad Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Maluku Barat Daya Nomor : 552~372/2012 tanggal 01 Juli 2012 kepada Direktur Teknik Bandara Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI;
 - Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pefiubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Baru di MOA Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Nomor : HK.20111117/IDRJU.KUM.2014 dan Nomor: 553.2/5012014;
 - Surat Permohonan Evaluasi dan Verifikasi Bandar Udara Moa Nomor : 553,1110212014 tanggal 03 Mei 2014 dad Bupati Maluku Barat Daya kepada

Halaman **262262262** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Bandar Udara Direktorat Pefiubungan Udara Kementerian Perhubungan RI;

- Surat dad Ditjen Perhubungan Udara Nomor : AU.10813171DJPUDBU-2014 tanggal 13 Mei 2014 kepada Bupati Mafuku Barat Daya perihal Penelitian Teknis dan Verifikasi Bandara Moa;
- Berita Acara Verifikasi PekerjaanKonstruksi landas pacu APBD 2012 di Bandar Udara Jos Omo-Imsula Kab.Maluku Barat Daya, tanggal 17 Mei 2014;
- Laporan Perjalanan Dinas Bandar Udara Jos Omo-Imsula Pulau MOA Kab.Maluku Barat Daya, tanggal28 Mei 2014;
- Hasil Verifikasi di Bandar Udara Jos Omo-Imsula Pulau MOA Kab.Maluku Barat Daya dad Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan Nomor : 2299/DBU/IXI2014 tanggal 9 September 2014;
- Surat Bupati Kab.Maluku Barat Daya Nomor: 553124612014 tanggal 21 Oktober 2014 perihal Penyampaian Berita Acara Serah Terima Operasi Sementara (BASTO) Bandar Jos Omo-Imsula Pulau MOA Kab.Maluku Barat Daya;
- Berita Acara Serah Terima Operasi Sementara (BASTO) Bandar Jos Omo-Imsula Pulau MOA Kab.Maluku Barat Daya dad Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada Bupati Kab.Maluku Barat Daya Nomor: AU.10813121.DJRU.DBU-2014 tanggal 2 Desember 2014;
- Berita Acara Verifikasi Pekerjaan Lanjutan Konstruksi Landas pacu (500 x 23) APBN 2013 di Bandar Udara Jos Omo-Imsula Kab.Maluku Barat Daya, tgl 15 Oktober 2014;
- Hasil penelitian Teknis dan Verifikasi di Bandar Udara Moa dan Bandar Udara Kufar dad Direktur Bandar Udara Nomor: 27761DBU/XI2014 tanggal 27 Oktober 2014;
- Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas kepada Ir.IGN BAMBANG TJAHJONO.CES Nomor : SP 1905 Tahun 2014 tanggal 4 Nopember 2014;
- Berita Acara Verifikasi Fasilitas Prasarana sisi udara Bandar Udara Jos Omo-Imsula Kab.Maluku Barat Daya tanggal 19 Februari 2015
- Registrasi Bandar Udara JOS ORNO IMSULA No : 001/RBUDBUN/2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Kementerian Pefiubungan;
- Surat Nomor: 553.2/1I5/2015 tanggal 2 April 2015 dad Kepa Dinas Pefiubungan Provinsi Maluku kepada Menteri Pefiubungan RI Perihal Verifikasi dan Registrasi Bandar Udara Moa;

Halaman **263263263** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : KU.0011227/IVBDN-2015 tanggal 8 April 2015 perihal Penyampaian Hasil Tindaklanjut Pekerjaan di Bandar Udara Jos Omo Imsufa MOA;
 - Penilaian terhadap Laporan Tindak Lanjut Verifikasi Prasarana Bandar Udara Jos Omo Imsula- Pulau Moa tanggal ---- April 2015;
 - Hasil Penilaian terhadap Laporan Tindak Lanjut Verifikasi Prasarana Bandar Udara Jos Omo Imsula- Pulau Moa Nomor : 1279/DBU/IV/2015 tanggal 21 April 2015;
 - Persetujuan (Acceptance) Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual) Bandar Udara Jos Omo Imsula Nomor: RBUIAM-001N/2015, Mei 2015;
 - Nota Dinas Penerbitan Register Bandar Udara Jos Omo Imsula;
 - Tindak Lanjut Temuan (TLT) Hasil Pelaksanaan Audit Penerbitan .Register Banda Udara Jos Omo Imsula;
- 57) Foto copy dokumen Benta Acara Pembayaran Ternin I Pembangunan Konstruksi Bandara MOA (Runway);
- 58) Foto copy dokumen Berita Acara Pembayaran Termin 11 Pembangunan Konstruksi Bandara MOA (Runway);
- 59) Foto copy dokumen Berita Acara Pembayaran Ternin III Pembangunan Konstruksi Bandara MOA (Runway);
- 60) Foto copy dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor. 05 Tahun 2013, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Tiakur, 21 Februari 2013;
- 61) 1 (satu) bundel dokumen foto copy SPESIFIKASI TEKNIS PRASARANA BANDAR UDARA;
- 62) Fotocopy Daftar Harga Bahan, Upah dan Alat (Nasional) standar Kemenhub tahun 2013;
- 63) Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Udara Bandar Udara MOA Tahun Anggaran 2013;
- 64) Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 65) Uang tunai sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- 66) Uang tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman **264264264** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi FAISAL MARASABESSY, ST, saksi JOSEPH OKTOVIANUS PARINUSSA, ST, saksi JOASAF ONIPARIS RUMIHIN, saksi MARMON NIWANTORO, ST, saksi Drs. BARNABAS N. ORNO, saksi FRANGKOIS K. ORNO, SP alias ALEX ORNO, saksi Ir. LUKMAN F. LAISA dan Ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dan ahli dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan pembangunan runway bandara MOA di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nilai anggaran sebesar Rp19.500.000.000,00;
- Bahwa Struktur organisasi pengadaan pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bandara MOA Tahun Anggaran 2012 terdiri atas PPK yang dijabat oleh Ir. John A. Tangkuman, PPTK Rein Kainama, Staf Teknis Marthen Kakiay;
- Bahwa pada Bulan Mei 2012, Ir. John A. Tangkuman selaku PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan pembangunan Konstruksi Runway Bandara MOA Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dengan nilai sebesar Rp19.500.000.000,00. HPS tersebut dihasilkan melalui proses konsultasi antara Ir. John A. Tangkuman kepada Sdr. Gunawan yang merupakan staf pada PT Tridaya Pramurtya yakni perencana yang terlibat dalam perencanaan bandara pada tahun sebelumnya. HPS didasarkan pada harga patokan daerah setempat tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya dan Ir. John A. Tangkuman tidak melakukan survey harga setempat yang berlaku pada saat itu;
- Bahwa dari harga tersebut kemudian setelah dilelangkan diperoleh harga penawaran dari PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) yang mana kemudian ditetapkan sebagai pemenang dan harga penawaran menjadi bagian dari kontrak yaitu sebesar Rp. 19.480.314.000,- ;
- Bahwa pada kontrak intinya Pekerjaan yang dilaksanakan pada pekerjaan Pembangunan Konstruksi Bandara MOA dengan dana sebesar Rp. 19.480.314.000,- oleh Kontraktor tersebut adalah pekerjaan konstruksi runway

Halaman 265265265 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan pacu Bandara MOA sepanjang 23 m x 650 m beserta pendukungnya;

- ☐ Bahwa selain kegiatan pekerjaan Bandara MOA yang dibiayai dengan menggunakan dana APBD Tahun 2012 tersebut, juga terdapat pekerjaan lanjutan pembangunan Bandara MOA pada Tahun 2013 namun pembiayaannya dengan memakai dana APBN. Pekerjaan landas pacu lanjutan dengan dana dari APBN tersebut membangun landasan bandara sepanjang 500m x 23 m yang menyambung hasil pekerjaan landas pacu Bandara MOA dari dana APBD sepanjang 600m x 23m. Pekerjaan Bandara MOA tahun 2013 yang merupakan lanjutan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor PT CAHAYAMAS PERKASA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.358.496.433,03;
- ☐ Bahwa kedua pekerjaan yaitu pekerjaan runway/landas pacu Moa yang dilakukan pada Tahun 2012 yang dibiayai oleh APBD dibandingkan dengan pekerjaan pada Tahun 2013 yang dibiayai oleh APBN adalah sama persis spesifikasinya. Hal mana terlihat pada kontrak yang ditandatangani dan keterangan keterangan Kepala Seksi Program dan Standarisasi Prasarana Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sdr. Ir LUKMAN F. LAISA maupun sesuai keterangan Ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sdr. Dr. Ir. Harmein Rahman, MT memberikan pendapat atas perbandingan beberapa item hasil pekerjaan bahwa mutu per M2 sama persis antara kontrak APBD Tahun Anggaran 2012 dengan kontrak APBN Tahun Anggaran 2013;
- ☐ Bahwa apabila diperbandingkan nilai RAB dan kontrak pekerjaan antara konstruksi landasan pacu sepanjang 23 m X 650 m sumber dana APBD Kab. Maluku Barat Daya yang dikerjakan oleh PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) dan pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500m x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa yang dikerjakan oleh PT Cahaya Mas Perkasa (Direktur TAN LENDI TANAYA) ditemukan adanya selisih harga kemahalan yang terjadi pada Dana APBD dibandingkan dengan harga yang dikerjakan dari dana APBN. Hal tersebut sebagaimana dihitung oleh BPK RI yang kemudian menyimpulkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 2.961.326.618,64;
- ☐ Bahwa dengan Perhitungan selengkapnya sebagai berikut :

No	APBD Tahun 2012	APBD Tahun 2012			Harga satuan kontrak APBN 2013	Selisih	
		Satuan	Volume	Harga satuan		Harga satuan	Jumlah

Halaman 266266266 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4x7
	Pekerjaan konstruksi Landas Pacu						
1	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil design	M2	-	-	-	-	-
2	Sub base course tebal 30 cm CBR >25%	M2	-	-	-	-	-
3	Cement Teated course (CTBC) tebal 20 cm	M2	14.950,-	396.592,-	290.916,-	105.676,40	1.579.862.180,-
4	Prime coat 2 Kg/M2	M2	14.950,-	65.200,80	45.460,41	19.740,39	295.118.830,50
5	Asphalt Teated base (ATB) tebal 5 cm	M2	14.950,-	233.965,62	209.191,06	24.774,56	370.379.672,00
6	Teak Coat 1 Kg/M2	M2	14.950,-	46.461,24	22.157,77	24.303,47	363.336.876,50
7	Asphalt concrete (AC) tebal 5 cm	M2	14.950,-	246.776,97	225.837,30	20.939,67	313.048.066,50
	Jumlah 1						2.921.745.625,50
	Pekerjaan Marking						
1	Pengukuran	M2	1.157,00	6.714,13	2.582,68	4.131,45	4.780.087,65
2	Pengecatan marking	M2	1.157,00	104.450,00	74.371,43	30.078,57	34.800.905,49
	Jumlah 2						39.580.993,14
	Jumlah (1 + 2)						2.961.326.618,64
	Jumlah netto						2.961.326.618,64

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat didalam kegiatan pekerjaan bandara MOA dengan anggaran Dana APBD tahun 2012 :
- Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Pengguna Anggaran dan PPK (awal kontrak s/d pembayaran termen ke-2)
 - PAULUS MIRU, SH. (dari pembayaran termen ke-3 sampai dengan FAO);
 - PPTK : REYN KAINAMA, ST ;
 - Bendahara : O. RUMIHIN.
 - SUNARKO pelaksana kontraktor dari PT. Polaris Jaya Sakti – PT. Bina Prima Taruna (Joint Operasi);
 - Direksi Teknik : MARTHEN KAKIAY;
 - NIKOLAS PAULUS, ST. MT (Konsultan Pengawasan : menggunakan bendera CV. Dwi Putra Pratama);

Halaman 267267267 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memasuki proses pelelangan Ir. JOHN TANGKUMAN pernah mengatakan kepada Ketua Panitia Lelang S.F. RUPILU bahwa kalau bisa PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON di menangkan dalam proses lelang tersebut. Demikian pula untuk Konsultan Pengawas ada titipan pesan dari Ir. John Tangkuman kepada Saksi S.F. RUPILU kalau bisa yang dimenangkan adalah Nikolas Paulus. Padahal Nikolas Paulus tidak mempunyai CV yang mengikuti lelang namun hanya pinjam nama saja melalui CV. Dwi Putra Pratama dengan Direktur K. Wairisal, ST;
- Bahwa pada kenyataannya kemudian PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON selaku Kontraktor dan CV Dwi Putra Pratama dengan Direktur K. WAIRISAL, ST. selaku Konsultan Pengawas yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Di mana untuk CV Dwi Putra Pratama tersebut adalah CV yang dipinjam namanya oleh Nikolas Paulus;
- Bahwa jika dilihat dari penawaran 3 (tiga) perusahaan yang masuk, yaitu :
 - 1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON sebesar Rp. 19.480.314.900,00;
 - 2) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON sebesar Rp. 19.496.981.000,00;
 - 3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON sebesar Rp. 19.485.264.000,00;Terlihat bahwa selisih harga penawaran dari ketganya tersebut tidak terpaut jauh dan juga nilai penawaran tidak jauh dari nilai HPS sebesar Rp. 19.500.000.000,00;
- Bahwa dalam Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. BINA PRIMA TARUNA dengan PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, yang bertindak sebagai perusahaan utama (leading firm) adalah PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan Direkturnya adalah MORMON. Dengan demikian PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO. Dalam evaluasi administrasi Panitia lelang hanya melihat pengalaman perusahaan dari PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON di mana perusahaan tersebut telah berpengalaman yakni pernah 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan bandara, yaitu bandara Bandaneira Kab. Maluku Tengah, Bandara Dobo Kepulauan Aru, Bandara Namrole di Kab. Buru Selatan. Pertimbangan bukan pada PT. BINA PRIMA TARUNA dengan Direktur SUNARKO yang belum mempunyai pengalaman dalam pekerjaan konstruksi bandara;
- Bahwa dalam kenyataan pelaksanaan di lapangan, seluruh pekerjaan pembangunan konstruksi runway Bandara Moa atas biaya APBD Kabupaten

Halaman **268268268** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Barat Daya Tahun 2012 dilaksanakan oleh PT Bina Prima Taruna dengan Direktur SUNARKO dan bukannya PT Polaris Jaya Sakti. Namun, administrasi dan rekening yang dipakai sebagai tempat menerima transfer dana adalah rekening milik PT.POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan Direktur MORMON;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Kontruksi Run Way Bandara MOA dituangkan dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 19.480.314.000,- tersebut dilaksanakan oleh PT Polaris Jaya Sakti KSO PT Bina Prima Taruna yang pada pokoknya mengatur jangka waktu pelaksanaan kontrak dalam waktu 150 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK (sejak tanggal 21 Juli 2012 s/d tanggal 21 Desember 2012);
- Bahwa pada periode Desember 2012 yang mana jangka waktu kontrak akan berakhir pencapaian prestasi pekerjaan oleh kontraktor belum memenuhi syarat dan masih berupa pekerjaan penimbunan dan pemadatannya namun kontraktor berencana mengajukan pencairan dana termyn I dengan nilai 30% ;
- Bahwa atas rencana pengajuan pencairan dana termyn I dengan nilai 30% oleh SUNARKO tersebut dilakukan rapat antara PPTK dan Staf Teknis yang menyepakati rencana pengajuan pencairan termyn I tidak bisa dilaksanakan. Kemudian akan disarankan kepada kepala Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN untuk dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa ternyata Ir. JOHN TANGKUMAN justru mendorong adanya Addendum Kontrak dengan menunjukkan permohonan perpanjangan waktu kontrak yang diajukan oleh kontraktor sesuai surat No. 005/PT.PJS-PT.BPT JO/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dengan alasan : gelombang laut sesuai dokumen BMKG tentang larangan berlayar karena gelombang dan adanya sengketa lahan sesuai surat keterangan Camat tentang Penyelesaian sengketa lahan;
- Bahwa kemudian Ir. JOHN TANGKUMAN tetap memutuskan addendum perpanjangan waktu kontrak dengan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON selama 60 hari kalender yakni sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 14 Pebruari 2013 sesuai addendum Nomor : 551/709/2012 (Addendum I);
- Bahwa kenyataan setelah habis masa Addendum I ternyata Kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, kemudian Kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan waktu lagi sesuai surat No. 007/PT.PJS-.T.BPT JO/2013 tanggal 07 Pebruari 2013. Kemudian dibuat surat perjanjian tambahan/addendum

Halaman 269269269 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 553/10.a/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 yang memberikan perpanjangan waktu selama 60 hari kalender dari tanggal 11 Pebruari 2013 s/d 14 April 2013 (Adendum II);

- Bahwa tetapi sampai masa waktu Adendum II habis ternyata Kontraktor belum juga bisa menyelesaikan pekerjaannya. Meskipun demikian kontraktor tetap meneruskan pekerjaannya dan sekitar April 2013 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku di Ambon dan menjelaskan bahwa denda keterlambatan maksimal yang dapat dikenakan kepada kontraktor sebesar 5% ;
- Bahwa kontraktor pekerjaan konstruksi runway bandara Moa PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT POLARIS JAYA SAKTI AMBON baru dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan berita acara Serah terima pertama (PHO) Pekerjaan konstruksi Runway Bandara Moa nomor 553/146/2013 tanggal 01 Oktober 2013 ;
- Bahwa sekitar Agustus 2013 Ir. JOHN A TANGKUMAN sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kab. Maluku Barat Daya dan sebab itu kemudian oleh Bupati ditunjuk menjadi Pejabat sementara/Plt yaitu PAULUS MIRU. Dengan demikian terhadap kegiatan proyek pembangunan landas pacu/runway bandara MOA terjadi juga penggantian Pengguna anggaran dan secara otomatis dengan sekaligus PPK. Sewaktu PAULUS MIRU, SH menjadi Plt Kadis pada Bulan Agustus 2013 praktis sudah berakhir kegiatan pembangunan runway bandara MOA tahun 2012 yang memakai anggaran APBD karena addendum II sudah berakhir sejak tanggal 14 April 2013. Namun kenyataan Kontraktor masih terus bekerja menyelesaikan proyek tersebut hingga bulan Oktober 2013 hingga PHO/serah terima pekerjaan pertama;
- Bahwa PAULUS MIRU, SH selaku pengguna anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan Keputusan Maluku Barat Daya menandatangani proses pembayaran termin ke 3 (pencairan 25 % untuk kemajuan pekerjaan 100%) tanggal 28 September 2013, dan termin ke 4 (pencairan retensi 5 %) tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa Pekerjaan konstruksi Runway Bandara Moa telah dinyatakan selesai 100% pada tanggal 26 September 2013 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 553/139.c/2013 tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh Staf Teknik MARTHEN W KAKIAY dan konsultan Pengawas YANTJE NOYA, ST mengetahui Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. MBD PAULUS MIRU, SH;

Halaman 270270270 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh termyn pembayaran untuk pekerjaan Pembangunan Kontruksi Runway Bandara MOA Dana APBD dibayarkan ke rekening atas nama Marmon sebagai Direktur PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON:
 - a) Pembayaran uang muka 20% dari kontrak sebesar Rp. 3.896.062.800,- dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2012 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Unit Wonreli di Kisar.
 - b) Pembayaran angsuran I sebesar Rp. 4.675.275.360,- dibayarkan tanggal 25 Maret 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 30%.
 - c) Pembayaran angsuran II sebesar Rp. 6.233.700.480,- dibayarkan tanggal 02 Juli 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 70%.
 - d) Pembayaran angsuran III sebesar Rp. 3.701.259.660,- (dipotong denda keterlambatan 5% dan pajak galian golongan C dan PPh dan PPN , sehingga yang diterima bersih sebesar Rp. 2.240.972.364,-) dibayarkan tanggal 17 Oktober 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 100 % (PHO).
 - e) Pembayaran angsuran IV sebesar Rp. 974.015.700,- , dibayarkan tanggal 23 Desember 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada BPD Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan penyerahan jaminan pemeliharaan dari PT Asuransi Parolamas sebesar Rp. 974.015.700,- yang berlaku dari tanggal 01 Oktober 2013 s/d 29 Maret 2014 .
- Bahwa sedangkan tahap-tahap pembayaran dana pekerjaan Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara MOAKabupaten Maluku darat Daya dibayarkan ke rekening Konsultan pengawas pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon : atas nama K. WAIRISAL (Direktur CV Dwi Putra Pratama) nomor rekening : 0101116518 :

Halaman 271271271 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan uang muka tanggal 13 Desember 2012 sebesar 30% dari nilai kontrak senilai Rp. 149.700.000,- (dilampiri : surat permohonan, rincian penggunaan uang muka, surat pernyataan penggunaan uang muka, dan jaminan uang muka, rekening koran);
 2. Pencairan tahap I tanggal 20 Maret 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp.104.790.000,- (dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan, rekening koran, NPWP dan KTP);
 3. Pencairan tahap II tanggal 19 Juni 2013 sebesar 40% dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 139.720.000,- (dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan);
 4. Pencairan tahap III tanggal 28 September 2013 sebesar 30 % dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 104.790.000,- , namun dipotong : denda keterlambatan 5%, PPh dan PPN sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 66.503.090,-(dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan);
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Runway Bandara Moa tahun 2012 dengan anggaran dari APBD dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 974.015.700,00 (5%) kepada Konraktor karena melewati batas waktu Adendum II dan sudah dibayar oleh Konraktor dengan cara dipotong langsung ketika pencairan angsuran/tahap ke III/100% oleh Pengguna Anggaran Plt Kepala Dinas Perhubungan Maluku Barat Daya Paulus Miru, SH;

Halaman 27227222 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
- Subsidiar : Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang apabila terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31

Halaman **273273273** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;
6. Perbuatan dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “ ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah baik orang perseorangan ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Demikian juga selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani, yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum ” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap “tercela” karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa

Halaman **274274274** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga oleh karenanya dinyatakan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya dan semasa Terdakwa menjabat terdapat kegiatan pembangunan runway/landas pacu Bandara MOA tahun 2012 dengan memakai anggaran APBD. Terdakwa dalam jabatan tersebut sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Terdakwa berkewajiban menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di mana akan menjadi ukuran dalam proses pelelangan untuk mencari harga penawaran terbaik dari Kontaktor yang akan dipilih untuk melaksanakan kegiatan pembangunan runway. Oleh karena itu, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) haruslah mewakili harga yang berlaku di saat proyek kegiatan terjadi dan sesuai harga setempat/lokal sehingga didapat kewajaran harga. Guna memperoleh harga yang riil dan update maka harus dilakukan survey terhadap harga-harga setempat pada waktu diselenggarakannya kegiatan dan melalui informasi pasar sebagai sumber-sumber terpercaya sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akhirnya didapatkan dan ditetapkan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN ternyata dilakukan dengan cara tidak sesuai standart aturan yang ada, yaitu tidak ada survey harga yang berlaku dan terupdate pada tahun 2012 dan tidak melalui sumber-sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terdakwa malahan pergi ke Jakarta untuk meminta bantuan seorang staf dari PT. TRIDAYA PRAMURTYA bernama GUNAWAN untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Alasan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN karena PT tersebut pernah menjadi konsultan perencana pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2008. Kemudian ternyata Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun GUNAWAN yang akhirnya ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN adalah didasarkan pada Harga Satuan Setempat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 dengan tambahkan PPN 10%. Padahal jelas Harga Satuan Setempat yang dikeluarkan Bupati tersebut gunanya untuk acuan dalam rangka penyusunan DIPA, bukan untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena tidak mewakili harga wajar sesuai perkembangan terbaru menjelang diadakannya pelelangan;

Halaman 275275275 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Dr. Fahrurrazi, Ahli LKPP, tanggal 14 Desember 2016 menyebutkan:“ terdapat tindakan PPK yang berpotensi bertentangan dalam etika pengadaan, yaitu ketidakcermatan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak melakukan analisis harga terkini atas harga pasar barang/jasa, tidak mendapatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari sumber yang diarahkan aturan. Kemudian hal lainnya juga yang merupakan tanggungjawab dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilakukan secara optimal, sehingga harga tidak terupdate pada waktu yang tepat menjelang proses memilih penyedia. Ketidakcermatan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Hal berdampak Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak handal dijadikan dasar evaluasi kewajaran harga....” Majelis sependapat dengan pendapat Ahli Dr. Fahrurrazi tersebut dan memandang bahwa yang dilakukan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN adalah menyalahi ketentuan serta dilakukan secara sengaja ;

Menimbang, bahwa meskipun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak mencerminkan harga riil pada waktu dan tempat berdasar survey ternyata setelah dilakukan pelelangan harga penawaran yang dilakukan peserta lelang tidak jauh terpaut dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 19.500.000,-, di mana harga penawar dari PT POLARIS JAYA SAKTI KSO PT BINA PRIMA TARUNAsenilai Rp. 19.480.314.000,-Hal ini mengindikasikan adanya lelang yang sudah diatur. Indikasi lelang diatur juga tampak dari adanya nilai-nilai penawaran yang selisih sedikit saja dan bahkan kalau diteliti secara detail item per item dalam RAB/Kontrak maka dapat ditemukan item-item yang mempunyai kesamaan nilai. Oleh Ahli Pengadaan Barang dan Jasa/LKPP Dr. Fahrurrazi hal ini juga mengindikasikan adanya lelang yang sudah diatur. Adanya kesamaan pola penawaran dan rincian harga penawaran yang tidak memungkinkan masing-masing peserta membuat secara sama jika tidak terjadi pengaturan terlebih dahulu, seperti pada harga satuan untuk pekerjaan konstruksi perkerasan runway. Kemudian adanya pihak-pihak yang menggunakan perusahaan pihak lain dalam menyampaikan penawaran secara tidak benar;

Menimbang, bahwa selain itu indikasi adanya lelang yang sudah diatur terlihat dari adanya pendekatan yang dilakukan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas terhadap Ketua Panitia Lelang untuk memenangkan sdr. SUNARKO sebagai Kontraktor dan juga sdr. NIKOLAS PAULUS, ST. MT sebagai Konsultan Pengawas. Meskipun Ketua Panitia Lelang (saksi SEMUEL SALMON FREDRICH RUPILU, ST) menjawab tidak bisa menjanjikan atau tetap berpegang pada aturan main namun pada kenyataannya kedua pihak tersebut dimenangkan dan ditetapkan sebagai Kontraktor dan Konsultan Pengawas. Majelis Hakim melihat hal sedemikian ini bukanlah sebagai sebuah kebetulan belaka namun ada indikasi

Halaman **276276276** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan pemenang. Lagi pula pemenang lelang untuk Kontraktor adalah bukan sdr. SUNARKO seorang diri sebagai Direktur Utama PT BINA PRIMA TARUNA melainkan adalah PT POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan Dirutnya Sdr. MARMON NIWANTORO yang justru sebagai mitra utama karena sudah berpengalaman membangun bandara. Demikian pula untuk pemenang Konsultan Pengawas sebenarnya bukan sdr. NIKOLAS PAULUS, ST.MT namun menggunakan bendera perusahaan lain yaitu CV DWI PUTRA PRATAMA dengan Direktur K. WAIRISAL, ST. Dengan demikian indikasi lelang yang diatur semakin kuat mengingat adanya pesanan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN mengawali terpilihnya pihak-pihak yang sebenarnya bukan peserta lelang atau pelaksana proyek kegiatan dan atau hanya meminjam nama saja;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan landas pacu bandara MOA ini dimenangkan oleh PT POLARIS JAYA SAKTI Kso PT BINA PRIMA TARUNA, suatu kerja sama (joint) antar perusahaan di mana PT POLARIS JAYA SAKTI selaku mitra utama. Namun, dalam kenyataannya di lapangan semua pekerjaan dilakukan oleh sdr. SUNARKO selaku Direktur PT BINA PRIMA UTAMA sedangkan hanya administrasi dan rekening yang dipakai milik MARMON NIWANTORO, ST (Kuasa KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI - PT. BINA PRIMA TARUNA) nomor rekening : 0101010928. Padahal dalam evaluasi menentukan pemenang lelang yang dinilai ialah sudah berpengalamannya PT POLARIS JAYA SAKTI AMBON. sedangkan PT BINA PRIMA TARUNA belum pernah mempunyai pengalaman membangun landas pacu bandara. Oleh karenanya, peran dominan tanpa menikutsertakan peran mitranya di lapangan dalam pengerjaan landas pacu bandara MOA oleh PT BINA PRIMA TARUNA dibawah pimpinan sdr. SUNARKO adalah sebuah indikasi pula adanya penyimpangan. Pada akhirnya terbukti juga PT BINA PRIMA TARUNA di bawah sdr. SUNARKO tidak mampu menyelesaikan pekerjaan landas pacu bandara MOA sesuai waktu yang ditetapkan, bahkan setelah diberikan tambahan perpanjangan waktu sampai dua kali (Adendum I dan Adendum II) ternyata tetap belum bisa menyelesaikan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan sdr. SUNARKO adalah karena gelombang laut dan adanya sengketa lahan di wilayah bandara adalah sulit diyakini, karena sebagai Kontraktor ketika sudah mendaftarkan diri mengikuti seleksi lelang dan sudah berani mengajukan penawaran tentu sudah memperhitungkan semua resiko termasuk kondisi alam di MOA/Maluku Barat Daya. Apalagi ternyata di tempat yang sama dan dalam item pekerjaan yang sama ada Kontraktor lain yang tidak mengalami keterlambatan waktu dan bisa mengerjakan sesuai batas waktu kontrak tanpa ada adendum perpanjangan waktu, yaitu PT CAHAYA MAS PERKASA

Halaman 277 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur TAN LENDI TANAYA) yang mengerjakan Bandara MOA lanjutan pada Tahun 2013 dan selesai pada tahun itu juga tanpa ada adendum perpanjangan waktu. Sedangkan sdr. SUNARKO yang memulai pekerjaan sejak tahun 2012 baru bisa menyelesaikan pekerjaan di akhir tahun 2013 yaitu tanggal 1 Oktober sesuai PHO pertama. Dalam semua kegiatan di lapangan tersebut tidak ada peran yang dilakukan PT POLARIS JAYA SAKTI dengan direkturnya MARMON NAWANTORO untuk ikut dan bertanggungjawab atas keterlambatan pekerjaan, namun ternyata hanya sekedar dipakai nomor rekeningnya saja dan formalitas surat menyurat belaka, padahal PT. POLARIS JAYA SAKTI adalah Kontraktor Utama di dalam joint ventur (KSO) dengan PT BINA PRIMA TARUNA dengan Direktornya sdr. SUNARKO, karena PT POLARIS JAYA SAKTI sudah berpengalaman dalam pembangunan bandara di wilayah Maluku yang seharusnya lebih berperan dan lebih bertanggungjawab atas hasil pekerjaan. Majelis Hakim melihat hal sedemikian ini adalah juga sebagai indikasi adanya penyimpangan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari hasil pekerjaan proyek runway MOA tahun 2012 ternyata juga ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi sebagaimana hasil uji dari Ahli Institut Teknologi Bandung (ITB). Pengambilan sample pada 7 (tujuh) titik menunjukkan kekurangan-kekurangan tersebut sebagaimana keterangan Saksi AhliDr. Harmein Rahman, MT (Ahli ITB) tanggal 11 Januari 2017, menyatakan:

“..., terdapat beberapa titik yang tidak sesuai dengan spesifikasi, tapi sulit untuk menentukan nominal selisihnya karena pengujian hanya dilakukan untuk beberapa (7 (tujuh)) sampel saja..secara teoritis bila hanya melihat pada 7 (tujuh) titik saja, maka terdapat indikasi penurunan umur/masa layan pada bagian-bagian yang nilai Kepadatan dan Ketebalannya dibawah spesifikasi. Namun demikian perlu titik yang lebih banyak untuk mengambil keputusan kerusakan secara sistemik... ketidaksesuaian spesifikasi Kepadatan akan berpengaruh pada umur/masa layan sebuah sistem Bandar Udara sementara ukuran agregat akan berpengaruh pada Kualitas Permukaan.”

Menimbang, bahwa hanya 7 (tujuh) titik dari landasan pacu bandara yang dijadikan sample, dan ternyata dari hanya 7 (tujuh) titik tersebut sudah bisa ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk menggambarkan hasil pekerjaan Kontraktor yang pada intinya membuktikan adanya kekurangan kualitas pekerjaan. Bahwa temuan ahli ITB ini tidak dipakai oleh Tim Kementerian, menurut Majelis Hakim tidaklah membuktikan tidak adanya kekurangan spesifikasi dalam pekerjaan tersebut, tetapi lebih adanya toleransi atas landas pacu

Halaman **278278278** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandara yang masih bisa menerima kekurangan-kekurangan kualitas landasan pacu dengan mengingat berbagai hal termasuk di antaranya pengaruh bobot dan tipe pesawat yang akan mendarat di landasan tersebut tidak terlalu besar dan pengaruhnya terhadap usia pakai landasan. Pada intinya, setiap pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan di dalam kontrak karena di situlah Negara mengukur untuk mengeluarkan besaran uang tertentu untuk mendapatkan manfaat setara dengan nilai uang yang sudah dikeluarkan tersebut. Jadi, bukan sekedar apakah landasan pacu bandara tersebut sudah bisa dipakai untuk mendarat pesawat atau sekedar sudah berfungsi untuk kelancaran transportasinya, melainkan kualitas landasan pacu tersebut harus sesuai dengan yang diperjanjikan didalam kontrak dan ternyata masih kurang;

Menimbang, bahwa selain waktu yang jauh terlewat dan spesifikasi yang kurang kualitasnya sesuai Kontrak, terdapat kemahalan harga jika diperbandingkan antara harga-harga satuan antara item-item di dalam proyek kegiatan pembangunan runway tahun 2012 (APBD) dengan tahun 2013 (APBN), maka ditemukan kemahalan harga yang sangat signifikan yang terjadi pada kontrak APBD Tahun 2012. Menurut perhitungan Ahli BPKP RI AGUS SETIYAWAN, Ak, CA, C.Fr.A, M.Acc, apabila diperbandingkan nilai RAB dan kontrak pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu sepanjang 23 m X 650 m sumber dana APBD Kabupaten Maluku Barat Daya yang dikerjakan oleh PT POLARIS JAYA SAKTI-PT.BINA PRIMA TARUNA (JO/kerjasama operasional) sebesar Rp. 17.709.377.079,27,- dan pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa dengan nilai kontrak Rp. 11.358.496.433,03,- yang dikerjakan oleh PT CAHAYA MAS PERKASA (Direktur TAN LENDI TANAYA) tersebut ditemukan terdapat selisih harga kemahalan antara dana APBD dengan yang dikerjakan dari dana APBN sebagaimana metode penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP R.I. sebesar Rp.2.961.326.618,64. Hal ini membuktikan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun nilai Kontrak proyek pembangunan runway APBD Tahun 2012 adalah dipenuhi aneka kejanggalan yang menyalahi aturan dan kemudian menimbulkan akibat tidak terselenggarakannya pembangunan runway MOA yang menyalahi Kontrak baik dari segi waktu pelaksanaan hingga soal kualitas yang tidak sesuai spesifikasi kontrak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian indikasi dan kejanggalan maupun penyimpangan yang dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan ada hubungan satu dengan lainnya dan oleh karenanya dapat diyakini adanya perbuatan melawan hukum dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 279279279 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, mana perbuatan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN yang menyimpang tidak sekedar dalam kedudukan, jabatan maupun tupoksinya maka Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang prinsipil;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari landasan pikir sedemikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN sudah tepat jika diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat ((1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khususnya unsur “ melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ secara melawan hukum ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa bahwa kata “memperkaya” berarti menjadikan kaya atau bertambah kaya sebagai akibat dari perbuatannya tersebut, baik secara langsung untuk dirinya sendiri maupun secara tidak langsung untuk orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur tersebut diatas mengandung makna alternatif, artinya bisa memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dimana ketiganya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa dengan melihat perbandingan harga satuan item-item dalam kontrak antara proyek pembangunan runway bandara MOA Tahun 2012 (APBD) dengan runway bandara MOA Tahun 2013 (APBN) maka didapatkan adanya harga satuan item yang lebih mahal dalam proyek pembangunan runway bandara MOA tahun 2012 (APBD) yang totalnya sebesar Rp. 2.961.326.618,64, sebagaimana hasil perhitungan dari Ahli BPKP RI. Padahal harga-harga tahun 2012 seharusnya mempunyai harga yang lebih murah ketimbang harga-harga item tahun 2013, namun kenyataan dalam kasus ini sebaliknya. Dengan adanya nilai kelebihan seperti itu dapat disimpulkan pula ada aliran dana yang mengalir yang tidak semestinya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan sejak dan selama proyek pembangunan runway bandara MOA Tahun 2012. Setidak-tidaknya yang secara menyolok terbukti adalah aliran dana mengalir kepada Kontraktor yang mengerjakan proyek, yaitu sebagai pelaksana nyata di lapangansesuai dengan bukti-bukti transfer sebagaimana surat SP2D kepada PT POLARIS JAYA SAKTI atas nama Marmon dan

Halaman **280280280** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dana diberikan kepada Sunarko sebagai pihak yang terbukti melaksanakan di lapangan sedangkan Marmon hanya dipakai nomor rekeningnya saja;

Menimbang, bahwa nilai nominal kemahalan harga sebesar Rp. 2.961.326.618,64 sebagaimana perhitungan tim ahli BPKP RI, merupakan nilai yang sangat besar, oleh karenanya pihak-pihak yang mendapatkan bagian dari dana lebih tersebut dapat diyakini bukan lagi sekedar mendapatkan keuntungan semata melainkan dapat dikategorikan telah memperkaya dirinya, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut pasal 1 angka 1 Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta adanya harga satuan yang jauh lebih mahal yang terlihat dari item-item dalam proyek pembangunan runway bandara MOA Tahun 2012 (APBD) padahal dengan item yang sama proyek yang sama dan dilaksanakan pada waktu yang lebih kemudian yaitu Tahun 2013 (pembangunan runway lanjutan dengan dana APBN) yang wajarnya harga lebih mahal karena ada inflasi dan sebagainya namun kenyataannya proyek Tahun 2012 lebih mahal. Harga satuan ini sudah dihitung persatuan sehingga sudah dilepaskan dari komponen panjang dan lebar yang tidak sama antara proyek Tahun 2012 yaitu 650 m x 23 m dan proyek Tahun 2013 yaitu 500 m x 23 m, oleh karenanya tidaklah menjadi alasan jika dikatakan proyek tahun 2012 lebih panjang dari proyek tahun 2013 sebagaimana dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya;

Menimbang, bahwa dengan fakta adanya nilai kemahalan tersebut maka dapat diartikan Negara telah membayar seluruh item yang mendukung proyek pembangunan runway bandara MOA Tahun 2012 lebih dari yang semestinya. Dengan kata lain seharusnya Negara tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak dalam kontrak proyek runway 2012 yang diambil dari APBD. Negara dengan demikian telah mengeluarkan sejumlah besar uang dan ternyata tidak mendapatkan manfaat

Halaman **281281281** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan jumlah uang yang dikeluarkan tersebut karena seharusnya lebih murah. Terbukti pada proyek runway bandara MOA lanjutan (2013) yang dikerjakan oleh Kontraktor lain ternyata harga satuan bisa lebih murah. Hal sedemikian dapat terjadi pada perkara aquo karena adanya berbagai penyimpangan sejak pembuatan HPS, proses pelelangan sampai pelaksanaan sebagaimana telah diuraikan ketika membahas pertimbangan mengenai unsure ke-2 “Secara Melawan Hukum” di atas;

Menimbang, bahwa nilai kerugian Negara yang terjadi adalah adanya selisih kemahalan yang merupakan hasil markup pada proyek tahun 2012 yang menurut perhitungan dari Saksi Ahli BPKP RI SETIYAWAN, Ak, CA, C.Fr.A, M.Acc, terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 2.961.326.618,64 (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah enam puluh empat sen). Ahli tersebut tidak menghitung denda keterlambatan sejak addendum II sampai selesainya pekerjaan tanggal 1 Oktober (PHO pertama). Alasan yang dikemukakan oleh Ahli tersebut ialah karena denda tidak bisa dipastikan dalam perhitungan kerugian Negara sehingga oleh karenanya perhitungannya tidak bisa dilakukan. Majelis Hakim menganggap pendapat ahli ini bisa diterima karena Majelis Hakim pun tidak bisa menghitung secara pasti dan bisa dipertanggungjawabkan atas denda yang terjadi selain yang tertulis di dalam kontrak yaitu maksimum 5% dalam 50 hari setelah habis masa kontrak/adendum. Demikian pula mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka pengertian “kerugian Negara” haruslah konkrit dan bukan berupa tidak pasti seperti denda keterlambatan yang tidak ada batasnya (maksimal) seperti perhitungan Penuntut Umum dan justru menyalahi kontrak. Namun, karena fakta persidangan membuktikan adanya pembayaran denda yang sudah dilakukan oleh sdr. SUNARKO sebesar maksimal 5% dari nilai kontrak (sesuai Kontrak). Maka Majelis mengambil alih nilai tersebut sebagai kewajiban dan keadilan yang bisa ditentukan sebagai beban denda yang harus dibayarkan Kontraktor. Dengan demikian Majelis menolak perhitungan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang menambahkan denda keterlambatan melebihi 5% yaitu sejak berhentinya batas waktu addendum II sampai 50 hari kedepan hingga selesai PHO pertama tanggal 1 Oktober 2013. Maka, menurut Majelis Hakim soal denda keterlambatan sudah selesai ketika denda maksimal sesuai kontrak sebesar 5% sudah dibayarkan pihak Kontraktor, sehingga tidak masuk pada nilai kerugian Negara. Dengan kata lain nilai kerugian Negara hanyanyalah nilai kemahalan harga

Halaman 282282282 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada proyek pembangunan runway bandara MOA tahun 2012 sebesar Rp. 2.961.326.618,64 (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah enam puluh empat sen);

Menimbang, bahwa dengan tidak sepadannya antara pengeluaran Negara dengan imbal balik kemanfaatan yang dinikmati Negara maka nyata Negara sudah secara konkrit mengalami kerugian sehingga bukan lagi berupa potensial belaka. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur “ dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana merumuskan : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Dari elemen Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu elemen turut serta yang didalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan istilah “bersama-sama”.Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang dapat mewujudkan tindak pidana, dimana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain (*Adami Chazawi; Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 hal. 73*). Namun dari perbedaan yang timbul dari masing-masing pelaku tindak pidana terdapat satu hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat menunjang antara suatu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya dengan tujuan selesainya atau terwujudnya tindak pidana dimaksud , sehingga karena perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana berbeda satu dengan lainnya, maka andil atau peran masing-masing pelaku juga berbeda-beda.

Menimbang, bahwa terdapat dua ajaran penyertaan dalam hukum pidana yaitu ajaran subyektif dan ajaran obyektif , dimana menurut ajaran subyektif yang bertitik tolak pada pandangan sikap batin pembuat yang memberikan ukuran bahwa orang yang terlibat dalam suatu penyertaan adalah *apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana*, sebaliknya menurut ajaran obyektif yang bertitik tolak pada wujud perbuatan apa yang serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak

Halaman **283283283** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dimaksud sehingga dapat menentukan seberapa besar tanggungjawab yang akan dipikul oleh masing-masing pelaku tindak pidana, oleh karenanya perlu diperhatikan kembali apa saja syarat-syarat dapat atau tidaknya seseorang dianggap terlibat bersama-sama dengan peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, diisyaratkan sebagai berikut :

1. Syarat subyektif :

- a. adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana;
- b. adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya;

2. Syarat obyektif :

Bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya atau pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan penjelasan diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan baik yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, barang bukti dan Petunjuk sehingga dapat membuktikan atau mendukung unsur “ unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana” antara lain :

- Pembuatan HPS secara sengaja menyalahi harga satuan yang tidak sesungguhnya sehingga terjadi harga satuan yang lebih mahal dari yang sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengindikasikan adanya markup;
- Pendekatan dan pesanan tertentu untuk memenangkan pihak-pihak tertentu sebagai Kontraktor maupun sebagai Konsultan Pengawas yang akhirnya terbukti pihak-pihak atau person yang dipesan tersebut memenangkan pelelangan;
- Pendekatan dan pesanan tertentu untuk memenangkan pihak-pihak tertentu sebagai Kontraktor maupun sebagai Konsultan Pengawas yang akhirnya terbukti pihak-pihak atau person yang dipesan tersebut memenangkan pelelangan;
- Pihak Kontraktor yang seharusnya melaksanakan dan bertanggungjawab atas pekerjaan adalah dua perusahaan yang kerja sama namun ternyata dalam pelaksanaan di lapangan hanya sdr. SUNARKO sebagai

Halaman **284284284** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT BINA PRIMA TARUNA yang bekerja dan PT POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan Direktur MARMON NIWANTORO hanya sebagai formalitas surat-surat dan dipakai rekeningnya saja untuk menerima transfer pencarian dana;

- Pelaksanaan kegiatan oleh Kontraktor dengan harga lebih mahal dari seharusnya dan pekerjaan melebihi batas waktu namun tetap diberikan kesempatan secara longgar tanpa adanya peringatan yang berarti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Serangkaian penyimpangan tersebut akhirnya selain mengakibatkan kemahalan harga, waktu yang jauh terlewat dari kontrak, juga kualitas hasil pekerjaan ternyata berada di bawah spesifikasi yang sudah disepakati di dalam kontrak;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana di atas tidak akan terjalin satu sama lain yang kemudian menjadi suatu perbuatan merugikan Negara tanpa adanya kerjasama pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan kebijaksanaan jalannya proyek. Setidaknya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pengendali kegiatan dan yang bertanggungjawab atas hasil fisik maupun keuangan, Kontraktor sebagai pihak yang dipercaya melaksanakan kegiatan, dan Konsultan Pengawas sebagai pihak yang melakukan control atas perkembangan pekerjaan. Ternyata, fungsi-fungsi tersebut tidak dijalankan dengan sebagaimana yang seharusnya, akhirnya berujung pada kerugian Negara. Maka dapat disimpulkan tanpa adanya keterlibatan dan saling mendukung antara ketiganya tidak akan terjadi suatu perbuatan dengan tujuan tertentu yang akhirnya menimbulkan kerugian pada negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa banyak ahli hukum menterjemahkan *voorgezette handeling* sebagai suatu perbuatan berlanjut, dimana Utrecht menyebutnya dengan "perbuatan terus-menerus", Schravendijk sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro dengan menyebutkan "perbuatan yang dilanjutkan. Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dapat melahirkan perbuatan pidana baik perbuatan tersebut berupa kejahatan maupun perbuatan tersebut berupa pelanggaran, selanjutnya antara satu perbuatan dengan

Halaman **285285285** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lainnya harus terdapat suatu hubungan dimana hubungan ini dijelaskan dalam Memori Van Toelichting (MvT) Belanda "*dat de verschillende feiten de uiting zijn van een ongeoorloofd besluit en dat een voorgezett gelijksoortige feiten*" yang maksudnya bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Lamintang, 1990: 679);

Dari keterangan MvT yang sudah disebutkan diatas maka ada 3 (tiga) syarat yang disebutkan dalam Hoge Raad dimana masing-masing harus dipenuhi yaitu:

1. Harus ada satu keputusan kehendak (*een wilsbesluit*);
2. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan penjelasan diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan baik yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, barang bukti dan Petunjuk sehingga dapat membuktikan atau mendukung unsur " Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana " antara lain :

- Pembuatan HPS secara sengaja menyalahi harga satuan yang tidak sesungguhnya sehingga terjadi harga satuan yang lebih mahal dari yang sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengindikasikan/petunjuk adanya markup;
- Pendekatan John Tangkuman untuk memenangkan pihak-pihak tertentu sebagai Kontraktor maupun sebagai Konsultan Pengawas ;
- Pihak Kontraktor berupa kerja sama (KSO) namun ternyata dalam pelaksanaan di lapangan hanya Sunarko yang berperan dan PT POLARIS JAYA SAKTI dengan Direktur Marmon hanya sebagai formalitas surat-surat dan dipakai rekeningnya saja untuk menerima transfer pencarian dana;
- Pelaksanaan kegiatan oleh Kontraktor dengan harga lebih mahal dari seharusnya dan pekerjaan melebihi batas waktu namun tetap diberikan kesempatan secara longgar tanpa adanya peringatan yang berarti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Pada akhirnya terjadi pencairan-pencairan berkali-kali sejak uang muka dan berikutnya meskipun pekerjaan terlambat melebihi batas waktu kontrak dan juga tidak memenuhi spesifikasi. Akhirnya Negara mengalami kerugian oleh rangkaian pencairan yang ternyata Negara tidak mendapatkan manfaat sebagaimana

Halaman **286286286** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya;

Menimbang, bahwa kejadian berkali-kali dan juga berulang-ulang yang seharusnya masih bisa dikendalikan namun ternyata kesalahan terus dilakukan maka menurut Majelis sudah memenuhi syarat dari ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai Perbuatan Berlanjut. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan telah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Primair dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan bersalah maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan pembayaran Uang Pengganti yang seharusnya menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 menyebutkan “ pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada intinya dana anggaran APBD untuk proyek membagan runway bandara MOA langsung ditransfer dari Negara kepada Kontraktor, yaitu mengalir ke rekening PT POLARIS JAYA SAKTI dengan Direktornya MARMON NIWANTORO. Sedangkan seluruh pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh PT BINA PRIMA TARUNA dengan Direktornya SUNARKO. Dari realita yang sedemikian itu maka tidak ada bukti dana mengalir kepada Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti adanya aliran dana kepada Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN maka terhadap Terdakwa tidak bisa dibebani dengan “Uang Pengganti”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim pada umumnya tidak sependapat sebagaimana alasan dan pertimbangan Majelis Hakim di dalam pembahasan tiap-tiap unsur dalam dakwaan Primair yang secara mutatis mutandis menolak pula dalil-dalil Pensehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa di dalam pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun

Halaman **287287287** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Primair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat pembukaan Konstitusi,
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan,
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga isteri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan Tahanan Kota selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini;

Halaman **288288288** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *korupsi secara bersama-sama dan berlanjut* ” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.0000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti tetap dalam berkas perkara untuk dipakai dalam perkara lain;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh kami **JIMMY WALLY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.**, dan **HERY LILANTONO, S.H.**, (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 oleh kami **JIMMY WALLY, S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.**, dan **HERY LILANTONO, S.H.**, (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Halaman **289289289** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISMAN SAHETAPY, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tual dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

JIMMY WALLY, S.H., M.H.

HERY LILIANTONO, S.H.

Panitera Pengganti

YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H.

Halaman **290290290** dari **290** Halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)